



KONTRIBUSI STRATEGIS MEMBANGUN BANGSA MELALUI AMNESTI PAJAK

LAPORAN TAHUNAN
2016



ungkap . tebus . lega

KONTRIBUSI STRATEGIS MEMBANGUN BANGSA MELALUI AMNESTI PAJAK

Amnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Keberhasilan program Amnesti Pajak yang mulai diterapkan pada tahun 2016 tentunya tidak hanya dilihat dari angka pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi juga mencakup perluasan basis pajak untuk periode mendatang. Dengan data harta yang lengkap, tentunya potensi penerimaan pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang. Kontribusi melalui pembayaran uang tebusan merupakan bentuk gotong royong rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dengan mengurangi ketergantungan kepada sumber luar negeri. Partisipasi dalam program Amnesti Pajak sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai memperbaiki kepatuhan perpajakannya.

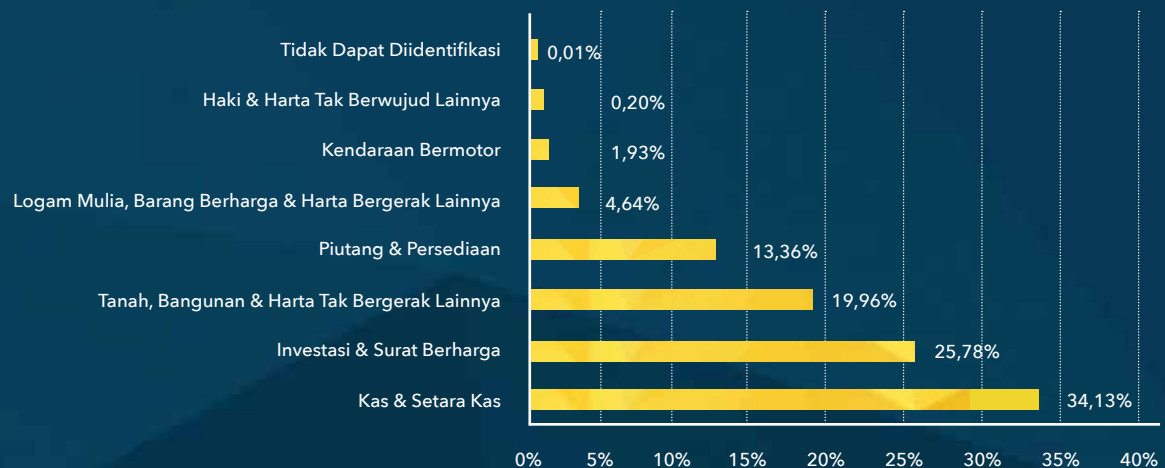
Sebagai lembaga yang mendapatkan amanat untuk menjalankan program Amnesti Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyadari peran ini begitu penting sehingga perlu dikawal dengan penuh komitmen, sejak masa persiapan, periode pemberlakuan, sampai dengan kelanjutan pemanfaatan data Amnesti Pajak. Kami semua meyakini, Amnesti Pajak membawa kebermanfaatan yang nyata bagi kepentingan bersama—rakyat dan bangsa Indonesia.

CAPAIAN AMNESTI PAJAK

Periode I dan II

 Harta yang Diungkapkan	Deklarasi Dalam Negeri	Rp2.617,97 triliun
	Deklarasi Luar Negeri	Rp728,66 triliun
	Repatriasi	Rp114,16 triliun
	Jumlah	Rp3.460,80 triliun

Proporsi Jenis Harta Utama yang Diungkapkan



Uang Tebusan

Rp103,04 triliun



Partisipan

615.881 Wajib Pajak



Pengajuan Surat Pernyataan Harta

637.352 surat



Sumber Daya Manusia Ditugaskan dalam Layanan Amnesti Pajak

25.231 pegawai



Anggaran Pelayanan dan Sosialisasi

Rp64,07 miliar

Keterangan:

- Sumber Data Statistik *Tax Amnesty* diakses tanggal 20 Oktober 2017
- Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan
- Data jumlah sumber daya manusia berdasarkan Salinan Keputusan Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta per Unit DJP pada Periode I dan II Amnesti Pajak
- Data anggaran pelayanan dan sosialisasi dari Laporan Keuangan DJP 2016 (*Audited*)

DAFTAR ISI

01 KILAS BALIK 2016

01	CAPAIAN AMNESTI PAJAK
04	IKHTISAR KINERJA
06	IKHTISAR KEUANGAN
08	PERISTIWA PENTING
13	PENGHARGAAN

16 LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

21 PROFIL PIMPINAN

30 SELAYANG PANDANG DJP

32	VISI
32	MISI
33	KEDUDUKAN
33	TUGAS DAN FUNGSI
34	STRUKTUR ORGANISASI
35	NILAI-NILAI
36	SUMBER DAYA

40 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

42	ARAH DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2015-2019
43	PETA STRATEGI 2016
44	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INISIATIF STRATEGIS 2016
46	TINJAUAN FUNGSI UTAMA
46	A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN
53	B. PENGGALIAN POTENSI
56	C. PENEGAKAN HUKUM
59	D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

62	E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
63	F. PELAYANAN PERPAJAKAN
73	G. PENYULUHAN PERPAJAKAN
78	H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL
82	TINJAUAN FUNGSI PENDUKUNG
82	A. PENATAAN ORGANISASI
84	B. PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
87	C. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
90	D. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS
91	E. KEHUMASAN
93	F. KERJA SAMA DALAM NEGERI
94	G. KERJA SAMA LUAR NEGERI
97	TINJAUAN FUNGSI KEUANGAN
97	A. PENERIMAAN PERPAJAKAN
101	B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
101	C. BELANJA PEGAWAI
102	D. BELANJA BARANG
103	E. BELANJA MODAL
104	F. ASET
106	G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
106	H. EKUITAS
107	TARGET KINERJA 2017

110 TATA KELOLA PEMERINTAHAN

112	KETATALAKSANAAN
113	SISTEM PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI
114	SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI
116	SISTEM MUTASI PEGAWAI
118	SISTEM REMUNERASI PEGAWAI
119	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
131	KETERBUKAAN INFORMASI

132 DATA STATISTIK

162 INFORMASI KANTOR

IKHTISAR KINERJA

PENERIMAAN¹

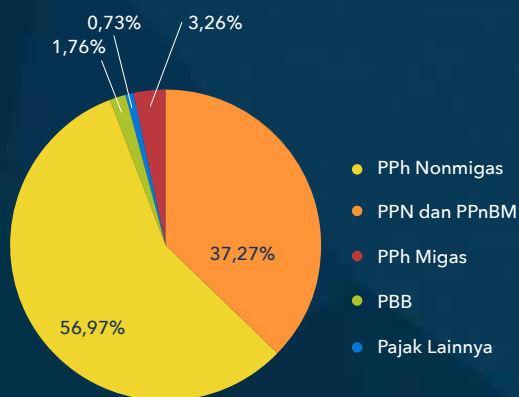
Penerimaan Pajak

Rp1.105,97 triliun
atau 81,61% dari target

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Dengan PPh Migas **4,25%**
Tanpa PPh Migas **5,85%**

Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak

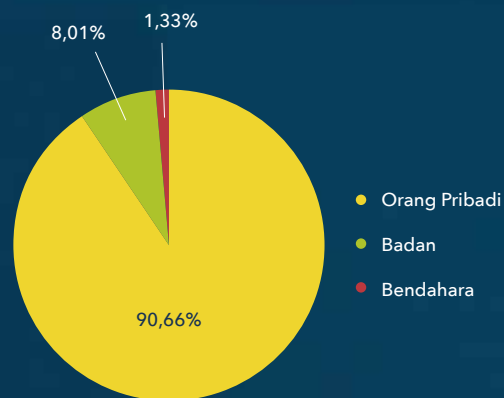


WAJIB PAJAK²

Jumlah

36.446.616
Wajib Pajak

Proporsi per Jenis Wajib Pajak



Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

60,82%

LAYANAN³

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP

4,10
dari rentang 0,00 (tidak puas) – 5,00 (sangat puas)

Jumlah Pengguna e-SPT

1.101.101 Wajib Pajak
tumbuh **54,93%** dari tahun 2015

Jumlah Pengguna e-Filing

8.954.122 Wajib Pajak
tumbuh **3,47** kali lipat dari tahun 2015

Persentase Panggilan Terjawab Dalam Layanan Call Center Kring Pajak

87,31% terjawab

PENEGAKAN HUKUM⁴

Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan

Rp46,02 triliun

Pencairan Piutang Pajak Melalui Tindakan Penagihan

Rp20,32 triliun

Berkas Penyidikan dengan Status P-21

58
berkas

KEHUMASAN⁵

Indeks Efektivitas Kehumasan

3,14

dari rentang 0,00 (tidak efektif) – 4,00 (efektif)

Jumlah Akses Situs www.pajak.go.id**17,99 juta** sessions**152,53 juta** page views

Aktivitas Media Sosial

Twitter **1.885** tweetFacebook **1.765** postsYoutube **21** videoInstagram **36** postsGOOD GOVERNANCE⁶

Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

91,78

kategori "AA" (Sangat Memuaskan)

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

363.406

permohonan

Banding yang Dimenangkan DJP

36,42%

Gugatan yang Dimenangkan DJP

76,65%SUMBER DAYA MANUSIA⁷

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

340

jenis diklat diikuti oleh 13.092 pegawai

Persentase Pegawai Memenuhi Standar Jam Latihan

75,75%

Analisis Beban Kerja

Beban kerja 67.141.706 jam kerja

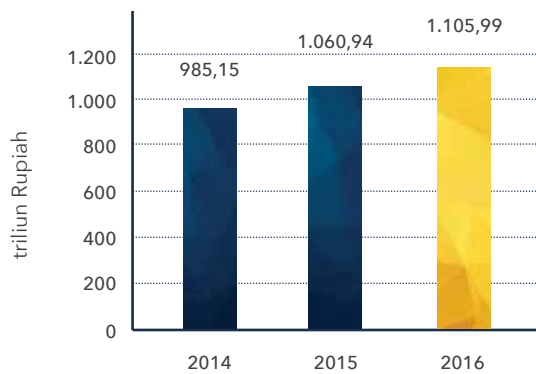
meningkat **1,91%** dari tahun 2015Indeks efisiensi unit **1,12** kategori "Sangat Baik"

Keterangan:

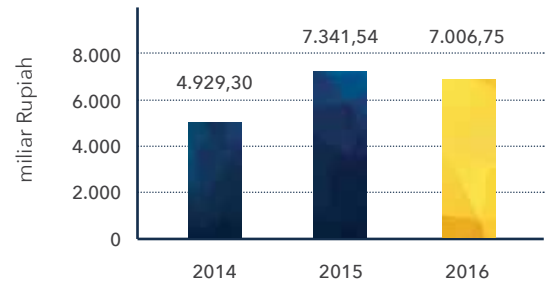
1. Data penerimaan dari Laporan Keuangan DJP 2016 (*Audited*).
2. - Data jumlah Wajib Pajak dari *Masterfile* di ODS diakses 21 Februari 2017.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2016 dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2016.
- Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari *Dashboard* Kepatuhan diakses 20 Oktober 2017.
3. - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2016.
- Data pertumbuhan jumlah pengguna e-SPT berdasarkan database tanda terima SPT diakses 21 Februari 2017.
- Data pertumbuhan jumlah pengguna e-Filing berdasarkan database tanda terima SPT diakses 21 Februari 2017.
4. Jumlah berkas penyidikan dengan status P-21 termasuk berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara (Pasal 44B Undang-Undang KUP) dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.
5. - Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Kehumasan DJP 2016.
- Data jumlah akses situs www.pajak.go.id berdasarkan hasil pengolahan Google Analytics.
6. Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2016 yang disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
7. - Pendidikan dan pelatihan pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Data persentase pegawai memenuhi standar jam latihan dari *Dashboard Monitoring* Capaian Jam Pelatihan Pegawai SIKKA diakses 14 September 2017.
- Data analisis beban kerja berdasarkan Laporan Hasil Analisis Beban Kerja DJP 2016 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

IKHTISAR KEUANGAN

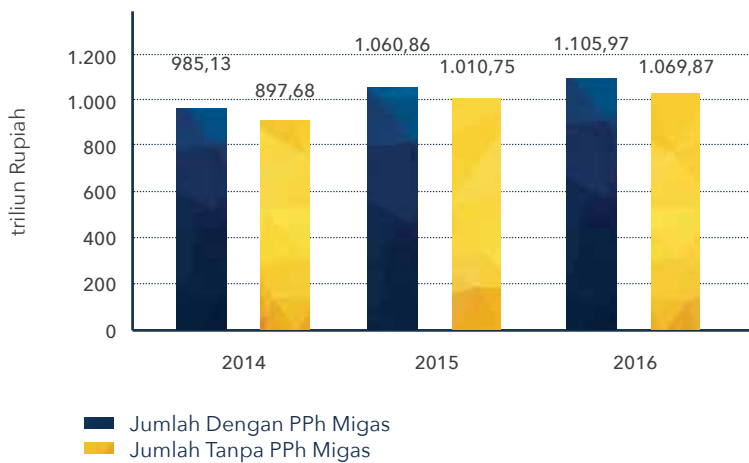
Realisasi Pendapatan DJP, 2014 - 2016



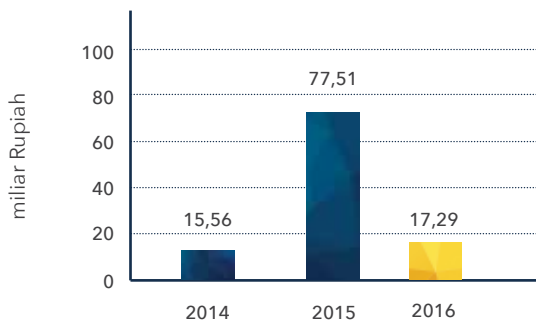
Realisasi Belanja DJP, 2014 - 2016



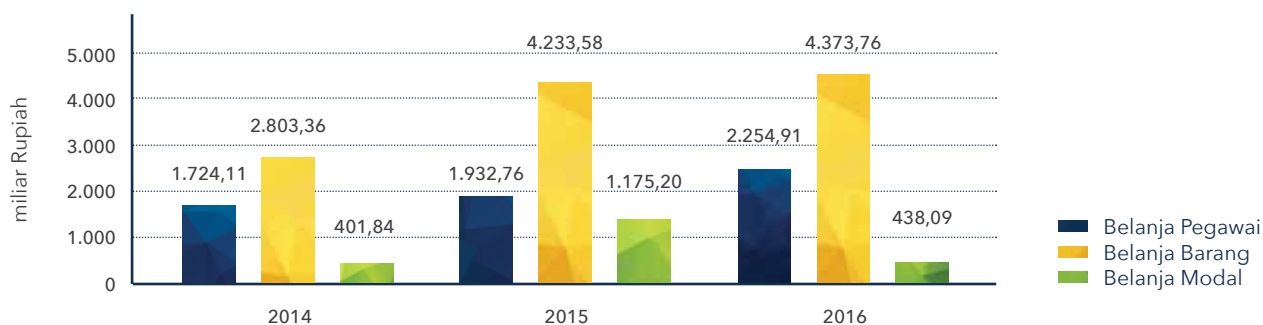
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2014 - 2016



Realisasi Pendapatan dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2014 - 2016



Realisasi Belanja per Jenis Belanja, 2014–2016



Neraca DJP per 31 Desember 2014, 2015, dan 2016			
Keterangan	2016 (Rp)	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	32.091.926.343.684	39.864.852.797.470	22.860.195.775.861
Aset Tetap	12.343.377.306.577	12.487.219.505.426	11.807.675.592.433
Piutang Jangka Panjang	48.755.000	60.695.000	74.314.560
Aset Lainnya	155.860.176.078	441.021.656.995	302.646.661.642
Jumlah Aset	44.591.212.581.339	52.793.154.654.891	34.970.592.344.496
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	20.891.105.683.544	13.191.531.623.501	1.358.757.440.826.00
Ekuitas	23.700.106.897.795	39.601.623.031.390	34.970.592.344.496
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	44.591.212.581.339	52.793.154.654.891	36.329.349.785.322

PERISTIWA PENTING



JANUARI 01

Penerapan sistem pembayaran pajak secara daring atau lebih populer dengan nama *e-billing system*. Untuk mengakomodasi masa transisi, sistem pembayaran pajak berbasis manual atau *hardcopy* yang selama ini dilayani oleh bank persepsi serta kantor pos dapat dilakukan sampai dengan 30 Juni 2016.



JANUARI 11-12

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional I Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan strategi pengaman penerimaan pajak tahun 2016. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro hadir membuka acara dimaksud sekaligus memberikan pengarahan kepada jajaran pimpinan DJP.

JANUARI 13

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentang Koordinasi Intelijen Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak dilakukan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady dan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Satriya Hari Prasetya.



JANUARI 19

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti melaksanakan penandatanganan *addendum* nota kesepahaman, yaitu penambahan ketentuan mengenai pedoman kerja yang berisi rekomendasi atas keberhasilan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan

Kepolisian RI. *Addendum* nota kesepahaman tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman yang telah disepakati pada tahun 2012. Pada hari yang sama dilaksanakan pula penandatanganan *addendum* kesepakatan bersama antara DJP dengan Badan Reserse Kriminal, Badan Pemelihara Keamanan, dan Badan Intelijen Keamanan. Acara berlangsung di Kantor Pusat DJP, Jakarta.



FEBRUARI 18

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik 7 pejabat eselon II DJP dan 41 pejabat eselon II lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Acara pelantikan diselenggarakan di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.



MARET 01

Bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik Ken Dwijugiasteady sebagai Direktur Jenderal Pajak. Sebelumnya Ken Dwijugiasteady menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak dan sejak 1 Desember 2015 merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak.

Implementasi reorganisasi Kantor Pusat DJP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 ditandai dengan mulai beroperasinya dua direktorat baru, yaitu Direktorat Perpajakan Internasional dan Direktorat Intelijen Perpajakan, serta penerapan nomenklatur baru Direktorat Penegakan Hukum.



MARET 03

Pada akhir kunjungan kerja di Palembang, Presiden Joko Widodo melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan melalui *e-filing* dengan menggunakan komputer di *counter* pelayanan pajak yang berada di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.



MARET 14-15

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional II Tahun 2016 bertempat Markas Komando Armada RI Kawasan Barat, Jakarta, dengan tema utama yaitu konsolidasi internal dalam rangka pengaman penerimaan pajak. Sebagai salah satu upaya pembentukan karakter bela negara maka dalam acara tersebut disisipkan pula kegiatan pelatihan mental, fisik, dan disiplin yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan DJP.



MARET 28

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Sebagai bagian dari pelaksanaan nota kesepahaman tersebut maka pada hari yang sama dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Acara bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.



MARET 28-29

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional III Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan laporan kemajuan kinerja penerimaan pajak per unit Kanwil. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi beserta Menteri Keuangan hadir memberikan pengarahannya kepada jajaran pejabat di lingkungan DJP, salah satunya terkait persiapan implementasi program Amnesti Pajak.

MARET 30

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan PT Pefindo Biro Kredit tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perkreditan Terkait dengan Perpajakan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwiwijaya dan Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit Ronald T. Andi Kasim.



APRIL 05

Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memberikan penghargaan kepada 24 Wajib Pajak besar atas kontribusi pembayaran pajak yang besar serta kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada tahun 2015, kontribusi pembayaran pajak dari para Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp338,85 triliun atau hampir 32 persen dari total penerimaan pajak nasional.



APRIL 12

Duka menyelimuti DJP ketika Jurusita Pajak Negara Parada Toga Fransriano Siahaan dan

anggota Satuan Pengamanan Soza Nolo Lase yang bekerja di KPP Pratama Sibolga tewas saat menjalankan tugas penagihan pajak karena ditikam oleh oknum Wajib Pajak di Nias, Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo bereaksi keras atas peristiwa tersebut dan meminta aparat berwenang mengusut tuntas kasus dan memberikan hukuman setimpal bagi pelakunya.

APRIL 15

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional IV Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan pengamanan penerimaan pajak.



MEI 20

Bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 pejabat berasal dari unit DJP.

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional V Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan koordinasi awal menyongsong pemberlakuan Amnesti Pajak dan laporan kemajuan kinerja penerimaan pajak.



JUNI 29-30

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VI Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan salah satu agenda yaitu pengarahannya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengenai persiapan pemberlakuan Amnesti Pajak.



JULI 01

Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2016. Undang-Undang ini berlaku sejak disahkan hingga tanggal 31 Maret 2017. Pada hari yang sama, Presiden meresmikan pencanangan program Amnesti Pajak secara nasional bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Sebanyak 500 Wajib Pajak dari kalangan Wajib Pajak besar, pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah, perwakilan asosiasi industri, dan konsultan pajak diundang untuk mengikuti acara tersebut. Peresmian pencanangan tersebut sekaligus menjadi yang pertama dari agenda *roadshow* sosialisasi Amnesti Pajak yang dilakukan langsung oleh Presiden pada tujuh kota besar lainnya di Indonesia.



JULI 15

Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung sosialisasi Amnesti Pajak di hadapan sekitar 2.700 pengusaha di wilayah Jawa Timur. Ikut hadir mendampingi Presiden, yaitu Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan tersebut berlangsung di Convention Hall, Grand City Surabaya Convex, Surabaya.



JULI 21

Presiden Joko Widodo kembali memberikan sosialisasi Amnesti Pajak, kali ini di hadapan lebih dari 3.500 pengusaha di wilayah Sumatera, bertempat di Santika Premiere Dwiyandra Hotel & Convention, Medan. Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan sejumlah pejabat lainnya turut hadir dalam acara tersebut.



setkab.go.id

JULI 27

Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah 12 Menteri Negara Kabinet Kerja dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Istana Negara, Jakarta. Sri Mulyani Indrawati dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Bambang P.S. Brodjonegoro.



setkab.go.id

JULI 28

Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait pelaksanaan program Amnesti Pajak kepada jajaran pejabat DJP di Istana Negara, Jakarta. Pengarahan yang diikuti oleh sekitar 700 peserta itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Gubernur Bank Indonesia.

JULI 30

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VII Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pengarahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pelaksanaan Amnesti Pajak.



AGUSTUS 01

Presiden Joko Widodo menyampaikan sosialisasi Amnesti Pajak secara langsung kepada sekitar 5.000 pengusaha di Hall D JI-EXPO Kemayoran, Jakarta.

AGUSTUS 05

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Data Terkait Kegiatan Ekspor dan Impor dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin. Sebagai bagian dari pelaksanaan nota kesepahaman tersebut maka pada hari yang sama dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJP, dan BPS.



AGUSTUS 08

Bertempat di Hotel Intercontinental, Bandung, Presiden Joko Widodo memimpin langsung acara sosialisasi Amnesti Pajak di hadapan lebih dari 3.500 pengusaha di wilayah Jawa Barat. Pejabat negara yang mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, yaitu Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Ketua Dewan Komisiner OJK.



AGUSTUS 09

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Ketua Dewan Komisiner OJK menjumpai para Wajib Pajak di wilayah Jawa Tengah dalam rangka sosialisasi program Amnesti Pajak. Acara sosialisasi digelar di Patra Jasa Semarang Convention Hotel, dihadiri oleh lebih dari 2.500 pengusaha dan pejabat di wilayah Jawa Tengah.



setkab.go.id

AGUSTUS 16

Presiden Joko Widodo memberikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2017 beserta Nota Keuangan dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa jumlah pendapatan negara yang ditargetkan dalam RAPBN 2017 mencapai Rp1.737,6 triliun dan dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun.

SEPTEMBER 08

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VIII Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Amnesti Pajak serta pembahasan kemajuan kinerja penerimaan pajak.



SEPTEMBER 14

Pelaksanaan kegiatan “Penagihan Pajak Serentak”, yaitu tindakan penagihan serentak oleh seluruh KPP di nusantara, sebagai salah satu langkah penegakan hukum perpajakan. Secara keseluruhan, dari kegiatan ini DJP berhasil melakukan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp381 miliar.

OKTOBER 19

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional IX Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda evaluasi pelaksanaan Amnesti Pajak periode pertama serta strategi pelaksanaan Amnesti Pajak periode kedua.



OKTOBER 26

Penyelenggaraan Dialog Perpajakan Bersama Menteri Keuangan dalam rangka sosialisasi Amnesti Pajak dengan mengundang para pengusaha sektor pertambangan mineral dan batu bara, bertempat di The Dharmawangsa, Jakarta.



NOVEMBER 02

Dialog Perpajakan Bersama Menteri Keuangan dalam rangka sosialisasi Amnesti Pajak kembali diselenggarakan, kali ini dengan mengundang para pengusaha sektor properti dan konstruksi, bertempat The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.



NOVEMBER 07

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional X Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pengarahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai strategi pengamanan penerimaan pajak serta pelaksanaan Amnesti Pajak. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo turut diundang dalam acara tersebut untuk memberikan pengarahan mengenai wawasan kebangsaan.



NOVEMBER 08

Para pelaku industri perbankan nasional diundang dalam acara Dialog Perpajakan Bersama Menteri Keuangan dalam rangka sosialisasi Amnesti Pajak, bertempat di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.



NOVEMBER 15

Bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, DJP menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Membangun Budaya Bangsa melalui Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional”. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, yaitu Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Ferdiansyah, pakar pendidikan Arief Rachman, tenaga profesional Lembaga Ketahanan Nasional Panutan S. Sulendrakusuma, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam, serta pejabat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani.



NOVEMBER 23

Penyelenggaraan Dialog Perpajakan Bersama Menteri Keuangan dalam rangka sosialisasi Amnesti Pajak dengan para Wajib Pajak profesi pengacara, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.



NOVEMBER 25

Presiden Joko Widodo menyampaikan sosialisasi Amnesti Pajak kepada 3.000 lebih pengusaha di Phinisi Ballroom Grand Clarion Hotel, Makassar. Dalam kegiatan tersebut, Presiden hadir didampingi oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, dan Ketua Dewan Komisiner OJK.



NOVEMBER 29

Bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat eselon II DJP, yaitu Peni Hirjanto sebagai Direktur Intelijen Perpajakan dan Harry Gumelar sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.



DESEMBER 01

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2016 di lingkungan DJP dengan tema "Satukan Langkah, Satukan Jiwa, Lawan Korupsi" bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dan pengarahan kepada pegawai DJP yang hadir sebagai peserta dalam acara tersebut.



DESEMBER 08

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJP dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Kerjasama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Akuntan dalam Ikut Serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan, dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteady, serta disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Acara bertempat di Trans Luxury Hotel, Bandung.



DESEMBER 14

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa program Amnesti Pajak tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keputusan ini disampaikan dalam sidang pengucapan putusan atas empat perkara *judicial review* terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.



DESEMBER 05

Bertempat di Platinum Balikpapan Hotel & Convention Hall, Presiden Joko Widodo memberikan sosialisasi langsung mengenai program Amnesti Pajak kepada sekitar 2.500 pelaku industri di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Acara sosialisasi juga diisi dengan penyampaian paparan oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Ketua Dewan Komisiner OJK.



DESEMBER 09

Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan sosialisasi Amnesti Pajak secara langsung kepada Wajib Pajak. Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Presiden mengundang sekitar 300 Wajib Pajak *prominent* yang di antaranya tercantum dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tahun 2015. Mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet.



DESEMBER 20

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan peluncuran pembentukan Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Acara peresmian bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dan dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.



DESEMBER 07

Penyelenggaraan sosialisasi Amnesti Pajak oleh Presiden Joko Widodo di Bali Nusa Dua Convention Center, dihadiri oleh sekitar 2.000 pengusaha dari Bali dan Nusa Tenggara. Turut hadir pula untuk memberikan paparan dalam sosialisasi, yaitu Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Ketua Dewan Komisiner OJK.

PENGHARGAAN



The Prestigious Service Quality Gold Award 2016 kategori Public Service pada ajang Service Quality Award 2016 yang diselenggarakan oleh Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty dan Majalah Service Excellence.



Juara II Kantor Wilayah Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2016 yang diraih Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.



Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan di lingkungan DJP yang diraih KPP Pratama Sumbawa Besar.



Government Marketeers Award 2016 dari Markplus, Inc. diterima oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugasteady atas peran dan dedikasinya mengawal program Amnesti Pajak.



Juara III Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan Tahun 2016 tingkat instansi vertikal diraih oleh KPP Pratama Subang.



Juara Umum Pertandingan Olah Raga Tingkat Kementerian Keuangan dalam rangka peringatan Hari Oeang RI ke-70.



Juara I Kompetisi Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan Tahun 2016 dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Otoritas Jasa Keuangan ke-5.

Penghargaan pada ajang *The Best Contact Center Indonesia 2016* yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association:



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Smart Team* diraih oleh Norman Ramadhan, Andreas Aditya Nugraha, M. Hari Budiansyah



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Quality Team* diraih oleh Rizka Amelia, Dimas Satria Nugraha, Jalu Mangkurat



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *Best of The Best Trainer* diraih oleh Ario Bimo Pratomo



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Back Office* diraih oleh Sanda Pradhipta



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Supervisor* diraih oleh Ramitha Clara Sakty



Platinum (Peringkat Pertama) pada kategori *The Best Team Leader Inbound* diraih oleh Aldy Prasetyo P.



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *The Best Scheduling Team* diraih oleh Nimas Fitriana, Tegar Lengga A., Irwan L M Pardede



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *The Best Workforce Management (Corporate)* diraih oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *Best of The Best Back Office* diraih oleh Ahmad Hidayah



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *The Best Agent Inbound* diraih oleh Zulfa Hanna Masuda



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *The Best Customer Service* diraih oleh Agnes Loanita Sirait



Gold (Peringkat Kedua) pada kategori *The Best Telemarketing* diraih oleh Angkasa Seta H.



Silver (Peringkat Ketiga) pada kategori *The Best Contact Center Operations (Corporate)* diraih oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



Silver (Peringkat Ketiga) pada kategori *The Best Singing* diraih oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



Bronze (Peringkat Keempat) pada kategori *The Best Quality Assurance* diraih oleh Wahyu Pebriansyah



Bronze (Peringkat Keempat) pada kategori *The Best Trainer* diraih oleh Kawas Rolant Tarigan

Penghargaan pada ajang *Asia Pacific Contact Center World 2016* yang diselenggarakan oleh Contact Center World:



Silver (Peringkat Kedua) pada kategori *Best Outbound Campaign (Corporate)* diraih oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP, atas presentasi yang disampaikan oleh Risanto dan Willyandri



Silver (Peringkat Kedua) pada kategori *Best Contact Center Supervisor* diraih oleh Tifara Ashari



Bronze (Peringkat Ketiga) pada kategori *Best Sales Professional* diraih oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP, atas presentasi yang disampaikan oleh Duta Wiraditama



Bronze (Peringkat Ketiga) pada kategori *Best Mid Size In-House* diraih oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP, atas presentasi yang disampaikan oleh Risanto dan Rizal Abdi Prabowo



Ken Dwijugiasteady
Direktur Jenderal Pajak

LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

100,97%

NILAI KINERJA ORGANISASI

PROGRAM AMNESTI PAJAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI BESAR DALAM PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2016. DARI TOTAL REALISASI PENERIMAAN PAJAK SEBESAR RP1.105,97 TRILIUN, AMNESTI PAJAK MENYUMBANG RP103,04 TRILIUN DALAM BENTUK UANG TEBUSAN. PENCAPAIAN INI TENTUNYA BERKAT DUKUNGAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN KHUSUSNYA WAJIB PAJAK YANG TELAH DENGAN SUKARELA DAN PENUH KESADARAN MENGIKUTI PROGRAM AMNESTI PAJAK UNTUK MEMULAI TRADISI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK SESUAI UNDANG-UNDANG.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Beberapa kondisi ekonomi global secara signifikan mempengaruhi ekonomi Indonesia pada tahun 2016, yaitu perlambatan ekonomi Tiongkok, masih rendahnya harga minyak, dan kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Demi menjaga ekonomi Indonesia dari risiko internasional maupun domestik, Pemerintah menerbitkan serangkaian kebijakan ekonomi yang proaktif untuk memperkuat iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan industri padat karya. Upaya tersebut berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 hingga mencapai 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 4,97 persen.

Kinerja 2016

Pada tahun 2016, DJP mendapatkan amanat untuk memenuhi sejumlah target sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Terdapat 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai DJP serta sembilan kegiatan inisiatif strategis yang harus diimplementasikan untuk mendukung pencapaian target IKU dimaksud. Sampai dengan akhir tahun 2016, DJP berhasil mencapai target untuk delapan belas IKU dan meraih Nilai Kinerja Organisasi sebesar 100,97 persen.

Terkait kinerja penerimaan pajak, DJP merealisasikan pengumpulan penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.105,97 triliun atau mencapai 81,61 persen dari target Rp1.355,20 triliun. Tidak optimalnya penerimaan pajak tahun 2016 antara lain disebabkan oleh perlambatan belanja

pemerintah yang mempengaruhi kinerja negatif PPN Dalam Negeri, penurunan aktivitas impor yang berimbas pada tidak terpenuhinya proyeksi penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor, serta peningkatan restitusi sebesar 85,86 persen pada jenis PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Selain itu, kebijakan Pemerintah yang menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengakibatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang membayar pajak tahun 2016 menjadi berkurang. Meskipun demikian, jumlah realisasi penerimaan pajak tahun 2016 tetap mengalami pertumbuhan sebesar 4,25 persen dari tahun 2015. Program Amnesti Pajak memberikan kontribusi besar dalam pencapaian penerimaan pajak tahun 2016 dengan menyumbang Rp103,04 triliun dalam bentuk uang tebusan.

Perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dilakukan DJP dengan menyasar Wajib Pajak yang secara nyata memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif pada penerimaan pajak. Dari kegiatan *extra effort* ekstensifikasi, DJP berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp26,41 triliun. Penggalan potensi melalui intensifikasi perpajakan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan antara lain terhadap sektor-sektor unggulan nasional, Wajib Pajak yang melakukan *tax planning* secara agresif, Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas fiskal, dan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara. Kegiatan intensifikasi pada tahun 2016 juga dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Amnesti Pajak. Upaya yang dilakukan DJP dalam ranah intensifikasi tersebut berhasil meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dari 60,42 persen pada tahun 2015 menjadi 60,82 persen di tahun 2016.

Dalam ranah penegakan hukum, kegiatan pemeriksaan menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp46,02 triliun dan kegiatan penagihan menghasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp20,32 triliun. Kinerja penegakan hukum lainnya ditunjukkan dari jumlah penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan sebanyak 480 berkas dan jumlah berkas penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (status P-21) sebanyak 58 berkas dengan nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1,52 triliun.

Satu catatan penting dalam administrasi perpajakan di Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak atau yang lebih populer dengan sebutan Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan. Pemerintah menjalankan program Amnesti Pajak sebagai bagian dari upaya strategis menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Kontribusi melalui pembayaran uang tebusan pada dasarnya merupakan bentuk gotong royong rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dengan mengurangi ketergantungan kepada sumber luar negeri.

Beberapa regulasi perpajakan penting lainnya yang diterbitkan Pemerintah selama tahun 2016 antara lain terkait pemberian insentif PPh, penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak, penyempurnaan administrasi penagihan piutang dan keberatan PBB, serta perluasan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP.



Pelayanan Berkualitas

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengimplementasikan penetapan standar pelayanan pada tempat pelayanan perpajakan di KPP atau yang dikenal dengan sebutan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Sama halnya dengan layanan perpajakan lainnya, DJP juga menerapkan standar pelayanan dalam Amnesti Pajak sebagai pedoman bagi pegawai dalam pemberian layanan sekaligus jaminan terselenggaranya layanan yang baik bagi Wajib Pajak.

Sejauh mana DJP telah memenuhi kebutuhan publik atas layanan perpajakan dapat dilihat dari hasil beberapa survei terkait kepuasan pengguna layanan. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan sebesar 4,10 dari skala 5,00, meningkat 0,23 poin dari tahun 2015. Sedangkan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan yang diselenggarakan DJP pada tahun 2016, DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,22 dari skala 4,00.

Pengakuan para pemangku kepentingan atas kualitas layanan prima DJP salah satunya dibuktikan dengan diraihnya *The Prestigious Service Quality Gold Award 2016* pada ajang *Service Quality Award 2016*. Beragam prestasi yang diraih oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP pada berbagai kompetisi *call center* baik di tingkat nasional maupun internasional semakin menegaskan tingkat kualitas layanan DJP.

DJP MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN DALAM AMNESTI PAJAK UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA LAYANAN YANG BAIK BAGI WAJIB PAJAK.

Peran dalam Pergaulan Internasional

Sebagai otoritas perpajakan di Indonesia, DJP mendapatkan peran dalam beberapa kegiatan perpajakan internasional seperti proses perundingan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), negosiasi *Mutual Agreement Procedure* (MAP), serta penanganan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan pertukaran informasi perpajakan (*Exchange of Information/Eol*).

Sampai dengan tahun 2016, Indonesia memiliki 65 P3B dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia melakukan perundingan dengan empat belas negara lain untuk membentuk P3B baru maupun merenegosiasi P3B yang sudah ada, yaitu Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Uni Emirat Arab, Belanda, Meksiko, Perancis, Kamboja, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Ekuador, Belarusia, dan Serbia.

Pada kegiatan perpajakan internasional lainnya, DJP telah menyelesaikan 39 kasus MAP dan memproses sebanyak 179 Eol, serta ikut berpartisipasi dalam beberapa forum internasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional.

Menyongsong Tantangan 2017

Penurunan ekonomi dan gejolak harga komoditi menjadi pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak tahun 2017. DJP dihadapkan

pada pemenuhan target penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp1.283,57 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan target 2016 yang mencapai Rp1.355,20 triliun.

Untuk tahun 2017, DJP akan menerapkan sejumlah kebijakan teknis perpajakan untuk mencapai target penerimaan pajak, yaitu:

- peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi perpajakan, antara lain melalui implementasi kewajiban penyampaian SPT melalui *e-filing* untuk seluruh Wajib Pajak dan perluasan metode pembayaran pajak secara *online* (*e-payment*);
- peningkatan efektivitas penyuluhan dan kehumasan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, antara lain melalui inklusi materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan nasional;
- Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, antara lain melalui pelaksanaan ekstensifikasi dengan prinsip penguasaan wilayah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga (ILAP);
- peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, antara lain melalui pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak dan pembangunan basis data perpajakan dan manajemen

- risiko penagihan;
- peningkatan efektivitas penegakan hukum, antara lain melalui menyusun model manajemen kepatuhan WP berbasis risiko (*compliance risk management*) dan kerjasama kelembagaan dengan penegak hukum lain;
- melanjutkan program Amnesti Pajak; dan
- peningkatan kapasitas organisasi.

Apresiasi Mendalam

Apresiasi saya tujukan kepada seluruh pegawai DJP yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Loyalitas yang ditunjukkan para pegawai DJP dalam bekerja dengan menjunjung tinggi integritas menjadi kunci bagi kemajuan institusi DJP.

Saya mewakili DJP menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Wajib Pajak yang telah dengan sukarela dan penuh kesadaran mengikuti program Amnesti Pajak untuk memulai tradisi kepatuhan membayar pajak sesuai undang-undang. Penghormatan saya tujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan tugas DJP.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi langkah kita bersama dalam mewujudkan cita-cita membangun kehidupan bangsa yang bermartabat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Atas nama Direktorat Jenderal Pajak



Ken Dwijugasteadi
Direktur Jenderal Pajak

PROFIL PIMPINAN



Ken Dwijugasteadi
Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Malang, 8 November 1957. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 1 Maret 2016 setelah sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak merangkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1983 dan Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Belanda, pada tahun 1991.



Arfan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak



Arif Yanuar
Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Jakarta, 26 Mei 1961. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 22 Oktober 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Menyelesaikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991, kemudian meraih gelar Master of Business Administration dari Saint Mary's Halifax, Kanada, pada tahun 1996.

Lahir di Yogyakarta, 28 Januari 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Meraih gelar Sarjana Teknik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1994.



Yunirwansyah
Direktur Peraturan Perpajakan II



Angin Prayitno Aji
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan



Dadang Suwarna
Direktur Penegakan Hukum

Lahir di Kerinci, 22 Juni 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Andalas, Padang, pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universite Francois Rabelais, Perancis, pada tahun 1997.

Lahir di Jakarta, 1 Desember 1961. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universita Krisna Dwipayana, Jakarta, pada tahun 1988 dan gelar Master of Arts in Economic dari Concordia University, Kanada, pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Lahir di Sukabumi, 6 November 1958. Menjabat Direktur Penegakan Hukum sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Direktur Keberatan dan Banding. Lulus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991.



R. Dasto Ledyanto
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian



Teguh Budiharto
Direktur Keberatan dan Banding



Yon Aarsal
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan
Penerimaan

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.

Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada tahun 2001.

Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995 dan gelar Master of Arts in Economics dari Kobe University, Jepang, pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007 menyelesaikan Program S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang.



Hestu Yoga Saksama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat



Lusiani

Direktur Teknologi Informasi Perpajakan



Harry Gumelar

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.

Lahir di Bandung, 26 November 1961. Menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan Master of Business Administration dari Wilfrid Laurier University, Kanada, pada tahun 1994.

Lahir di Bandung, 26 Juli 1964. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 29 November 2016 setelah sebelumnya menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar Master of Information System dari Queen Mary University of London, Inggris, pada tahun 1997.



Iwan Djuniardi
Direktur Transformasi Teknologi
Komunikasi dan Informasi



Hantriono Joko Susilo
Direktur Transformasi Proses Bisnis



Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
Direktur Perpajakan Internasional

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.

Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada tahun 1995. Gelar Master of Taxation diraihinya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2001.

Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II. Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988. Kemudian meraih gelar Master of Arts in Economic pada tahun 1994 dari Macquarie University, Australia, dan gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2004.



Peni Hirjanto
Direktur Intelijen Perpajakan



Eddi Wahyudi
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi
dan Intensifikasi Pajak



Cucu Supriatna
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan
Perpajakan

Lahir di Tulungagung, 21 September 1963. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 29 November 2016 setelah sebelumnya menjabat Direktur Keberatan dan Banding. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1996.

Lahir di Semarang, 1 Juni 1971. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1997. Selanjutnya pada tahun 2009 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor.

Lahir di Cimahi, 2 April 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1990 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.



Edward Hamonangan Sianipar

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan



Lindawaty

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.

Lahir di Kutacane, 13 Agustus 1970. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Penagihan. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, pada tahun 1993, selanjutnya menyelesaikan pendidikan pascasarjana Ilmu Administrasi Perpajakan di Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.

Daftar Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama	Jabatan
1.	Mekar Satria Utama	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
2.	Muhammad Haniv	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
3.	Ahmad Djamhari	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
4.	Mukhtar	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5.	Tri Bowo	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
6.	Jatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
7.	Aim Nursalim Saleh	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
8.	Muhammad Ismiransyah M. Zain	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
9.	Erna Sulistyowati	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
10.	Wahju Karya Tumakaka	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
11.	Budi Susanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
12.	Sakli Anggoro	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
13.	Edi Slamet Irianto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
14.	Harta Indra Tarigan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
15.	Pontas Pane	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
16.	Catur Rini Widosari	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
17.	Yoyok Satiotomo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
18.	Adjat Djatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
19.	Mohammad Isaeni	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
20.	Irawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
21.	Rida Handanu	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
22.	Yuli Kristiyono	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
23.	Estu Budiarto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
24.	Neilmaldrin Noor	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
25.	Rudy Gunawan Bastari	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
26.	Slamet Sutantyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
27.	Imam Arifin	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
28.	Samon Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
29.	Eka Sila Kusna Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
30.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
31.	Goro Ekanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
32.	Suparno	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
33.	Wansepta Nirwanda	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
34.	Farid Bachtiar	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

SELAYANG PANDANG DJP

32	VISI
32	MISI
33	KEDUDUKAN
33	TUGAS DAN FUNGSI
34	STRUKTUR ORGANISASI
35	NILAI-NILAI
36	SUMBER DAYA

“Kami meyakini keberhasilan program Pengampunan Pajak akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.”

Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)





Kompleks Gedung Kantor Pusat DJP Jakarta



VISI

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.



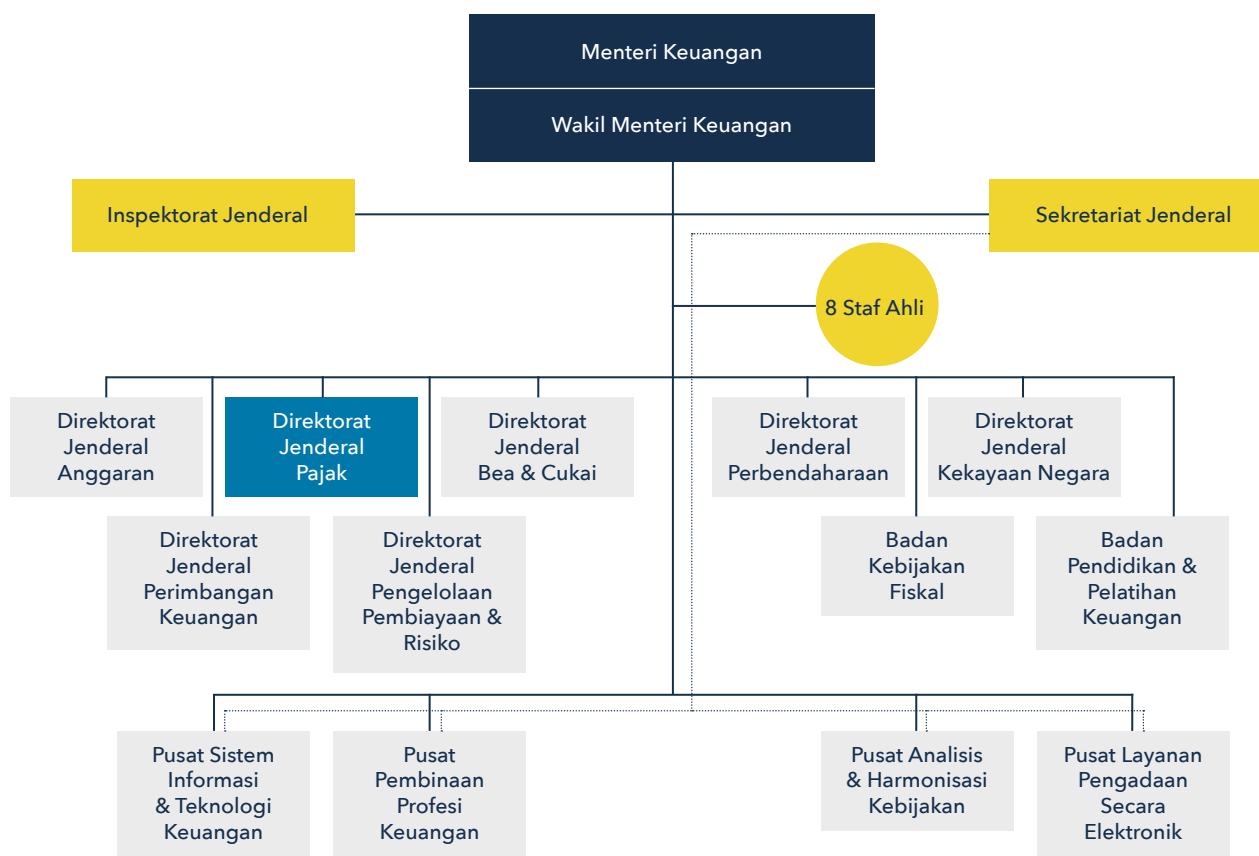
MISI

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
- kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dasar Hukum: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015.

KEDUDUKAN



Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015

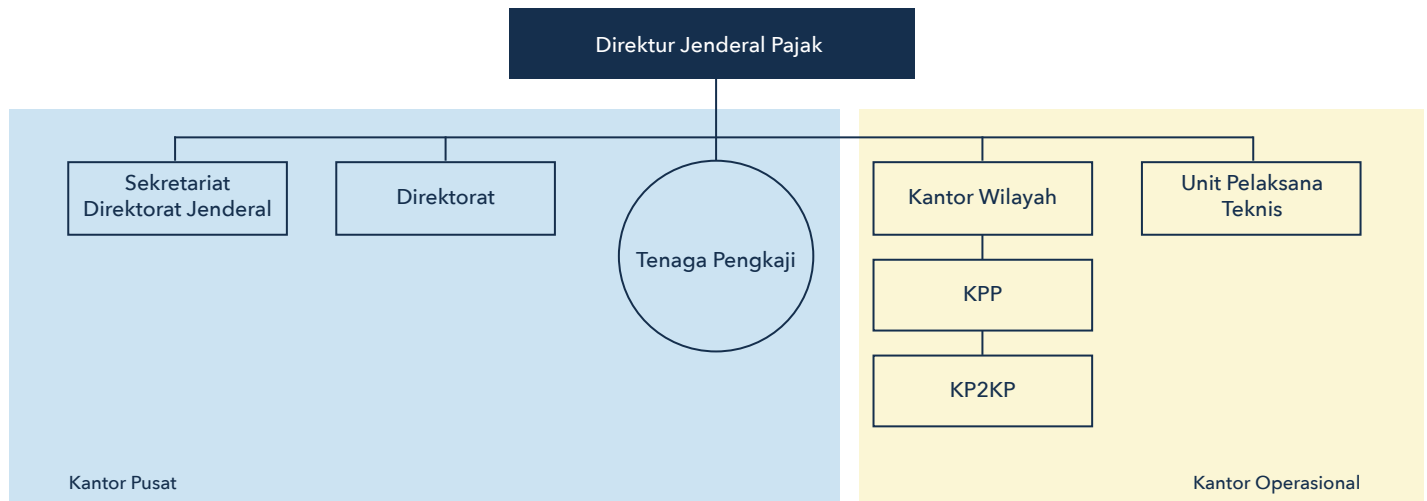
TUGAS DAN FUNGSI

DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

- perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan administrasi DJP; serta
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Lingkup bidang perpajakan yang dikelola DJP meliputi administrasi pemungutan/pengumpulan pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Meterai. Adapun pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

STRUKTUR ORGANISASI



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, analisis dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan).

Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

- Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan

- Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. KPP dibedakan berdasarkan

segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
- KPP Madya, mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa; dan
- KPP Pratama, mengadministrasikan Wajib Pajak lokasi.

Sedangkan KP2KP menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.

Jenis dan tugas UPT di lingkungan DJP adalah:

- Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, penjaminan kualitas hasil pengolahan, *backup* data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
- Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, *back up* data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
- Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan

- penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; dan
- Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

NILAI-NILAI

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJP mengusung Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap.

Nilai	Makna	Perilaku Utama
Integritas	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	- bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya - menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
Profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	- memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas - bekerja dengan hati
Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	- memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati - menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
Pelayanan	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.	- melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan - bersikap proaktif dan cepat tanggap
Kesempurnaan	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.	- melakukan perbaikan terus menerus - mengembangkan inovasi dan kreativitas

Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011.

SUMBER DAYA

per 31 Desember 2016



40.035 ORANG
JUMLAH PEGAWAI DJP

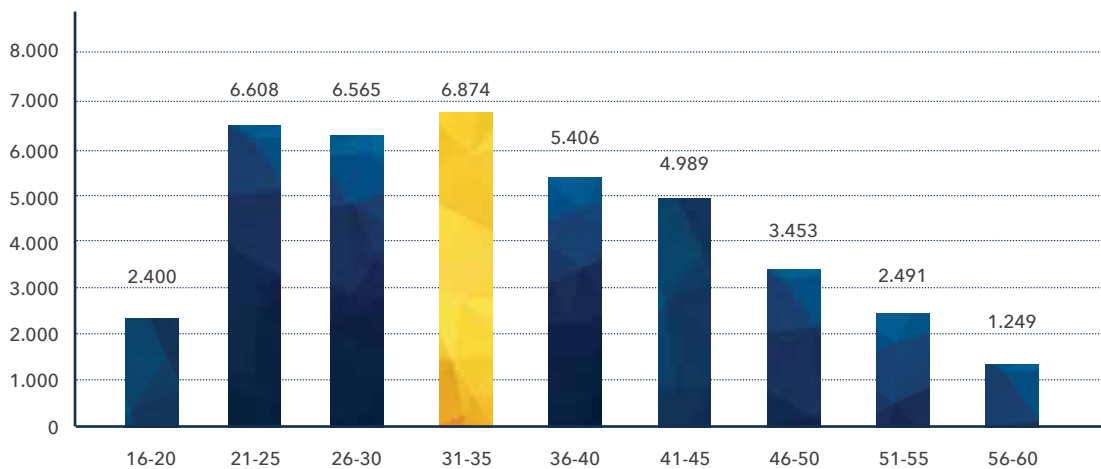


	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku Utara	Bali & Nusa Tenggara	Papua & Maluku
Pegawai	6.611	26.324	2.194	2.467	1.720	719
Kantor Pusat	-	1	-	-	-	-
Kanwil	7	18	3	2	2	1
KPP Wajib Pajak Besar	-	4	-	-	-	-
KPP Madya	4	21	1	1	1	-
KPP Pratama	65	172	22	25	18	7
KP2KP	78	31	31	37	15	15
UPT	1	3	-	1	-	-

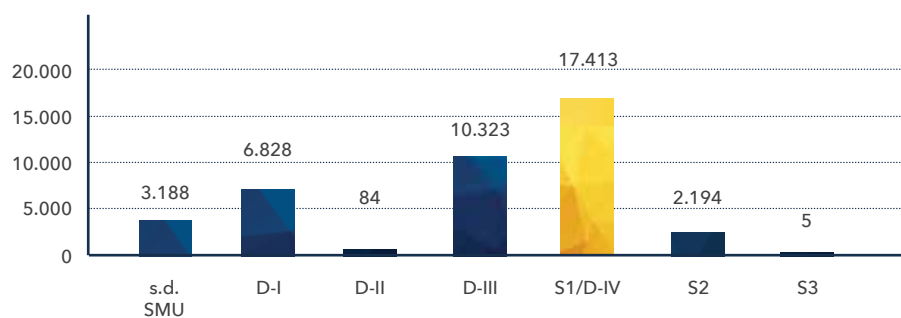
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



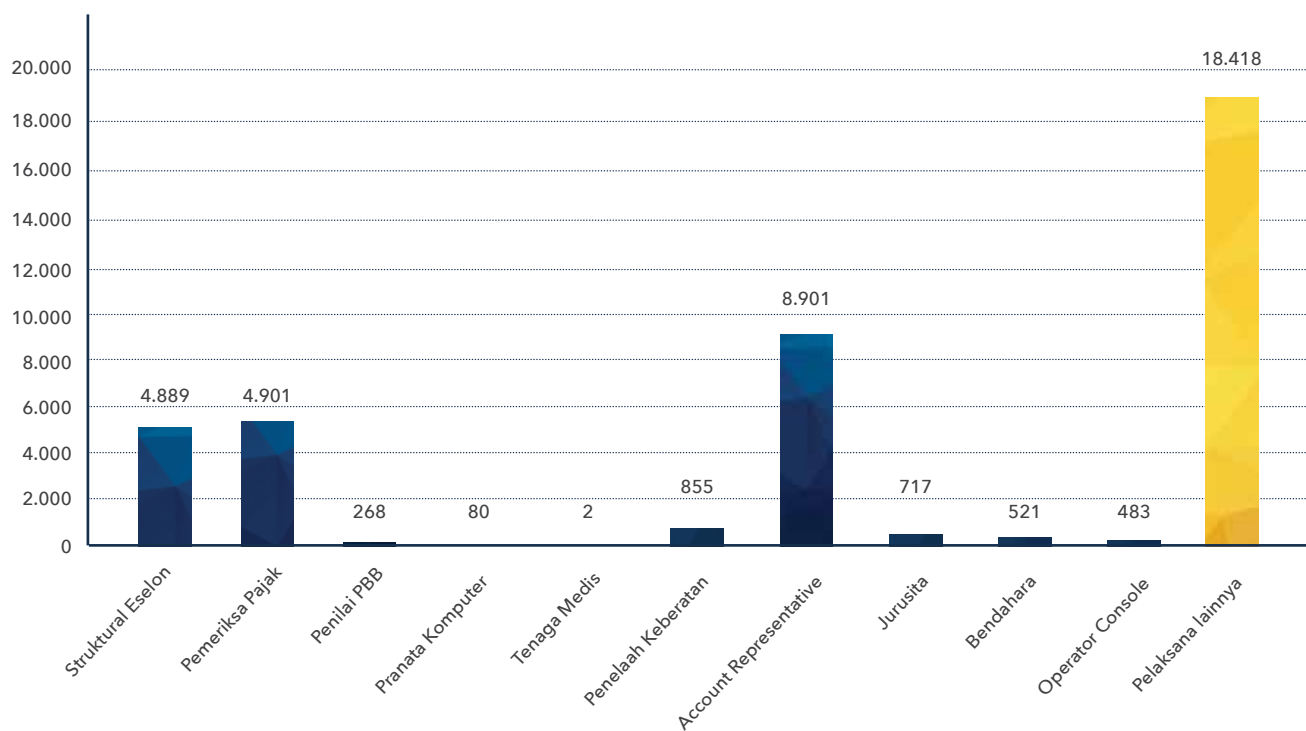
Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



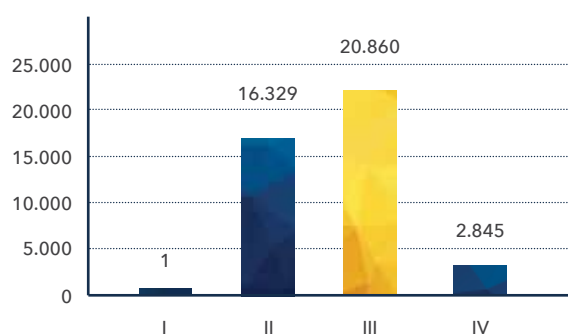
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

42	ARAH DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2015-2019
43	PETA STRATEGI 2016
44	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INISIATIF STRATEGIS 2016
46	TINJAUAN FUNGSI UTAMA
82	TINJAUAN FUNGSI PENDUKUNG
97	TINJAUAN FUNGSI KEUANGAN
107	TARGET KINERJA 2017

"Mungkin yang perlu digarisbawahi mengapa kita melakukan (seluruh upaya) ini, kami (DJP) sudah habis-habisan untuk Amnesti Pajak. Amnesti harga mati."

Ken Dwijugiasteady, Direktur Jenderal Pajak



ARAH DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2015-2019



Layanan Amnesti Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015–2019 Terkait DJP

- Menjaga Kesenambungan Fiskal
- Optimalisasi Penerimaan Negara dan Reformasi Administrasi Perpajakan

Destination Statement DJP Tahun 2015–2019

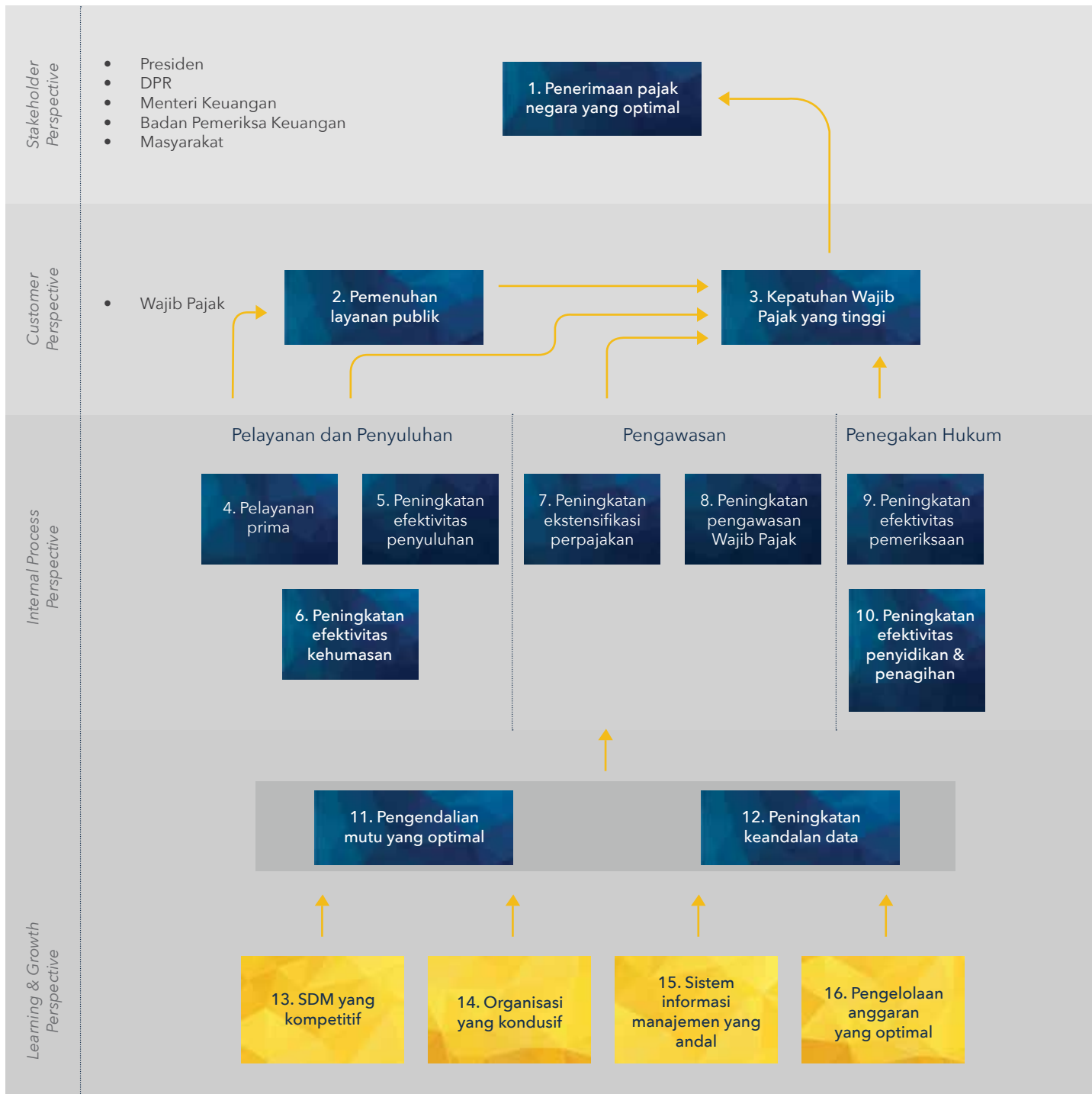
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Tax Ratio* (%)	13,2	14,2	14,6	15,2	16
Penerimaan Pajak (triliun Rp)	1.294	1.512	1.737	2.007	2.329
Penyampaian SPT melalui e-Filing	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	32 juta	36 juta	40 juta	42 juta	44 juta

*Termasuk 1 persen pajak daerah

PETA STRATEGI 2016

VISI

"Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara"



Hubungan langkah-langkah strategis yang dijalankan DJP pada tiap perspektif dalam upaya mewujudkan visi organisasi divisualisasikan dalam diagram Peta Strategi. Dalam Peta Strategi DJP Tahun 2016 dipetakan enam belas sasaran strategis yang topiknya mengacu pada Rencana Strategis DJP Tahun 2015–2019 dengan penambahan topik yang bersifat *mandatory* dari Kementerian Keuangan ataupun kebutuhan penyesuaian sebagai konsekuensi dinamika organisasi.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INISIATIF STRATEGIS 2016

Sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak, ditetapkan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta rincian target capaian yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja organisasi di tahun 2016. Selain itu, terdapat pula sembilan kegiatan strategis yang merupakan inisiatif DJP untuk mendukung pencapaian target IKU yang diharapkan berimplikasi pada pencapaian sasaran strategis.

Sampai dengan akhir tahun 2016, DJP berhasil mencapai target untuk delapan belas IKU serta menyelesaikan tujuh kegiatan Inisiatif Strategis (IS). Rincian capaian IKU dan IS DJP tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2016				
No.	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal				
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	81,60%	81,60
Sasaran Strategis 2: Pemenuhan layanan publik				
2.	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,93	4,10	104,33
Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi				
3.	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak	72,50%	63,15%	87,10
Sasaran Strategis 4: Pelayanan prima				
4.	Jumlah penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	7.000.000 SPT	8.441.188 SPT	120,00
Sasaran Strategis 5: Peningkatan efektivitas penyuluhan				
5.	Tingkat efektivitas penyuluhan	73,00	79,84	109,37
Sasaran Strategis 6: Peningkatan efektivitas kehumasan				
6.	Tingkat efektivitas kehumasan	73,00	78,64	107,73
Sasaran Strategis 7: Peningkatan ekstensifikasi perpajakan				
7.	Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100,00%	86,46%	86,46
Sasaran Strategis 8: Peningkatan pengawasan Wajib Pajak				
8.	Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	140,78%	120,00
Sasaran Strategis 9: Peningkatan efektivitas pemeriksaan				
9.	<i>Audit Coverage Ratio</i>	100,00%	137,00%	120,00
10.	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	88,00%	93,87%	106,67
11.	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	88,20%	104,78%	118,80
Sasaran Strategis 10: Peningkatan efektivitas penyidikan dan penagihan				
12.	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50,00%	63,04%	120,00
13.	Persentase pencairan piutang pajak	30,00%	33,54%	111,80
14.	Jumlah usulan penyanderaan (Wajib Pajak/penanggung pajak)	33	75	120,00
Sasaran Strategis 11: Pengendalian mutu yang optimal				
15.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	49,00%	57,65%	117,65
Sasaran Strategis 12: Peningkatan keandalan data				
16.	Persentase data eksternal teridentifikasi	30,00%	43,48%	120,00
17.	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	5,00%	4,09%	118,20
Sasaran Strategis 13: SDM yang kompetitif				
18.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	83,00%	89,26%	107,54

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2016				
No.	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Sasaran Strategis 14: Organisasi yang kondusif				
19.	Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan	87,00%	96,00%	110,34
Sasaran Strategis 15: Sistem manajemen informasi yang andal				
20.	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi	100,00%	95,67%	95,67
21.	Tingkat <i>downtime</i> sistem teknologi informasi dan komunikasi	1,00%	0,0148%	120,00
Sasaran Strategis 16: Pengelolaan anggaran yang optimal				
22.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	97,41%	102,54
Nilai Kinerja Organisasi				100,97

Keterangan:

- Data IKU berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2016, kecuali untuk IKU persentase realisasi penerimaan pajak.
- Angka persentase realisasi penerimaan pajak sesuai Laporan Keuangan DJP 2016 (*Audited*).
- Indeks capaian IKU maksimal adalah 120 persen sesuai ketentuan dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Capaian Inisiatif Strategis, 2016			
No.	Inisiatif Strategis	Status	Keterangan
IKU: Jumlah penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>			
1.	Tindak lanjut atas Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2015 terkait kewajiban <i>e-Filing</i> untuk ASN/TNI/Polri dan penerbitan surat kepada lembaga negara lainnya.	Selesai	Penerbitan Surat Nomor S-03/PJ/2016 hal Tindak Lanjut atas Surat Edaran MenPAN-RB dan Surat Kepada Lembaga Negara Lainnya.
2.	Pemberian <i>e-FIN</i> secara massal.	Selesai	Pemberian 26,6 juta <i>e-FIN</i> secara massal.
IKU: Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti			
3.	Penguatan fungsi <i>Center for Tax Analysis</i> (CTA) termasuk kajian pembentukan <i>Data Care Center</i> .	Selesai	Penyelesaian kajian pembentukan <i>Data Care Center</i> .
4.	Penyusunan modul pengawasan atas data PPh.	Off track	Penyelesaian modul sistem informasi.
IKU: <i>Audit Coverage Ratio</i>			
5.	Penetapan regulasi mengenai percepatan jangka waktu pemeriksaan.	Selesai	Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
6.	Penambahan jumlah Pemeriksa Pajak.	Selesai	Pengangkatan kembali pejabat fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 28 orang dan pengangkatan baru pejabat fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 464 orang.
IKU: Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)			
7.	Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baru.	Off track	Dalam proses persiapan permintaan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri terkait penerbitan surat keputusan pengangkatan PPNS bagi peserta yang telah lulus diklat PPNS.
IKU: Persentase pencairan piutang pajak			
8.	Pengangkatan pejabat struktural/pelaksana lainnya menjadi Jurusita Pajak Negara (JSPN).	Selesai	Penambahan JSPN sebanyak 32 orang pada periode Januari–Juni 2016.
IKU: Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi			
9.	Penyusunan kebijakan <i>e-Government Services</i> dalam rangka pemenuhan kriteria inovasi layanan publik.	Selesai	Implementasi <i>e-Faktur</i> secara nasional mulai tanggal 1 Juli 2016.

TINJAUAN FUNGSI UTAMA

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

1. Amnesti Pajak

Pada tahun 2016 Pemerintah bersama DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Pengampunan Pajak atau yang lebih populer dengan Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan.

Kebijakan Amnesti Pajak dilatarbelakangi oleh:

- kebutuhan dana untuk pembangunan negara sangat besar, sementara dana warga negara Indonesia banyak yang disimpan di luar negeri;
- Indonesia segera memasuki era keterbukaan informasi, yang salah satunya ditandai dengan penerapan *automatic exchange of information*, sehingga sulit bagi seseorang untuk menghindari dari kewajiban perpajakan; serta
- tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih rendah, yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.

melalui pencapaian target penerimaan pajak, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid dan komprehensif.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi semua Wajib Pajak untuk memanfaatkan Amnesti Pajak, kecuali bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan atas berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses praperadilan, atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Manfaat yang diperoleh negara melalui kebijakan Amnesti Pajak antara lain, yaitu peningkatan investasi dan likuiditas domestik, peningkatan *tax ratio*

Periode dan Golongan Tarif Amnesti Pajak

Jenis	Periode I 1 Jul-30 Sep 2016	Periode II 1 Okt-31 Des 2016	Periode III 1 Jan-31 Mar 2017
Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri	2%	3%	5%
Deklarasi Luar Negeri	4%	6%	10%
Wajib Pajak UMKM	Deklarasi Harta ≤ Rp10 Miliar		Deklarasi Harta > Rp10 Miliar
	0,5%		2%

Fasilitas Amnesti Pajak

- Penghapusan pajak (PPH dan PPN dan/atau PPnBM) yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
- Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Amnesti Pajak telah menjadi agenda nasional dan seluruh unsur pemerintah dituntut komitmennya untuk bersama-sama menyukseskan agenda tersebut. Upaya untuk mengoptimalkan koordinasi antar-instansi pemerintah dilakukan salah satunya melalui pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2016.

Sejalan dengan hal di atas, DJP mengerahkan secara maksimal sumber daya yang dimilikinya untuk mengawal implementasi Amnesti Pajak. Dalam keterbatasan waktu, DJP harus memastikan bahwa seluruh ketentuan pelaksanaan termasuk modul dan aplikasi telah siap untuk menjalankan Amnesti Pajak.

Penambahan waktu layanan Amnesti Pajak pada seluruh unit kerja di luar hari dan jam kerja reguler merupakan salah satu bentuk antisipasi DJP terhadap melonjaknya partisipasi Wajib Pajak dalam Amnesti Pajak.

Rekapitulasi Penerbitan Regulasi dan Kebijakan Terkait Amnesti Pajak, 2016

Produk	Jumlah
Undang-Undang	1
Peraturan Menteri Keuangan	6
Keputusan Menteri Keuangan	3
Peraturan Direktur Jenderal Pajak	16
Instruksi Direktur Jenderal Pajak	5
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	12
Jumlah	43

Hasil Amnesti Pajak Periode I dan II

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak	SPH	Uang Tebusan (triliun Rp)	Harta Deklarasi dan Repatriasi (triliun Rp)			
				Deklarasi DN	Repatriasi	Deklarasi LN	Jumlah
Badan	140.836	143.521	12,69	451,66	20,03	22,92	494,62
Orang Pribadi	475.045	493.831	90,35	2.166,32	94,13	705,73	2.966,18
Jumlah	615.881	637.352	103,04	2.617,97	114,16	728,66	3.460,80

Sumber: Data statistik *Tax Amnesty* diakses tanggal 20 Oktober 2017

Keterangan:

- SPH (Surat Pernyataan Harta), adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan Amnesti Pajak, antara lain berisi pelaporan harta, utang, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
- Deklarasi DN (Dalam Negeri), yaitu nilai harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan.
- Repatriasi, yaitu nilai harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan dan atas harta tersebut dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dalam bentuk investasi di dalam negeri.
- Deklarasi LN (Luar Negeri), yaitu nilai harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan dan atas harta tersebut tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia.

Segmen Wajib Pajak Berdasarkan Jumlah Uang Tebusan Periode I dan II						
Jumlah Tebusan	Wajib Pajak Orang Pribadi		Wajib Pajak Badan		Jumlah Wajib Pajak	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
Di bawah Rp1 juta	28.807	6,06	39.366	27,95	68.173	11,07
Rp1 juta s.d. < Rp10 juta	171.625	36,13	52.985	37,62	224.610	36,47
Rp10 juta s.d. < Rp100 juta	203.937	42,93	35.246	25,03	239.183	38,84
Rp100 juta s.d.< Rp1 miliar	60.110	12,65	11.627	8,26	71.737	11,65
Rp1 miliar s.d. < Rp10 miliar	9.674	2,04	1.481	1,05	11.155	1,81
Rp10 miliar s.d. < Rp50 miliar	788	0,17	113	0,08	901	0,15
Rp50 miliar s.d. < Rp100 miliar	70	0,01	14	0,01	84	0,01
Rp100 miliar atau lebih	34	0,01	4	0,00	38	0,01
Jumlah	475.045	100,00	140.836	100,00	615.881	100,00

Sumber: Data statistik *Tax Amnesty* diakses tanggal 20 Oktober 2017

2. Fasilitas PPh

Pada tahun 2016 pemerintah kembali menerbitkan peraturan yang terkait dengan pemberian fasilitas PPh, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Perubahan tersebut ditujukan untuk mengakomodasi industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, untuk dapat diberikan fasilitas *tax allowance*.

Pada tingkat yang lebih teknis, Menteri Keuangan juga menerbitkan peraturan terkait dengan pemberian fasilitas PPh, yaitu:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan, yang regulasinya ditujukan untuk mempercepat proses pemberian fasilitas *tax holiday*; serta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di

Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri, yang keduanya diterbitkan dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri sehingga dapat menunjang pengembangan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

3. Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII menitikberatkan pada peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia, dengan salah satu indikatornya adalah pembayaran pajak yang sederhana dan mudah. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, merupakan salah satu jawaban atas keinginan adanya cara pembayaran pajak yang sederhana dan mudah.

Menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 juga mempunyai semangat untuk meningkatkan kepastian hukum. Hal tersebut tercermin dengan adanya norma-norma yang sebelumnya diatur dalam aturan pelaksanaan yang lebih rendah (Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak) yang diakomodasi dalam peraturan pemerintah. Selain itu, penetapan perjanjian pengikatan jual beli atau perubahannya sebagai objek pengenaan pajak menghindarkan multitafsir mengenai waktu pengenaan pajak atas perbuatan hukum tersebut.

Bagi pemerintah, peraturan ini mendukung usaha pembangunan infrastruktur. Hal tersebut terlihat dari pengenaan tarif PPh sebesar 0 persen atas pengadaan tanah untuk pembangunan sarana umum yang dilakukan oleh pemerintah atau BUMN/BUMD yang memperoleh penugasan secara khusus. Sedangkan bagi Wajib Pajak, aturan ini memberi insentif dalam bentuk penurunan tarif PPh dari semula 5 persen menjadi 2,5 persen untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan secara umum, dan tarif sebesar 1 persen untuk pengalihan rumah/rumah susun sederhana yang memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis atas substansi yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, pada tahun 2016 diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

PEMBAYARAN PAJAK YANG **SEDERHANA** DAN **MUDAH** MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA INDONESIA SESUAI FOKUS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID XII

4. Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

Sektor real estat merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi, selain sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja yang besar. Sejalan dengan lesunya ekonomi dunia, sejak 2014 sektor real estat juga memperlihatkan gejala menurun. Menyiasati hal ini, serta untuk mengembangkan usahanya, pelaku usaha real estat menerbitkan *Real Estate Investment Trust* (REITs) yang diperdagangkan di pasar modal mancanegara. Sementara itu produk sejenis di Indonesia dalam bentuk dana investasi real estat (DIRE) tidak berkembang karena akan terkena pajak ganda dan tarif pajak yang lebih tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu, yang merupakan salah satu instrumen Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI diluncurkan dengan tujuan mengatasi kendala pertumbuhan DIRE di Indonesia. Pada dasarnya peraturan dimaksud mengatur dua hal pokok, yakni:

- a. pengenaan PPh yang bersifat final atas penyerahan real estat kepada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertentu yang berbentuk dana investasi real estat (KIK DIRE) atau *Special Purpose Company* (SPC) KIK DIRE.
- b. tarif sebesar 0,5 persen, lebih rendah dari tarif PPh atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan pada

umumnya, yakni sebesar 2,5 persen.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 dan aturan berkenaan dengan DIRE juga menawarkan insentif bagi investor pemegang KIK dalam bentuk pengecualian dari pengenaan PPh atas imbal hasil yang diterimanya.

5. Perlakuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu

Untuk mengantisipasi lonjakan penghentian hubungan kerja terutama di industri padat karya yang mengalami penurunan ekspor yang drastis akibat perlambatan ekonomi dunia, pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII yang memfokuskan pada tiga hal utama, yaitu insentif pajak bagi industri padat karya, kemudahan bagi industri tertentu yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah besar, dan percepatan penerbitan sertifikat tanah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu sebagai implementasi pada fokus insentif pajak bagi industri padat karya.

Secara garis besar, hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. pegawai yang bekerja dan menerima penghasilan pada pemberi kerja tertentu (yaitu

Wajib Pajak di bidang industri alas kaki dan Wajib Pajak di bidang industri tekstil dan produk tekstil) dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam satu tahun paling banyak Rp50.000.000,00 dikenai

- b. pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 2,5 persen dan bersifat final; dan
- b. menetapkan kriteria dari pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada butir a di atas.

**SALAH SATU FOKUS PAKET KEBIJAKAN
EKONOMI JILID VII ADALAH INSENTIF PAJAK
BAGI INDUSTRI PADAT KARYA**

6. Perlakuan PPh atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan implementasi amanah Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tindak lanjut dari SJSN adalah pembentukan BPJS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS mulai beroperasi sejak awal 2014 dan terdiri atas:

- BPJS Kesehatan, yang sebelumnya bernama Asuransi Kesehatan (ASKES) yang dikelola PT Askes Indonesia (Persero); dan
- BPJS Ketenagakerjaan, yang sebelumnya bernama Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikelola PT Jamsostek (Persero).

Perubahan PT Askes Indonesia dan PT Jamsostek menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan adanya perubahan bentuk badan usaha, yaitu dari semula berbentuk BUMN menjadi Badan Hukum Publik. Tujuan BPJS yang berorientasi nonprofut juga berbeda dengan tujuan PT Askes dan PT Jamsostek sebagai BUMN yang lebih cenderung berorientasi profit. Perubahan bertambah kompleks dengan adanya kewajiban pemisahan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial (DJS). BPJS Kesehatan mengelola aset BPJS Kesehatan dan aset DJS

Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset BPJS Ketenagakerjaan, aset DJS Kecelakaan Kerja, aset DJS Hari Tua, aset DJS Pensiun, dan aset DJS Kematian. Perubahan-perubahan tersebut mempunyai konsekuensi perpajakan bagi BPJS.

Pemerintah menyadari konsekuensi perpajakan yang timbul dapat memberatkan BPJS, terutama dari sisi keuangan. BPJS sebagai pengembalian amanat negara untuk menjalankan SJSN mengakibatkan proses bisnis dan prinsip penyelenggaraanya dapat

berbeda dengan kegiatan usaha pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah mengambil kebijakan dengan memberikan perlakuan PPh yang berbeda untuk BPJS. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

7. Penyesuaian Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sebagaimana telah dilakukan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2016 Pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meskipun disadari bahwa kebijakan tersebut mengandung potensi terjadinya penurunan penerimaan pajak di sektor PPh Orang Pribadi, namun diharapkan dengan ada kenaikan besaran PTKP ini dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi yang pada akhirnya akan menjadi stimulus bagi perekonomian nasional di paruh kedua tahun 2016 dan tahun berikutnya.

Perubahan Batas PTKP		
Uraian	2016	2015
Diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp54.000.000	Rp36.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	Rp4.500.000	Rp3.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp4.500.000	Rp3.000.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp54.500.000	Rp36.000.000

Sejalan dengan penyesuaian batas PTKP di atas serta dalam rangka keperluan pemotongan PPh Pasal 21 maka diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 yang mengubah bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian/pegawai mingguan/pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh, dari sebelumnya Rp300.000,00 menjadi Rp450.000,00 sehari.

8. Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi

Pada tahun 2015 pemerintah berupaya membantu peningkatan produksi nasional migas melalui pemberian insentif berupa pengurangan PBB sebesar 100 persen atas objek pajak tubuh bumi.

Selanjutnya pada tahun 2016 Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi dalam rangka membantu peningkatan produksi energi baru dan terbarukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.010/2016 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi. Berdasarkan peraturan tersebut maka mulai tahun pajak 2017 PBB atas objek pajak tubuh bumi sektor pertambangan untuk pertambangan panas bumi yang masih dalam tahap eksplorasi diberikan pengurangan sebesar 100 persen. Dengan insentif PBB tersebut diharapkan kegiatan eksplorasi pengusahaan panas bumi di tanah air semakin banyak sehingga mampu meningkatkan produksi energi baru dan terbarukan berupa listrik tenaga panas bumi untuk mengurangi ketergantungan energi yang berasal dari migas.

9. Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB

Pemerintah memandang perlunya memberikan kepastian hukum dalam upaya penagihan piutang PBB dengan memper tegas sanksi bagi Wajib Pajak yang menunggak PBB. Hal ini mengingat ketentuan-ketentuan mengenai penagihan yang ada sebelumnya hanya fokus pada jenis PPh dan PPN dan belum cukup menyentuh sektor PBB.

Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, DJP diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar PBB yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau surat ketetapan pajak PBB. Selain jumlah PBB terutang, dalam STP PBB juga menambahkan denda administrasi sebesar 2 persen per bulan dari tunggakan PBB. Denda administrasi tersebut dihitung dari saat jatuh tempo sampai tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Adapun jenis PBB yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2016 mencakup PBB sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.

10. Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB

Di bidang keberatan PBB, terdapat ketentuan baru di tahun 2016 yang diterbitkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan maka jangka waktu dua belas bulan penyelesaian keberatan PBB menjadi tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan di atas tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2016.

11. Penghimpunan Data dan Informasi Perpajakan

Sebagai bagian dari upaya pembangunan data perpajakan serta berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, Menteri Keuangan kembali menambah jumlah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP. Penambahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Berdasarkan peraturan tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2016 terdapat 67 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP. Adapun data informasi yang disampaikan kepada DJP dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan. Data dan informasi perpajakan yang diterima DJP selanjutnya akan dikelola sebagai dasar pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat.

B. PENGALIAN POTENSI

1. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (*tax base broadening*) dengan menasar Wajib Pajak yang secara nyata merupakan Wajib Pajak potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak.

Program kerja ekstensifikasi pada tahun 2016 dilaksanakan untuk mendorong tercapainya target kegiatan ekstensifikasi sekaligus untuk mendukung keberhasilan program Amnesti Pajak. Beberapa program kerja tersebut antara lain, yaitu:

- a. ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas (profesi) berbasis data-data harta berwujud yang telah disandingkan dengan data kependudukan;
- b. ekstensifikasi dengan prioritas sektor ekonomi dominan;
- c. pengumpulan data indikasi harta berwujud calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak Tidak Laport Tidak Bayar (TLTB);
- d. sinergi dan kerja sama dengan instansi/ lembaga/asosiasi dalam rangka memperkuat data sebagai bahan penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE); serta
- e. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak baru melalui penggunaan *e-Filing*.

Kinerja Ekstensifikasi, 2016	
Indikator	Jumlah
<i>Extra effort</i> ekstensifikasi	Rp26,41 triliun
Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi	569.236
Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	285.323
Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pertama kali	189.959
Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melaporkan SPT Tahunan	708.997

Keterangan:

- Data dari Sistem Informasi DJP per tanggal 31 Desember 2016
- Jumlah Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melaporkan SPT Tahunan adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas hasil ekstensifikasi dan Wajib Pajak Badan terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan, serta Wajib Pajak Tidak Laport Tidak Bayar (TLTB) yang melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Pada tahun 2016 DJP juga melanjutkan kembali kegiatan *Geotagging* yang telah dimulai sejak tahun 2015. *Geotagging* adalah metode pemetaan lokasi Wajib Pajak serta objek pajak PBB dengan cara menandai lokasi Wajib Pajak pada peta yang terdapat pada aplikasi *ECTag* dan menambahkannya dengan beragam informasi yang meliputi data lokasi, NPWP, nama/merk dagang Wajib Pajak, alamat lokasi, jenis pemanfaatan lokasi, dan foto lokasi.

Hasil Kegiatan <i>Geotagging</i> , 2016	
Indikator	Jumlah
Wajib Pajak baru yang dilakukan pemetaan	319.444
Wajib Pajak dan objek PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang dilakukan pemetaan	490.328

Sumber: Aplikasi Persil per 31 Desember 2016

2. Intensifikasi

Intensifikasi perpajakan merupakan kegiatan untuk menguatkan berbagai informasi guna menguji kepatuhan Wajib Pajak. Pada tahun 2016, intensifikasi perpajakan diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>a. pengawasan pembayaran masa secara lebih optimal, terutama terhadap Wajib Pajak dengan kontribusi besar di masing-masing KPP Pratama dan terhadap seluruh Wajib Pajak pada KPP Madya dan KPP Wajib Pajak Besar;</p> <p>b. peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan dan badan dengan memanfaatkan data internal dan eksternal;</p> <p>c. penanganan Wajib Pajak TLTD (Tidak Laporkan Terdapat Data) dan kunjungan langsung atas Wajib Pajak tersebut yang diselenggarakan dengan program <i>geotagging</i>;</p> <p>d. penggalan potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional yang difokuskan pada sektor perdagangan dan orang pribadi. Sektor perdagangan diintensifkan terutama terhadap pembeli yang tidak diketahui identitas lengkapnya karena menggunakan faktur pajak '000' dalam transaksinya dengan pedagang besar atau pabrik, serta Wajib Pajak eksportir dan importir. Sedangkan sektor orang pribadi diprioritaskan terhadap Wajib Pajak profesi melalui pemanfaatan data tertentu (data notaris, data kepemilikan kendaraan bermotor, properti, obligasi, dan saham);</p> <p>e. penggalan potensi pajak berbasis sektoral regional dan Wajib Pajak</p> | <p>orang pribadi lainnya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing;</p> <p>f. pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melakukan <i>tax planning</i> secara agresif antara lain melalui praktik <i>transfer pricing</i>;</p> <p>g. pengamanan penerimaan pajak atas belanja pemerintah;</p> <p>h. peningkatan pengawasan bersama (<i>joint analysis</i>) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kepatuhan perpajakan Wajib Pajak di kawasan yang mendapatkan fasilitas fiskal, seperti Kawasan Berikat, Kawasan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus, untuk memastikan bahwa insentif fiskal diberikan kepada pelaku usaha dan atas transaksi yang tepat; serta</p> <p>i. peningkatan kegiatan pengamatan langsung di lokasi usaha maupun domisili Wajib Pajak untuk mendapatkan data potensi pajak yang akurat.</p> | <p>pembetulan Surat Pemberitahuan atau mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Surat tersebut selama ini digunakan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Masih dalam ranah intensifikasi, pada tahun 2016 DJP kembali memperpanjang masa tugas <i>Center for Tax Analysis</i> (CTA) untuk melaksanakan analisis data perpajakan secara nasional sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1333/KMK.03/2015. Mempertimbangkan <i>output</i> kegiatan CTA tahun 2015 yang memberikan dampak strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak, pimpinan DJP memandang perlunya menjaga konsistensi dan kontinuitas produktivitas CTA. Untuk 2016, CTA menghasilkan 2.544 Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan total potensi sebesar Rp23,70 triliun. Selain menghasilkan analisis potensi pajak, CTA juga menghasilkan laporan analisis perpajakan dan laporan analisis ekonomi.</p> |
|---|--|--|
- Beberapa kegiatan intensifikasi pada tahun 2016 juga dilakukan untuk mendorong partisipasi Wajib Pajak dalam Amnesti Pajak. Data Wajib Pajak yang diperoleh dan dianalisis Kantor Pusat DJP secara berkesinambungan disampaikan kepada Kantor Wilayah untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka Amnesti Pajak. Selain itu, DJP juga menyampaikan imbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan

Lingkup Tugas Operasional CTA

- Analisis potensi pajak berbasis sektoral
- Optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga
- Koordinasi dan asistensi teknis penggalan potensi pajak
- Menyusun strategi pengawasan Wajib Pajak yang lebih empiris dan akurat
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menganalisis risiko Wajib Pajak

Kinerja CTA atas Analisis Potensi Pajak, 2016

Sektor	Jumlah LHA	Jumlah Potensi (miliar Rp)	Jumlah Ditindaklanjuti (miliar Rp)	Jumlah Realisasi (miliar Rp)	
				Non-Amnesti Pajak	Amnesti Pajak
Bisnis Grup	209	2.719,13	2.063,23	37,50	41,50
Perdagangan	305	3.249,70	795,84	18,29	35,48
Jasa Keuangan	66	3.301,06	485,00	143,62	1,23
Perkebunan	53	1.229,70	137,10	0,17	1,20
Pertambangan	50	5.068,74	4.968,14	3,60	2,38
Properti & Jasa Konstruksi	69	467,32	150,45	16,60	12,27
Wajib Pajak Orang Pribadi	810	3.753,76	2.024,38	127,58	665,60
Kawasan Berikat	21	287,99	287,99	0,05	2,18
Perikanan	961	3.624,08	3.469,87	13,78	114,06
Jumlah	2.544	23.701,48	14.382,00	361,19	875,90

Laporan Hasil Analisis Ekonomi dan Perpajakan yang Telah Disusun CTA

Analisis Ekonomi		Analisis Perpajakan
Operasional	Strategis	
- Sektor Perkebunan Industri - Sektor Perkebunan Kelapa Sawit - Sektor Konstruksi dan Properti - Sektor Perkebunan Karet dan Industri Turunannya - Sektor Perikanan	- Overview Ekonomi dan Fiskal Nasional dan Regional Tahun 2010 - 2014 - Analisis Proyeksi Penerimaan 2016 - Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPh Atas Penghasilan Dividen yang Diterima oleh Wajib Pajak terhadap Besaran <i>Tax Base</i> PPh Dividen - Kajian <i>Tax Ratio</i> ASEAN-4 Korea dan China - Analisis Makro Sektor Migas Terkait Amandemen PP No. 79 Tahun 2010	Proses Bisnis dan Ketidakpatuhan Wajib Pajak pada: - Sektor Properti - Wajib Pajak Orang Pribadi - Sektor Perkebunan - Sektor Jasa Keuangan - Sektor Pertambangan - Sektor Perdagangan - Sektor Bisnis Grup - Sektor Perikanan

Keterangan:

- LHA Ekonomi Operasional merupakan hasil analisis terhadap risiko ekonomi Wajib Pajak
- LHA Ekonomi Strategis merupakan hasil analisis terhadap strategi penggalan potensi pajak dengan pendekatan ekonomi
- LHA Perpajakan merupakan analisis perilaku proses bisnis dan modus ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hasilnya digunakan sebagai dasar analisis potensi, rekomendasi perubahan kebijakan, penyusunan modul penggalan potensi, dsb.

5.898.923

ALAMAT SUREL

MILIK MASYARAKAT YANG MEMILIKI POTENSI MENGIKUTI AMNESTI PAJAK MENDAPAT IMBAUAN MELALUI NEWSLETTER (E-MAIL BLAST) DARI KANTOR PUSAT DJP

C. PENEGAKAN HUKUM

1. Pemeriksaan

Pada tahun 2016, fokus pemeriksaan nasional untuk Wajib Pajak badan dilakukan terhadap industri usaha tertentu dari hulu sampai dengan hilir yang bergerak di sektor industri jasa keuangan, penunjang infrastruktur, telekomunikasi, otomotif, dan elektronik. Selain dilakukan terhadap industri usaha tertentu, fokus pemeriksaan nasional juga dilakukan terhadap Wajib Pajak badan yang terindikasi melakukan rekayasa keuangan seperti penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*, serta Wajib Pajak penanaman modal asing yang dalam SPT Tahunan menyatakan rugi fiskal lebih dari lima tahun dalam kurun waktu Tahun Pajak 2004 sampai dengan 2014.

Adapun fokus pemeriksaan nasional untuk Wajib Pajak orang pribadi dilakukan terhadap orang pribadi terkemuka/berpengaruh (*prominent*), orang pribadi pemilik perusahaan/kegiatan usaha terkait industri tertentu yang termasuk dalam lingkup fokus pemeriksaan Wajib Pajak badan, serta orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas.

Dengan diterapkannya kebijakan Amnesti Pajak maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dengan fokus pada dua kegiatan, yaitu penyelesaian tunggakan/penugasan lama yang sudah terbit Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) serta pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang belum mengikuti Amnesti Pajak. Sumber

daya pemeriksa juga diarahkan untuk menggali potensi pajak dan *asset tracing* sebagai persiapan dan pembenahan pemeriksaan yang menjadi potensi pajak pada tahun pajak setelah berakhirnya masa Amnesti Pajak.

Kinerja Pemeriksaan, 2016		
Uraian	Target	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	40.028 LHP konversi	41.143 LHP konversi
Penerimaan dari hasil pemeriksaan	Rp64,28 triliun	Rp46,02 triliun
<i>Refund discrepancy</i>		Rp11,21 triliun
Uang Tebusan dari pembatalan/penghentian pemeriksaan dalam rangka Amnesti Pajak		Rp 6,91 triliun
Jumlah kinerja pemeriksaan		Rp64,14 triliun

Keterangan:

- Pemeriksaan selain *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan dikonversi sehingga setara dengan pemeriksaan *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT.
- Sumber: Sistem Informasi DJP dan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak

2. Penagihan

Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo.

Agar tindakan penagihan dapat berjalan dengan optimal maka administrasi pendukungnya harus dipersiapkan dengan baik. Kebijakan penagihan pada tahun 2016 salah satunya memberikan perhatian khusus pada pembenahan administrasi penagihan pajak, di mana setiap tindakan penagihan pajak harus

divalidasi dan diinput melalui Sistem Informasi DJP sehingga dapat termonitor dengan lebih baik. Sinkronisasi pada sistem juga dilakukan terhadap data lain yang mempengaruhi saldo piutang pajak maupun status kekuatan hukum piutang pajak.

Kebijakan penagihan lainnya yang diterapkan pada tahun 2016 yaitu penguatan basis data perpajakan melalui pelaksanaan kerja sama dengan pihak eksternal seperti Polri, Kementerian Hukum dan HAM, BIN, Bank Indonesia, OJK, BPN, dan PPATK. Adapun kebijakan penagihan terkait dengan pelaksanaan Amnesti

Pajak, yaitu tindakan penagihan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun didahului dengan penyampaian imbauan kepada Wajib Pajak untuk mengikuti Amnesti Pajak. Dalam hal Wajib Pajak telah diimbau namun tidak mengikuti Amnesti Pajak, maka tindakan penagihan dapat dijalankan.

Salah satu terobosan dalam strategi penagihan di tahun 2016 yaitu pelaksanaan kegiatan "Penagihan Pajak Serentak" yang dilakukan oleh seluruh KPP pada tanggal 14 September 2016. Tindakan penagihan pajak yang dilakukan mulai dari penyampaian Surat Paksa, penyampaian Surat Perintah

Melakukan Penyitaan (SPMP), penyitaan aset, pemblokiran, pelelangan, hingga pencegahan. Hasilnya, dari total piutang pajak sebesar Rp4,18 triliun yang dilakukan tindakan penagihan pajak, diperoleh pencairan sebesar Rp381 miliar.

Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2015-2016

Tindakan	Frekuensi 2016	Pencairan Piutang Pajak		
		2015 (triliun Rp)	2016 (triliun Rp)	Pertumbuhan (%)
Surat Teguran/Imbauan/Peringatan Pemberitahuan Surat Paksa	1,246,337	10,98	14,95	26,56
Pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	26,990	1,38	1,04	-32,69
Pemblokiran rekening simpanan di bank	2,600	1,18	3,22	63,35
Pelelangan	178	0,09	0,32	71,88
Pencegahan Penanggung Pajak ke luar negeri	685	0,23	0,42	45,24
Penyanderaan/gijzeling	75	0,09	0,38	76,32
Jumlah	1,276,865	13,96	20,32	31,33

Sumber:
Laporan kegiatan penagihan, MPN Harian Rekon, dan Sistem Informasi DJP



Penyitaan aset Wajib Pajak yang menunggak pajak.

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan upaya awal yang dilakukan DJP ketika terdapat indikasi kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan yang menyatakan bahwa adanya dugaan suatu tindak pidana di bidang perpajakan telah terjadi.

Di tahun 2016, Pemeriksaan Bukti Permulaan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu tindak lanjut penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) yang diterbitkan sebelum tahun 2015, dan dukungan untuk ikut menyukseskan program Amnesti Pajak.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2016		
Uraian	2016	2015
A. Tunggakan awal (surat)	678	852
B. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/SPPBP (surat)	349	313
C. Penyelesaian:	-	-
Usul Penyidikan (laporan)	167	174
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	225	181
Penerbitan surat ketetapan pajak (SKP)	2	2
Sumir (laporan)	81	88
Risalah Temuan (laporan)	5	0
Jumlah Penyelesaian	480	445
D. Pembatalan SPPBP (surat)	22	42
E. Tunggakan akhir (surat) (A+B-C-D)	525	678

Keterangan:

- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. Data 2016 termasuk penyelesaian atas Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Penerbitan SKP dilakukan apabila laporan pemeriksaan bukti permulaan menyatakan hasil antara lain tidak ada indikasi tindak pidana namun terdapat pajak yang kurang bayar.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal.
- Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.
- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
 - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
 - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
 - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
 - untuk tahun 2016, sebagian pembatalan terjadi karena sebelum SPPBP disampaikan kepada Wajib Pajak diperiksa, Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.

4. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang.

Beberapa strategi yang dilakukan di tahun 2016 untuk mendorong kinerja penyidikan, yaitu:

- pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pidana asalnya (*predicate crime*) berupa tindak pidana di bidang perpajakan;
- pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan beberapa pihak eksternal seperti Polri, Kejaksaan, OJK, dan PPATK, dalam rangka penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- peningkatan kapasitas penyidik maupun jaksa melalui penyelenggaraan diklat mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan melibatkan para ahli dan aparat penegak hukum sebagai pengajar/narasumber; dan
- permintaan dukungan tenaga forensik digital dalam proses penyidikan, terutama dalam pengumpulan dan pengolahan barang bukti digital.

Kinerja Penyidikan, 2016	
Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	63
Berkas Diserahkan ke Kejaksaan	
• Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan*)	58
• Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.522,3 miliar
Berkas Sudah Divonis	
• Terdakwa yang telah disidang pada pengadilan dan telah divonis	39
• Kerugian pada pendapatan negara	Rp780 miliar
• Denda pidana	Rp1.560,8 miliar

*) Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Potensi sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dan fiskus tidak dapat dihindari, meskipun dalam pelaksanaan tugasnya DJP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak menjadi perhatian DJP berkaitan dengan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa pajak dilaksanakan melalui proses peradilan administrasi pajak, yang terdiri atas:

- peradilan administrasi tidak murni di DJP, meliputi proses keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak; serta
- peradilan administrasi murni di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, meliputi proses banding dan gugatan.

Dalam kaitannya dengan implementasi Amnesti Pajak, DJP harus dapat memastikan ketersediaan data yang valid perihal Wajib Pajak yang sedang dalam sengketa pajak atau mengajukan upaya hukum sekaligus melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak yang mencabut upaya hukumnya dalam rangka mengikuti Amnesti Pajak. Penyesuaian data Wajib Pajak yang masih dalam upaya hukum terus dilakukan untuk memastikan nilai tunggakan pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak adalah valid.

1. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

Upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak adalah:

- keberatan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SPPT, SKP PBB, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
- pembetulan surat ketetapan pajak, STP dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
- pengurangan denda administrasi PBB;
- pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
- pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Kinerja Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan per Jenis Pajak, 2016						
Jenis Layanan	PPh	PPN/ PPnBM	PBB	Bunga Penagihan	Lain-lain	Total
Keberatan	3.964	6.654	178	8	-	10.804
Pembetulan	236	285	129	12	42	704
Pengurangan Pokok	390	196	136	-	-	722
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	191.316	133.713	115	8.214	-	333.358
Pengurangan atau Pembatalan SKP	1.131	2.778	262	28	-	4.199
Pengurangan atau pembatalan STP	6.710	6.327	81	230	-	13.348
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/ SKP Hasil Pemeriksaan	105	162	4	-	-	271
Jumlah	203.852	150.115	905	8.492	42	363.406

2. Banding dan Gugatan

Pengajuan banding dan gugatan oleh Wajib Pajak hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Permohonan banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan sedangkan gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap:

- pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau
- penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2016			
Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Menolak	1.382	510	1.892
Mengabulkan Sebagian	1.124	29	1.153
Mengabulkan Seluruhnya	2.641	295	2.936
Membatalkan	12	45	57
Menghapus dari Daftar Sengketa	317	315	632
Tidak Dapat Diterima	457	386	843
Menambah	9	0	9
Jumlah	5.942	1.580	7.522
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	280	18	298

Keterangan:

Amar Putusan berupa Membetulkan Salah Tulis/Hitung merupakan putusan yang membetulkan putusan yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Daftar Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan DJP menang dalam banding atau gugatan, yakni sebanyak 3.375 dari 7.522 Amar Putusan atau sebesar 44,87 persen. Persentase kemenangan ini meningkat jika dibandingkan dengan hasil tahun 2015 yang ada pada angka 40,91 persen.

3. Peninjauan Kembali

Meskipun putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak. Putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak dapat diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak maupun DJP dalam hal terdapat alasan berupa:

- putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- terdapat suatu putusan yang secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali (PK). Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Wajib Pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK.

Pengajuan Memori PK dan Kontra Memori PK, 2016			
Jenis Pajak	Memori PK	Kontra Memori PK	Jumlah
PPh	536	248	784
PPN/PPnBM	1.771	571	2.342
PBB	13	3	16
Imbalan Bunga	0	0	0
Lain-lain	123	45	168
Jumlah	2.443	867	3.310

Putusan PK Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2016					
Pemohon	Putusan				Jumlah
	Menolak	Mengabulkan	Menangguhkan Putusan MA	Tidak Dapat Diterima	
DJP	1.643	222	1	5	1.871
Wajib Pajak	485	279	26	62	852
Jumlah	2.128	501	27	67	2.723

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Potensi sengketa hukum antara badan publik dengan para pemangku kepentingan kerap terjadi baik atas substansi pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik maupun interpretasi ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan badan publik. DJP sebagai badan publik yang menjalankan otoritas fiskal tidak saja menghadapi gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Pajak, namun juga badan peradilan lainnya, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Informasi, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Objek gugatan yang sering kali disengketakan antara lain berupa penerbitan produk hukum yang terkait penetapan atau ketetapan pajak, pelaksanaan upaya penagihan aktif, pengadaan barang dan/atau jasa, kepemilikan aset barang milik negara, serta penerbitan keputusan di bidang kepegawaian. Sebaliknya, tak jarang DJP juga mengajukan gugatan maupun keberatan melalui badan peradilan di luar Pengadilan Pajak.

Selain penanganan perkara di luar Pengadilan Pajak, DJP melalui unit bantuan hukumnya juga melaksanakan bantuan hukum berupa pendampingan kepada unit kerja, pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai yang tersangkut permasalahan hukum, penyelesaian masalah hukum melalui jalur di luar pengadilan, pemberian bantuan menghadirkan ahli dan saksi, serta pemberian pendapat hukum.

Jumlah Perkara Terdaftar di Luar Pengadilan Pajak, 2016					
Pengadilan	Dicabut	Proses	Selesai		Jumlah
			Menang	Kalah	
Pengadilan Negeri	5	22	10	37	5
Pengadilan Niaga	0	3	0	6	0
Pengadilan Tata Usaha Negara	2	4	0	6	2
Mahkamah Agung	0	0	0	0	0
Mahkamah Konstitusi	1	2	4	7	1
Komisi Informasi Publik	0	2	1	4	0
Jumlah	8	33	15	60	8

Jumlah Pegawai yang Mendapat Pendampingan, 2016	
Tempat Pendampingan	Jumlah (orang)
Kejaksaan	51
Kepolisian	32
KPK	16
Pengadilan	7
Jumlah	106

F. PELAYANAN PERPAJAKAN

1. Standar Pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu

Sesuai amanat Undang-Undang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara publik berkewajiban menetapkan standar sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Pada tahun 2016 DJP mengimplementasikan amanat tersebut melalui penetapan standar pelayanan pada tempat pelayanan perpajakan di KPP atau yang dikenal dengan sebutan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Jumlah unit pelayanan DJP yang begitu banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, menjadi tantangan bagi DJP untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan semua unit tersebut telah memenuhi harapan pemangku kepentingan. Penetapan standar pelayanan di TPT dengan unsur-unsurnya yang terperinci sebagaimana diatur dalam Perdirjen Nomor PER-27/PJ/2016 sekaligus merupakan upaya DJP mewujudkan terselenggaranya pelayanan prima dan keseragaman dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak.

Standar Pelayanan di TPT	
Lingkup dan Tujuan Penetapan Standar	Rincian Unsur
Standar Pengelolaan Pelayanan: Untuk menjamin pelayanan yang baik yang mampu memenuhi harapan Wajib Pajak untuk memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan pasti.	Pengaturan ruang lingkup pelayanan
	Pengaturan jam pelayanan
	Pengaturan sistem antrean
	Mekanisme pelayanan saat terjadi gangguan teknis atau keadaan darurat
Standar Sumber Daya Manusia: Untuk menjamin pelayanan dilakukan dengan baik oleh petugas.	Pengaturan jumlah petugas
	Persyaratan petugas (tingkat pendidikan, usia, jabatan, dan kompetensi)
	Alokasi jumlah petugas
	Standar berpakaian dan berperilaku
Standar Fasilitas: Untuk menjamin fasilitas yang ada di TPT berfungsi dengan baik sehingga Wajib Pajak memperoleh kenyamanan dan informasi yang memadai dalam pelayanan.	Standar pengaturan area di TPT (area tunggu, area layanan mandiri, area <i>help desk</i> , area loket, dan lainnya)
	Standar fasilitas yang tersedia di TPT
Standar Pengawasan: Untuk memastikan standar pelayanan diterapkan dengan baik serta meminimalisasi pengaduan atau keluhan Wajib Pajak.	Penanggung jawab kegiatan
	Aspek pelayanan yang dilayani
	Tata cara pengawasan
	Sanksi

2. Layanan Amnesti Pajak

DJP mengupayakan secara maksimal agar program nasional Amnesti Pajak dapat berjalan dengan lancar. Sama halnya dengan layanan perpajakan lainnya, DJP juga menerapkan standar pelayanan dalam Amnesti Pajak sebagai pedoman bagi pegawai dalam pemberian layanan sekaligus jaminan terselenggaranya layanan yang baik bagi Wajib Pajak.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan Amnesti Pajak harus mengajukan Surat Pernyataan Harta (SPH) ke KPP atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan. Penambahan tempat tertentu sebagai tempat penerimaan SPH memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mendapatkan alternatif lokasi layanan sesuai kondisi dan kebutuhan.

Tempat Tertentu Layanan Amnesti Pajak		
Lokasi		Saat Mulai Layanan
Kantor DJP	Kantor Pusat DJP Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40–42, Jakarta	1 September 2016
	Seluruh Kanwil DJP	1 September 2016
Lembaga Keuangan/ Perbankan	Kantor Pusat Bank Mandiri Corporate Lounge Lobby Utara, Gedung Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36–38 , Jakarta	16 Agustus 2016
	Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sentra Layanan Prioritas Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44–46, Jakarta	16 Agustus 2016
	Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta	16 Agustus 2016
	Kantor Bursa Efek Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52–53, Jakarta	20 September 2016
Luar Negeri	Konsulat Jenderal RI di Hong Kong	23 Agustus 2016
	Kedutaan Besar RI di Singapura	4 Agustus 2016
	Kedutaan Besar RI di London	5 September 2016

Sumber:

- PMK Nomor 118/PMK.03/2016
- KMK Nomor 656/KMK.03/2016 stdd. KMK Nomor 689/KMK.03/2016
- KMK Nomor 658/KMK.03/2016

Selain penambahan lokasi di atas, aspek sarana kantor juga menjadi perhatian khusus dalam layanan Amnesti Pajak. Untuk meningkatkan jaminan kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak, DJP menyediakan ruangan khusus untuk pemberian layanan Amnesti Pajak. DJP juga mengatur *layout* dan standar fasilitas yang disediakan di ruangan khusus tersebut, termasuk sistem antrean untuk layanan *helpdesk* maupun penerimaan SPH.

Tata Tertib Petugas Layanan Amnesti di Dalam Ruangan Khusus

- Tidak membawa alat komunikasi dan dokumentasi
- Tidak menyebarluaskan data dan informasi mengenai Wajib Pajak baik secara lisan maupun tulisan
- Tidak menyalin data dan informasi mengenai Wajib Pajak untuk tujuan lain di luar kewenangan
- Tidak melakukan hal lain yang dapat menyebabkan tersebarnya data dan informasi Wajib Pajak yang mengajukan SPH



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau kesiapan layanan Tax Amnesty Service (TAS) 1500745.

Jam layanan Amnesti Pajak pada hari kerja disesuaikan dengan standar pelayanan prima yang berlaku di DJP, yaitu pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan layanan tetap diberikan pada jam istirahat. Dalam kondisi tertentu, pimpinan unit kerja dapat membuat kebijakan penyesuaian jam pelayanan

sehingga seluruh permohonan sehubungan Amnesti Pajak yang diterima dapat diselesaikan pada hari yang sama.

Mengantisipasi meningkatnya animo masyarakat dalam program Amnesti Pajak, terutama di saat-saat menjelang akhir tiap periode, DJP membuat

kebijakan penambahan hari dan jam layanan Amnesti Pajak. Penambahan hari dan jam layanan tersebut semakin membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mengikuti Amnesti Pajak.

Penambahan Hari dan Jam Layanan Amnesti Pajak

Hari/Tanggal	Jam Layanan
Sabtu	pukul 08.00 s.d. 14.00
Minggu	pukul 08.00 s.d. 12.00
27–29 Desember 2016	pukul 08.00 s.d. minimal 19.00
30 Desember 2016	pukul 08.00 s.d. minimal 21.00
31 Desember 2016	pukul 08.00 s.d. 24.00

Sumber:

- Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS-04/PJ/2016
- Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS-15/PJ/2016
- Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS-16/PJ/2016

Saluran Informasi dan Keluhan Layanan Amnesti Pajak

Call Center	Tax Amnesty Service 1500745
	Kring Pajak 1500200
Layanan Telepon Luar Negeri	+6221 2788181400
Hotline Pengaduan melalui Dirjen Pajak	0813 1050 3747
Twitter	@kring_pajak
Surel	amnestipajak@pajak.go.id
Helpdesk	Kantor Pusat DJP, Galeri Pajak Lobby Gedung Mar'ie Muhammad, Jakarta
	Kementerian Keuangan, Lobby Gedung Juanda 1, Jakarta
	Bursa Efek Indonesia, Jakarta
	Seluruh KPP di Indonesia

Selanjutnya, untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat ataupun menyampaikan keluhan seputar layanan Amnesti Pajak, DJP menambah jumlah saluran informasi dan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi suatu program. Untuk itu, DJP memastikan kesiapan pegawainya dalam mengawal program Amnesti Pajak. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pelatihan mengenai proses bisnis/alur layanan terkait Amnesti Pajak secara intensif dilaksanakan di seluruh unit

kantor agar para pegawai memiliki pemahaman yang mendalam untuk selanjutnya siap menjalankan program nasional tersebut. Upaya meningkatkan pemahaman terkait serba-serbi Amnesti Pajak juga dilakukan melalui penambahan konten Amnesti Pajak pada *Tax Knowledge Base*, yaitu aplikasi ensiklopedi perpajakan untuk lingkup internal DJP sebagai referensi utama bagi pegawai.

Untuk keseragaman layanan di setiap kantor, DJP membuat kebijakan bahwa layanan Amnesti Pajak hanya dilakukan

oleh tim khusus, yaitu Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan untuk Amnesti Pajak. Struktur tim dirancang dengan mengedepankan adanya supervisi dan pengendalian di setiap tahapan pemrosesan permohonan Amnesti Pajak. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang dikerahkan DJP untuk melaksanakan layanan Amnesti Pajak jumlahnya cukup besar. Tercatat lebih dari 25.000 pegawai DJP yang ditugaskan dalam tim khusus tersebut.

Struktur Tim Penerimaan & Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Amnesti Pajak pada Kantor Operasional



Keterangan:

- Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-30/PJ/2016
- Pembentukan Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil

3. Layanan Informasi dan Pengaduan (*Contact Center Kring Pajak 1500200*)

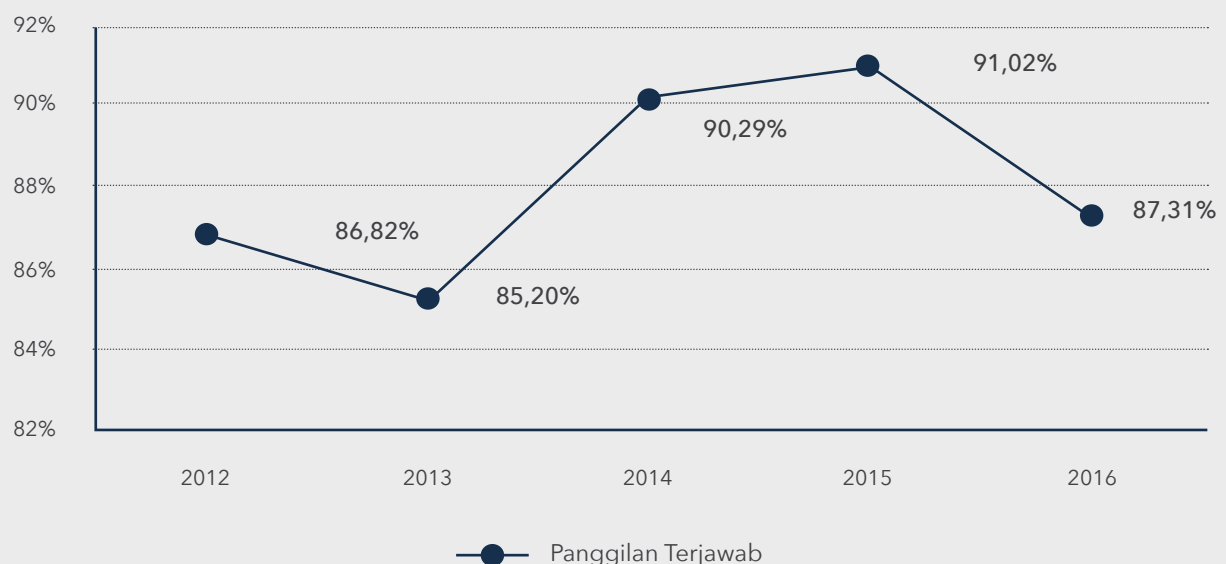
DJP memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan. Operasionalisasi *contact center* Kring Pajak sejak tahun 2008 yang selanjutnya pada tahun 2012 dilembagakan menjadi sebuah unit struktural bernama Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, merupakan implementasi pemberian layanan yang lebih efisien dan produktif.

Saat ini KLIP DJP menjalankan dua tugas utama, yaitu memberikan layanan informasi perpajakan sekaligus menjadi kanal pengaduan masyarakat terkait perpajakan.

Lingkup Informasi dan Pengaduan yang Ditangani KLIP DJP	
Informasi	Pengaduan
- informasi peraturan perpajakan - informasi penggunaan aplikasi perpajakan elektronik yang disediakan oleh DJP - informasi pendukung lainnya seperti informasi alamat dan nomor telepon unit kerja DJP, konfirmasi kebenaran NPWP, serta monitoring e-FIN, e-Faktur, dan e-Registration	- pengaduan sarana dan prasarana pelayanan perpajakan - pengaduan kode etik dan atau disiplin pegawai - pengaduan tindak pidana perpajakan

Kinerja <i>Inbound Call</i> KLIP DJP, 2016			
Jenis Layanan	Panggilan Masuk	Panggilan Terjawab	% Terjawab
Informasi	338.579	309.610	91,44
Aplikasi	139.491	128.838	92,36
Pengaduan	100.181	71.530	71,40
Amnesti Pajak	106.960	88.250	82,51
Jumlah	685.211	598.228	87,31

Kinerja *Inbound Call* KLIP DJP, 2012-2016



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja *inbound call* KLIP DJP tahun 2016 mengalami penurunan. Persentase panggilan terjawab tahun 2015 mencapai 91,02 persen sedangkan tahun 2016 hanya mencapai 87,31 persen, yang berarti terjadi penurunan sebesar 3,71 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya penambahan tugas KLIP DJP untuk melayani

pemberian informasi melalui saluran *Tax Amnesty Service* (TAS) 1500745 mulai Juli 2016. Saluran baru ini membuka 30 *line* baru, terpisah dari saluran yang digunakan oleh Kring Pajak 1500200.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi atas informasi perpajakan, DJP terus mengupayakan penambahan saluran lain dalam layanan informasi.

Media sosial dipilih sebagai alternatif mengingat masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial teraktif. Sejak Februari 2016, DJP resmi mengaktifkan akun Twitter @kring_pajak dan surel informasi@pajak.go.id. Selain itu, DJP juga menambahkan fitur *live chat* pada situs www.pajak.go.id sejak November 2016.

Kinerja Layanan Informasi melalui Media Sosial, 2016	
Saluran Layanan	Layanan Tertangani
Twitter @kring_pajak	9.033
Surel informasi@pajak.go.id	2.421
<i>Live chat</i> situs www.pajak.go.id	327
Jumlah	11.781

Dalam ranah *outbound call*, terdapat dua kegiatan kampanye perpajakan yang dilaksanakan KLIP DJP pada tahun 2016, yaitu *Non-Filer* dan *Billing Suport*. Kampanye *Non-Filer* bertujuan mengimbau Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT, melakukan validasi eksistensi Wajib Pajak, serta validasi pemutakhiran data Wajib Pajak seperti alamat, nomor telepon, dan kontak surel. Target Wajib Pajak dalam kampanye *Non-Filer* adalah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh dalam lima tahun terakhir. Dalam kampanye *Non-Filer*

sepanjang tahun 2016, KLIP DJP berhasil melaksanakan 156.073 panggilan dan mengasistinsi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan total nilai setoran Rp12.339.777.882.

Kampanye *Billing Support* yang dimulai pada Juli 2016 bertujuan mengimbau Wajib Pajak yang mendapat STP/SKP agar melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Tahun 2016 merupakan tahap awal

pelaksanaan kampanye dan dilakukan secara terbatas untuk lingkup lima Kanwil, yaitu Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, serta Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dalam kampanye ini KLIP DJP berhasil mengeksekusi 100.367 STP/SKP dari 55.293 Wajib Pajak dengan jumlah setoran Rp279.595.922.093.

Jumlah Agen KLIP DJP, 2016	
Agen	Jumlah
Agen <i>Inbound Call</i>	108
Agen <i>Outbound Call</i>	12
Agen Pengaduan	15
Agen Media Sosial	5
Agen <i>Live Chat</i>	3
Jumlah	143

4. Survei Kepuasan Pengguna Layanan

Menjadi komitmen DJP untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Pelaksanaan survei untuk mengukur tingkat kepuasan atas layanan merupakan salah satu bentuk komunikasi DJP terhadap masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan umpan balik yang berguna dalam rangka perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Terdapat dua survei pengukuran tingkat kepuasan atas layanan yang dilaksanakan pada tahun 2016, yaitu:

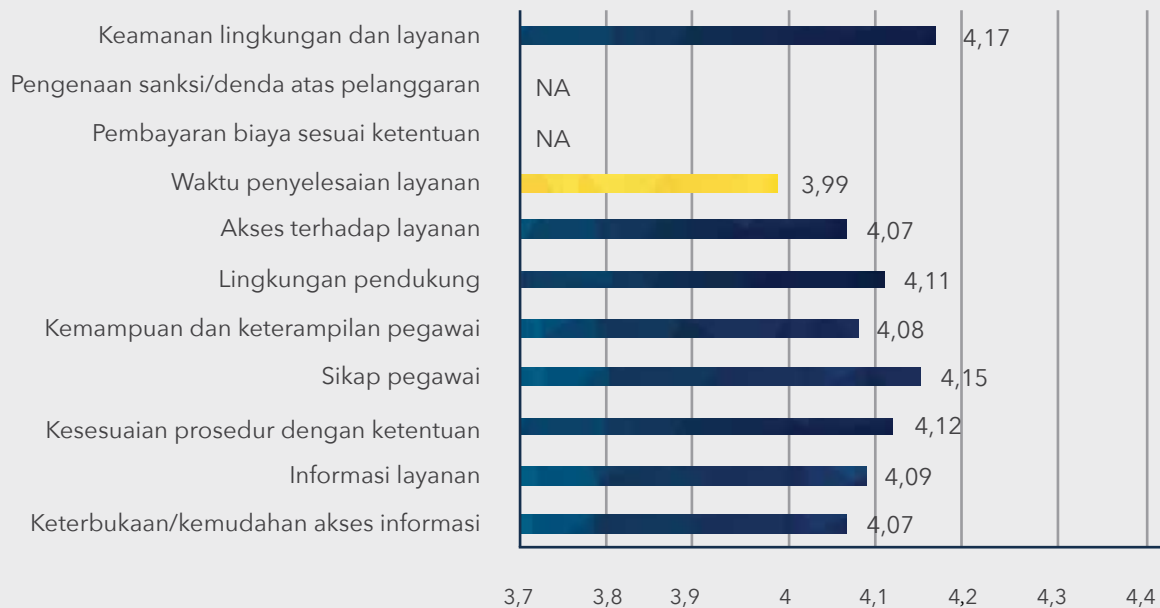
- Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Dalam survei dilakukan pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan secara agregat maupun per unit eselon I; dan
- Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan DJP Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh DJP dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Enciety Binakarya Cemerlang. Dalam survei dilakukan pengukuran indeks kepuasan pelayanan DJP secara agregat maupun per unit Kanwil DJP.

Hasil Survei Terkait Pengukuran Tingkat Kepuasan atas Layanan DJP, 2016		
Unsur Pembanding	Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan-Unit Eselon I DJP Tahun 2016	Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan DJP Tahun 2016
Jumlah dan Status Responden	613 responden, terdiri atas: • 271 individu • 342 perwakilan institusi/perusahaan	21.121 responden, terdiri atas: • orang pribadi 59,08% • badan 40,92%
Sebaran Responden	Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan	Wajib Pajak yang tersebar pada seluruh KPP di Indonesia
Aspek Layanan yang Diukur	• keterbukaan/kemudahan akses informasi • informasi layanan • kesesuaian prosedur dengan ketentuan • sikap pegawai • kemampuan dan keterampilan pegawai • lingkungan pendukung • akses terhadap layanan • waktu penyelesaian layanan • pembayaran biaya sesuai ketentuan • pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran • keamanan lingkungan dan layanan	• aplikasi dan akses informasi • sumber daya manusia • prosedur operasi standar • fasilitas

Sumber:

- Laporan Akhir Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2016
- Laporan Akhir Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tahun 2016

Indeks Kepuasan Layanan DJP per Aspek Layanan Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2016

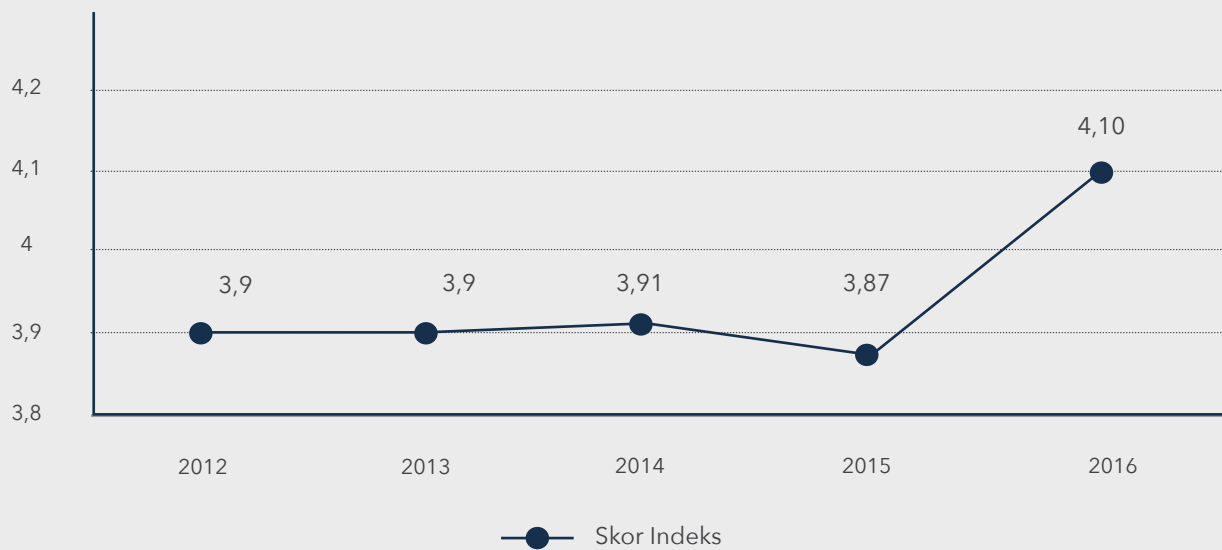


Keterangan:

- Aspek layanan diukur atas empat jenis layanan, yaitu (1) Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF), (2) Pelayanan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau karena salah atau kurang jelas mengisi Surat Setoran Pajak (SSP), (3) Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan (4) Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- NA: Not Available atau tidak ada data, karena pada jenis layanan yang disurvei tidak memiliki unsur biaya, sanksi, dan denda.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, DJP memperoleh skor Indeks Kepuasan Layanan sebesar 4,10 dari skala 5,00. Indeks tahun 2016 meningkat 0,23 poin dari tahun 2015 yang memperoleh skor indeks sebesar 3,87. Kementerian Keuangan menetapkan batas kritis yakni skor 4,00 sebagai dasar penilaian baik atau buruk. Indeks kepuasan dengan skor di atas atau sama dengan 4,00 (skor >4) disebut baik. Dengan demikian hampir seluruh aspek layanan DJP dapat disimpulkan telah baik, kecuali untuk aspek "waktu penyelesaian pelayanan" yang masih memerlukan upaya perbaikan.

Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan-Unit Eselon I DJP, 2012-2016



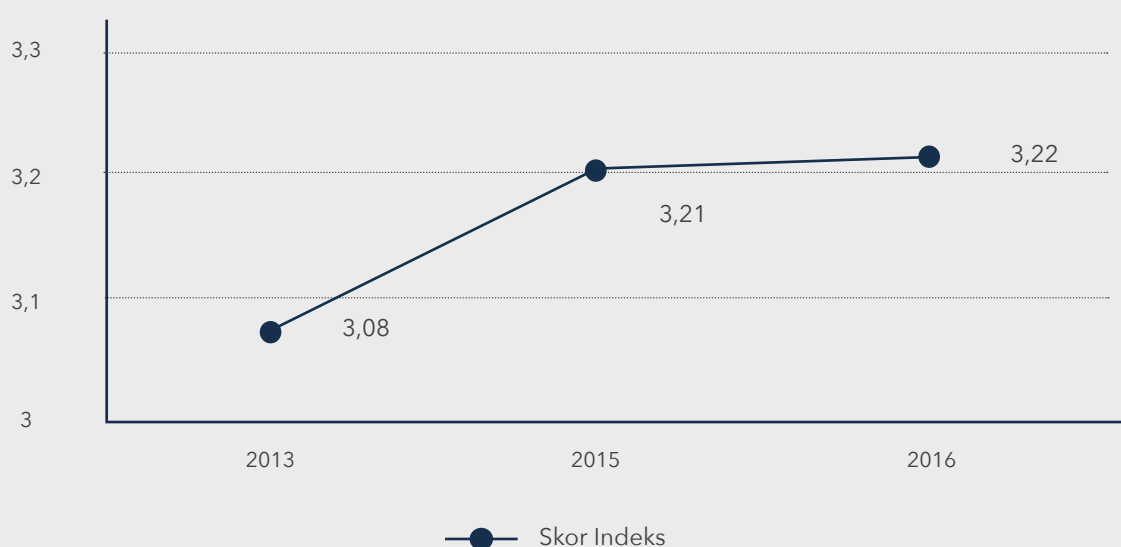
Keterangan:

- Data 2012 berdasarkan hasil Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan atas 10 aspek/unsur layanan yang dinilai oleh 24.737 responden.
- Data 2013 berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Unggulan Kementerian Keuangan atas 11 aspek/unsur layanan yang dinilai oleh 791 responden.
- Data 2014 berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan atas 11 aspek/unsur layanan yang dinilai oleh 833 responden.
- Data 2015 berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan atas 11 aspek/unsur layanan yang dinilai oleh 1.643 responden.
- Data 2016 berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan atas 11 aspek/unsur layanan yang dinilai oleh 613 responden.

LAYANAN PERPAJAKAN PADA TINGKAT KPP MENDAPATKAN PENGHARGAAN **THE PRESTIGIOUS SERVICE QUALITY GOLD AWARD 2016**, MENGUNGGULI BADAN/PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN UMUM LAINNYA DI INDONESIA.

Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan DJP Tahun 2016, DJP memperoleh skor Indeks Kepuasan Layanan sebesar 3,22 dari skala 4,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan DJP sudah bagus, sehingga Wajib Pajak merasa puas. Jika dibandingkan dengan hasil survei serupa yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2015, hampir seluruh aspek layanan DJP mengalami peningkatan skor indeks, kecuali aspek “aplikasi dan akses informasi” yang mengalami penurunan tipis 0,01 poin.

Peningkatan Indeks Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP, 2013-2016



Skor Kepuasan Pengguna Layanan DJP per Aspek, 2013-2016			
Aspek	2013	2015	2016
Aplikasi dan akses informasi	2,86	3,18	3,17
Sumber daya manusia	3,09	3,23	3,24
Prosedur operasi standar	3,10	3,21	3,22
Fasilitas	3,14	3,23	3,24

Keterangan:

- Survei tahun 2013 dilaksanakan pada seluruh KPP di Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 22.508 Wajib Pajak
- Survei tahun 2015 hanya dilaksanakan pada kota-kota yang terdapat Kanwil DJP, dengan jumlah responden sebanyak 6.588 Wajib Pajak
- Survei tahun 2016 dilaksanakan pada seluruh KPP di Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 21.121 Wajib Pajak

G. PENYULUHAN PERPAJAKAN

Penyuluhan perpajakan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. DJP terus menggiatkan penyuluhan perpajakan dengan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- program ekstensifikasi yang dilakukan DJP diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang membutuhkan penyuluhan;
- tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan; serta
- peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

1. Tema Penyuluhan Perpajakan

Tema penyuluhan secara umum difokuskan kepada peningkatan kepatuhan serta peningkatan penerimaan pajak. Lebih lanjut, tema penyuluhan tahun 2016 diperinci menjadi tiga periodisasi yang disesuaikan dengan siklus kegiatan administrasi perpajakan dan agenda nasional perpajakan, yaitu:

- caturwulan I, penyuluhan yang mendukung peningkatan penerimaan melalui peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan kewajiban perpajakan lainnya;
- caturwulan II, penyuluhan yang mendorong peningkatan penerimaan bagi Wajib Pajak dengan sektor tertentu; dan
- caturwulan III, penyuluhan yang mendorong peningkatan penerimaan dari Wajib Pajak potensial yang merupakan unggulan di masing-masing unit kerja/wilayah.

Kegiatan penyuluhan di luar tema yang telah ditentukan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Tema Penyuluhan Perpajakan, 2016		
Periode/Tema	Uraian Kegiatan	Outcome
Caturwulan I: Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dan Kewajiban Perpajakan Lainnya	- Penyuluhan kepada bendahara - Penyuluhan kepada pemberi kerja swasta - Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi pegawai/karyawan melalui pemberi kerja - Penyuluhan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas - Penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu - Penyuluhan kepada Wajib Pajak badan	- Terwujudnya bendahara yang mahir pajak - Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar - Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas - Tersedianya bukti potong PPh bagi Wajib Pajak karyawan sebelum pelaporan SPT - Bergesernya budaya pelaporan SPT dari manual (<i>paper-based</i>) ke elektronik (<i>e-Filing</i>) - Meningkatnya penerimaan pajak
Caturwulan II: Peningkatan Pengetahuan Hak dan Kewajiban Sektor Tertentu	- Penyuluhan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak sektor tertentu - Penyuluhan tentang PPh bagi Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar - Penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan segmentasi tertentu	- Meningkatnya kesadaran dari Wajib Pajak dan selanjutnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar - Meningkatnya penyampaian SPT Tahunan - Meningkatnya jumlah penerimaan pajak
	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak masa depan (siswa SD, SMP, dan SMA serta mahasiswa)	- Terbentuknya generasi yang paham dan sadar pajak sejak dini - Terbentuknya citra positif DJP di lingkungan pendidikan - Meningkatnya <i>follower</i> media sosial
	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak potensial dan Wajib Pajak baru	- Terbentuknya masyarakat yang paham dan sadar pajak - Bertambahnya pendaftaran NPWP yang berkualitas - Meningkatnya jumlah SPT yang dilaporkan - Meningkatnya jumlah penerimaan pajak

Tema Penyuluhan Perpajakan, 2016		
Periode/Tema	Uraian Kegiatan	Outcome
Caturwulan III: Peningkatan Pengetahuan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Potensial	• Penyuluhan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak potensial	• Meningkatnya jumlah penerimaan pajak • Meningkatnya jumlah SPT yang dilaporkan
	• Penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi bendahara	• Terciptanya bendahara yang mahir pajak • Meningkatnya jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak bendahara • Meningkatnya jumlah SPT Masa yang dilaporkan

Pada lingkup yang terbatas, penyuluhan perpajakan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan Kelas Pajak dengan target peserta yaitu masyarakat sekitar pada wilayah kerja masing-masing unit.

13.432 KALI PENYELENGGARAAN KELAS PAJAK DI TAHUN 2016

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan, DJP sering melibatkan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan target/peserta sosialisasi, seperti pemerintah daerah, asosiasi, komunitas, kelompok usaha tertentu, dan perguruan tinggi (*tax center*). Selanjutnya, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, DJP memanfaatkan saluran berbasis teknologi informasi dalam menyampaikan informasi perpajakan, misalnya melalui surel, aplikasi pengirim pesan *online*, *sms blast*, dan media sosial.

2. Sosialisasi Amnesti Pajak

Selain penyuluhan dengan tema sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada paruh kedua tahun 2016 DJP juga mengintensifkan kegiatan penyuluhan dengan bentuk sosialisasi terkait Amnesti Pajak. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat umum, baik Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak, kementerian/lembaga, serta pihak atau asosiasi lainnya.

Anggaran DJP untuk Sosialisasi Amnesti Pajak, 2016	
Lokasi Sosialisasi	Jumlah (Rp)
Dalam Negeri	12.347.110.000
Luar Negeri	14.623.476.320
Jumlah	26.970.586.320

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016 (*Audited*)

Sosialisasi program Amnesti Pajak dilakukan di dalam dan luar negeri. Sosialisasi di dalam negeri tidak hanya disampaikan oleh pihak DJP, dalam banyak kesempatan pimpinan tertinggi Republik ini, Presiden Joko Widodo, turun langsung memberikan sosialisasi

kepada Wajib Pajak untuk mendorong partisipasi sekaligus menghapus keraguan akan jaminan kepastian hukum dalam Amnesti Pajak. Adapun sosialisasi di luar negeri diselenggarakan dengan bekerja sama dengan beberapa kedutaan besar Indonesia di luar negeri,

terutama di negara yang menjadi tempat tertentu pelayanan Amnesti Pajak. Sosialisasi di luar negeri dilaksanakan secara tatap muka langsung maupun menggunakan media *video conference*.

Lokasi Sosialisasi Amnesti Pajak di Luar Negeri



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016 (Audited)

3. Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan

Perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sebagai konsekuensi, sistem ini dapat berjalan dengan baik jika masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pula.

Berangkat dari hal tersebut, DJP memandang perlunya edukasi perpajakan secara terstruktur sejak dini kepada generasi muda melalui pendidikan dengan menginklusikan materi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk perilaku pribadi yang pada akhirnya dapat membentuk budaya masyarakat yang sadar dan taat pajak.

Inisiasi inklusi materi kesadaran pajak secara kelembagaan diawali pada tahun 2014 dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai peningkatan kesadaran perpajakan melalui pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2016 dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

mengenai peningkatan kerja sama perpajakan melalui riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Serangkaian persiapan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka inklusi materi kesadaran pajak, yaitu:

- penyiapan materi, termasuk penyesuaian materi dengan kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun integrasi materi dalam bahan ajar mata kuliah wajib umum (MKWU);
- penyusunan regulasi dalam pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi;
- penyusunan modul pelatihan bagi guru dan dosen; serta
- pelaksanaan sosialisasi ke tenaga pengajar, dinas pendidikan, dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Sampai dengan akhir tahun 2016, materi kesadaran pajak telah diintegrasikan dalam bahan ajar MKWU, meliputi Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Agama Hindu, dan Pendidikan Agama Khonghucu. Untuk menambah wawasan para pengajar serta referensi bagi mahasiswa, telah disusun pula buku materi terbuka "Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi". Buku ini berfungsi sebagai pendamping dalam pembelajaran MKWU.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, DJP bersama pihak terkait telah menyusun buku "Pajak Itu Gampang Lho" yang ditujukan bagi siswa SD, SMP, dan SMA.

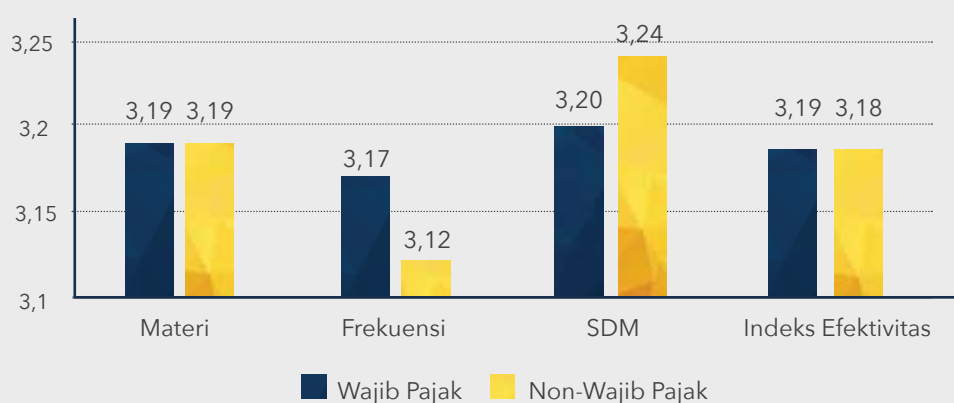
4. Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan

Tahun 2016 DJP kembali melaksanakan Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan. Survei ini diselenggarakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu PT Enciety Binakarya Cemerlang. Survei melibatkan 21.451 responden yang terdiri atas 21.121 Wajib Pajak yang terdistribusi di 341 KPP di seluruh Indonesia dan 330 non-Wajib Pajak. Dari keseluruhan jumlah responden non-Wajib Pajak.

Terdapat tiga aspek yang diukur untuk membentuk indeks efektivitas penyuluhan perpajakan, yaitu materi, frekuensi, dan sumber daya manusia. Indeks ini memiliki rentang 0,00 s.d. 4,00, semakin mendekati angka 4,00 maka kegiatan penyuluhan semakin efektif.

Aspek dan Indikator Penyuluhan Dalam Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan	
Aspek	Indikator
Materi	Materi sosialisasi menarik
	Materi sosialisasi mudah dipahami
	Materi sosialisasi sesuai kebutuhan Wajib Pajak
	Materi sosialisasi berdasarkan pada peraturan terbaru
Frekuensi	Sosialisasi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak dengan frekuensi yang memadai
SDM	Petugas penyuluh perpajakan menguasai materi sosialisasi
	Petugas penyuluh perpajakan menyampaikan materi sosialisasi dengan jelas dan mudah dipahami
	Penampilan petugas penyuluh perpajakan rapi dan sopan
	Petugas penyuluh perpajakan dapat berinteraksi dengan baik dengan Wajib Pajak

Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan, 2016





Sosialisasi Amnesti Pajak bagi para pelaku UMKM pada pusat perbelanjaan Pasar Baru, Jakarta

Berdasarkan survei tersebut, indeks efektivitas penyuluhan perpajakan pada tahun 2016 adalah sebesar 3,19 untuk responden Wajib Pajak dan 3,18 untuk responden non-Wajib Pajak.

Dalam penyuluhan kepada Wajib Pajak, hal yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan pembenahan adalah:

- materi sosialisasi yang mudah dipahami;
- petugas penyuluh perpajakan yang menguasai materi sosialisasi; dan

- kemampuan petugas penyuluh perpajakan dalam menyampaikan materi sosialisasi dengan jelas dan mudah dipahami.

Sementara dalam penyuluhan kepada non-Wajib Pajak, hal yang harus dibenahi terutama terkait indikator:

- frekuensi sosialisasi;
- materi sosialisasi yang mudah dipahami,
- materi sosialisasi terhadap peraturan terbaru; dan

- penguasaan petugas penyuluh terhadap materi sosialisasi.

Selain mengukur efektivitas penyuluhan perpajakan, dalam survei ini sekaligus diukur pula tingkat partisipasi dan indeks kebermanfaatan atas tema penyuluhan perpajakan dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tingkat Partisipasi dan Indeks Kebermanfaatan Penyuluhan Perpajakan, 2016

Tema Penyuluhan	Wajib Pajak		Non-Wajib Pajak	
	Angka Partisipasi	Indeks Kebermanfaatan	Angka Partisipasi	Indeks Kebermanfaatan
Hak dan kewajiban Wajib Pajak secara umum	20,73%	3,37	30,74%	3,41
Manfaat pajak	21,80%	3,42	30,43%	3,48
Mekanisme pendaftaran NPWP/ PKP	21,96%	3,35	27,27%	3,36
Peraturan perpajakan (PPH/PPN/ PBB P3/Bea Meterai)	20,68%	3,39	24,68%	3,38
Mekanisme pengisian laporan pajak (SPT Tahunan/SPT Masa)	26,71%	3,37	24,24%	3,48
Aplikasi e-Faktur/e-Billing/e-Filing	25,89%	3,36	23,38%	3,48
Amnesti Pajak	24,91%	3,37	20,78%	3,37

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam istilah lain dikenal dengan nama *tax treaty* atau *double tax agreement* adalah perjanjian antara dua atau lebih negara atau yurisdiksi yang dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak ganda oleh negara domisili dan negara sumber atas suatu penghasilan yang sama serta untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak.

Tahapan Pembentukan P3B



Sampai dengan tahun 2016, Indonesia memiliki 65 P3B dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang berlaku efektif. Selanjutnya, terdapat empat P3B baru antara Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang mulai berlaku (*enter into force*) pada tahun 2016 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017.

Pembentukan P3B Baru Tahun 2016			
Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku (<i>Enter into Force</i>)	Tanggal Berlaku Efektif	Keterangan
Pemerintah Republik India	5 Februari 2016	1 Januari 2017	Mengganti P3B sebelumnya
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok	16 Maret 2016	1 Januari 2017	Mengganti P3B sebelumnya
Pemerintah Republik Armenia	12 April 2016	1 Januari 2017	P3B baru
Pemerintah Laos	11 Oktober 2016	1 Januari 2017	P3B baru

Keterangan: P3B berlaku efektif pada awal tahun pajak.

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa proses perundingan P3B untuk membentuk P3B baru atau merenegosiasi P3B yang sudah ada.

Proses Perundingan P3B, 2016		
Status P3B	Negara/Yurisdiksi Mitra	Keterangan
Renegosiasi	Malaysia	Dalam proses ratifikasi
	Korea Selatan	Perundingan pada tanggal 4–6 Oktober 2016
	Singapura	Perundingan pada tanggal 27–29 Juli 2016
	Uni Emirat Arab	Dalam proses kajian dan analisis keekonomian, politik dan kompatibilitas perpajakan
	Belanda	Dalam proses ratifikasi
	Meksiko	Dalam proses ratifikasi
	Perancis	Dalam proses kajian dan analisis
Baru	Kamboja	Perundingan pada tanggal 20–22 September 2016
	Saudi Arabia	Dalam proses kajian dan analisis keekonomian, politik dan kompatibilitas perpajakan
	Oman	Dalam proses kajian dan analisis keekonomian, politik dan kompatibilitas perpajakan
	Bahrain	Dalam proses kajian dan analisis keekonomian, politik dan kompatibilitas perpajakan
	Ekuador	Dalam proses ratifikasi
	Belarusia	Dalam proses ratifikasi
	Serbia	Dalam proses ratifikasi

2. Base Erosion and Profit Shifting

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di berbagai negara. BEPS menyebabkan berkurangnya basis penerimaan pajak suatu negara yang disebabkan oleh pergeseran keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak terdapat pajak sama sekali, sehingga total pajak yang dibayarkan secara keseluruhan sangat kecil atau bisa jadi tidak terkena pajak sama sekali (*double non-taxation*).

Untuk meminimalisasi dampak BEPS tersebut, otoritas perpajakan negara-negara di dunia berpartisipasi dalam *the BEPS Project* yang diprakarsai oleh G20 dan OECD. *The BEPS Project* menerbitkan 15 *Action Plans* yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional bagi otoritas pajak untuk mengatasi BEPS. Indonesia secara resmi telah menjadi *Associate Members* pada *inclusive framework on BEPS* dan menyatakan siap untuk menerapkan

empat standar minimum, yaitu:

- Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance;*
- Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances;*
- Action 13: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting (CbCR);*

- Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective.*

Sebagai bentuk komitmen pada *inclusive framework on BEPS*, pada tahun 2016 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak

yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

Sebagaimana rekomendasi BEPS Action 13, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mewajibkan diselenggarakannya *three tiered transfer pricing documentation*, yaitu *master file*, *local file*, dan CbCR

sebagai kewajiban penyelenggaraan dokumen berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang KUP. Pengaturan *transfer pricing documentation* ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang memiliki transaksi afiliasi untuk mengungkapkan bahwa penetapan harga transfer yang dilakukannya telah dilakukan berdasarkan *arm's length principle*.

Dengan adanya ketentuan *transfer pricing documentation* ini, DJP diharapkan dapat dengan efektif menangani upaya penghindaran pajak melalui *transfer pricing abuse*, *treaty abuse*, *double taxation/non-taxation*, serta melindungi basis pemajakan Indonesia dan memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan.

3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure/MAP*) merupakan upaya penyelesaian sengketa perpajakan internasional berdasarkan P3B melalui perundingan antara dua otoritas pajak (*competent authority*).

Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, sengketa pajak dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur domestik dan/atau jalur internasional. Secara domestik, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya keberatan maupun banding atas ketidaksetujuan terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP. Selain itu, Wajib Pajak dapat juga menempuh jalur penyelesaian sengketa secara internasional, yaitu MAP yang dapat diajukan bersamaan dengan proses keberatan dan banding. Namun demikian, apabila sidang banding telah dicukupkan maka atas sengketa tersebut tidak dapat diajukan MAP dan dalam hal proses MAP telah berjalan maka proses tersebut akan dihentikan.

Penanganan Permohonan MAP, 2016	
Uraian	Jumlah
Saldo permohonan per 31 Desember 2015	60
Permohonan baru 2016	23
Penyelesaian permohonan sepanjang 2016	(39)
Saldo permohonan per 31 Desember 2016	44

Sesuai rekomendasi BEPS Action 14: *Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective*, setiap negara diharapkan dapat mencapai hasil MAP yang efektif, yaitu kurang lebih dua tahun. Pada tahun 2016, DJP mampu menyelesaikan lebih dari separuh kasus yang menjadi tunggakan di awal tahun 2016. Sebanyak 39 kasus MAP diselesaikan di tahun 2016 dengan waktu penyelesaian rata-rata 24,8 bulan. Dengan demikian, rata-rata waktu penyelesaian MAP tersebut telah memenuhi standar minimum yang direkomendasikan BEPS Action 14. Adapun kasus MAP yang ditangani oleh DJP selama 2016 melibatkan empat belas negara mitra P3B yang tersebar di wilayah Asia, Pasifik, Eropa, dan Amerika.

4. Kesepakatan Harga Transfer di Muka

Kesepakatan Harga Transfer di Muka (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak untuk menyepakati harga wajar atau laba wajar di muka atas transaksi Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Jenis APA	
APA Unilateral: Kesepakatan dibuat antara DJP dan Wajib Pajak tanpa melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.	APA Bilateral: Kesepakatan dibuat antara DJP dengan Wajib Pajak yang melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dan dilaksanakan dalam kerangka MAP.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh DJP dan Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam program APA, antara lain:

- a. APA dapat memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan adanya kesepakatan di awal, Wajib Pajak dapat memperoleh kepastian hukum atas transaksi hubungan istimewa sehingga dapat melakukan perencanaan bisnis secara lebih tepat dan terhindar dari risiko dilakukannya koreksi *transfer pricing* untuk periode yang dicakup;
- b. APA, khususnya bilateral APA, dapat menghilangkan pajak berganda karena masing-masing otoritas pajak yang telah menyepakati harga transfer transaksi afiliasi yang tercakup dalam persetujuan bersama sehingga tidak akan ada koreksi dalam periode APA;
- c. dengan telah disetujuinya APA maka penerimaan pajak yang terkait dapat dijaga untuk 3-4 tahun ke depan;
- d. dengan dicapainya APA, DJP dapat menghemat sumber daya yang ada terutama untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa sehingga sumber daya yang ada dapat difokuskan untuk penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang mempunyai risiko lebih besar;
- e. APA dapat mendukung pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan
- f. meningkatkan reputasi Indonesia dalam lingkungan perpajakan internasional.

Penanganan Permohonan APA 2016			
Uraian	Bilateral APA	Unilateral APA	Jumlah
Saldo permohonan per 31 Desember 2015	15	5	20
Permohonan baru 2016	10	9	19
Penyelesaian permohonan sepanjang 2016	(3)	(0)	(3)
Saldo permohonan per 31 Desember 2016	22	14	36

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Instrumen lain yang dapat digunakan dalam upaya mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan/atau penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak adalah pertukaran informasi perpajakan (*exchange of information/Eol*).

Saat ini Indonesia memiliki 64 negara/yurisdiksi mitra pertukaran informasi perpajakan berdasarkan P3B. Jersey, Guernsey, dan Isle of Man merupakan negara/yurisdiksi mitra Indonesia dalam pertukaran informasi perpajakan yang telah mengikatkan diri dalam Persetujuan untuk Pertukaran Informasi berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement/TIEA*).

Indonesia bersama dengan 106 negara/yurisdiksi lainnya juga telah berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan sebagaimana tertuang dalam Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*). Selanjutnya, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam komitmen dunia untuk pertukaran informasi

keuangan secara otomatis melalui *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* (MCAA) yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 2015.

Pada tahun 2016 DJP telah memproses sebanyak 179 Eol dalam bentuk:

- a. *Eol on Request* sebanyak 149 Eol, yaitu Eol yang dilakukan berdasarkan permintaan otoritas berwenang negara mitra;
- b. *Spontaneous* Eol sebanyak 22 Eol, yaitu Eol yang dilakukan tanpa didahului adanya permintaan dari negara bersangkutan, atau secara sukarela sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau tindak pidana di bidang perpajakan; serta
- c. *Automatic* Eol sebanyak 8 Eol, yaitu Eol secara rutin/otomatis yang dilakukan secara sistematis dan periodik oleh negara sumber ke negara residen atas informasi terkait Wajib Pajak negara residen.

Dalam rangka memenuhi perkembangan mekanisme pertukaran informasi sesuai dengan standar internasional serta menyesuaikan dengan jenis-jenis data dan informasi yang dipertukarkan, pada tahun 2016 DJP telah merancang penggantian peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan. Upaya DJP tersebut tentunya selaras dengan tuntutan dunia global akan era transparansi/keterbukaan dalam memerangi penghindaran dan pengelakan pajak.

TINJAUAN FUNGSI PENDUKUNG

A. PENATAAN ORGANISASI

Penataan organisasi DJP dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan sehingga struktur dan kultur organisasi tetap dapat mendukung kinerja organisasi yang optimal. Kegiatan penataan organisasi di lingkungan DJP di tahun 2016 meliputi perubahan tugas dan fungsi pada instansi vertikal, perubahan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis, serta pelaksanaan uji coba Kantor Pelayanan Pajak Mikro.

1. Penataan Organisasi Instansi Vertikal

Dinamika organisasi yang terjadi di DJP khususnya pada instansi vertikal selama beberapa tahun terakhir berjalan cukup cepat. Untuk mengakomodasi hal tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 605/KMK.01/2015 yang berisi ketentuan mengenai pendelegasian wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan rincian tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja unit eselon III ke bawah di lingkungan DJP.

Sebagai pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, pada tahun 2016 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-100/PJ/2016 tentang Penetapan Perubahan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang isi penetapannya mengubah beberapa tugas dan fungsi unit eselon III ke bawah dari yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Unit eselon III dan Eselon IV yang Mengalami Perubahan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-100/PJ/2016		
Kanwil	Unit Eselon III	Unit Eselon IV
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	- Bagian Umum - Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan - Bidang Keberatan dan Banding	- Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga - Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan - Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding
Kanwil DJP Jakarta Khusus	- Bagian Umum - Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan - Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan - Bidang Keberatan dan Banding	- Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga - Seksi Bimbingan Pengawasan - Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan - Seksi Keberatan dan Banding I - Seksi Keberatan dan Banding II - Seksi Keberatan dan Banding III - Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding
Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus	Bagian Umum	-

2. Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2014 terhadap pengolahan data dan dokumen perpajakan khususnya pengolahan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), DJP memandang perlu adanya kegiatan penjaminan kualitas atas data perpajakan sehingga tersedia data yang akurat untuk mendukung fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap unit Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP yang hasilnya adalah DJP perlu memperkuat fungsi unit tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, DJP mengusulkan untuk dilakukan penataan organisasi atas tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu PPDDP, KPDDP, dan KLIP DJP, dalam bentuk penajaman tugas dan fungsi pada unit eselon IV yang sudah ada dan menambahkan unit eselon IV baru pada masing-masing UPT tersebut. Usulan penataan organisasi yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selanjutnya ditetapkan dalam produk hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan.

Produk Hukum Penataan Organisasi UPT DJP, 2016	
Nomor PMK	Pokok Pengaturan
PMK Nomor 165/PMK.01/2016	Menambahkan satu Seksi Operasional pada KLIP DJP
PMK Nomor 166/PMK.01/2016	- Mengubah Seksi Verifikasi Dokumen menjadi Seksi Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen - Menambahkan satu seksi baru, yaitu Seksi Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data pada KPDDP
PMK Nomor 167/PMK.01/2016	Menambahkan satu seksi baru yaitu Seksi Penjaminan Kualitas Pengolahan pada PPDDP

3. Uji Coba Kantor Pelayanan Pajak Mikro

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro merupakan salah satu implementasi atas inisiatif 1 program Transformasi Kelembagaan DJP "Improve segmentation and coverage model of small taxpayers", sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014–2025.

Definisi KPP Mikro adalah unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang menjalankan tugas dan fungsi KPP Pratama dengan pengaturan organisasi dan tata kerja tertentu. Lebih detail, tugas KPP Mikro adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan perpajakan tertentu Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, dan PPnBM dalam wilayah wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,

KPP Mikro mendapat wewenang seperti KPP Pratama dengan beberapa pengecualian.

Pada tahun 2016 dilakukan uji coba program KPP Mikro terhadap lima unit KP2KP, yaitu:

- KP2KP Banjar;
- KP2KP Wonosobo;
- KP2KP Jombang;
- KP2KP Lumajang; dan
- KP2KP Takalar.

Pedoman pelaksanaan uji coba KPP Mikro dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2016, adapun penunjukan KP2KP sebagai lokasi uji coba ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-311/PJ/2016. Periode uji coba dimulai sejak 1 November s.d. 31 Desember 2016.

Persandingan KP2KP, KPP Mikro, dan KPP Pratama			
Uraian	KP2KP	KPP Mikro	KPP Pratama
Jabatan Kepala Kantor	Eselon IVa	Eselon IVa	Eselon IIIa
Jumlah Fungsi	7 fungsi	10 fungsi dengan penyesuaian	14 fungsi lengkap
Jumlah Kewenangan	10	24	69
Jumlah Rata-rata Jabatan Pelaksana per Unit	2 orang	10 orang	71 orang

Sumber:

- PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014
- Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2016
- Kepdirjen Nomor KEP-297/PJ/2002 stdtd. Kepdirjen Nomor KEP-127/PJ/2015

B. PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengembangan Kapasitas Pegawai

a. Pendidikan dan Pelatihan BPPK

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, DJP melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai melalui penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BPPK, 2016	
Unit Penyelenggara	Jumlah Peserta (orang)
Pusdiklat Pajak	6.508
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	940
Pusdiklat Keuangan Umum	1.449
Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.604
Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	1.591

b. On-the-Job Training

On-the-Job Training (OJT) adalah metode pengembangan kapasitas pegawai melalui pembimbingan di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana oleh mentor kepada peserta OJT, yaitu pegawai baru atau pegawai dalam jabatan baru.

Pelaksanaan OJT, 2016			
Jenis OJT	Periode Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah Kantor Pelaksana (unit)
OJT Pegawai Baru	18 Januari - 22 April 2016	982	207
OJT Fungsional Pemeriksa Pajak	18 Juli 2016 - 31 Januari 2017	464	137
OJT Penelaah Keberatan	18 Januari - 16 September 2016	66	15
	31 Oktober 2016 - 14 April 2017	136	27

Pelaksanaan OJT, 2016			
Jenis OJT	Periode Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah Kantor Pelaksana (unit)
OJT Account Representative	18 Januari – 16 September 2016	13	13
	31 Oktober 2016 – 14 April 2017	871	280
OJT Juru Sita Pajak Negara	1 Januari 2016 – selesai	198	151
OJT Operator Console	1 Januari 2016 – selesai	173	147
OJT Bendahara	1 Januari 2016 – selesai	163	150

c. *Leadership Development Program*

Pada tahun 2016, kegiatan *Leadership Development Program* (LDP) untuk masing-masing jabatan eselon diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

- LDP bagi para pejabat eselon II, diselenggarakan bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut (Armada Barat);
- LDP bagi para pejabat eselon III diselenggarakan sebagai bagian dalam kegiatan komunikasi internal yang diselenggarakan di wilayah Jakarta;
- LDP bagi para pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Pusat DJP dilaksanakan dengan materi *coaching* dan *mentoring*;
- LDP bagi para pejabat eselon IV di masing-masing Kanwil DJP dilaksanakan dengan materi yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan LDP.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan trofi bagi para pegawai pemenang

d. Pengembangan dan Implementasi *e-Learning*

e-Learning merupakan salah satu media pembelajaran jarak jauh yang digunakan sebagai media pengembangan kapasitas pegawai DJP di bidang perpajakan. Program *e-learning* juga digunakan sebagai sarana untuk membantu pengukuran kompetensi dan pemetaan kompetensi teknis pegawai di lingkungan DJP.

Pengembangan dan implementasi *e-learning* yang telah dilakukan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- pengenalan *e-learning* sebagai media pembelajaran bagi CPNS dalam rangka menunjang pelaksanaan OJT bagi CPNS;
- penyempurnaan aplikasi *learning management system* dengan fokus perbaikan pada *job profile* dan *competency management*;
- pengembangan modul *e-learning* mengenai penilaian bisnis dan video *e-learning* mengenai *communication skill*; dan
- implementasi *e-learning* dalam bentuk pelaksanaan seleksi diklat Penyidik PNS, uji kompetensi program penghargaan kinerja pegawai, dan pelaksanaan program pengembangan kapasitas berbasis *e-learning* dalam rangka memenuhi indikator kinerja utama terkait pemenuhan jumlah jam pelatihan (jamlat).

2. Program Penghargaan Kinerja Pegawai

Program Penghargaan Kinerja Pegawai (PKP) merupakan wujud penghargaan organisasi bagi pegawai yang berkinerja terbaik sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2016 program tersebut dilaksanakan untuk kategori pejabat eselon IV, Fungsional Pemeriksa Pajak, Penelaah Keberatan, *Account Representative*, dan pelaksana pendukung.

Jumlah Pemenang Program PKP, 2016		
Kategori	Jumlah Pemenang Seleksi Tingkat I (Regional)	Jumlah Pemenang Seleksi Tingkat II (Nasional)
Pejabat Eselon IV Terbaik	389	34
Fungsional Pemeriksa Pajak Terbaik	377	34
Penelaah Keberatan Terbaik	140	33
<i>Account Representative</i> Terbaik	341	33
Pelaksana Pendukung Terbaik	436	49
Jumlah	1.683	183

C. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJP secara garis besar dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu (1) kanal pelayanan secara elektronik (*e-tax services*), (2) sistem utama perpajakan (*core tax system*), (3) sistem informasi manajemen dan pelaporan (*management information system/MIS and business intelligence*), (4) sistem infrastruktur perantara (*enablement system*), dan (5) sistem pendukung korporat (*enterprise support*). Kelima bagian ini merupakan komponen utama visi TIK DJP yang terus dikembangkan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru TIK DJP Tahun 2015- 2019.

Peta Arsitektur TIK DJP



1. Pengembangan Aplikasi Pendukung Program Amnesti Pajak

Kesuksesan pelaksanaan program Amnesti Pajak tidak lepas dari dukungan aplikasi dan sistem informasi yang memudahkan pelayanan permohonan mulai dari deklarasi harta hingga repatriasi harta dan pelaporan uang tebusan. Aplikasi Amnesti Pajak telah dikembangkan dengan metode pengembangan sistem secara gesit (*agile*) yang terbukti dapat menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam waktu relatif singkat. Aplikasi Amnesti Pajak langsung dapat digunakan sesaat setelah Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak diterbitkan.

2. Pengembangan Aplikasi Tempat Pelayanan Terpadu *Online* untuk Penerimaan SPT Masa dan SPT Tahunan di KPP dan KP2KP

Penerimaan SPT Masa dan SPT Tahunan adalah salah satu bentuk pelayanan utama DJP kepada Wajib Pajak. Untuk menunjang pelayanan tersebut, telah dikembangkan modul Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) *online* dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dihasilkan dari penerimaan SPT serta kemudahan pengelolaan aplikasi secara nasional. Modul ini menggantikan TPT lokal yang tersedia di KPP dan KP2KP. Dengan adanya modul ini, proses penerimaan SPT hingga penerbitan Bukti Penerimaan Surat (BPS) telah dapat dilakukan secara *real time*.

3. Pengembangan Pelaporan e-SPT pada DJP *Online*

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan secara elektronik (*e-filing*), DJP mengembangkan formulir elektronik (*e-form*) yang dapat diunduh oleh Wajib Pajak dari portal DJP *Online*. Formulir elektronik ini

tersedia untuk diunduh kemudian diisi secara *offline* dan diunggah kembali pada portal DJP *Online*. Formulir ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif pelaporan SPT Tahunan secara elektronik bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki koneksi internet secara kontinyu atau memadai. Untuk tahap awal, formulir ini dapat digunakan terbatas pada SPT Tahunan PPh 1770 dan 1770 S. Selain itu, DJP mengembangkan pula fitur unggah *file* e-SPT (dalam bentuk .csv) untuk memudahkan pelaporan SPT bagi Wajib Pajak yang memiliki kompleksitas pengisian SPT yang lebih tinggi. Fitur ini memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT secara elektronik tanpa harus menggunakan menu *wizard* yang terlalu panjang.

4. Perbaikan Aplikasi Inti dan Pendukung Digitalisasi Dokumen Perpajakan pada Unit Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan

Dalam rangka mendorong digitalisasi dokumen perpajakan, DJP melakukan penyempurnaan aplikasi inti maupun pendukung yang digunakan oleh Unit Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP). Dengan penyempurnaan ini, pengolahan SPT telah dapat dilakukan secara penuh dan menyeluruh oleh masing-masing UPDDP mulai dari penerimaan SPT dari KPP hingga pengiriman hasil pemindaian SPT ke pusat data (*data centre*) di Kantor Pusat DJP. Selanjutnya, perbaikan pada salah satu aplikasi pendukung yaitu *document management system* (DMS) mampu menghasilkan *DMS Viewer* yang dapat digunakan untuk melihat seluruh *file* hasil pemindaian SPT tanpa terkendala jenis dan spesifikasi perangkat lunak yang berbeda-beda.

5. Pengembangan *Billing* DJP

Sehubungan dengan upaya meningkatkan kemudahan pembayaran pajak, DJP mengembangkan layanan pembuatan kode *billing* yang tersedia pada laman DJP *Online* (sse2.pajak.go.id), intranet (<https://billing-djp>), portal khusus Surat Setoran Elektronik (sse3.pajak.go.id), dan layanan khusus kepada beberapa bank persepsi yang sistem informasinya belum terhubung secara *host-to-host* dengan DJP (<https://billing.pajak.go.id>).

Dengan adanya berbagai kanal pembuatan kode *billing* tersebut, tidak ada lagi hambatan yang ditemui Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

6. Pengembangan Integrasi Data Aplikasi *Monitoring*, Pelaporan dan Analisis Perpajakan dalam Suatu *Consolidated Report*

Untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan, DJP mengembangkan integrasi data dari seluruh aplikasi *monitoring* dan pelaporan yang ada di DJP ke dalam suatu laporan data terkonsolidasi (*consolidated report*). Selanjutnya, laporan ini akan menjadi gudang data terpadu (*integrated data warehouse*) untuk kebutuhan pengambilan keputusan strategis di bidang perpajakan. Integrasi data ini juga berhasil mengumpulkan data perpajakan dalam jumlah sangat besar yang tersedia untuk keperluan perumusan strategi operasional dan manajerial DJP.

7. Implementasi Aplikasi M-Pajak Berbasis Android

Untuk memudahkan akses informasi perpajakan bagi Wajib Pajak, DJP telah meluncurkan aplikasi penyedia informasi perpajakan berbasis sistem

operasi Android yang dinamakan *Mobile Pajak* (M-Pajak). Aplikasi ini berisi informasi mengenai berita/tajuk/pengumuman perpajakan, siaran pers, peraturan perpajakan, kurs pajak, dan informasi lainnya. Pengguna aplikasi juga dapat mengetahui lokasi Pojok Pajak, kelas pajak, kantor pajak terdekat, dan *payment point* terdekat, serta mendapatkan tautan ke aplikasi yang dimiliki DJP, seperti situs pajak, Kring Pajak, dan sosial media DJP. Aplikasi M-Pajak dapat diunduh di Google Play Store.

8. Pengembangan Modul *Taxpayer Accounting*

Pada tahun 2016 DJP mengembangkan modul *taxpayer accounting* yang dapat memfasilitasi:

- a. pencatatan akuntansi *double entry* atas transaksi perpajakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah; serta
- b. rekening Wajib Pajak yang dapat diakses oleh Wajib Pajak untuk setiap transaksi berkaitan dengan pembayaran pajak, penambahan, dan/atau pengurangan utang pajak.

Pengembangan modul ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan atas penyusunan pendapatan dan piutang pajak dari masing-masing Wajib Pajak.

9. Implementasi e-Faktur Secara Nasional

Menindaklanjuti keberhasilan implementasi aplikasi pembuatan dan pencetakan faktur pajak secara elektronik (e-faktur) tahun sebelumnya, pada tahun 2016 DJP menambah cakupan implementasi aplikasi e-faktur yaitu untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia. Tahun 2016 merupakan tahapan akhir dari keseluruhan tahapan implementasi e-faktur yang dilaksanakan DJP sejak 2014.

Tahapan Implementasi e-Faktur	
Tahapan	Cakupan Implementasi
Tahap I (Juli 2014)	PKP tertentu yang dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta
Tahap II (Juli 2015)	Seluruh PKP di Pulau Jawa dan Bali
Tahap III (Juli 2016)	Seluruh PKP di Indonesia

D. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

DJP melakukan sejumlah kegiatan pengembangan proses bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2016 telah menghasilkan produk ketetapan yang siap untuk diimplementasikan maupun masih dalam bentuk kajian.

Lingkup Pengembangan Proses Bisnis, 2016	
Materi	Penetapan
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan	Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2016 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016
Petunjuk Pelaksanaan <i>Outbound Calling</i> Dalam Rangka Kegiatan <i>Billing Support</i>	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2016
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan Internasional	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2016
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2016
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di DJP	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2016
Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2016
Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-78/PJ/2015
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik pada Instansi Pemerintah	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2016
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Tempat Tertentu dalam Rangka Pengampunan Pajak	Perdirjen Nomor PER-08/PJ/2016 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2016
Penyelenggaraan Pelayanan pada KLIP DJP	Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2016
Aplikasi Usulan Buka Rahasia (Akasia)	-
Aplikasi Modul Pengawasan Wajib Pajak	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016
Pengembangan Aplikasi <i>Taxpayer Accounting</i>	-
Pengembangan <i>Newsletter</i> Pajak	-
Pengembangan pengetahuan DJP yang tahapannya terbagi atas <i>Ground Breaking and Foundation</i> , <i>Formalization and Reinforcement</i> , dan <i>Fine Tuning and Seamless Operation</i>	-
Kajian mengenai penyuluhan dengan pendekatan <i>join resources</i> yang ditujukan menjajaki peluang kerja sama <i>resources</i> dengan berbagai pihak	-

E. KEHUMASAN

Banyak persepsi mengenai pajak yang berkembang di masyarakat khususnya Wajib Pajak. Persepsi tersebut bisa terkait pajak, pegawai pajak, dan manfaat pajak. Tantangan besar bagi kehumasan DJP adalah membangun persepsi positif terhadap pajak itu sendiri sekaligus institusi DJP, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong tingkat kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Kegiatan Kehumasan DJP, 2016		
No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi/Periode
1.	Siaran Pers	88 kali
2.	Konferensi Pers	32 kali
3.	Penyusunan <i>Branding</i> DJP	Oktober–Desember
4.	<i>Media Relation/Gathering</i>	2 kali
5.	<i>Ngobras</i> (Ngobrol Santai) bersama wartawan dengan tema perpajakan yang sedang hangat dibicarakan publik	2 kali
6.	<i>Talkshow</i> TV	51 kali
7.	<i>Talkshow</i> Radio	26 kali
8.	Kampanye Simpatik <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> (Spectaxular 2016)	1 kali
9.	Sosialisasi perpajakan melalui: a. media cetak b. media <i>online</i>	Maret–Desember Agustus–Desember
10.	Liputan khusus (peliputan berbagai kegiatan terkait perpajakan maupun nonperpajakan)	133 kali
11.	Liputan Sidang	18 kali
12.	Wawancara (koordinasi pelaksanaan wawancara kepada pejabat DJP yang diajukan oleh media massa)	28 kali
13.	Pembuatan dan pengiriman surat tanggapan/hak jawab dan surat pembaca	Sepanjang tahun
14.	Mengasuh Klinik (Tanya-Jawab) Amnesti Pajak di Harian Kompas	Sepanjang tahun
15.	Penerbitan Majalah Internal (DJP <i>e-Magz</i>)	11 kali
16.	Pemantauan konten berita, pembuatan analisis dan <i>resume</i> harian, penerbitan buletin/kliping	Sepanjang tahun
17.	Pengembangan kapasitas SDM kehumasan (<i>workshop, focuss group discussion, seminar, dsb.</i>)	Sepanjang tahun

Keterangan:

Kegiatan kehumasan di atas merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat Kantor Pusat DJP. Kegiatan kehumasan di tingkat regional dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah masing-masing Kanwil DJP.

Kegiatan kehumasan DJP saat ini sangat didukung dengan keberadaan situs www.pajak.go.id dan empat akun resmi pada media sosial Facebook, Youtube, Twitter, dan Instagram. Situs pajak yang dimiliki DJP bersifat begitu dinamis, fungsinya tidak hanya sebagai sumber informasi dan kebijakan perpajakan namun juga telah diintegrasikan dengan beberapa fitur layanan perpajakan secara daring. Adapun kanal media sosial terus dioptimalkan DJP sebagai sarana *campaign* dengan cara menyesuaikan *platform* media sosial dan mengikuti tren yang terjadi di media sosial.

Kunjungan pada Situs DJP (www.pajak.go.id), 2016		
Situs Pajak	Aktivitas	Jumlah
Semester I (1 Januari-30 Juni)	Session	10.047.535
	Pageviews	89.927.256
Semester II (1 Juli-31 Desember)	Session	7.952.055
	Pageviews	62.607.496

Aktivitas Media Sosial DJP, 2016		
Kanal	Aktivitas/Respon	Jumlah
Facebook	Posts	1765
	Page Likers	195.333
	Reach	8.967.436
Youtube	Video	51
	Subscriber	3.139
	Views	1.216.663
Twitter	Tweet	1.885
	Mention	24.541
	Impression	5.095.700
Instagram	Posts	36
	Loves	11.653
	Follower	7.710

Pengukuran Efektivitas Kehumasan

Pengukuran kinerja kehumasan pada tahun 2016 salah satunya dilakukan melalui Survei Efektivitas Kehumasan. Bekerja sama dengan pihak ketiga PT Enciety Binakarya Cemerlang, survei kali ini ditujukan untuk mengukur penilaian masyarakat terhadap iklan perpajakan DJP di berbagai media.

Indeks efektivitas dibentuk dari dua aspek yaitu Tampilan Iklan dan Materi Iklan. Indeks efektivitas kehumasan memiliki rentang 0,00 - 4,00 (semakin mendekati angka 4,00 maka kegiatan kehumasan semakin efektif).

Dari perspektif Wajib Pajak, indeks efektivitas kehumasan tahun 2016 mendapatkan nilai 3,14 yang dibangun dari nilai indeks Tampilan Iklan sebesar 3,13 dan indeks Materi Iklan sebesar 3,16. Indeks Materi Iklan lebih tinggi dibandingkan Tampilan Iklan, hal ini mengindikasikan bahwa dengan materi iklan yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti dapat meningkatkan efektivitas kehumasan terhadap masyarakat.

Sedangkan dari perspektif non-Wajib Pajak, indeks efektivitas kehumasan tahun 2016 mendapatkan nilai 3,08 dengan unsur indeks Tampilan Iklan

sebesar 3,09 dan Materi Iklan sebesar 3,07. Indeks Tampilan Iklan lebih tinggi dibandingkan Materi Iklan, hal ini mengindikasikan bahwa responden cenderung lebih tertarik dengan tampilan iklan yang bagus sehingga mudah diingat.

F. KERJA SAMA DALAM NEGERI

Dukungan publik sangatlah penting demi terlaksananya kebijakan suatu institusi, tidak terkecuali dalam ranah perpajakan. Dukungan publik dari hal yang paling mendasar, yaitu sikap sadar dan patuh masyarakat atas kewajiban perpajakan, sampai dengan dukungan yang bersifat kelembagaan, keseluruhannya sangat dibutuhkan DJP dalam upaya menghimpun penerimaan perpajakan.

Pada tahun 2016, DJP pada tingkat Kantor Pusat mengadakan sejumlah perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama dengan beberapa pihak di dalam negeri dalam ruang lingkup penegakan hukum, edukasi, serta pengumpulan data dan informasi perpajakan.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama, 2016		
Tanggal	Pihak yang Mengadakan Kesepakatan	Ruang Lingkup
13 Januari	DJP dan Badan Intelijen Negara	Koordinasi Intelijen Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak
20 Januari	Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Negara RI (Polri)	Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
	DJP dan Badan Pemelihara Keamanan Polri	Koordinasi Dalam Pengamanan Tugas di Bidang Perpajakan
	DJP dan Badan Reserse Kriminal Polri	Koordinasi Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan
	DJP dan Badan Intelijen Keamanan Polri	Kerjasama Intelijen Dalam Rangka Penghimpunan Data dan Informasi
28 Maret	Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Peningkatan Kerja Sama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	DJP dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi
30 Maret	DJP dan PT Pefindo Biro Kredit	Pemanfaatan Data dan Informasi Perkreditan Terkait dengan Perpajakan
5 Agustus	Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Pertukaran Data Terkait Kegiatan Ekspor dan Impor
	Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJP, dan BPS	Pertukaran Data Terkait Kegiatan Ekspor dan Impor
8 Desember	DJP dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Kerjasama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Akuntan Dalam Ikut Serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan
30 Desember	DJP dan IAI	Pembaharuan <i>Tax Center</i> IAI

Pada tahun 2016 DJP menyelenggarakan sejumlah sosialisasi dengan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian kerja sama ke berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan agar kerja sama tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh unit-unit di daerah.

Kerja sama antarlembaga juga dilaksanakan di tingkat regional, salah satunya dalam lingkup edukasi perpajakan, yaitu pembentukan *Tax Center*. Kerja sama tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kanwil DJP dengan perguruan tinggi atau

organisasi nirlaba di daerah setempat. *Tax Center* merupakan pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar mengerti hak dan kewajiban perpajakannya.

180
UNIT TAX CENTER

YANG TELAH DIBENTUK S.D. AKHIR TAHUN 2016

G. KERJA SAMA LUAR NEGERI

1. Partisipasi DJP dalam Forum Internasional

Keikutsertaan dan kontribusi DJP dalam berbagai kegiatan berskala internasional diharapkan memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional. Sepanjang tahun 2016 DJP berpartisipasi pada sejumlah forum internasional sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Forum Internasional yang Diikuti DJP, 2016		
Tanggal Kegiatan	Negara Penyelenggara	Nama Kegiatan
5 - 6 Juli	Mauritius	<i>The 8th AEOI Working Group Meeting</i>
5 - 9 September	Singapura	<i>SGATAR-OECD Transfer Pricing Programme</i>
6 September	Bangkok	<i>The 7th Annual ASEAN Tax Conference on International Tax Avoidance and Transfer Pricing</i>
26 - 29 September	Malaysia	<i>The 13th ATAIC Annual Technical Conference</i>
2 - 4 November	Georgia	<i>The 9th Plenary Meeting of the Global Forum on Transparency and EOI for Tax Purposes</i>
6 - 19 November	Paris	<i>The 95th Meeting of Working Party 6 on BEPS-Related Issues</i>
21 - 23 November	Selandia Baru	<i>The 46th SGATAR Annual Meeting</i>

2. Kunjungan Delegasi Negara Asing dan Lembaga Asing

Setiap tahun DJP selalu menerima berbagai kunjungan dari negara atau lembaga asing. Tujuan dari kunjungan tersebut dapat berbentuk *courtesy visit*, *study visit*, rapat koordinasi, maupun perundingan antara otoritas perpajakan negara lain dengan DJP.

Kunjungan Delegasi Negara Asing dan Lembaga Asing ke DJP, 2016		
Tanggal	Delegasi	Agenda
28 Januari	Inland Revenue Board of Malaysia	<i>Study Visit</i>
24 Februari	The Embassy of Hungary for the Republic of Indonesia	<i>Courtesy Visit to DGT</i>
29 Februari	JICA	Rapat Koordinasi Kerjasama Perpajakan Internasional antara DJP dengan JICA
1 Maret	The Embassy of France for the Republic of Indonesia	<i>Courtesy Visit to DGT</i>
4 April	The Jakarta Japan Club	<i>Tax Dialogue</i>
4 - 8 April	OECD	<i>Joint DGT-OECD Workshop on Tax Administration: Recent Development on Compliance Risk Management</i>
5 April	Inland Revenue Board of Malaysia	<i>Courtesy Meeting to DGT</i>
25-27 April	National Tax Service	<i>Competent Authority Meeting</i>
30 Mei - 3 Juni	OECD	<i>Joint DGT-OECD Workshop on BEPS and Transfer Pricing Guidelines</i>
13 - 15 Juni	State Administration of Taxation of People's Republic of China	<i>Competent Authority Meeting</i>
16 - 17 Juni	Inland Revenue Authority of Singapore	<i>Competent Authority Meeting</i>
18 - 20 Juli	General Department of Taxation of Vietnam	<i>Study Visit on Tax Debt Collection Management and Enforcement</i>
20 Juli	The Embassy of United States of America for the Republic of Indonesia	<i>Courtesy Visit to DGT</i>
21 - 22 Juli	Global Forum OECD	<i>On Site Visit of Indonesia for Assessment on Confidentiality and Data Safeguards</i>
8 -12 Agustus	JICA	<i>Joint DGT- JICA Workshop on Transfer Pricing Agreement and Mutual Agreement Procedure</i>
11 Agustus	The Embassy of Switzerland for the Republic of Indonesia	<i>Courtesy Visit to DGT</i>
20 September	National Tax Agency (NTA) of Japan	Rapat Koordinasi Kerja Sama Perpajakan Internasional antara DJP dengan NTA
10 - 14 Oktober	OECD	<i>Joint DGT-OECD Workshop on Application of Tax Treaties: Special Issues</i>
18 - 21 Oktober	National Tax Service (NTS) of South Korea	Rapat Koordinasi Kerja Sama Perpajakan Internasional antara DJP dengan NTS
25 - 27 Oktober	NTA of Japan	Seminar Teknik Penggalan Data Potensi e-commerce oleh Professional Team for e-commerce Taxation (PROTECT) NTA
5 - 9 Desember	NTA of Japan	<i>Competent Authority Meeting</i>
13 Desember	AIPEG	<i>Joint DGT - AIPEG Workshop on International Aspects of Indonesia's Tax System</i>
19 - 21 Desember	Ministry of Finance of Netherlands	<i>Competent Authority Meeting</i>

3. Kegiatan Lembaga Donor

Negara/pihak donor adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan teknis kepada (DJP) melalui skema hibah dalam rangka peningkatan kapasitas kepada pegawai DJP.

Berikut ini diuraikan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan DJP dengan pihak donor asing selama tahun 2016.

- a. *Australian Taxation Office Government Partnership Fund* (GPF) merupakan program Pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan *Government to Government* (G2G) antara Australia dan Indonesia dalam upaya untuk mencapai pembangunan sektor publik dan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan program ini bersifat desentralisasi di mana area kerja sama ditentukan melalui kemitraan antar-institusi yang bergerak di bidang yang sama, seperti DJP dan Australian Taxation Office (ATO).

Pada tahun 2016 telah ditempatkan seorang pejabat ATO yang bertindak sebagai *competent authority* ATO di DJP untuk memudahkan koordinasi dengan ATO. Selanjutnya, DJP dan ATO telah meneruskan program *pilot project* berupa *secondment* yang telah dimulai sejak tahun 2015. DJP berkesempatan untuk mengirimkan dua pegawai sebagai *seconded data analytics* dan dua pegawai sebagai *seconded information technology development* untuk ditempatkan di *smarter data program* unit ATO. Selain itu, DJP juga mengirimkan tiga pegawai sebagai *seconded* pada *contact center* ATO.

- b. *Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Australia dengan latar belakang adanya kebutuhan bantuan teknis untuk Pemerintah Indonesia di bidang *economic governance*. AIPEG

memberikan layanan konsultasi penyusunan kebijakan sektor publik dan pelaksanaan program yang konsisten dengan reformasi perpajakan. Bantuan teknis yang diberikan oleh AIPEG untuk meningkatkan kapasitas pegawai DJP adalah dalam bentuk jasa konsultasi melalui *long term* dan *short term advisor* yang ditugaskan di DJP, penyelenggaraan *workshop*, seminar, dan *benchmarking* ke instansi terkait di Australia seperti ATO dan Australian *Transaction Report and Analysis Center* (AUSTRAC).

Pada tahun 2016, kegiatan peningkatan kapasitas pegawai telah dilaksanakan dalam beberapa bidang, di antaranya adalah:

- 1) *Automatic Exchange of Information* (AEOI);
- 2) keandalan data pihak ketiga dengan mempelajari praktik kerja sama antara ATO dan AUSTRAC;
- 3) *Business Continuity Management* untuk organisasi secara keseluruhan;
- 4) pemisahan tugas dan fungsi antara ATO selaku administrator penerimaan negara dengan *Australian Treasury* selaku institusi yang menangani kebijakan perpajakan; serta
- 5) pengiriman dua pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan *Tax Administration Diagnostic Assessment Tools* (TADAT).

- c. *Japan International Cooperation Agency*
Kerja sama antara DJP dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui *Project for Enhancing Tax Monitoring and Enforcement in the Directorate General of Taxes Through the Prevention of Tax Dispute and Improvement in The Management of Human Resources and Organization* telah dimulai sejak tahun 2015, dan akan berlangsung hingga bulan Juni 2018. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia DJP melalui kegiatan

dalam bentuk *counterpart training* dan seminar yang difokuskan dalam empat area berikut:

- 1) perpajakan internasional;
- 2) *e-commerce*;
- 3) manajemen risiko; dan
- 4) sumber daya manusia.

Selain kegiatan yang telah direncanakan dalam *plan of operation* di empat bidang tersebut, pada tahun 2016 juga telah dilaksanakan kegiatan studi banding di bidang kelembagaan untuk mempelajari bagaimana pemisahan fungsi antara penyusunan kebijakan dengan administrasi perpajakan di Jepang. Selain itu, JICA juga memfasilitasi program pengembangan kerja sama DJP dengan konsultan pajak di Indonesia melalui *sharing knowledge* pengalaman kemitraan yang telah dilaksanakan oleh *National Tax College* (NTC) dengan asosiasi konsultan pajak di Jepang, yang umum dikenal dengan *Certified Public Tax Accountant* (CPTA).

- d. *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund*
Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF) adalah bagian ruang lingkup Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara (P3KAP) yang diselenggarakan dengan bantuan *World Bank*, Dana Moneter Internasional, dan donor asing lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2015, DJP ditetapkan sebagai salah satu *implementing agency* PFM MDTF yang melaksanakan kegiatan komponen peningkatan administrasi pendapatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor perpajakan. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan beberapa kegiatan berupa konsultasi di bidang *enterprise architecture*, sistem administrasi PPN, dan *service oriented architecture* (SOA).

TINJAUAN FUNGSI KEUANGAN



Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap pimpinan instansi pemerintah diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan instansi yang dipimpinnya.

Pembahasan tinjauan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2016 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada unit atasan DJP, yaitu Kementerian Keuangan. Dalam tinjauan keuangan berikut ini pembahasan berfokus pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Realisasi penerimaan pajak netto tahun 2016 sebesar Rp1.105.970.043.737.954,00 atau mencapai 81,61 persen dari target. Jumlah tersebut tumbuh tipis sebesar 4,25 persen dari realisasi penerimaan pajak 2015. Penjelasan atas kinerja penerimaan perpajakan tahun 2016 diuraikan sebagai berikut.

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2016					
Jenis Pajak	Target 2016 (miliar Rp)	Realisasi 2016 (miliar Rp)	Capaian 2016 (%)	Realisasi 2015 (miliar Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)
PPh Nonmigas	819.496,74	630.117,80	76,89	552.222,38	14,11
PPh Pasal 21	129.345,38	109.640,85	84,77	114.043,99	(3,86)
PPh Pasal 22	16.114,52	11.351,78	70,44	8.477,96	33,90
PPh Pasal 22 Impor	64.553,27	37.977,78	58,83	40.249,40	(5,64)
PPh Pasal 23	53.010,16	29.142,42	54,98	27.881,87	4,52
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	28.800,02	5.313,75	18,45	8.258,23	(35,66)
PPh Pasal 25/29 Badan	265.744,13	169.697,32	63,86	182.273,99	(6,90)
PPh Pasal 26	56.291,70	36.095,24	64,12	43.001,94	(16,06)
PPh Final	182.822,34	117.676,78	64,37	119.665,59	(1,66)
PPh Nonmigas Lainnya	13.108,43	104.175,06	794,72	189,39	54.905,58
PPh Fiskal Luar Negeri	0,03	(0,05)	(166,67)	0	0
PPh Ditanggung Pemerintah	9.706,76	9.046,87	93,20	8.180,03	10,60
PPN dan PPnBM	474.235,34	412.205,46	86,92	423.710,33	(2,72)
PPN Dalam Negeri	309.940,94	272.997,09	88,08	280.002,09	(2,50)
PPN Impor	146.114,34	122.774,62	84,03	130.131,56	(5,65)
PPN Lainnya	305,84	262,61	85,87	200,84	30,76

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2016

Jenis Pajak	Target 2016 (miliar Rp)	Realisasi 2016 (miliar Rp)	Capaian 2016 (%)	Realisasi 2015 (miliar Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)
PPnBM Dalam Negeri	12.656,66	11.810,03	93,31	9.293,13	27,08
PPnBM Impor	5.113,48	4.295,38	84,00	4.008,32	7,16
PPnBM Lainnya	104,08	65,73	63,15	74,39	(11,64)
PBB	17.710,60	19.443,23	109,78	29.250,64	(33,53)
PBB Pedesaan	0	(0,66)	0	0	0
PBB Perkebunan	1.501,54	1.885,67	125,58	1.595,46	18,19
PBB Perhutanan	419,65	402,63	95,94	491,69	(18,11)
PBB Pertambangan Minerba	842,28	1.637,94	194,47	1.243,78	31,69
PBB Pertambangan Migas	14.817,87	15.267,80	103,04	25.721,16	(40,64)
PBB Pertambangan Panas Bumi	98,12	215,85	219,99	196,78	9,69
PBB Lainnya	31,13	33,99	109,19	1,77	1.820,34
Pajak Lainnya	7.414,88	8.104,90	109,31	5.568,30	45,55
PPh Migas	36.345,93	36.098,65	99,32	50.108,94	(27,96)
Jumlah dengan PPh Migas	1.355.203,52	1.105.970,04	81,61	1.060.860,57	4,25
Jumlah Tanpa PPh Migas	1.318.857,59	1.069.871,39	81,12	1.010.751,63	5,85

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016 (Audited)

1. PPh Nonmigas

Realisasi penerimaan neto PPh Nonmigas tahun 2016 adalah sebesar Rp630.117.796.865.173 atau mencapai 76,89 persen dari target, serta tumbuh sebesar 14,11 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Penerimaan PPh Nonmigas memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak nasional, yaitu sebesar 56,97 persen.

- PPh Pasal 21
Pertumbuhan negatif penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2016 sebesar -3,86 persen disebabkan oleh penurunan penerimaan dari setoran masa/angsuran. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan

- pemerintah yang menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Dengan adanya kebijakan tersebut, jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang membayar pajak tahun 2016 menjadi berkurang.
- PPh Pasal 22
Penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 33,90 persen, cukup tinggi dibandingkan penerimaan tahun 2015. Pertumbuhan ini antara lain ditopang oleh perluasan cakupan pemungut PPh Pasal 22, khususnya

pemungut nonbendahara. Terdapat pertumbuhan yang signifikan pada realisasi penerimaan PPh Pasal 22 dari setoran pemungut, yaitu sebesar 197 persen.

- PPh Pasal 22 Impor
Penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -5,64 persen jika dibandingkan penerimaan tahun 2015, yang antara lain disebabkan oleh penurunan aktivitas impor.
- PPh Pasal 23
Penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 4,52 persen dibandingkan

penerimaan tahun 2015. Sebagian besar penerimaan ditopang oleh setoran atas objek pemanfaatan jasa pihak ketiga yang menyumbang hampir separuh dari total penerimaan PPh Pasal 23. Pada tahun 2016 penerimaan dari jenis setoran tersebut mengalami pertumbuhan 8,2 persen dibandingkan tahun 2015.

- e. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan penerimaan tahun 2015, yaitu sebesar -35,66 persen. Penurunan terjadi pada hampir semua jenis setoran, yaitu setoran tahunan, setoran dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), setoran dari Surat Tagihan Pajak (STP), serta setoran lainnya. Selain itu, adanya peningkatan restitusi sebesar 85,86 persen juga turut menggerus penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi di tahun 2016.
- f. PPh Pasal 25/29 Badan Dibandingkan tahun 2015, penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -6,90 persen. Penurunan penerimaan terjadi di semua jenis setoran, yaitu setoran masa/angsuran, setoran tahunan, setoran dari SKPKB, setoran dari STP, serta setoran lainnya. Meskipun pencairan restitusi mengalami penurunan sebesar -18,21 persen, nampaknya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan tahun 2016.
- g. PPh Pasal 26 Penerimaan PPh Pasal 26 tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -16,06 persen dibandingkan penerimaan tahun 2015. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari setoran SKPKB dividen, bunga, jasa, laba, dan royalti.
- h. PPh Final Penerimaan PPh Final tahun 2016 mengalami penurunan tipis sebesar -1,66 persen dibandingkan dengan

penerimaan tahun 2015. Penurunan penerimaan PPh Final antara lain dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari revaluasi aktiva tetap dan pengalihan hak tanah/ bangunan yang merupakan dampak dari penurunan tarif.

2. PPN dan PPnBM

Realisasi penerimaan neto PPN dan PPnBM tahun 2016 adalah sebesar Rp412.205.473.367.977 atau mencapai 86,92 persen dari target, serta tumbuh negatif sebesar -2,72 persen dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan PPN dan PPnBM memberikan kontribusi terbesar kedua dalam penerimaan pajak nasional, yaitu sebesar 37,27 persen.

- a. PPN Dalam Negeri Penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -2,50 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015. Penurunan antara lain disebabkan oleh perlambatan belanja pemerintah. Inflasi tahun 2016 sebesar 3,02 persen tergolong rendah dan berada di batas bawah sasaran target inflasi Bank Indonesia sebesar 4 ± 1 persen. Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain didorong oleh masih rendahnya permintaan domestik.
- b. PPN Impor Penerimaan PPN Impor tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -5,65 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan dari setoran masa sebagai dampak dari penurunan aktivitas impor.
- c. PPnBM Dalam Negeri Penerimaan PPnBM Dalam Negeri tahun 2016 mengalami kinerja yang membaik dibandingkan dengan tahun 2015. Realisasi penerimaan tahun 2016 berhasil tumbuh sebesar 27,08 persen, sedangkan kinerja tahun sebelumnya terpuruk dengan pertumbuhan negatif sebesar -9,24 persen. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada jenis

setoran STP, yaitu sebesar 3.730,67 persen. Penjualan mobil ikut mempengaruhi kinerja penerimaan pajak jenis ini, di mana terdapat data peningkatan penjualan mobil s.d. November 2016 sebesar 3,67%.

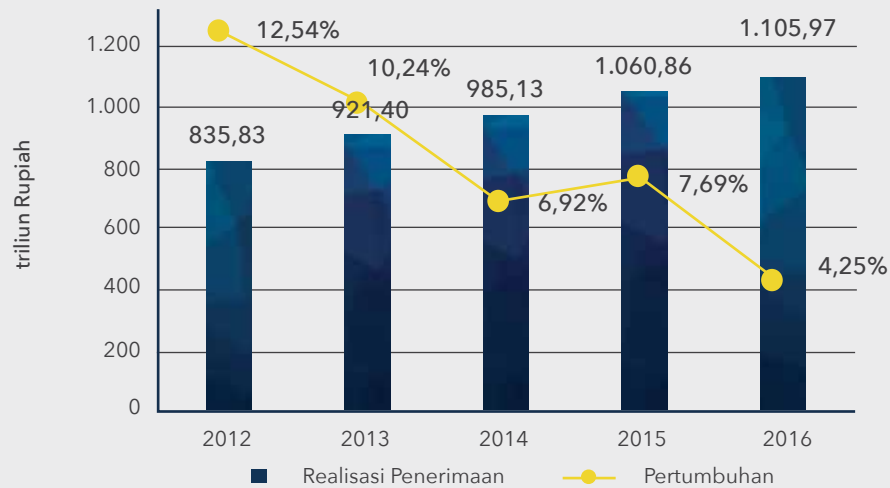
- d. PPnBM Impor Sama halnya dengan PPnBM Dalam Negeri, kinerja penerimaan PPnBM Impor tahun 2016 juga menunjukkan hasil yang membaik jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015. Realisasi penerimaan tahun 2016 tumbuh sebesar 7,16 persen, sedangkan kinerja tahun 2015 cukup mengkhawatirkan dengan nilai pertumbuhan negatif sebesar -24,88 persen. Kinerja tahun 2016 didorong oleh adanya beberapa Wajib Pajak besar sektor otomotif yang melakukan peningkatan aktivitas impor khususnya dalam bentuk kendaraan *completely built-up* (CBU).

3. Pajak Lainnya

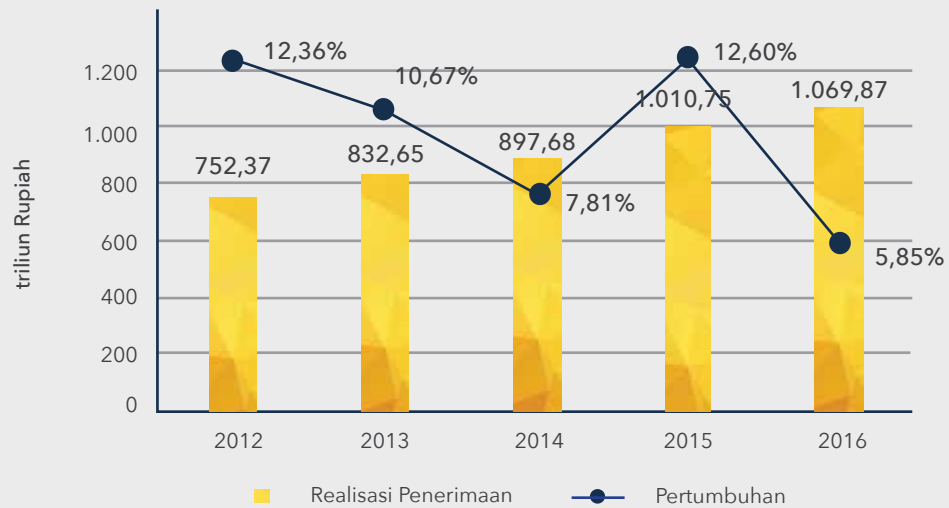
Termasuk dalam jenis penerimaan Pajak Lainnya, yaitu Bea Meterai, penjualan Benda Meterai, Pajak Penjualan Batu bara, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Bunga Penagihan. Penerimaan Pajak Lainnya memberikan kontribusi terkecil dalam penerimaan pajak nasional tahun 2016, yaitu sebesar 0,73 persen.

Realisasi penerimaan neto Pajak Lainnya tahun 2016 adalah sebesar Rp8.104.898.602.295 atau mencapai 109,31 persen dari target, serta tumbuh sebesar 45,55 persen dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh adanya *extra effort* terhadap bunga penagihan.

Kinerja Penerimaan Pajak dengan PPh Migas, 2012-2016



Kinerja Penerimaan Pajak Tanpa PPh Migas, 2012-2016



B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) neto tahun 2016 adalah sebesar Rp17.293.364.781,00 dan mengalami penurunan sebesar 77,69 persen dari realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2015–2016			
Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	% Naik/(Turun)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	6.845.480.876	4.452.583.600	53,74
Pendapatan Jasa	3.486.261.117	2.543.299.612	37,08
Pendapatan Iuran dan Denda	2.310.993.881	665.630.651	247,19
Pendapatan Lain-lain	4.650.628.907	69.847.306.697	(93,34)
Jumlah	17.293.364.781	77.508.820.560	(77,69)

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai neto tahun 2016 sebesar Rp2.254.906.948.806,00 atau menyerap 96,89 persen dari anggaran. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mendominasi penyerapan anggaran Belanja Pegawai mengingat jumlah pegawai DJP yang besar. Terjadi peningkatan realisasi Belanja Lembur tahun 2016 sebesar 99,17 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kebijakan penambahan jam kerja pegawai selama periode Amnesti Pajak di tahun 2016.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2015 - 2016					
Uraian	2016			2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.262.363.298.811	2.199.816.527.130	97,24	1.905.104.242.183	15,47
Belanja Lembur	64.918.025.000	55.090.421.676	84,86	27.660.089.049	99,17
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0	0	0
Jumlah	2.327.281.323.811	2.254.906.948.806	96,89	1.932.764.331.232	16,67

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang neto tahun 2016 sebesar Rp4.373.761.167.933,00 atau menyerap 91,97 persen dari anggaran. Penyerapan terbesar berasal dari Belanja Barang Operasional yang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa seperti keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan, pengiriman surat dinas, dan honor operasional satuan kerja, yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2015 - 2016					
Uraian	2016			2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	2.221.410.982.564	2.140.955.992.883	96,38	2.331.949.977.818	(8,19)
Belanja Barang Non-operasional	302.931.697.012	243.226.849.252	80,29	319.835.380.095	(23,95)
Belanja Barang Persediaan	415.765.344.170	403.515.788.434	97,05	93.105.217.862	333,40
Belanja Jasa	583.183.244.838	501.681.508.469	86,02	431.226.431.504	16,34
Belanja Pemeliharaan	462.786.628.428	426.998.750.435	92,27	444.513.082.582	(3,94)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	738.620.794.177	644.940.131.615	87,32	609.983.769.776	5,73
Belanja Perjalanan Luar Negeri	31.128.352.000	12.442.146.845	39,97	2.964.208.881	319,75
Jumlah	4.755.827.043.189	4.373.761.167.933	91,97	4.233.578.068.518	3,31

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal netto tahun 2016 sebesar Rp438.086.538.422,00 atau menyerap 81,56 persen dari anggaran. Penyerapan terbesar berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin, seperti biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Neto, 2015 – 2016					
Uraian	2016			2015	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	12.269.748.000	3.202.740.000	26,10	2.982.307.100	7,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.295.127.000	196.081.508.201	79,94	872.170.825.298	(77,52)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	241.577.749.000	207.008.530.385	85,69	205.004.875.205	0,98
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	709.598.000	693.287.300	97,70	3.742.457.310	(81,48)
Belanja Modal Lainnya	37.296.718.000	31.100.472.536	83,39	91.294.956.954	(65,93)
Jumlah	537.148.940.000	438.086.538.422	81,56	1.175.195.421.867	(62,72)

F. ASET

1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp32.091.926.343.684,00.

Aset Lancar, 2015-2016			
Uraian	Nilai 2016 (Rp)	Nilai 2015 (Rp)	% Naik/(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	536.397.338	937.614.341	(42,79)
Kas Lainnya dan Setara Kas	111.582.993	329.448.819	(66,13)
Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)	52.776.461.179	49.717.073.776	6,15
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	323.970.387	105.619.592	206,73
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	300.000	46.501.510	(99,35)
Piutang Perpajakan (neto)	31.751.219.579.983	39.572.339.532.563	(19,76)
Piutang Bukan Pajak (neto)	211.385.517	178.224.903	18,61
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	248.073.400	21.593.490	1.048,83
Persediaan	286.498.592.887	241.177.188.476	18,79
Jumlah	32.091.926.343.684	39.864.852.797.470	(19,50)

2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dengan memperhitungkan penyusutan. Jumlah nilai buku Aset tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.343.377.306.577,00.

Aset Tetap, 2015-2016			
Uraian	Nilai 2016 (Rp)	Nilai 2015 (Rp)	% Naik/(Turun)
Tanah	6.820.426.260.204	6.810.100.125.018	0,15
Peralatan dan Mesin	4.805.887.715.622	4.657.083.580.168	3,20
Gedung dan Bangunan	5.434.731.583.571	5.355.083.615.598	1,49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.343.808.171	57.846.548.811	(14,70)
Aset Tetap Renovasi	17.820.000	184.322.111	(90,33)
Aset Tetap Lainnya	5.256.242.329	5.068.998.512	3,69
Konstruksi Dalam Pengerjaan	140.398.461.676	53.008.216.661	164,86
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember tahun ybs	(4.912.684.584.996)	(4.451.155.901.453)	10,37
Nilai Buku Aset Tetap	12.343.377.306.577	12.487.219.505.426	(1,15)

3. Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 adalah Rp48.755.000,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bruto sebesar Rp49.000.000,00 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp245.000,00.

Piutang Jangka Panjang, 2015–2016			
Uraian	Nilai 2016 (Rp)	Nilai 2015 (Rp)	% Naik/(Turun)
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	49.000.000	61.000.000	(19,67)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(245.000)	(305.000)	(19,67)
Nilai Piutang Jangka Panjang	48.755.000	60.695.000	(19,67)

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, piutang jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya, yaitu Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, sedangkan Aset Lain-lain merupakan BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor.

Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp441.021.656.995,00.

Aset Lainnya, 2015–2016			
Uraian	Nilai 2016 (Rp)	Nilai 2015 (Rp)	% Naik/(Turun)
Aset Tak Berwujud	389.565.343.320	387.083.588.454	0,64
Aset Lain-lain	395.607.068.831	352.221.307.176	12,32
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember tahun ybs	(325.259.079.455)	(298.283.238.635)	9,04
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember tahun ybs	(304.053.156.618)	0	0
Nilai Buku Aset Lainnya	155.860.176.078	441.021.656.995	(64,66)

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp20.891.105.683.544,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2015-2016			
Uraian	Nilai 2016 (Rp)	Nilai 2015 (Rp)	% Naik/(Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	15.940.041.070	7.398.540.998	115,45
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	20.874.122.161.032	13.182.895.680.778	58,34
Pendapatan Diterima di muka	470.112.220	220.899.415	112,82
Uang Muka dari KPPN	536.397.338	937.614.341	(42,79)
Utang Jangka Pendek Lainnya	36.971.884	78.887.969	(53,13)
Jumlah	20.891.105.683.544	13.191.531.623.501	58,37

H. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp23.700.106.897.795,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp39.601.623.031.390,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp15.901.516.133.595,00 atau -40,15 persen.

TARGET KINERJA 2017

DJP terus ditantang untuk menunjukkan performa terbaiknya. Tantangan dalam wujud formulasi indikator beserta target angka yang harus dicapai DJP terus dievaluasi dengan mempertimbangkan: a) aspek yuridis, b) kebijakan Menteri Keuangan, c) ekspektasi para pemangku kepentingan, d) realisasi kinerja tahun lalu, serta e) potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi.

Kinerja yang harus direalisasikan DJP di tahun 2017 adalah sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja yang disepakati antara Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal Pajak.

Kontrak Kinerja DJP, 2017			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Pemenuhan layanan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,95
3.	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan	50%
		Persentase pertumbuhan jumlah Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan yang melakukan pembayaran	25%
4.	Pelayanan prima	Persentase penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	78%
5.	Peningkatan efektivitas penyuluhan	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	55%
6.	Peningkatan efektivitas kehumasan	Tingkat efektivitas kehumasan	80
7.	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	Persentase Wajib Pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan yang terdaftar tahun berjalan dan Wajib Pajak Tidak Lapor Tidak Bayar yang melakukan pembayaran	100%
8.	Peningkatan pengawasan Wajib Pajak	Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100%
9.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan	<i>Audit coverage ratio</i>	100%
		Tingkat efektivitas pemeriksaan	88%
		Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	60%
10.	Peningkatan efektivitas penyidikan	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50%
11.	Peningkatan efektivitas penagihan	Persentase pencairan piutang pajak	35%
		Jumlah usulan penyanderaan	66 Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
12.	Pengendalian mutu yang optimal	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang telah ditindaklanjuti	75%
13.	Peningkatan keandalan data	Persentase data eksternal teridentifikasi	40%

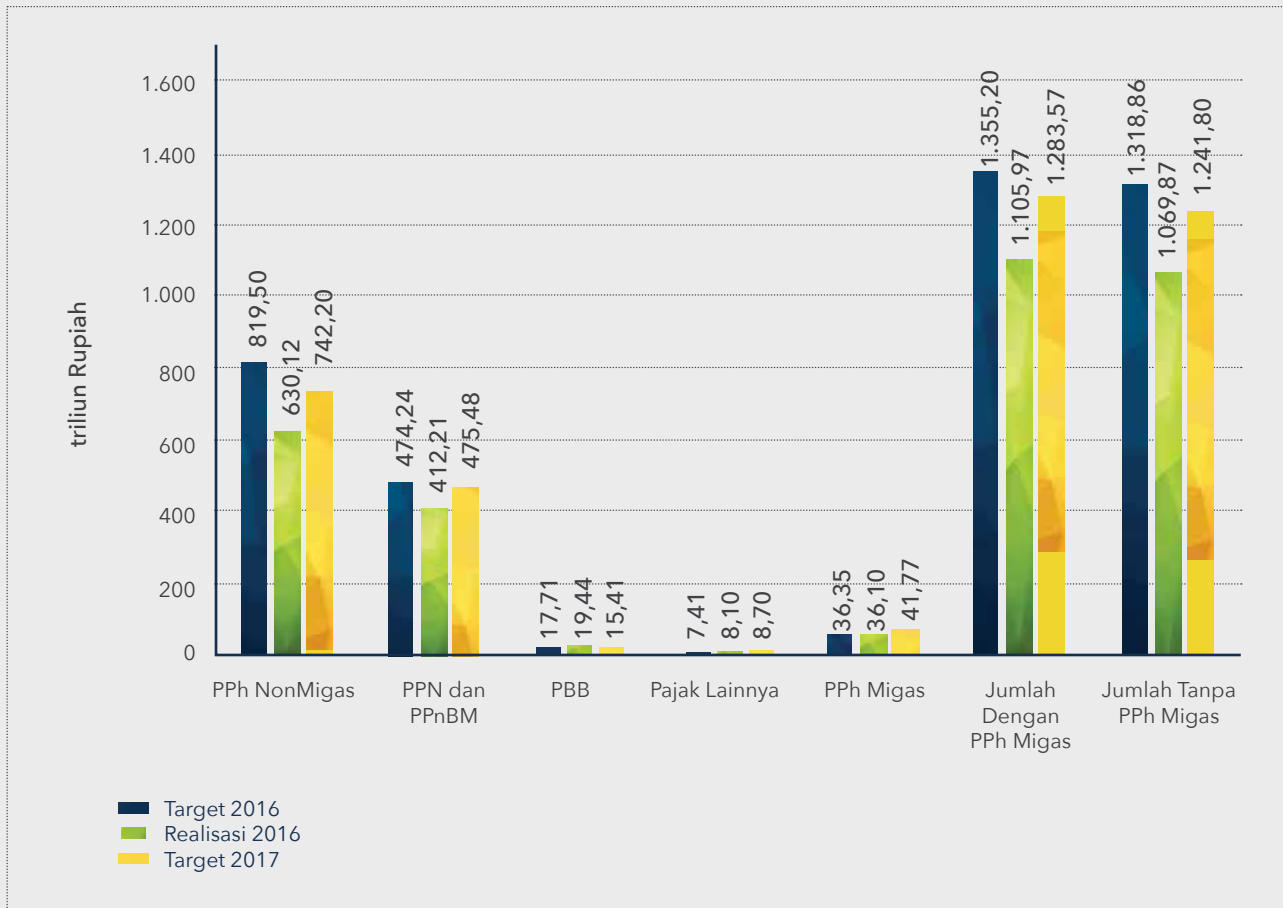
Kontrak Kinerja DJP, 2017			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
14.	SDM yang kompetitif	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	90%
15.	Organisasi yang kondusif	Persentase implementasi inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	90%
		Indeks tata kelola organisasi	74
16.	Sistem manajemen informasi yang andal	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi	100%
		Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1%
		Indeks implementasi IT <i>Service Management</i> Tahap I	80
17.	Pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Terkait dengan penerimaan perpajakan, DJP mendapatkan amanat untuk mengumpulkan pajak tahun 2017 dengan target sebesar Rp1.283.565.860.000.000,00.



Penandatanganan Piagam Komitmen Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2017 oleh Direktur Jenderal Pajak diikuti seluruh pejabat eselon II DJP

Perbandingan Target Penerimaan Pajak 2017 dengan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2016



16,06%

PERTUMBUHAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
2017 DIBANDINGKAN REALISASI
TAHUN SEBELUMNYA.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

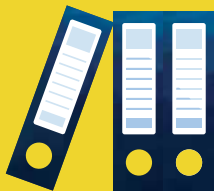
112	KETATALAKSANAAN
113	SISTEM PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI
114	SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI
116	SISTEM MUTASI PEGAWAI
118	SISTEM REMUNERASI PEGAWAI
119	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
131	KETERBUKAAN INFORMASI

"Amnesti Pajak merupakan bagian dari keseluruhan langkah untuk mereformasi perpajakan mulai dari perbaikan aturan dan perundang undangan, perbaikan organisasi dan proses bisnis, perbaikan sumber daya manusia, dan perbaikan sistem informasi dan database. Dengan reformasi kita berikhtiar untuk membangun institusi pajak yang kuat, kredibel, penuh integritas dan akuntabel."

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan



KETATALAKSANAAN



DJP menerapkan berbagai ketentuan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan oleh suatu unit kerja atau jabatan untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan organisasi beserta proses bisnisnya. Hal ini bertujuan untuk memperjelas peran dan fungsi tiap posisi, mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan dan kekaburan wewenang dan tanggung jawab jabatan, serta meminimalkan terjadinya kegagalan/kesalahan. Selain itu ketentuan ketatalaksanaan juga terus disempurnakan sejalan dengan upaya DJP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Organisasi dan Tata Kerja

Uraian kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, lokasi wilayah kerja, serta bagan struktur unit.

Kantor Pusat	- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Vertikal	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Unit Pelaksana Teknis	- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.01/2016

Uraian Tugas/Kegiatan Jabatan

Pemaparan secara terperinci dan lengkap tentang suatu informasi jabatan, seperti uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, tantangan, risiko, dan syarat jabatan.

Jabatan	Dasar Hukum
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KM.1/2016
Jabatan Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat DJP	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KM.1/2017
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KM.1/2015 stdd. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.1/2017
Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi vertikal dan UPT	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188/KM.1/2017
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1122/KM.1/2017
Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003
Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan.

Area Pengembangan	Jumlah	Dasar Hukum
Pengembangan Pelayanan	381	Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2011
Pengembangan Penyuluhan	158	
Pengembangan Penegakan Hukum	473	
Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian	282	
Pengembangan Manajemen Kepegawaian	436	
Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai	71	
Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi	224	
Transformasi Organisasi	758	
Jumlah	2.783	

Keterangan:

Data jumlah SOP sampai dengan akhir tahun 2016

SISTEM PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI

Dalam pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada Kontrak Kinerja pejabat pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Pengelolaan kinerja organisasi menjunjung asas objektivitas, keadilan, dan transparan.

Tujuan penilaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

- membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan/perbaikan;
- membentuk keselarasan antar unit kerja;
- mengembangkan semangat kerja tim; dan
- menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Pengelolaan kinerja organisasi terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, *monitoring*, serta penetapan hasil kinerja dan evaluasi. Setelah tahun pelaksanaan kontrak kinerja berakhir, hasil penilaian kinerja ditetapkan dan menjadi acuan dalam evaluasi kinerja dan penataan organisasi.

Rumus penghitungan Nilai Kinerja Organisasi

$$NKO = \sum (Np \times \text{bobot perspektif})$$

Bobot Perspektif adalah sebagai berikut:

Perspektif	Bobot
<i>Stakeholder</i>	25%
<i>Customer</i>	15%
<i>Internal Process</i>	30%
<i>Learning and Growth</i>	30%

SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI

Pengembangan kebijakan pengelolaan kinerja individu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2016 terus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi melalui kinerja para pegawainya. Dengan para pegawai yang berkinerja baik maka segenap upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, maupun sasaran organisasi khususnya tercapainya target penerimaan negara dapat terwujud secara lebih efektif dan efisien.

Setelah melakukan pengembangan sistem dan aturan mengenai pengelolaan kinerja pada tahun sebelumnya yang meliputi: pengembangan pedoman-pedoman, pembuatan aplikasi SIKKA, laporan triwulan, *logbook*, dan sosialisasi pengelolaan kinerja, baik berdasarkan *Balanced Scorecard* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

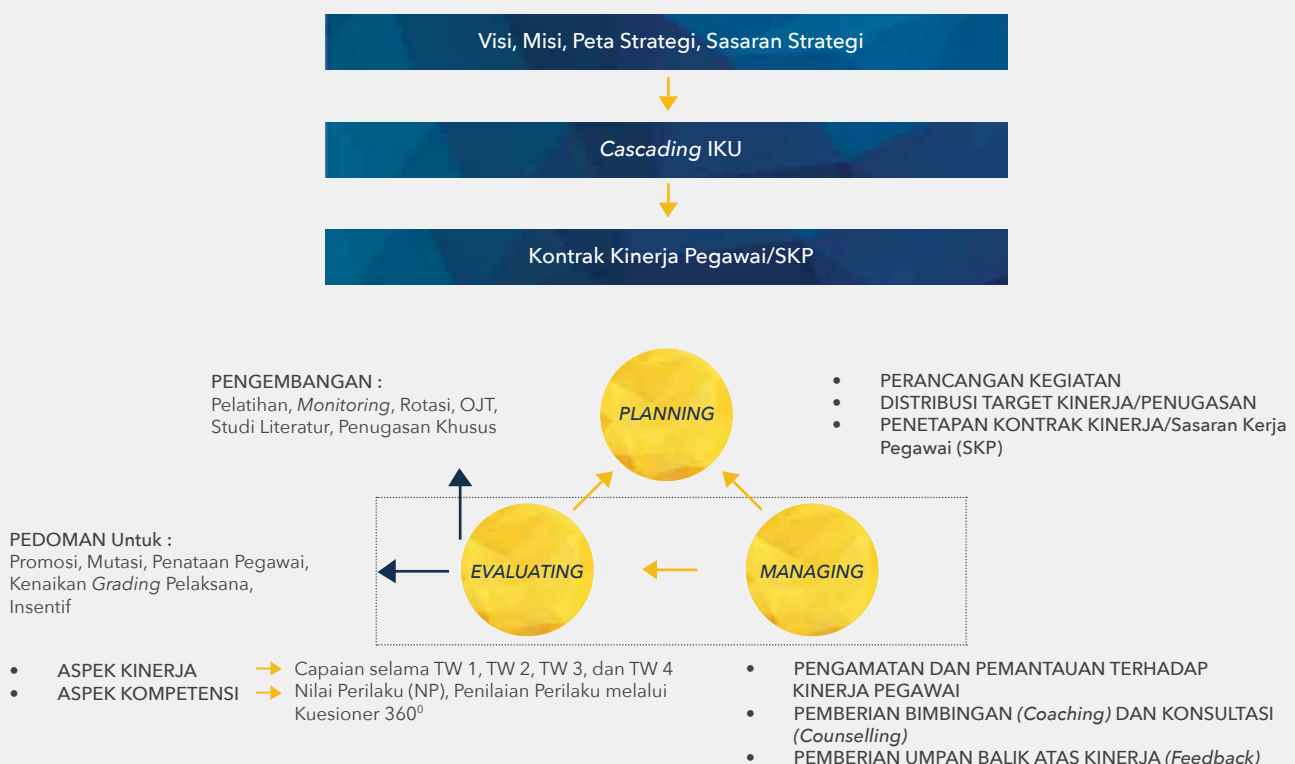
Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri, di tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak memusatkan pengembangan pengelolaan kinerja pada peningkatan pemahaman dan *awareness* pengelola kinerja dan para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas bagi para Pengelola Kinerja Pegawai dan para pejabat/pegawai DJP lainnya dan pelaksanaan *monitoring* pengelolaan kinerja melalui berbagai program seperti:

- Program Sosialisasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- Workshop Strategic Performance Execution* dan penyusunan uraian kegiatan dalam SKP; dan

- Program *Monitoring* Pengelolaan Kinerja Pegawai: Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Kinerja Tahun 2016.

Melalui program-program sebagaimana di atas, pemahaman serta keterlibatan dari setiap unit pengelola SDM khususnya dan pegawai pada umumnya terhadap pedoman pengembangan dan implementasi manajemen SDM dalam bentuk strategi implementasi Cetak Biru Manajemen SDM Tahap III Tahun 2015-2016 dapat ditingkatkan. Hal tersebut pada gilirannya akan menciptakan sistem pengelolaan kinerja yang mampu memberikan kontribusi dalam pengelolaan karir berbasis kinerja dan sistem merit. Pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai di DJP dilakukan mengikuti siklus di bawah ini:

Siklus Pengelolaan Kinerja Pegawai



1. Tahap Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan dilakukan penjabaran visi dan misi organisasi sampai dengan level Indikator Kinerja Utama (IKU). Pegawai dan atasan langsung selaku pejabat penilai berdiskusi atau melakukan dialog kinerja untuk penetapan Kontrak Kinerja dan SKP beserta targetnya. Dialog kinerja merupakan bagian terpenting di tahap perencanaan ini karena dialog tersebut menjadikan pegawai dan atasan langsung menetapkan target kerja secara sadar dan bertanggung jawab sehingga komitmen pegawai dalam pencapaian target kinerja dapat terwujud. Pelaksanaan dialog kinerja didokumentasikan oleh atasan langsung.

2. *Managing performance throughout the year*

Selama periode berjalan, pegawai melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati. Di lain pihak, atasan langsung berkewajiban untuk mengelola kinerja bawahannya melalui

mekanisme *coaching* dan *counseling*. Atasan langsung memonitor sampai sejauh mana *progress* pelaksanaan tugas pegawai untuk kemudian memberikan *feedback*. Pelaksanaan *coaching* dan *counseling* dapat dilakukan setiap saat oleh atasan. Bisa juga dilakukan atas permintaan pegawai di bawahnya. Pada saat itu, atasan mendengarkan permasalahan yang dihadapi pegawai dalam pelaksanaan tugasnya serta kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pelaksanaan tugas. Setelah itu atasan dapat memberikan motivasi, arahan, *feedback* dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Untuk mendukung pelaksanaan tahap ini, dilakukan proses penilaian secara periodik pada pegawai (triwulanan) sehingga pegawai dan atasan dapat mengetahui secara jelas sudah sampai di mana pencapaian target kinerjanya dan dapat direncanakan langkah-langkah yang perlu ditempuh selanjutnya.

3. *Evaluating*

Di akhir periode, atasan langsung selaku pejabat penilai berkewajiban memberikan penilaian bagi pegawai. Penilaian pegawai meliputi dua komponen, yaitu:

- Penilaian atas capaian kinerja yang tercantum dalam Kontrak Kinerja dan SKP; dan
- Penilaian atas perilaku pegawai. Dalam memberikan penilaian, atasan langsung dapat mempertimbangkan hasil penilaian perilaku yang diberikan oleh rekan sejawat (*peers*) dan/atau bawahan dari pegawai yang dinilai.

Seluruh siklus proses bisnis di atas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara *online*, yaitu melalui sistem informasi kepegawaian yang dimiliki DJP (SIKKA) dan sistem pengelolaan kinerja milik Kementerian Keuangan (*e-performance*).

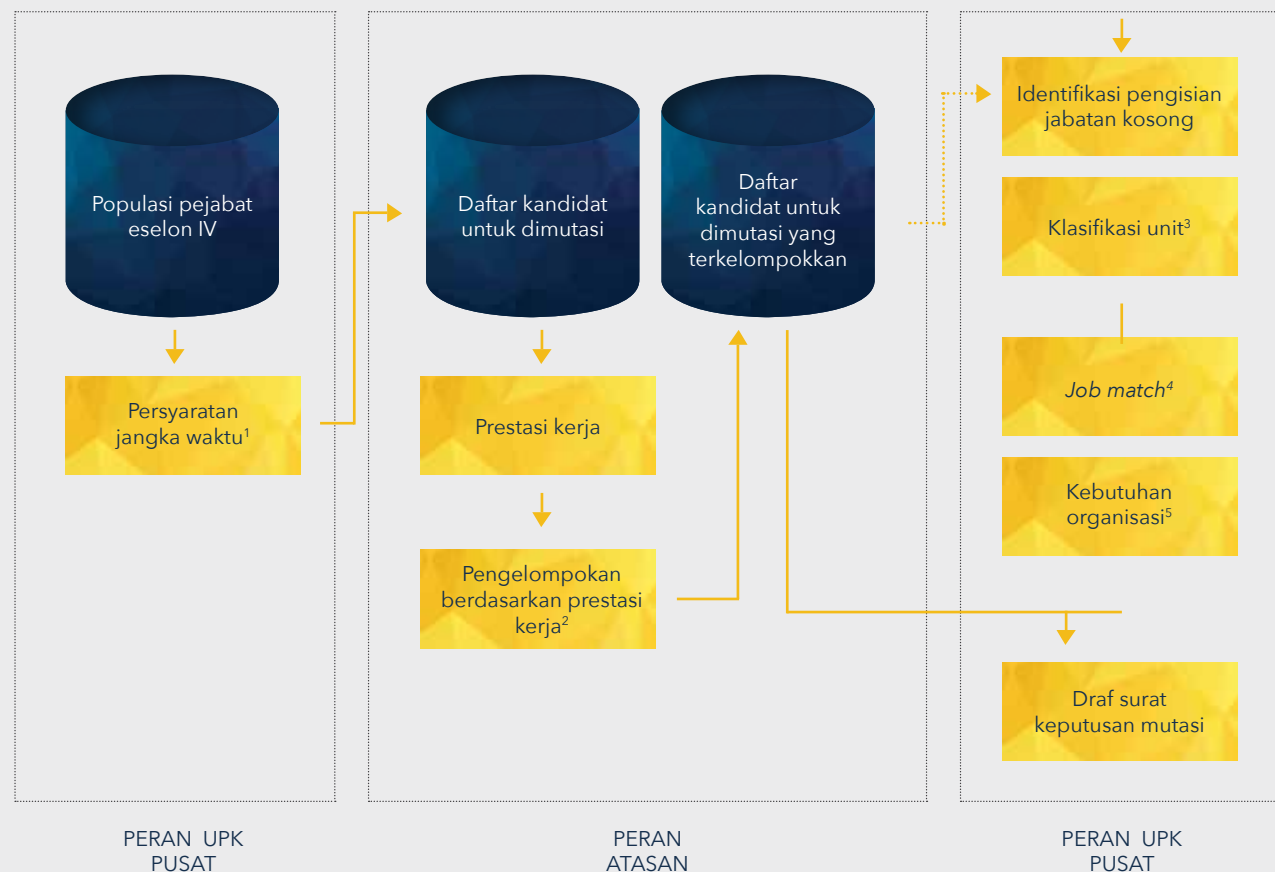
SISTEM MUTASI PEGAWAI

Pola mutasi masih menjadi salah satu isu utama dalam pengelolaan sumber daya manusia di berbagai institusi termasuk di lingkungan DJP. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2012 stdd. PER-25/PJ/2015 dijadikan patokan penataan organisasi dan sumber daya manusia di DJP.

Pola mutasi ini bertujuan untuk:

- memberikan pedoman tertulis tentang pengelolaan karier pegawai DJP;
- sebagai bentuk transparansi dari suatu pengelolaan karier pegawai DJP;
- mensinkronisasi pola mutasi dengan keberagaman wilayah DJP; dan
- memberikan motivasi kepada pegawai, serta penerapan manajemen kinerja dan kompetensi di DJP.

Pola Mutasi Jabatan Karier

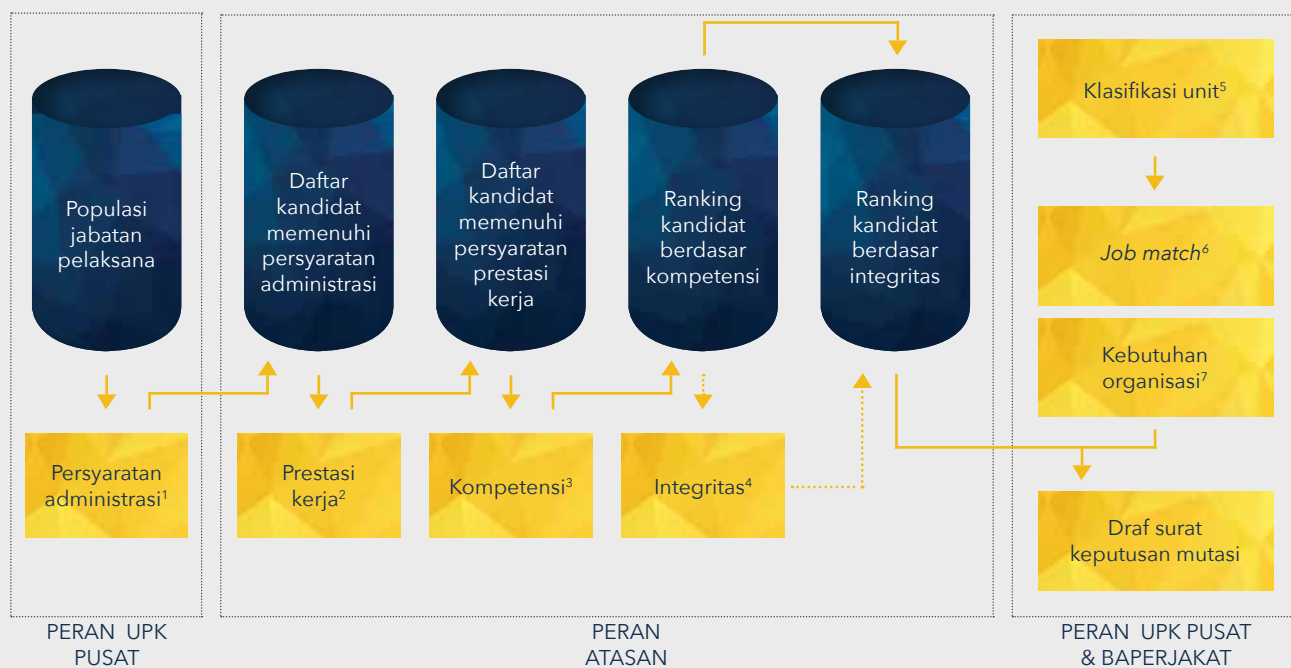


Keterangan:

- Persyaratan jangka waktu menduduki suatu jabatan paling singkat tiga tahun, serta jangka waktu menduduki jabatan di suatu wilayah kerja paling singkat tiga tahun dan paling lama lima tahun.
- Prestasi kerja dibagi atas tiga tingkat, yaitu baik/*upgrade*, sedang/tetap, dan kurang/*downgrade*.
- Klasifikasi unit dibagi atas tiga kelompok, yaitu strategis, umum, dan daerah tertentu.
- Job match* dilakukan terhadap pendidikan formal, riwayat jabatan, riwayat pelatihan, jalur karier (*job family*).
- Kebutuhan organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan reorganisasi, keahlian khusus pegawai, dan *local knowledge*.

UPK: Unit Pembina Kepegawaian

Pola Promosi Jabatan Karier



Keterangan:

1. Persyaratan administrasi meliputi pangkat, tingkat pendidikan, hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), status hukuman disiplin, dan kesehatan.
2. Prestasi kerja dihitung dengan pembobotan atas kinerja pegawai, kinerja unit, dan klasifikasi unit.
3. Kompetensi dihitung dengan pembobotan atas *job person match* (hasil *assessment* dan penilaian atasan), pangkat, dan tingkat pendidikan.
4. Penilaian integritas digunakan apabila terdapat beberapa kandidat yang memiliki skor kompetensi sama.
5. Klasifikasi unit dibagi atas tiga kelompok, yaitu strategis, umum, dan daerah tertentu.
6. *Job match* dilakukan terhadap nilai *job person match*, pendidikan formal, riwayat jabatan, jalur karier (*job family*).
7. Kebutuhan organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan reorganisasi, keahlian khusus pegawai, dan *local knowledge*.

UPK: Unit Pembina Kepegawaian

Baperjakat: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan



Prestasi kerja menjadi salah satu parameter penting dalam pola mutasi/promosi pegawai

SISTEM REMUNERASI PEGAWAI

Ketergantungan anggaran dan belanja negara (APBN) terhadap pajak meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, peran DJP sebagai penopang penerimaan sangat vital sehingga diperlukan sistem kompensasi yang kompetitif untuk mendorong kinerja pegawai DJP. Salah satu implementasinya adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi landasan pemberian kompensasi yang kompetitif bagi

pegawainya. Peraturan Presiden tersebut tidak hanya mengatur besaran tunjangan kinerja per bulan yang diterima pegawai DJP, tetapi juga mengatur konsekuensi berupa pemotongan tunjangan kinerja per bulan atau pemberian tunjangan kinerja tambahan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan capaian kinerja realisasi penerimaan pajak pada tahun anggaran berjalan. Walaupun penerimaan pajak tahun

2015 dan 2016 belum bisa memenuhi target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN, dengan adanya Peraturan Presiden 37 Tahun 2015, pegawai DJP diharapkan semakin terpacu untuk meningkatkan performanya dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai DJP	
Besaran Tunjangan Kinerja	Kondisi Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak
100%	mencapai 95% atau lebih dari target penerimaan pajak
90%	mencapai 90% sampai dengan kurang dari 95% dari target penerimaan pajak
80%	mencapai 80% sampai dengan kurang dari 90% dari target penerimaan pajak
70%	mencapai 70% sampai dengan kurang dari 80% dari target penerimaan pajak
50%	mencapai kurang dari 70% dari target penerimaan pajak

Keterangan:

Capaian realisasi penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan capaian penerimaan pajak dalam laporan kinerja keuangan pemerintah.

DALAM HAL REALISASI PENERIMAAN PAJAK **MELAMPAUI TARGET** YANG DITETAPKAN, PEGAWAI DJP DIBERIKAN **TUNJANGAN KINERJA LAINNYA** YANG DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN TERSENDIRI.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, DJP sebagai lembaga pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern sebagai satu cara untuk mengawasi terlaksananya unsur dan mengarahkan sumber daya dalam mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut ini adalah uraian mengenai unsur dan upaya dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan DJP.

1. Penerapan Kode Etik

Dasar hukum yang menjadi panduan pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 stdtd Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.3/2007
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2007

Kode Etik Pegawai DJP merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai DJP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan

hidup sehari-hari. Dengan Kode Etik, segenap jajaran DJP dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kode Etik disusun atas kesadaran bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Dalam situasi yang demikian, Kode Etik diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil.

Di samping itu, melalui pemberlakuan Kode Etik, pegawai dituntut untuk meningkatkan disiplin, memelihara tata tertib, memelihara kondisi kerja dan perilaku profesional, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif serta menjamin citra DJP di mata masyarakat terutama untuk mendukung visi dan misi DJP.

Mengingat butir-butir Kode Etik disusun dalam kalimat-kalimat yang ringkas, dalam pelaksanaannya dapat terjadi perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai DJP yang merupakan penjabaran, penjelasan atau penegasan atas butir-butir kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Kode Etik disertai dengan contoh-contoh pelaksanaannya. Panduan Kode Etik

Pegawai DJP terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2007. Melalui Panduan Kode Etik tersebut pegawai diharapkan dapat memahami makna yang terkandung dalam butir-butir Kode Etik secara lebih baik.

Kode Etik Pegawai DJP secara rutin disosialisasikan dalam Program Internalisasi *Corporate Value* (ICV) di unit kerja vertikal DJP. Namun, keberhasilan pelaksanaan Kode Etik tidak hanya bergantung pada sosialisasi saja ataupun unit yang berwenang mengawasi Kode Etik, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti pengawasan melekat dan keteladanan dari atasan dan tanggung jawab seluruh pegawai DJP. Oleh karena itu pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar Kode Etik dapat dipatuhi antara lain dengan saling mengingatkan sesama pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran Kode Etik di lingkungan kerja masing-masing.

Kode Etik pegawai DJP diatur dalam PMK Nomor 1/PM.3/2007, yang berisi 9 kewajiban dan 8 larangan. Penerapan kode etik pertama kali dilakukan dengan cara menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik Pegawai DJP, atau yang biasa disingkat SPKE.

Kode Etik Pegawai DJP

Kewajiban Pegawai	Larangan Bagi Pegawai
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain 2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel 3. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki DJP 4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya 5. Menaati perintah kedinasan 6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP 7. Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor 8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan 9. Bersikap, berperenampilan, dan bertutur kata secara sopan	1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas 2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik 3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung 4. Menyalahgunakan fasilitas kantor 5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya 6. Menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan 7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan/atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP 8. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP

2. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi

Dalam rangka internalisasi dan implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan telah menetapkan Program Budaya di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2013, yaitu:

- Satu informasi setiap hari;
- Dua menit sebelum jadwal;
- Tiga salam setiap hari;
- Rencanakan, Kerjakan, Monitor dan Tindaklanjuti; dan
- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin.

Program Internalisasi *Corporate Value* (ICV) yang dilaksanakan setiap tahun merupakan wujud pelaksanaan Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Salah satu Program ICV Tahun 2016 adalah Program Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, yaitu:

- Program internalisasi rutin, terdiri dari sosialisasi tatap muka, internalisasi pegawai baru, penyebaran informasi melalui media internalisasi, *morning activity*, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di lingkungan DJP tahun 2016, dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71.
- Program internalisasi tematik, yang terdiri dari kotak kesempurnaan dan motivasi kesempurnaan
- Program internalisasi lainnya, yaitu Komunikasi Internal "DJP Satu Jiwa" dengan materi komunikasi internal, pengampunan pajak, serta Transformasi Kelembagaan dan Rencana Strategis

3. Internalisasi Budaya Antikorupsi

Salah satu budaya yang diinternalisasikan kepada seluruh pegawai DJP adalah budaya antikorupsi. Budaya antikorupsi adalah budaya di mana pegawai selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya

internalisasi budaya antikorupsi diharapkan integritas seluruh pegawai DJP dapat terus terjaga dengan baik. Internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan DJP dilakukan melalui program pengendalian gratifikasi.

Pengendalian gratifikasi yang diterapkan di DJP mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan gratifikasi, yaitu:

- gratifikasi yang diterima pegawai dikategorikan menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan;
- gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terdiri atas gratifikasi yang terkait dengan kedinasan dan yang tidak terkait dengan kedinasan;
- penyampaian laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor dilakukan dengan ketentuan:
 - pelapor menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya gratifikasi;
 - pelapor menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi langsung ke KPK apabila telah melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya gratifikasi; dan
- dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi, dibentuk UPG yang berkedudukan di unit

kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal pada kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pelayanan/ Unit Pelaksana Teknis;

UPG berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi pengendalian gratifikasi. Seluruh laporan gratifikasi yang ada di unitnya masing-masing akan diadministrasikan oleh UPG yang kemudian dilaporkan ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Selanjutnya laporan UPG tersebut akan direkapitulasi untuk dikirimkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. UPG di DJP telah dibentuk sejak tahun 2016, di mana proses *monitoring* dan evaluasi kinerja UPG terus dilakukan demi perbaikan.

Sejak dibentuknya UPG, DJP selalu melakukan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi kepada pegawainya, khususnya kepada Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang memiliki peran sebagai UPG di unitnya masing-masing. Sosialisasi tersebut dilakukan agar pegawai DJP memiliki pemahaman mengenai hal-hal yang harus dilakukan ketika menerima gratifikasi. Apabila pemahaman tersebut sudah dimiliki dan diterapkan dalam bekerja, maka diharapkan sikap antikorupsi sudah menjadi budaya pegawai DJP.

4. Pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilampirkan di dalam Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1494/SJ/2016 tanggal 26 September 2016 hal Himbauan untuk Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, per 23 September 2016 jumlah Wajib Lapor di lingkup DJP adalah 20.892 (72,37%) dari total sebanyak 28.870 Wajib Lapor di lingkup Kementerian Keuangan. Terhadap Wajib Lapor yang menjadi kewenangannya, DJP telah melakukan pengawasan dan imbauan untuk tertib menyampaikan

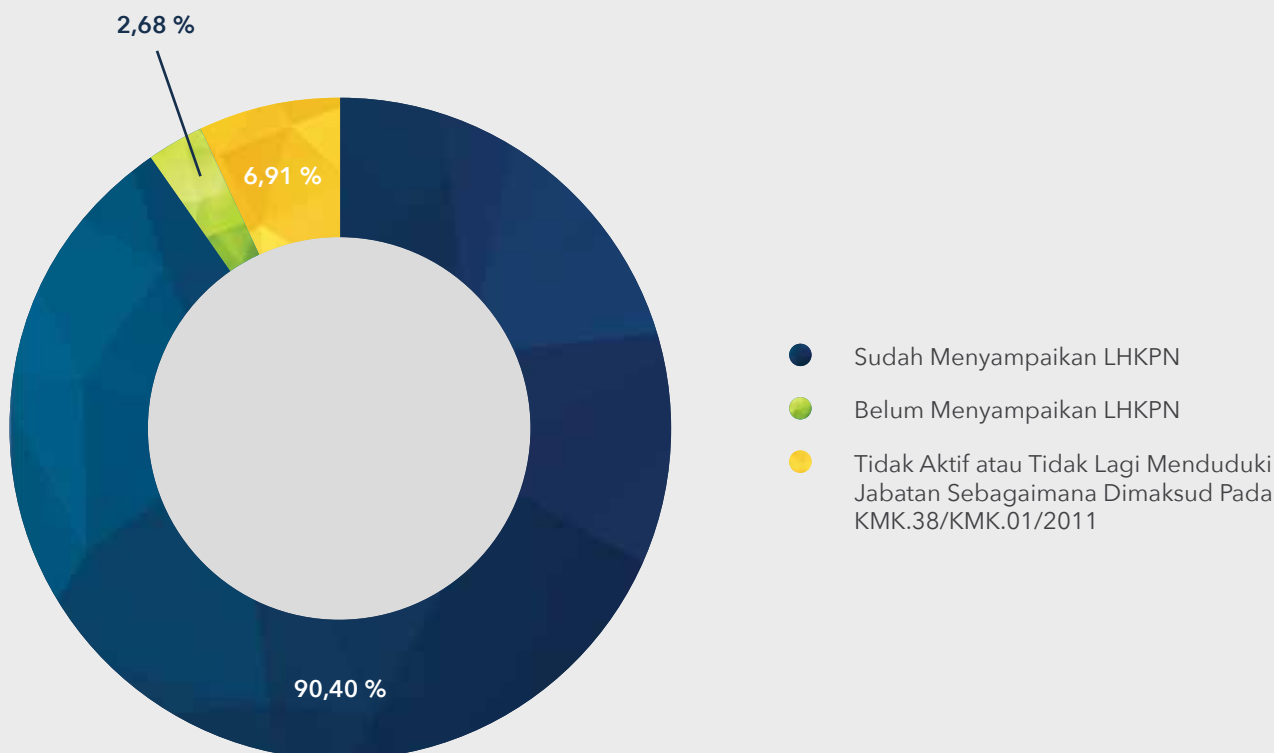
Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pengawasan kepatuhan LHKPN yang dilakukan DJP telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui Menu *Dashboard Monitoring* LHKPN Harian pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan dan Aktiva (SIKKA) DJP untuk mengawasi perekaman tanda terima atau bukti pengiriman LHKPN oleh pegawai yang divalidasi oleh Unit Pengelola Kepegawaian Lokal di level unit kerja. Dengan mengambil basis data pada aplikasi tersebut, DJP telah melakukan

imbauan secara tertulis kepada Wajib Laport di lingkup DJP melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-636/PJ.11/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-759/PJ.11/2016 tanggal 9 Desember 2016 dengan perihal yang sama, yaitu Permintaan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Menu *Dashboard Monitoring* LHKPN Harian pada aplikasi SIKKA-DJP per 4 Januari 2017 yang mencerminkan kondisi kepatuhan pada akhir tahun 2016,

setelah dilakukan imbauan tertulis tersebut DJP telah berhasil mencapai tingkat kepatuhan 90,40% (19.749 Wajib Laport), dan sisanya sebanyak 2,68% (560 Wajib Laport) belum menyampaikan LHKPN serta 6,91% (1.444 Wajib Laport) sudah berstatus bukan pegawai DJP atau tidak lagi menduduki jabatan yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Statistik Kepatuhan LHKPN Tahun 2016



Sumber: Hasil Persandingan Data Wajib Laport LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan *Dashboard Monitoring* LHKPN Harian pada Aplikasi SIKKA DJP per tanggal 04 Januari 2017

5. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko diterapkan dan dikembangkan di DJP berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diganti dengan PMK Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penerapan

manajemen risiko di DJP dilakukan secara bertahap mulai tahun 2009 pada unit-unit eselon II dan eselon III yang memiliki peta strategi selaku unit pemilik risiko.

- a. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko
Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (TKPMR) merupakan salah satu indikator

kinerja terkait dengan penerapan manajemen risiko. Pada tahun 2016, DJP melakukan penilaian mandiri TKPMR terhadap 5 UPR, yaitu Kanwil DJP Sumatera Utara II, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Hasil Penilaian TKPMR, 2016			
Unit Pemilik Risiko	Target Nilai	Hasil Penilaian	Capaian (%)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	75,00	61,55	82
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	75,00	63,96	85
Kanwil DJP Jawa Timur I	75,00	72,44	97
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	75,00	62,76	84
Kanwil DJP Nusa Tenggara	75,00	55,01	73
Rata-rata	75,00	63,14	84,2

Indeks TKPMR	
Level	Nilai
Level 1 (<i>Risk Naive</i>)	0–29,99
Level 2 (<i>Risk Aware</i>)	30–54,99
Level 3 (<i>Risk Defined</i>)	55–74,99
Level 4 (<i>Risk Managed</i>)	75–89,99
Level 5 (<i>Risk Enabled</i>)	90–100

b. Pengembangan Manajemen Risiko

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan manajemen risiko pada tahun 2016 meliputi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) menghadiri *Counterpart Training* di Jepang bekerja sama dengan JICA;
- 2) melakukan koordinasi dalam pembuatan sistem informasi manajemen risiko; dan
- 3) asistensi AIPEG dalam rangka pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM).

6. Penerapan *Whistleblowing System*

Dalam rangka pencegahan, deteksi dini serta penanganan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai, DJP menerapkan *whistleblowing system* (WBS) sejak tahun 2012. Saat ini pengaduan terhadap pelanggaran kode etik pegawai DJP dapat disalurkan melalui:

- a. secara langsung, melalui tatap muka dengan petugas *Help Desk*;
 - b. secara tidak langsung, melalui saluran pengaduan:
- 1) *hotline* Pengaduan (021) 52970777;
 - 2) Kring Pajak 1500200;
 - 3) faksimile (021) 52970756;
 - 4) surel kode.etik@pajak.go.id;
 - 5) surel pengaduan@pajak.go.id;
 - 6) surel investigasi.kitsda@pajak.go.id
 - 7) SIKKA WBS Direktorat Jenderal Pajak;
 - 8) WiSe (*Whistleblowing System*) Kementerian Keuangan; dan
 - 9) surat tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktur Intelijen Perpajakan, atau Pimpinan Unit Vertikal DJP.

Data pengaduan yang masuk ke DJP selama tahun 2016 adalah sebanyak 164 pengaduan dan mengalami penurunan sebesar 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah Pengaduan Masuk Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2014 - 2016

No.	Media	2014		2015		2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Surel	22	9,6	22	13,3	14	8,5
2.	Fax	4	1,8	1	0,6	1	0,6
3.	Telp	8	3,5	13	7,8	12	7,3
4.	SIKKA - WBS	5	2,2	11	6,6	3	1,8
5.	Media Online	4	1,8	4	2,4	10	6,1
6.	SMS	1	0,4	3	1,8	4	2,4
7.	Datang Langsung	11	4,8	15	9,0	14	8,5
8.	Surat	152	66,7	79	47,6	85	51,8
9.	WiSe	21	9,2	18	10,8	21	12,8
Jumlah		228	100,0	166	100,0	164	100,0



Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2016 di Kantor Pusat DJP, Jakarta

7. Pemantauan Pengendalian Internal

Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya DJP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Untuk itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal pada Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, UKI melaksanakan tugas sebagai berikut:

- pemantauan pengendalian intern, terdiri dari pemantauan pengendalian utama dan pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan;
- pemantauan pengelolaan/manajemen risiko, terdiri dari pemantauan tata kelola serta pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan;
- pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, yang dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu, inspeksi mendadak, *surveillance*, dan pemantauan dalam bentuk lain;
- pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, terdiri dari pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur; dan
- perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

UKI di DJP dilaksanakan oleh:

- Bagian Umum (cq Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal) pada Kanwil;
- Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP;
- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP; dan
- Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP.

Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern, 2016	
Unit Pelaksana Kegiatan	Objek Kegiatan Pemantauan
Kantor Pusat DJP	1. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pengawasan dan Evaluasi Penerimaan Pajak 3. Persiapan Penyidikan Pajak 4. Persiapan Peninjauan Kembali 5. Penatausahaan SPOP PBB Migas dan Panas Bumi di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian 6. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Analisis Dalam Rangka Analisis Potensi di CTA 7. Tata Cara Penyelesaian Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 8. Penerimaan dan Penelitian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu 9. Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
Kanwil DJP	1. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 3. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan 4. Penyelesaian Permohonan Keberatan Wajib Pajak 5. Penilaian Kembali Aktiva Tetap 6. Penyuluhan Perpajakan (Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar) 7. Pengadaan Barang dan Jasa 8. Penerbitan dan Pertanggungjawaban SPD 9. Pembuatan Konsep Surat Tanggapan Terhadap Masalah dan Pertanyaan Dari KPP yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Ketentuan Perpajakan 10. Koordinasi Bimbingan Teknis Ekstensifikasi 11. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan PPh, PPN dan PPnBM 12. Persiapan Penyidikan Pajak di Kantor Wilayah DJP 13. Tata Cara Penelaahan atas Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan di Kantor Wilayah DJP 14. Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan berupa Penerbitan SKP dalam hal WP Melakukan Perbuatan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP di Kanwil 15. Tata Cara Layanan Permintaan Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku untuk yang Kedua dan Seterusnya 16. Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat yang Mengalami Kenaikan/Penurunan/Tetap di Lingkungan Kantor Wilayah Berdasarkan Hasil Sidang Penilaian 17. Tata Cara Penanganan Permohonan Bantuan Hukum Pendampingan atas Panggilan/Permintaan/Undangan dari Aparat Penegak Hukum oleh Kantor Wilayah DJP 18. Penerimaan dan Penelitian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu 19. Penyelesaian Penyimpanan Sementara dan Pengemasan Dokumen Pengampunan Pajak 20. Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak 21. Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
KPP	1. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penerbitan dan Pertanggungjawaban Surat Perjalanan Dinas (SPD) 3. Pengadaan Barang/Jasa 4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemenuhan Kewajiban PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri 5. Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak Baru 6. Pemutakhiran Profil Wajib Pajak melalui Approweb 7. Penelitian/analisis Kepatuhan Material 8. Permohonan Aktivasi e-FIN dalam rangka penyampaian SPT Elektronik 9. Penyelesaian Permohonan Keberatan Wajib Pajak 10. Pemindahbukuan 11. e-registrasi 12. Penagihan 13. Prosedur Penyelesaian Permintaan Sertifikat Elektronik

Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern 2016	
Unit Pelaksana Kegiatan	Objek Kegiatan Pemantauan
	14. Tata Cara Penelitian dan Penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) 15. Pelayanan permohonan penerbitan ulang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (P3), dan Sektor Lainnya 16. Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman e-FIN bagi Wajib Pajak Baru 17. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 18. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain 19. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak 20. Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) 21. Tata Cara Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak terkait dengan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 22. Penyuluhan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 23. Penerimaan dan Penelitian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak 24. Penyelesaian Penyimpanan Sementara dan Pengemasan Dokumen Pengampunan Pajak 25. Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
KPDE	1. Penerimaan, dan Pengumpulan Data Eksternal Dalam Bentuk <i>Hardcopy</i> 2. Pemantauan Transfer Data Eksternal 3. Tata Cara Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal
KLIP DJP	1. Penanganan Pengaduan di KLIP 2. Penilaian Kualitas Akhir <i>Call Recording</i>
PPDDP dan KPDDP	1. Penerimaan Kemasan di PPDDP/KPDDP 2. Pemindaian di PPDDP/KPDDP 3. Perekaman Data pada Aplikasi <i>Completion</i> di PPDDP 4. <i>Quality Assurance</i> SPT di PPDDP 5. <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Control</i> Admin di PPDDP 6. Penggunaan Aplikasi Supervisor dan Penanganan Data SPT <i>Suspend</i> di PPDDP

8. Pengujian Kepatuhan Internal

Pengujian kepatuhan internal adalah seluruh proses pengujian terhadap fungsi, kegiatan, dan unit kerja di lingkungan DJP berupa rewiu, evaluasi, pemantauan, atau kegiatan lainnya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2011 tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya penilaian atas tingkat penerapan standar dan prosedur, teridentifikasi penyebab dan hambatan yang ada, serta dapat diberikannya rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis yang dibuat dalam bentuk laporan yang

pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada unit kerja dan organisasi DJP secara umum.

Selama tahun 2016 kegiatan pengujian kepatuhan internal telah dilaksanakan pada 25 unit kerja yang terdiri atas 5 unit kerja di wilayah Jakarta dan 20 unit kerja di luar wilayah Jakarta, dengan tema sebagai berikut:

- ekstensifikasi;
- pemeriksaan;
- penagihan; dan
- pengawasan.

Hasil pengujian kepatuhan yang terdiri atas temuan, tanggapan unit yang diuji, dan rekomendasi

dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan Internal untuk kemudian ditindaklanjuti oleh unit yang diuji dan direktorat teknis terkait. Monitoring atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dituangkan ke dalam matriks tindak lanjut hasil pengujian kepatuhan.

9. Tindakan Lanjut Pengaduan

Setiap pengaduan yang masuk ke DJP melalui media pengaduan yang ada dianalisis oleh petugas analisis untuk menentukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2011 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Tindak Lanjut Pengaduan, 2015 - 2016				
Keterangan	2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pengaduan yang harus ditindaklanjuti				
a. Pengaduan masuk tahun berjalan	166	87	164	86
b. Tunggakan tahun sebelumnya	20	11	26	14
Jumlah yang harus ditindaklanjuti	186	100	190	100
Tindak Lanjut Pengaduan				
Selesai ditindaklanjuti:				
a. Investigasi - Terbukti	26	16	23	14
b. Investigasi - Tidak Terbukti	2	1	1	1
c. Laporan Hasil Analisis (LHA) - LITDAL	31	19	32	19
d. LHA - Atasan Langsung	22	13	13	8
e. LHA - Penerusan ke Unit	19	11	30	18
f. LHA - Langsung Arsip	60	36	68	41
Jumlah Selesai	160	86	167	88
Belum Selesai ditindaklanjuti:				
a. Proses LHA	19	83%	17	74
b. Proses Investigasi	7	30%	6	26
Jumlah Belum Selesai	26	14%	23	12

Pada tahun 2016, DJP menyelesaikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) pengaduan yang diinvestigasi dengan jenis pelanggaran sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran yang Diadukan	Jumlah Pengaduan
1.	Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	16
2.	Pelanggaran Peraturan Kedinasan	3
3.	Pelanggaran Peraturan/Ketentuan terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	2
4.	Pelanggaran Martabat dan Kehormatan PNS	2
Jumlah		23

Dari 23 (dua puluh tiga) pengaduan yang diinvestigasi tersebut terdapat sebanyak 16 (enam belas) pengaduan terkait Meminta dan Menerima Uang, Barang, dan Fasilitas Lainnya, yang dilakukan oleh 16 (enam belas) orang Pegawai DJP yang tersebar dalam:

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Eselon IV	5
2.	Fungsional Pemeriksa Pajak	4
3.	<i>Account Representative</i>	6
4.	Pelaksana	1
	Jumlah	16

No.	Kelompok Unit Kerja	Jumlah Pegawai (orang)
1.	KPP Pratama	15
2.	KP2KP	1
	Jumlah	16

10. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pihak Eksternal

Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (Itjen, BPK RI, BPKP, Komwas) telah ditindaklanjuti dengan penyampaian dokumen tindak lanjut oleh unit kerja yang menjadi objek audit. Pada tahun 2016, yang menjadi tema audit adalah sebagai berikut:

Aparat Pengawas Fungsional	Tahun Audit	Tema Audit	Jumlah LHP
BPK RI	2015	Kinerja penerimaan Cukai dan Pajak atas tembakau	1
		Kinerja penerimaan Pajak atas migas dan minerba	1
		Kinerja Sistem informasi	1
		Kinerja <i>Sunset Policy</i> 2008	1
Inspektorat I	2016	Penerbitan, penggunaan, dan penanganan faktur pajak terkait dengan e-faktur, pemanfaatan data rekening Wajib Pajak/penanggung pajak, devisa hasil ekspor (DHE), dan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya	5
		Kegiatan pemanfaatan data terkait Alat Keterangan, <i>Feeding</i> , DHE, <i>Free Trade Zone</i> (FTZ)	8

Aparat Pengawas Fungsional	Tahun Audit	Tema Audit	Jumlah LHP
Inspektorat I	2016	Kegiatan pemeriksaan terkait bukti permulaan dan penyidikan, pemeriksaan khusus, serta tugas dan fungsi pemeriksaan termasuk isu terkini yaitu pengembalian kelebihan pajak	15
		Penanganan permohonan keberatan	3
		Pemenuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan terkait importasi, e-SPT, dan FTZ	10
		Tema pengawasan unggulan terkait efektivitas penagihan melalui audit	3

Pada tahun 2016, DJP menyelesaikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) pengaduan yang diinvestigasi dengan jenis pelanggaran sebagai berikut:

Uraian	Inspektorat Jenderal				BPK	BPKP (Kinerja)
	Inspektorat I		Inspektorat V	IBI (Hukdis)		
	Kinerja	Polrec				
A. Saldo Awal	1,260	30	91	36****)	364*)	1
B. Tambahan	444	61	108	1	73	0
C. Jumlah rekomendasi	1,704	91	199	37	437	1
D. Sesuai rekomendasi	658	52	124	6	253**)	0
E. Saldo akhir	1,046	39	75***)	31	184	1*****)
F. Persentase penyelesaian	39%	57%	62%	16%	58%	0%

*) Saldo rekomendasi berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun 2015

**) Belum termasuk saldo yang kemungkinan tidak disetujui oleh Pimpinan BPK RI (menunggu Laporan PTL 2016)

***)) Terdapat perbedaan saldo antara saldo awal tahun 2016 dengan saldo akhir 2015 yang diketahui pada saat dilakukan rekonsiliasi saldo. Perbedaan ini disebabkan adanya data yang tercatat di DJP namun tidak tercatat di Inspektorat V, dan sebaliknya data yang tercatat di Inspektorat V namun tidak tercatat di DJP.

****)) Data sementara

*****)) Dalam proses

11. Penganan Hukuman Disiplin Pegawai

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap diri PNS, maka diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi

kerja. Ketentuan yang mengatur mengenai disiplin PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2016 DJP telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2016 tentang Penggunaan Modul Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva.

Penetapan Surat Edaran tersebut untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dengan basis data yang akurat dan mutakhir, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS oleh atasan langsung di lingkungan DJP sehingga menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.

Pengenaan Hukuman Disiplin, 2014 - 2016				
Dasar	Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode		
		2014	2015	2016
PP No. 53 Tahun 2010	Tingkat Ringan:	117	85	68
	Teguran lisan	45	29	19
	Teguran tertulis	44	31	23
	Pernyataan tidak puas secara tertulis	28	25	26
	Tingkat Sedang:	46	30	38
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	19	10	11
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun	17	11	11
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	10	9	16
	Tingkat Berat:	123	147	69
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	26	39	21
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	1	1	0
	Pembebasan dari jabatan	3	3	1
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	93	104	47
	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	0	0	0
Jumlah Keputusan yang diterbitkan berdasarkan PP No. 53 tahun 2010		233	286	175
PP No. 30 Tahun 1980	Pemberhentian dengan hormat	1	0	0
PP No. 32 Tahun 1979	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	1	0	0
	Pemberhentian tidak dengan hormat	5	6	2
PP No.37 Tahun 2004	Pemberhentian dengan hormat	0	3	1
PP No. 4 Tahun 1966	Pemberhentian sementara (skorsing)	6	3	4
Jumlah Keputusan yang diterbitkan		300	274	182

Keterangan:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, saat ini tidak ada lagi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

KETERBUKAAN INFORMASI

Saluran informasi internal DJP dikelola untuk mengomunikasikan arah kebijakan organisasi, informasi kepegawaian, dan berita terkini, serta meningkatkan kapasitas pegawai melalui *knowledge management*. Sedangkan saluran informasi publik dikelola untuk mendiseminasikan kebijakan dan program perpajakan, memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi perpajakan, sekaligus membangun citra positif organisasi.

Terkait informasi untuk publik, DJP melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat luas dengan berpedoman pada ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman di atas meliputi:

- penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), beserta tanggung jawab dan wewenangnya;
- informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, serta yang dikecualikan;
- prosedur memperoleh informasi publik;
- keberatan dan sengketa informasi publik; dan
- dukungan operasional.

Jenis informasi publik yang disediakan DJP adalah:

- informasi publik yang tersedia setiap saat, meliputi antara lain; 1) peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan DJP; 2) rencana strategis dan rencana kerja DJP; 3) informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan

keuangan; dan 4) siaran pers dan keterangan pers;

- informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi antara lain; 1) profil DJP; 2) ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik; dan 3) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;
- informasi publik yang diumumkan secara serta merta. Sampai dengan saat ini DJP belum memiliki informasi dalam kategori serta merta.

Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi publik dengan cara menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis (mengisi formulir permohonan pada loket khusus penerima permohonan) maupun tidak tertulis (surat, telepon, faksimile, e-mail). Permohonan dapat disampaikan kepada PPID Pusat ataupun PPID Kanwil.

Kinerja PPID, 2016

Saluran	Jumlah Permintaan Data	Jumlah Permintaan Ditindaklanjuti
Permohonan ke PPID Pusat DJP	2	2
Penerusan permohonan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan	30	30
Permohonan ke PPID Kanwil DJP	-	-

Media Saluran Informasi yang Dikelola DJP

Informasi Internal	- portal jejaring internal - media digital (majalah internal elektronik, surat elektronik, SMS) - media cetak (surat edaran, poster, <i>booklet</i>, <i>leaflet</i>) - kegiatan unit kerja (rapat pembinaan, sosialisasi, internalisasi)
Informasi Publik	- situs www.pajak.go.id - jejaring sosial (facebook: DitjenPajakRI, twitter: @DitjenPajak RI, youtube: DitjenPajakRI, dan instagram: @ditjenpajakri) - media cetak (siaran pers, pengumuman, <i>booklet</i>, <i>leaflet</i>) - iklan layanan masyarakat - kegiatan unit kerja (konferensi pers, sosialisasi, kampanye, seminar, pameran)

DATA STATISTIK

"Sendi perpajakan adalah gotong royong yang hanya bisa terwujud jika ada saling percaya. Melalui *Tax Amnesty* justru pemerintah merelakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras dan memberi kesempatan bagi semua warga negaranya untuk berpartisipasi."

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis



- 136 HASIL AMNESTI PAJAK PERIODE I DAN II PER PARTISIPASI WAJIB PAJAK
- 136 HASIL AMNESTI PAJAK PERIODE I DAN II PER SEKTOR UNGGULAN
- 137 HASIL AMNESTI PAJAK PERIODE I DAN II PER KANTOR WILAYAH
- 138 PENERIMAAN PER JENIS PAJAK NETO, 2012-2016
- 138 PERANAN PENERIMAAN PAJAK DJP TERHADAP PENDAPATAN DALAM NEGERI, 2012-2016
- 138 PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DJP DAN BELANJA NEGARA, 2012-2016
- 139 PENERIMAAN PAJAK PER-KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU), 2012-2016
- 140 RATA-RATA PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PER-KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA, 2012-2016
- 140 *TAX RATIO*, 2012-2016
- 141 JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR, 2012-2016
- 141 JUMLAH WAJIB PAJAK YANG MELAPORKAN e-SPT, 2012-2016
- 141 JUMLAH WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN e-FILING, 2012-2016
- 141 RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH OLEH WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, 2012-2016
- 142 JUMLAH OBJEK PBB P3 TERDAFTAR, 2012-2016
- 142 SALDO PIUTANG PAJAK PER JENIS PAJAK, 2012-2016
- 143 PIUTANG PAJAK PER UMUR, 2016
- 143 JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK, 2012-2016
- 144 PIHAK YANG DIWAJIBKAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN KEPADA DJP

146	DAFTAR JARINGAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)/ <i>TAX TREATY</i> INDONESIA
148	DAFTAR PERKARA UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DITANGANI DJP SELAMA 2016
148	KINERJA <i>INBOUND</i> KLIP DJP, 2012 - 2016
149	DAFTAR PENYELENGGARAAN KONFERENSI PERS, 2016
150	DAFTAR PENERBITAN SIARAN PERS, 2016
153	DAFTAR KERJA SAMA PEMBENTUKAN <i>TAX CENTER</i> , 2016
158	KOMPOSISI PEGAWAI, 2016
160	JUMLAH PEGAWAI, 2012—2016
160	KEIKUTSERTAAN PEGAWAI DALAM DIKLAT BERDASARKAN JENIS DIKLAT, 2016
160	PENUGASAN PEGAWAI UNTUK MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, 2016
161	PELAKSANAAN <i>SHORTCOURSE</i> , 2016
161	PENYELENGGARAAN <i>ON-THE-JOB TRAINING</i> , 2012—2016

Hasil Amnesti Pajak Periode I dan II per Partisipasi Wajib Pajak							
Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak	SPH	Tebusan (triliun Rp)	Harta yang Diungkapkan (triliun Rp)			
				Deklarasi Dalam Negeri	Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
Wajib Pajak Badan	140.836	143.521	12,68	451,66	20,03	22,93	494,62
a. Non-UMKM	97.378	99.825	12,35	413,77	20,03	22,69	456,49
b. UMKM<10M	42.196	42.401	0,15	29,19	0,00	0,08	29,27
c. UMKM>=10M	1.262	1.295	0,18	8,70	0,00	0,16	8,86
Wajib Pajak Orang Pribadi	475.045	493.831	90,35	2,166,32	94,13	705,73	2,966,18
a. Non-UMKM	335.262	351.497	85,62	1,779,29	92,81	683,94	2,556,03
b. UMKM<10M	131.845	133.885	1,54	279,11	0,26	3,24	282,62
c. UMKM>=10M	7.938	8.449	3,18	107,92	1,06	18,56	127,53
Jumlah	615.881	637.352	103,04	2,617,98	114,16	728,66	3,460,80

Keterangan:

- UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- UMKM<10M : UMKM yang mengungkapkan nilai harta di bawah Rp10 miliar
- UMKM>=10M : UMKM yang mengungkapkan nilai harta Rp10 miliar atau lebih
- Data dari Data statistik *Tax Amnesty* diakses tanggal 20 Oktober 2017

Hasil Amnesti Pajak Periode I dan II per Sektor Unggulan							
Sektor	Partisipasi Wajib Pajak			Tebusan (triliun Rp)	Harta yang Diungkapkan (triliun Rp)		
	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah		Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah
Kegiatan Jasa Lainnya	1.469	296.906	298.375	70,41	4,30	2,154,93	2.159,23
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor	62.311	117.494	179.805	15,96	191,40	518,08	709,48
Industri Pengolahan	1.422	12.052	26.272	4,03	96,65	69,71	166,35
Real Estate	4.566	911	5.477	2,62	44,82	20,19	65,01
Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis	5.765	8.341	14.106	2,23	24,47	40,96	65,43
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.858	9.614	11.472	1,08	6,31	29,21	35,52
Konstruksi	18.098	1.394	19.492	0,84	29,92	7,06	36,98
Transportasi dan Pergudangan	6.304	2.988	9.292	0,77	19,25	15,69	34,93
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.707	6.277	9.984	0,78	11,67	24,74	36,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.131	2.304	5.435	0,96	17,52	14,70	32,22
Sektor lainnya	32.205	16.764	36.171	3,36	48,32	70,91	119,23
Jumlah	140.836	475.045	615.881	103,04	494,63	2.966,18	3.460,80

Sumber : Data statistik *Tax Amnesty* diakses tanggal 20 Oktober 2017

Hasil Amnesti Pajak Periode I dan II per Kantor Wilayah

Kanwil	Jumlah Wajib Pajak	SPH	Tebusan (triliun Rp)	Harta yang Diungkapkan (triliun Rp)			
				Deklarasi Dalam Negeri	Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
Wajib Pajak Besar	1.297	1.684	16,447	185,304	21,401	156,444	363,149
Jakarta Khusus	2.002	2.063	0,553	16,936	0,105	3,353	20,394
Aceh	3.000	3.067	0,084	4,922	-	0,101	5,023
Sumatera Utara I	33.548	34.693	4,402	119,163	3,519	35,177	157,858
Sumatera Utara II	7.207	7.394	0,456	18,603	0,079	1,737	20,419
Riau dan Kepulauan Riau	27.496	28.192	1,830	65,018	1,106	11,835	77,958
Sumatera Barat dan Jambi	9.083	9.315	0,645	22,392	0,278	3,794	26,463
Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	16.971	17.465	0,931	39,157	0,340	4,718	44,215
Bengkulu dan Lampung	8.450	8.721	0,515	23,909	0,126	1,127	25,162
Jakarta Pusat	29.407	30.624	8,198	179,393	19,531	63,036	261,960
Jakarta Barat	61.018	63.169	10,442	273,544	8,863	76,170	358,577
Jakarta Selatan I	12.397	12.897	3,912	66,245	5,985	31,113	103,344
Jakarta Selatan II	20.579	21.610	6,246	124,274	6,151	56,125	186,550
Jakarta Timur	20.028	20.689	2,082	64,191	1,797	11,531	77,519
Jakarta Utara	42.195	43.832	8,461	222,134	4,832	64,058	291,023
Banten	29.997	30.898	2,394	85,113	1,022	9,024	95,159
Jawa Barat I	36.808	38.059	5,500	138,915	3,026	34,384	176,325
Jawa Barat II	11.890	12.288	0,836	35,495	0,333	1,521	37,349
Jawa Barat III	22.786	23.436	1,509	57,573	1,295	6,058	64,926
Jawa Tengah I	29.091	29.991	7,876	258,173	18,946	52,343	329,462
Jawa Tengah II	17.303	17.913	1,510	57,102	0,393	3,439	60,934
Daerah Istimewa Yogyakarta	7.124	7.358	0,411	16,727	0,108	0,723	17,558
Jawa Timur I	41.371	43.019	8,665	204,478	10,500	64,222	279,200
Jawa Timur II	18.090	18.587	1,568	48,287	1,097	13,313	62,698
Jawa Timur III	19.994	20.641	1,880	59,140	1,232	6,955	67,327
Kalimantan Barat	10.833	11.142	0,554	25,932	0,314	1,273	27,519
Kalimantan Selatan dan Tengah	7.788	8.102	0,794	27,949	0,196	1,407	29,553
Kalimantan Timur dan Utara	11.401	11.818	1,147	37,392	0,889	6,481	44,761
Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	15.741	16.126	0,969	41,605	0,195	2,955	44,755
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	8.770	9.073	0,460	22,431	0,162	0,944	23,538
Bali	17.696	18.506	0,939	37,050	0,240	2,033	39,323
Nusa Tenggara	8.449	8.703	0,280	16,262	0,016	0,182	16,460
Papua dan Maluku	6.080	6.277	0,544	23,165	0,086	1,082	24,334
Jumlah	615.890	637.352	103,039	2,617,975	114,164	728,658	3.460,797

Sumber : Data statistik *Tax Amnesty* diakses tanggal 20 Oktober 2017

(dalam triliun Rupiah)

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2012–2016							
Tahun	PPH Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPH Migas	Jumlah	
						Tanpa PPH Migas	Dengan PPH Migas
2012	381,60	337,58	28,97	4,21	83,46	752,37	835,83
2013	417,69	384,72	25,3	4,94	88,75	832,65	921,40
2014	459,08	408,83	23,48	6,29	87,44	897,68	985,13
2015	552,22	423,71	29,25	5,57	50,11	1.010,75	1.060,86
2016	630,12	412,21	19,44	8,10	36,10	1.069,87	1.105,97

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2012–2016 (Audited)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2012–2016					
Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Penerimaan Dalam Negeri (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPH Migas (triliun Rp)	Dengan PPH Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2012	752,37	835,83	1.332,32	56,47	62,73
2013	832,65	921,40	1.432,06	58,14	64,34
2014	897,68	985,13	1.545,46	58,09	63,74
2015	1.010,75	1.060,86	1.496,05	67,56	70,91
2016	1.069,87	1.105,97	1.546,95	69,16	71,49

Keterangan:

- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2012–2016 (Audited)
- Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP 2012–2016 (Audited)
- Penerimaan Dalam Negeri = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2012–2016					
Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
A Penerimaan Pajak tanpa PPH Migas (triliun Rp)	1.069,87	1.010,75	897,68	832,65	752,37
B Penerimaan Pajak dengan PPH Migas (triliun Rp)	1.105,97	1.060,86	985,13	921,40	835,83
C Belanja Negara (triliun Rp)	1.864,28	1.806,52	1.777,18	1.650,56	1.491,41
Perbandingan A : C (%)	57,39	55,95	50,51	50,45	50,45
Perbandingan B : C (%)	59,32	58,72	55,43	55,82	56,04

Keterangan:

- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2012–2016 (Audited)
- Data Belanja Negara dari LKPP 2012–2016 (Audited)

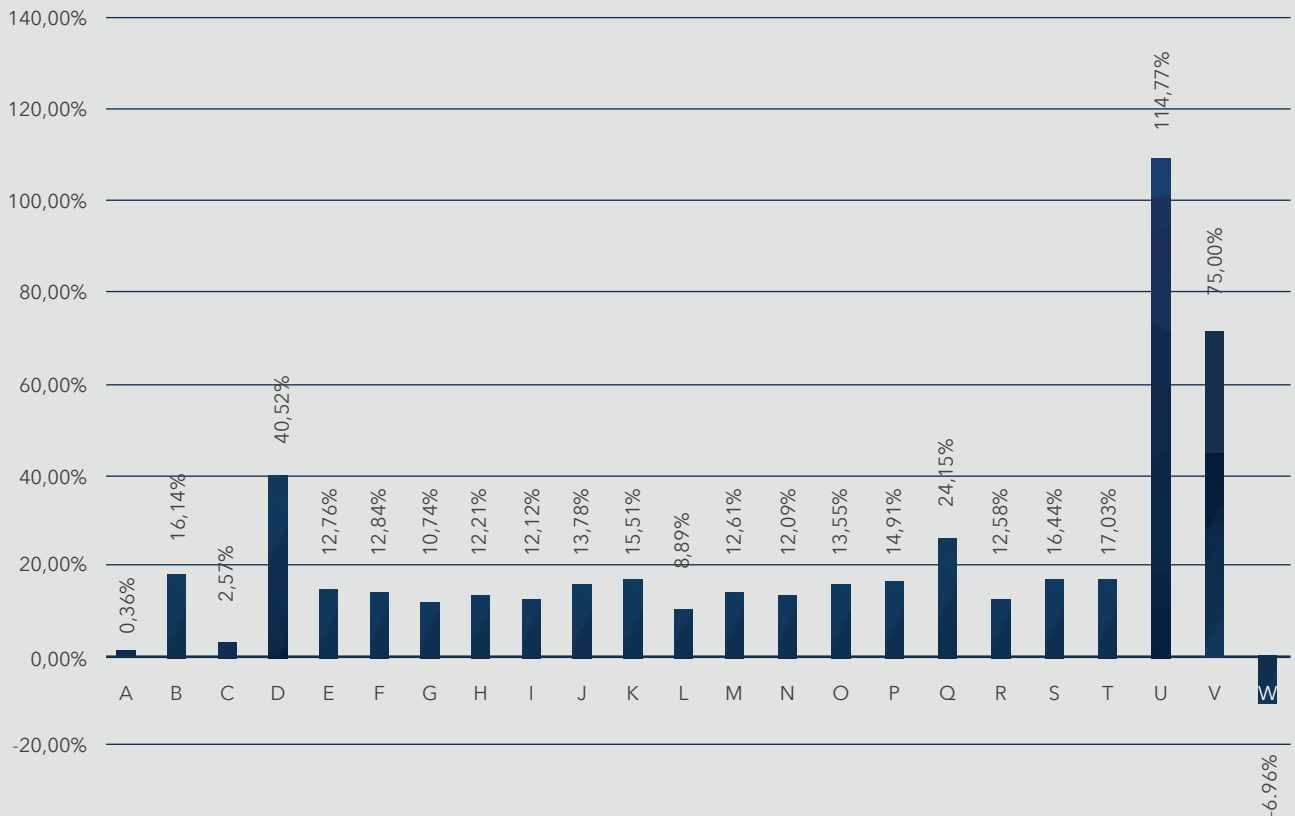
(dalam miliar Rupiah)

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), 2012–2016					
Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.328,86	18.793,70	14.813,09	14.025,03	15.129,75
B Pertambangan dan Penggalian	73.851,06	102.831,61	117.369,25	138.641,28	62.889,36
C Industri Pengolahan	286.266,42	287.905,50	292.343,00	284.847,24	259.573,92
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	30.363,73	22.423,01	13.700,72	14.506,40	8.605,68
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	1.673,84	1.757,23	1.441,46	1.175,59	1.056,60
F Konstruksi	56.933,88	60.509,22	48.634,38	44.316,73	35.993,54
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	163.413,54	162.538,95	132.906,77	121.627,55	109.730,39
H Transportasi dan Pergudangan	33.794,37	35.130,55	29.342,93	25.573,69	21.636,81
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.547,60	4.918,89	3.971,34	3.255,00	2.954,67
J Informasi dan Komunikasi	42.610,26	35.606,56	31.108,20	29.462,92	25.529,56
K Jasa Keuangan dan Asuransi	136.260,35	154.596,07	113.926,94	96.050,10	80.320,41
L Real Estat	20.057,14	25.139,18	20.703,59	19.730,11	15.244,18
M Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	22.167,96	22.542,70	19.318,62	17.637,94	14.011,61
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	10.490,81	10.791,50	9.299,11	8.397,78	6.751,54
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	37.056,67	36.484,80	29.273,98	25.944,18	22.530,99
P Jasa Pendidikan	2.901,41	2.927,42	2.183,66	1.939,26	1.702,99
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.358,80	4.202,31	2.903,98	2.384,04	1.886,46
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	1.026,15	1.005,27	839,62	774,87	644,93
S Kegiatan Jasa Lainnya	10.877,53	11.972,46	8.049,68	6.974,27	6.297,47
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	162,26	160,72	103,37	98,06	92,29
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	88,34	20,96	9,38	7,31	8,52
V Lain-lain	132.629,33	29.457,07	66.099,56	38.525,09	114.662,51
W Kategori PBB	19.810,37	29.115,73	23.484,39	25.312,29	28.979,51

Keterangan:

- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012
- Data penerimaan *Dashboard* Penerimaan diakses 23 Februari 2017
- Penerimaan pajak 2016 tidak termasuk penerimaan dari Amnesti Pajak

Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2012–2016



Keterangan:

Penjelasan kode KLU sesuai tabel Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), 2012–2016 pada halaman 139

Tax Ratio, 2012–2016					
Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
PDB (triliun Rp)	12.406,81	11.531,72	10.569,71	9.546,13	8.615,70
Pajak Pusat (triliun Rp)	1.284,97	1.240,42	1.146,87	1.074,55	980,51
Pajak Daerah (triliun Rp)	159,64	148,21	138,90	95,77	95,05
Penerimaan SDA (triliun Rp)	64,90	100,97	240,85	203,73	225,84
Tax Ratio					
Pajak Pusat + Pajak Daerah + Penerimaan SDA terhadap PDB	12,17%	12,92%	14,44%	14,39%	15,10%
Pajak Pusat + Pajak Daerah terhadap PDB	11,64%	12,04%	12,16%	12,26%	12,48%
Pajak Pusat terhadap PDB	10,36%	10,76%	10,85%	11,26%	11,38%

Keterangan:

- Sumber: LKPP (*Audited*) dan BPS
- Data PDB atas dasar harga berlaku merupakan data BPS
- Data Pajak Daerah meliputi realisasi pajak daerah di seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menurut BPS
- Data Penerimaan SDA 2016 dari realisasi DJPB (Buku Merah)

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2012–2016

Jenis	2016	2015	2014	2013	2012
Orang Pribadi	33.042.170	30.199.395	27.687.515	25.109.959	22.131.323
Bendahara	483.192	453.946	412.827	563.737	545.232
Badan	2.921.254	2.682.781	2.474.086	2.328.509	2.136.014
Jumlah	36.446.616	33.336.122	30.574.428	28.002.205	24.812.569

Sumber: *Masterfile* Wajib Pajak pada ODS diakses tanggal 21 Februari 2017

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2012–2016

Tahun Diterimanya SPT	2016	2015	2014	2013	2012
Jumlah Wajib Pajak	1.101.101	710.709	556.542	346.440	117.092

Sumber: Data tanda terima SPT pada ODS diakses tanggal 21 Februari 2017

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2012–2016

Tahun Diterimanya SPT	2016	2015	2014	2013	2012
Jumlah Wajib Pajak	8.954.122	2.580.568	1.029.296	26.187	21.799

Sumber: Data tanda terima SPT pada ODS diakses tanggal 21 Februari 2017

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2012–2016

Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	20.165.718	18.159.840	18.357.833	17.731.736	17.659.278
• Wajib Pajak Badan	1.215.417	1.184.816	1.166.036	1.141.797	1.026.388
• Wajib Pajak Orang Pribadi	18.950.301	16.975.024	17.191.797	16.589.939	16.632.890
SPT Tahunan PPh	12.264.131	10.972.529	10.852.304	9.966.834	9.237.948
• Wajib Pajak Badan	708.659	681.331	552.714	546.346	497.131
• Wajib Pajak Orang Pribadi	11.555.472	10.291.198	10.299.590	9.420.488	8.740.817
Rasio Kepatuhan	60,82%	60,42%	59,12%	56,21%	52,31%
• Wajib Pajak Badan	58,31%	58,00%	47,40%	47,85%	48,43%
• Wajib Pajak Orang Pribadi	60,98%	60,63%	59,91%	56,78%	52,55%

Keterangan:

- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun
- Sumber: *Dashboard* Kepatuhan diakses 20 Oktober 2017

Jumlah Objek PBB P3 Terdaftar, 2012-2016					
Jenis Objek	2016	2015	2014	2013	2012
Mineral dan Batu bara	3.468	4.087	3.427	1.606	1.778
Minyak dan Gas	581	590	671	808	835
Panas Bumi	131	127	135	125	75
Perkebunan	4.112	8.395	9.531	0	0
Perhutanan	622	563	608	0	0
Jumlah	8.914	13.762	14.372	2.539	2.688

Keterangan: Data per tanggal 31 Desember 2016

(dalam miliar Rupiah)

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2012 - 2016					
Jenis Piutang Pajak	2016	2015	2014	2013	2012
PPh Pasal 21	1.704,93	1.550,11	1.262,75	1.196,08	1.391,62
PPh Pasal 22	487,71	489,76	484,05	474,86	468,43
PPh Pasal 23	2.121,25	2.085,30	1.853,48	2.073,65	4.918,35
PPh Pasal 25 Orang Pribadi	2.645,14	2.602,62	1.801,58	1.464,44	1.218,35
PPh Pasal 25 Badan	28.950,83	29.421,05	23.120,46	26.484,63	18.473,22
PPh Pasal 26	3.833,15	3.033,19	2.694,58	2.654,05	2.093,96
PPh Final	2.396,74	1.846,72	1.240,37	847,59	589,72
PPN Dalam Negeri	35.518,58	32.324,53	21.445,46	19.086,73	15.704,90
PPnBM Dalam Negeri	621,89	629,26	654,15	385,51	176,24
PBB Perdesaan	-	-	-	1.992,88	2.996,93
PBB Perkotaan	-	-	-	3.894,95	11.591,24
PBB Perkebunan	1.045,70	719,51	639,43	607,27	661,31
PBB Perhutanan	720,01	504,11	497,97	442,64	558,00
PBB Pertambangan	9.481,01	9.885,10	9.004,25	12.217,28	7.587,65
PBB Sektor Lainnya	16,63	4,06	-	-	-
Pajak Tidak Langsung Lainnya	12,31	0,00	0,04	0,00	0,02
Bunga Penagihan PPh	8.661,38	5.808,53	3.052,15	3.543,99	2.291,24
Bunga Penagihan PPN	3.520,34	-	-	-	-
Bunga Penagihan PPnBM	36,62	-	-	-	-
Piutang Pajak Bruto	101.774,22	90.903,85	67.750,72	77.366,56	70.721,18
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	(70.022,98)	(51.331,51)	(45.161,40)	(48.785,11)	(42.929,02)
Piutang Pajak Neto	31.751,24	39.572,34	22.589,32	28.581,45	27.792,16

Keterangan:

- Sebelum Laporan Keuangan Tahun 2016, saldo Piutang Bunga Penagihan PPh, PPN, dan PPnBM disajikan pada satu akun, yaitu Piutang Bunga Penagihan PPh.
- Data dari Laporan Keuangan DJP 2012–2016 (*Audited*)

(dalam miliar Rupiah)

Piutang Pajak per Umur, 2016	
Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 tahun	32.186,73
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	17.937,71
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	7.941,18
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	7.416,93
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	4.574,44
Lebih dari 5 tahun	31.717,21
Jumlah	101.774,20

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016 (Audited)

Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak, 2012–2016					
Jenis Layanan	Jumlah				
	2016	2015	2014	2013	2012
Pembetulan	704	1.611	747	2.888	5.241
Keberatan	10.804	15.873	13.368	15.038	16.646
Pengurangan Pokok	722	123	179	372.630	21.434
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	333.358	80.492	29.305	18.931	17.222
Pengurangan atau Pembatalan SKP	4.199	4.721	3.150	1.470.786	125.992
Pengurangan atau Pembatalan STP	13.348	8.990	5.572	3.888	3.251
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	271	228	252	143	79
Jumlah	363.406	112.038	52.573	1.884.304	189.865

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan Kepada DJP	
No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Kementerian Dalam Negeri
12.	Badan Pertanahan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Bank Indonesia
15.	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)
16.	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17.	Kementerian Perdagangan
18.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
19.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20.	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)
21.	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22.	PT Terminal Peti Kemas Koja
23.	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24.	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
25.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
27.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
30.	BPJS Ketenagakerjaan
31.	PT Sucofindo
32.	PT Surveyor Indonesia
33.	PT Carsurin
34.	PT Geoservices

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan Kepada DJP

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
35.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37.	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38.	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39.	Pengelola Nama <i>Domain</i> Internet Indonesia (PANDI)
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44.	Kementerian Perindustrian
45.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47.	Kementerian Kesehatan
48.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49.	Kementerian Agama
50.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52.	Kementerian Pertanian
53.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55.	Kementerian Ketenagakerjaan
56.	Komisi Pemilihan Umum
57.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
58.	Kementerian Pertahanan
59.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60.	Kementerian Koperasi dan UKM
61.	Badan Pusat Statistik
62.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64.	PT Taspen (Persero)
65.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67.	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit

Dasar hukum: PMK Nomor 16/PMK.03/2013 stdtd. PMK Nomor 39/PMK.03/2016

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/Tax Treaty Indonesia		
No.	Negara Mitra	Saat Berlaku Efektif
1.	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2.	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3.	Amerika Serikat (United States of America)	1 Februari 1997
4.	Arab Saudi (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
5.	Australia (Australia)	1 Juli 1993
6.	Austria (Austria)	1 Januari 1989
7.	Bangladesh (Bangladesh)	1 Januari 2007
8.	Belanda (Netherlands)	1 Januari 2004
9.	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
10.	Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)	1 Januari 2003
11.	Bulgaria (Bulgaria)	1 Januari 1993
12.	Denmark (Denmark)	1 Januari 1987
13.	Filipina (Philippines)	1 Januari 1983
14.	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
15.	Hong Kong (Hong Kong)	1 Januari 2013
16.	Hongaria (Hungary)	1 Januari 1994
17.	India (Republic of India)	1 Januari 2017
18.	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
19.	Iran (Iran)	1 Januari 2011
20.	Italia (Italy)	1 Januari 1996
21.	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
22.	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
23.	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
24.	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
25.	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
26.	Kuwait (Kuwait)	1 Januari 1999
27.	Luksemburg (Luxembourg)	1 Januari 1995
28.	Malaysia (Malaysia)	1 Januari 1987
29.	Maroko (Kingdom of Morocco)	1 Januari 2013
30.	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
31.	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003
32.	Mongolia (Mongolia)	1 Januari 2001
33.	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/Tax Treaty Indonesia

No.	Negara Mitra	Saat Berlaku Efektif
34.	Pakistan (Pakistan)	1 Januari 1991
35.	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
36.	Portugal (Portuguese)	1 Januari 2008
37.	Perancis (France)	1 Januari 1981
38.	Qatar (Qatar)	1 Januari 2008
39.	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
40.	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
41.	Republik Suriname (Republic of Suriname)	1 Januari 2014
42.	Rumania (Romania)	1 Januari 2000
43.	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
44.	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
45.	Seychelles (Seychelles)	1 Januari 2001
46.	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
47.	Slovakia (Slovakia)	1 Januari 2002
48.	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
49.	Sri Lanka (Sri Lanka)	1 Januari 1995
50.	Sudan (Sudan)	1 Januari 2001
51.	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
52.	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
53.	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
54.	Taiwan (Taiwan)	1 Januari 1996
55.	Thailand (Thailand)	1 Januari 2004
56.	Republik Rakyat Tiongkok (China)	1 Januari 2004
57.	Tunisia (Tunisia)	1 Januari 1994
58.	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
59.	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
60.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
61.	Uzbekistan (Uzbekistan)	1 Januari 1999
62.	Venezuela (Venezuela)	1 Januari 2001
63.	Vietnam (Vietnam)	1 Januari 2000
64.	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999
65.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	5 Maret 2015

Daftar Perkara Uji Materi di Mahkamah Konstitusi yang Ditangani DJP Selama 2016				
No.	Nomor Perkara	Status	Objek	Pemohon
1.	13/PUU-XIV/2016	Permohonan ditolak	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a)	Edi Pramono
2.	19/PUU-XIV/2016	Dicabut	Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 34 ayat (3)	Frederick Rachmat
3.	39/PUU-XIV/2016	Mengabulkan sebagian; Penjelasan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai inkonstitusional bersyarat	Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4A ayat (2)	Dolly Hutasi P. dan Sutejo
4.	57/PUU-XIV/2016	Permohonan ditolak	Undang-Undang Pengampunan Pajak	Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia
5.	58/PUU-XIV/2016	Permohonan tidak dapat diterima	Undang-Undang Pengampunan Pajak	Yayasan Satu Keadilan
6.	59/PUU-XIV/2016	Permohonan tidak dapat diterima	Undang-Undang Pengampunan Pajak	Leni Indrawati dkk.
7.	63/PUU-XIV/2016	Permohonan tidak dapat diterima	Undang-Undang Pengampunan Pajak	Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dkk.

Kinerja <i>Inbound</i> KLIP DJP, 2012 – 2016					
Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
Panggilan Masuk	685.211	591.933	468.270	537.241	366.370
Panggilan Terjawab	598.228	538.772	422.796	457.730	318.069
% Terjawab	87,31	91,02	90,29	85,20	86,82

Daftar Penyelenggaraan Konferensi Pers, 2016

Tanggal	Tema	Tempat Penyelenggaraan
4 Januari	Pencapaian APBN 2015 (disampaikan oleh Menteri Keuangan)	Kementerian Keuangan
11 Januari	Penerimaan Pajak 2015 (disampaikan oleh Menteri Keuangan)	Kantor Pusat DJP
6 April	e-Commerce (disampaikan oleh Menteri Keuangan)	Kantor Pusat DJP
13 April	Kasus Meninggalnya Jurusita Pajak Negara di KPP Sibolga	Mabes Polri
14 April	Kasus Meninggalnya Jurusita Pajak Negara di KPP Sibolga	Medan
15 April	Klarifikasi SPT Tahunan Ketua BPK (disampaikan oleh Ketua BPK)	Kantor Pusat DJP
28 April	Pelaksanaan <i>Gijzeling</i> di Medan	Medan
12 Mei	Panama Papers	Kantor Pusat DJP
16 Mei	Tes Urine bagi Pegawai DJP (disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak bersama Deputi BNN Bidang Pemberdayaan Masyarakat)	Kantor Pusat DJP
19 Mei	Pelaksanaan <i>Gijzeling</i> oleh Kanwil DJP Jakarta Timur	Salemba
21 Mei	Pajak Peduli, Peduli Pajak: Operasi Katarak Gratis	Kantor Pusat DJP
7 Juni	Isu Terkini Perpajakan	Kantor Pusat DJP
10 Juni	APBN	Kantor Pusat DJP
20 Juni	Sosialisasi <i>Addendum</i> , Pedoman Kerja, dan Implementasi Kesepakatan Bersama antara DJP dan Polri	Kantor Pusat DJP
29 Juni	RUU Amnesti Pajak	Kementerian Keuangan
18 Juli	Amnesti Pajak	Kantor Pusat DJP
29 Juli	Perkembangan Amnesti Pajak (disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Kapolri)	Mabes Polri
16 Agustus	Nota Keuangan dan RAPBN 2017 (disampaikan oleh Menteri Keuangan)	Kantor Pusat DJP
19 Agustus	Faktur Pajak Fiktif	Kantor Pusat DJP
22 Agustus	Perkembangan Amnesti Pajak (disampaikan oleh Menteri Keuangan)	Kementerian Keuangan
30 Agustus	- Isu-isu Terkini Amnesti Pajak - Dana Alokasi Umum	Kantor Pusat DJP
6 September	Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway dalam rangka Amnesti Pajak	Kementerian Keuangan
20 September	<i>Trust</i> (disampaikan oleh Direktur Perpajakan Internasional bersama pakar <i>trust</i> internasional Filippo Nosedà)	Kantor Pusat DJP
26 September	- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 - Penyerahan SPH oleh Chandra Lie (Pemilik Sriwijaya Air)	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
27 September	Apresiasi Pemerintah terhadap Kadin yang Mendukung Program Amnesti Pajak (disampaikan oleh Menteri Keuangan bersama Ketua Umum Kadin)	Kantor Pusat DJP
3 Oktober	Perkembangan Amnesti Pajak	Kantor Pusat DJP
27 Oktober	Perkembangan Amnesti Pajak	Kantor Pusat DJP
22 November	Operasi Tangkap Tangan Pegawai DJP (disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Pimpinan KPK)	Gedung KPK
23 November	<i>Tax Gathering</i> terkait Amnesti Pajak bagi Pemegang Saham Perusahaan di Lingkungan KPP Perusahaan Masuk Bursa	Flores Ballroom Hotel Borobudur
20 Desember	<i>Kick-Off</i> Tim Reformasi Perpajakan	Kantor Pusat DJP
21 Desember	Perkembangan Amnesti Pajak	Kantor Pusat DJP
22 Desember	Penyanderaan Wajib Pajak (<i>Gijzeling</i>) Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara di Lapas Salemba	Lapas Salemba

Daftar Penerbitan Siaran Pers, 2016

Tanggal	Judul Siaran
5 Januari	Sidang Pemeriksaan Setempat atas Sengketa Tanah Milik Negara
8 Januari	Mekanisme Penghitungan Penerimaan Pajak
11 Januari	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 Pertumbuhan Penerimaan di Tengah Perlambatan Ekonomi
14 Januari	DJP Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
9 Februari	DJP Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Pidana Pajak ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
18 Februari	Terbukti Gelapkan Pajak, Pengusaha Distributor Telepon Seluler Dihukum Penjara dan Denda Rp31,6 Miliar
23 Februari	Tingkatkan Kemudahan Bayar Pajak, DJP Luncurkan Aplikasi Baru <i>Billing</i>
	Lapor Pajak Tanpa Repot dengan Aplikasi <i>e-Filing</i>
	Semua Pegawai Negeri, Anggota TNI dan Anggota Polri Diminta Lapor Pajak Menggunakan <i>e-Filing</i>
1 Maret	Restrukturisasi Organisasi DJP
3 Maret	Jokowi Buktikan Lapor Pajak itu Mudah dengan <i>e-Filing</i>
7 Maret	Ahok Gunakan <i>e-Filing</i> , Cara Lapor Pajak yang Mudah, Cepat, dan Aman
	Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Lapor Pajak Melalui <i>e-Filing</i>
8 Maret	4.551 Fungsional Pemeriksa dan Penyidik Pajak Bersiap untuk Pelaksanaan Tahun Penegakan Hukum 2016
10 Maret	DJP-Polri Sosialisasikan Kerja Sama Penegakan Hukum
13 Maret	Klarifikasi Terkait Pemberitaan Penetapan Kasus Tersangka Pegawai DJP oleh KPK
16 Maret	Amankan Penerimaan Negara, DJP Optimalkan Penagihan Pajak
17 Maret	Wamenkeu dan Sultan HB X Ajak Masyarakat Lapor Pajak Melalui <i>e-Filing</i>
18 Maret	Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, Lapor Pajak <i>Online</i> dengan <i>e-Filing</i>
	Tahun Penegakan Hukum, DJP Sandera Penanggung Pajak di Kupang dan di Depok
21 Maret	Tingkatkan Layanan Publik, Kementerian Keuangan Lanjutkan Transformasi Kelembagaan
28 Maret	DJP Optimalkan Pemeriksaan Pajak Dalam Mengamankan Penerimaan Pajak
29 Maret	Gubernur Lemhanas Lapor Pajak <i>Online</i> dengan <i>e-Filing</i>
30 Maret	Panglima TNI Perintahkan Seluruh Prajurit Taat Pajak
5 April	DJP Apresiasi Wajib Pajak Besar
6 April	Langgar Ketentuan Perpajakan Indonesia, Unit Usaha Asing Diperiksa DJP
7 April	DJP-Polri Sosialisasikan Kerja Sama Penegakan Hukum
	Tunggak Pajak Rp1,66 Miliar, Direktur Disandera DJP
12 April	Jurusita Pajak Negara Gugur Dalam Melaksanakan Tugas
13 April	Kapolri: Usut Tuntas Pembunuhan Petugas Pajak
14 April	Selamat Jalan Pahlawan Pajak
15 April	Ketua BPK Penuhi Panggilan Klarifikasi Pajak
19 April	Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Penjara 3 Tahun dan Denda Rp337 Miliar

Daftar Penerbitan Siaran Pers, 2016

Tanggal	Judul Siaran
20 April	Delapan Pemda ini Syaratkan Kepatuhan Pajak untuk Mendapat Izin Daerah
26 April	DJP Sandera Pengembang dengan Tunggakan Pajak Rp681 Juta
28 April	DJP Sita Aset Penunggak Pajak yang Jadi Tersangka Pembunuh Jurusita Tunggak Pajak Rp1,38 Miliar, Direktur Perusahaan Pelayaran Dititipkan di Lapas Salemba
3 Mei	Diancam dan Diintimidasi, DJP Maju Terus Mengamankan Penerimaan Negara
12 Mei	DJP Tindaklanjuti Data <i>Panama Papers</i>
16 Mei	Dukung Indonesia Bebas Narkoba, DJP Inisiatif Tes Pegawai
19 Mei	Satu Lagi Direktur Perusahaan Penunggak Pajak Dititipkan di Lapas Salemba
23 Mei	Tahun Penegakan Hukum, DJP-Polri Perkuat Kerja Sama
26 Mei	Menteri Keuangan: Wanita Pegang Peranan Penting Meningkatkan Kemandirian Bangsa
30 Mei	Tahun Penegakan Hukum, DJP-Polri Perkuat Kerja Sama
31 Mei	DJP-Kejaksanaan Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum
3 Juni	Bahas Isu Perpajakan MLM, DJP Gelar Dialog dengan 100 Perwakilan Perusahaan MLM
7 Juni	Pelaporan Data Kartu Kredit, Langkah Awal Menuju Era Keterbukaan Informasi Keuangan dan Perbankan
10 Juni	Mulai 1 Juli 2016, Bayar Pajak Secara <i>Online</i> Melalui <i>e-Billing</i>
17 Juni	<i>Service Quality Award</i> 2016, Bukti Pelayanan DJP Diakui Masyarakat
20 Juni	Tahun Penegakan Hukum, DJP-Polri Perkuat Kerja Sama
23 Juni	Mulai 1 Juli 2016, Faktur Pajak dalam Bentuk Elektronik Berlaku Secara Nasional
29 Juni	RUU Pengampunan Pajak Disetujui DPR dan Presiden
1 Juli	Penundaan Penyampaian Data Kartu Kredit Presiden Jokowi Canangkan Program Pengampunan Pajak
15 Juli	Presiden Jokowi: Amnesti Pajak Berikan Manfaat Besar Bagi Wajib Pajak dan Bagi Perekonomian Nasional
18 Juli	DJP <i>All-Out</i> Amnesti Pajak
21 Juli	Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak kepada Wajib Pajak Seluruh Sumatera oleh Presiden Jokowi
6 Agustus	Kantor Pajak Buka Hari Sabtu untuk Layanan Amnesti Pajak Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Jawa Barat Berpartisipasi dalam Program Amnesti Pajak
10 Agustus	KBRI di Singapura Buka Layanan Konsultasi Perpajakan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Ajak Masyarakat Indonesia di Singapura Manfaatkan Amnesti Pajak
15 Agustus	Minat Masyarakat Tinggi, Layanan Amnesti Pajak Tetap Buka Hari Sabtu dan Minggu
30 Agustus	Isu-Isu Terkini Pelaksanaan Amnesti Pajak dan Penanganannya
6 September	Perkembangan Pelaksanaan Program Amnesti Pajak
16 September	Pemerintah Singapura: Jangan Khawatir Ikut Amnesti Pajak Indonesia

Daftar Penerbitan Siaran Pers, 2016	
Tanggal	Judul Siaran
20 September	DJP: Aset dalam Pengelolaan <i>Trust</i> Dapat Ikut Amnesti Pajak Menteri Keuangan Jawab Gugatan UU Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi
23 September	Kemudahan Administrasi Amnesti Pajak Periode I
26 September	DJP Tambah Kemudahan Layanan Amnesti Pajak
30 September	Periode Pertama Berakhir, 347 Ribu Wajib Pajak Terima Pengampunan Pajak
3 Oktober	Dirjen Pajak: Amnesti Tahap I Sukses, Masyarakat Jangan Ragu Lagi Manfaatkan Kesempatan di Tahap II
24 Oktober	Keikutsertaan Dokter dan Rumah Sakit Masih Rendah, Menteri Keuangan Tegaskan Jangan Ragu Manfaatkan Fasilitas Amnesti Pajak Sidang Kasus Pembunuhan Pegawai Pajak Hadirkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sebagai Saksi
27 Oktober	UMKM Dominasi Amnesti Pajak Bulan Oktober 2016
7 November	Panglima TNI: Peranan Pajak Vital Bagi Ketahanan Bangsa
14 November	DJP dan Pemprov DKI Jakarta Kerja Sama Sosialisasi Amnesti Pajak bagi Pelaku UMKM
15 November	Integrasi Pendidikan Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional
18 November	Disandera, Penunggak Pajak di Cirebon Ini Langsung Nyatakan Ikut Amnesti Pajak
21 November	Tolak Tawaran Program Amnesti, Penunggak Pajak di Tarutung Ini Terpaksa Disandera DJP
22 November	DJP Apresiasi KPK atas OTT Oknum Pegawai DJP
1 Desember	Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Sri Mulyani Ingatkan Pegawai DJP Untuk Tidak Mengkhianati Kepercayaan Masyarakat
8 Desember	Menjelang Periode Akhir, DJP Bersiap Telusuri Harta yang Tidak Dilaporkan dalam Program Amnesti Pajak DJP Raih Penghargaan <i>Government Marketeers Award</i> 2016
13 Desember	Klarifikasi Pemberitaan Delapan Orang Terkaya Tidak Punya NPWP
14 Desember	Mahkamah Konstitusi Nyatakan Amnesti Pajak Tidak Melanggar UUD 1945
20 Desember	Dari Kepemilikan Saham Hingga Tanah, DJP Pantau Data Harta Agar Wajib Pajak Tidak Melewatkan Program Amnesti Pajak
29 Desember	Perpanjangan Jam Layanan Penyetoran Penerimaan Negara Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Bank/Pos Persepsi
30 Desember	Dua Penunggak Pajak: Satu Ikut Amnesti, Sanksi Hapus dan Lepas dari Sandera, Satu Bertahan di Lapas

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center*, 2016

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
1.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
2.	Universitas Malikussaleh	
3.	Universitas Teuku Umar	
4.	Universitas Muhammadiyah	
5.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
7.	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	
8.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
9.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan	
10.	Universitas HKBP Nommensen	
11.	Universitas Methodist Indonesia	
12.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Nasional Indonesia	Kanwil DJP Sumatera Utara II
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya	
14.	Universitas Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
15.	Universitas Jambi	
16.	Universitas Bung Hatta	
17.	Universitas Negeri Padang	
18.	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	
19.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau
20.	Politeknik Negeri Batam	
21.	Universitas Internasional Batam	
22.	Universitas PGRI Palembang	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
23.	Universitas Sriwijaya	
24.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
25.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang	
26.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MUSI/Universitas Katolik Musi Charitas	
27.	Universitas Bangka Belitung	
28.	Universitas Bina Darma Palembang	
29.	Universitas Palembang	
30.	Informatics and Business Institute Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
31.	Universitas Bengkulu	
32.	Universitas Lampung	
33.	Politeknik Negeri Lampung	
34.	Universitas Malahayati	Kanwil DJP Jakarta Pusat
35.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia	
36.	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center*, 2016

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
37.	Universitas Bina Nusantara	Kanwil DJP Jakarta Barat
38.	Universitas Trisakti	
39.	Universitas Mercu Buana	
40.	Universitas Krida Wacana	
41.	Universitas Bakrie	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
42.	Universitas Trilogi	
43.	Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas	
44.	Indonesia Banking School	
45.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
46.	Universitas Nasional	
47.	Universitas Satya Negara Indonesia	
48.	Universitas Pancasila	
49.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Kanwil DJP Jakarta Timur
50.	Universitas Al Azhar	
51.	Universitas Negeri Jakarta	
52.	Universitas Kristen Indonesia	
53.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun	
54.	GICI Bussiness School	
55.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
56.	KALBIS Institute	
57.	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
58.	Universitas Darma Persada	Kanwil DJP Jakarta Utara
59.	Universitas Bunda Mulia	
60.	Ikatan Akuntan Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Khusus
61.	Politeknik Pos Indonesia	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
62.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
63.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	
64.	Universitas Pelita Harapan	
65.	UIN Syarif Hidayatullah	
66.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
67.	Universitas Multimedia Nusantara	
68.	Universitas Pamulang	
69.	Matana University	
70.	STIE Ahmad Dahlan	
71.	Swiss German University	

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center*, 2016

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
72.	Universitas Padjadjaran	Kanwil DJP Jawa Barat I
73.	Universitas Katolik Parahyangan	
74.	Universitas Kristen Maranatha	
75.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
76.	Universitas Galuh Ciamis	
77.	Universitas Siliwangi Tasikmalaya	
78.	Institut Manajemen Telkom	
79.	Politeknik Negeri Bandung	
80.	Universitas Komputer Indonesia	
81.	Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia-Amerika	
82.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
83.	Politeknik LP3I Bandung	
84.	Universitas Sangga Buana	
85.	Universitas Langlangbuana	
86.	Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa	
87.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang	Kanwil DJP Jawa Barat II
88.	Universitas Presiden Cikarang	
89.	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	
90.	Universitas Singaperbangsa Karawang	
91.	Universitas Majalengka	
92.	Institut Pertanian Bogor	Kanwil DJP Jawa Barat III
93.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Bekasi	
94.	Universitas Pakuan	
95.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor	
96.	Universitas Islam 45 Bekasi	
97.	Universitas Gunadarma	
98.	Universitas Islam Sultan Agung	Kanwil DJP Jawa Tengah I
99.	Universitas Negeri Semarang	
100.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
101.	Universitas Pekalongan	
102.	Universitas Muria Kudus	
103.	Universitas Dian Nuswantoro	
104.	Politeknik Negeri Semarang	
105.	Universitas Pancasakti Tegal	
106.	Universitas Semarang	
107.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
108.	Universitas Katolik Soegijapranata	

Daftar Kerja Sama Pembentukan <i>Tax Center</i> , 2016		
No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
109.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kanwil DJP Jawa Tengah II
110.	Universitas Muhammadiyah Magelang	
111.	Universitas Setia Budi Surakarta	
112.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
113.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen	
114.	Universitas Islam Batik Surakarta	
115.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	
116.	Universitas Gadjah Mada	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
117.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	
118.	Universitas Negeri Yogyakarta	
119.	Universitas Kristen Duta Wacana	
120.	Politeknik "API"	
121.	STIEBBANK Yogyakarta	
122.	Universitas Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
123.	Universitas Kristen Petra Surabaya	
124.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
125.	Universitas Ciputra	
126.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
127.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Kanwil DJP Jawa Timur II
128.	Universitas Trunojoyo	
129.	Universitas Madura	
130.	Universitas Merdeka Madiun	
131.	Universitas Negeri Jember	
132.	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Kanwil DJP Jawa Timur III
133.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	
134.	Universitas Negeri Malang	
135.	Universitas Muhammadiyah Malang	
136.	STAIN Kediri	
137.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
138.	Universitas Tanjung Pura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
139.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma	
140.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
141.	Universitas Lambung Mangkurat	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
142.	Universitas Palangkaraya	
143.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin	
144.	Politeknik Negeri Banjarmasin	
145.	Universitas Antakusuma	

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center*, 2016

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
146.	Universitas Mulawarman Samarinda	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
147.	Universitas Balikpapan	
148.	Universitas Borneo Tarakan	
149.	Universitas Patria Artha	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
150.	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
151.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya	
152.	Universitas Negeri Makassar	
153.	Universitas Muslim Indonesia	
154.	Universitas Haluoleo Kendari	
155.	Universitas Hasanuddin Makassar	
156.	Universitas Muhammadiyah Parepare	
157.	Universitas Tomakaka Mamuju	
158.	Universitas Kristen Indonesia Toraja	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
159.	Universitas Gorontalo	
160.	Universitas Ichsan Gorontalo	
161.	Universitas Negeri Gorontalo	
162.	Universitas Khairun Ternate	
163.	Politeknik Negeri Manado	
164.	Universitas Tadulako Palu	
165.	Universitas Udayana	Kanwil DJP Bali
166.	Universitas Warmadewa	
167.	Universitas Pendidikan Ganesha	
168.	Universitas Dhyana Pura	
169.	Universitas Panji Sakti	
170.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya	
171.	Politeknik Negeri Badung	
172.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma	
173.	Universitas Pendidikan Nasional	Kanwil DJP Nusa Tenggara
174.	Universitas Nusa Nipa Maumere	
175.	Universitas Flores Ende	
176.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
177.	Universitas Teknologi Sumbawa	Kanwil DJP Papua dan Maluku
178.	Universitas Yapis Papua	
179.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay	
180.	Universitas Cendrawasih	

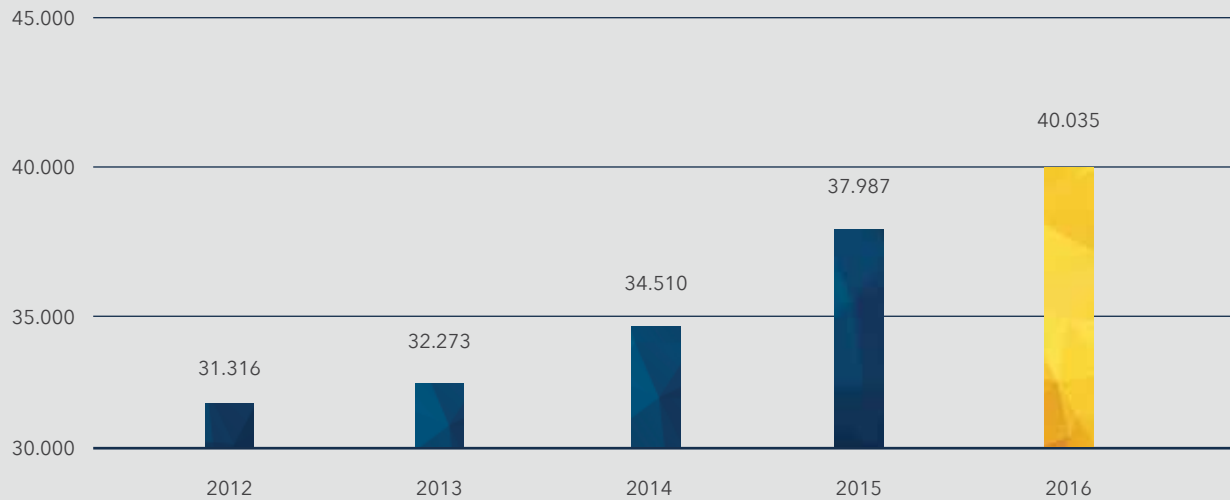
Komposisi Pegawai, 2016

Jabatan			Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
				Pria	Wanita	I	II	III	IV	s.d. SMU	D-I	D-II	D-III	S1/ D-IV	S2	S3
Struktural	Eselon	Eselon I	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Eselon II	46	44	2	-	-	-	46	-	-	-	3	36	7	-
		Eselon III	604	511	93	-	-	10	594	-	-	-	25	563	16	-
		Eselon IV	4.238	3.469	769	-	-	2.771	1.467	155	4	75	1.498	2.497	9	-
		Jumlah	4.889	4.025	864	-	-	2.781	2.108	155	4	75	1.526	3.097	32	-
	Noneselon	Account Representative	8.901	6.173	2.728	-	2.462	6.431	8	182	333	1	1.941	5.746	697	1
		Bendaharawan	521	401	120	-	494	27	-	26	225	-	184	86	-	-
		Jurusita	717	694	23	-	437	280	-	144	209	-	152	210	2	-
		Operator Console	483	469	14	-	474	9	-	4	304	-	134	41	-	-
		Pegawai Diperbantukan	2.628	1.345	1.283	-	2.623	5	-	78	1.531	-	1.014	5	-	-
		Pegawai Tugas Belajar	793	635	158	-	530	258	5	-	142	-	390	241	20	-
		Pelaksana	14.618	8.863	5.755	1	8.152	6.448	17	2.544	4.031	5	3.220	4.570	245	3
		Penelaah Keberatan	855	582	273	-	41	811	3	-	-	-	139	535	181	-
		Petugas UP Restitusi PPN	15	15	-	-	11	4	-	3	4	-	4	4	-	-
		Sekretaris	364	115	249	-	286	78	-	7	37	-	203	117	-	-
		Jumlah	29.895	19.292	10.603	1	15.510	14.351	33	2.988	6.816	6	7.381	11.555	1.145	4
	Jumlah Pegawai Struktural		34.784	23.317	11.467	1	15.510	17.132	2.141	3.143	6.820	81	8.907	14.652	1.177	4
	Pemeriksa Pajak	Madya	690	605	85	-	-	4	686	-	-	-	1	305	383	1
		Muda	1.721	1.590	131	-	-	1.714	7	-	-	-	22	1.170	529	-
		Pertama	1.023	969	54	-	1	1.022	-	-	-	-	78	892	53	-
		Penyelia	204	190	14	-	-	204	-	21	4	1	148	29	1	-
		Pelaksana Lanjutan	480	437	43	-	1	479	-	2	1	-	390	87	-	-
		Pelaksana	783	672	111	-	780	3	-	1	2	-	676	104	-	-
		Jumlah	4.901	4.463	438	-	782	3.426	693	24	7	1	1.315	2.587	966	1
	Penilai PBB	Madya	10	9	1	-	-	-	10	-	-	-	-	2	8	-
		Muda	83	72	11	-	-	83	-	1	-	-	-	55	27	-
		Pertama	59	50	9	-	-	59	-	-	-	-	4	50	5	-
		Penyelia	30	28	2	-	-	30	-	10	-	2	15	3	-	-
		Pelaksana Lanjutan	64	62	2	-	-	64	-	8	-	-	46	9	1	-
Pelaksana		22	22	-	-	21	1	-	2	-	-	19	1	-	-	
Jumlah		268	243	25	-	21	237	10	21	-	2	84	120	41	-	
Pranata Komputer	Muda	23	21	2	-	-	23	-	-	-	-	-	17	6	-	
	Pertama	26	25	1	-	-	26	-	-	-	-	-	22	4	-	
	Penyelia	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	3	1	-	-	
	Pelaksana Lanjutan	8	7	1	-	-	8	-	-	-	-	5	3	-	-	
	Pelaksana	19	18	1	-	16	3	-	-	1	-	9	9	-	-	
	Jumlah	80	75	5	-	16	64	-	-	1	-	17	52	10	-	
Dr Gigi	Madya	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	Muda	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Jumlah	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	
Jumlah Pegawai Fungsional		5.251	4.781	470	-	819	3.728	704	45	8	3	1.416	2.761	1.017	1	
Jumlah Pegawai DJP		40.035	28.098	11.937	1	16.329	20.860	2.845	3.188	6.828	84	10.323	17.413	2.194	5	

Sumber: SIKKA DJP

Usia									Penempatan						
<21	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>56	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali	Nusa Tenggara	Papua Maluku
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	18	17	10	6	32	3	2	1	1	1
-	-	-	-	4	85	376	87	52	112	368	41	39	14	17	13
-	-	-	11	657	1.482	1.147	607	334	866	2.428	305	311	101	130	97
-	-	-	11	661	1.568	1.541	711	397	984	2.829	349	352	116	148	111
-	24	1.786	3.021	2.198	1.217	323	252	80	1.543	5.897	404	541	199	187	130
-	154	172	146	23	11	5	6	4	134	238	45	58	12	18	16
-	81	136	213	76	53	75	65	18	147	411	46	56	17	23	17
12	257	114	94	3	1	1	1	-	112	250	36	42	12	18	13
1.587	1.032	9	-	-	-	-	-	-	-	2.628	-	-	-	-	-
-	292	299	157	32	12	1	-	-	-	793	-	-	-	-	-
800	4.454	3.264	1.943	815	703	786	1.237	616	2.569	8.990	906	1.099	296	411	347
-	-	55	159	343	247	37	10	4	114	631	35	30	22	16	7
-	1	3	8	-	-	2	1	-	-	12	-	-	3	-	-
-	176	134	34	12	4	3	-	-	75	219	14	28	12	10	6
2.399	6.471	5.972	5.775	3.502	2.248	1.233	1.572	722	4.694	20.069	1.486	1.854	573	683	536
2.399	6.471	5.972	5.786	4.163	3.816	2.774	2.283	1.119	5.678	22.898	1.835	2.206	689	831	647
-	-	-	-	-	170	323	120	77	81	561	25	12	7	1	3
-	-	-	26	673	747	223	44	8	223	1.291	79	58	43	17	10
-	-	51	595	323	40	11	2	1	155	696	76	48	23	15	10
-	-	-	-	7	100	57	19	21	20	161	9	8	4	2	-
-	-	5	236	168	57	11	-	3	68	357	22	15	8	8	2
-	137	527	107	5	6	1	-	-	278	229	79	94	22	43	38
-	137	583	964	1.176	1.120	626	185	110	825	3.295	290	235	107	86	63
-	-	-	-	2	3	3	2	-	8	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	25	32	21	2	3	39	6	23	8	1	1	5
-	-	-	38	11	5	4	-	1	23	12	15	5	-	3	1
-	-	-	-	-	3	9	6	12	15	8	3	3	1	-	-
-	-	-	34	2	1	14	10	3	18	20	18	5	-	1	2
-	-	-	18	-	-	2	1	1	5	2	10	4	-	-	1
-	-	-	90	40	44	53	21	20	108	49	69	26	2	5	9
-	-	-	2	17	4	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
-	-	1	20	4	1	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
-	-	9	8	2	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
-	-	10	34	27	9	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
-	137	593	1.088	1.243	1.173	679	208	130	933	3.426	359	261	109	91	72
2.399	6.608	6.565	6.874	5.406	4.989	3.453	2.491	1.249	6.611	26.324	2.194	2.467	798	922	719

Jumlah Pegawai, 2012–2016



Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat berdasarkan Jenis Diklat, 2016

Jenis	Peserta		
	Pria	Wanita	Jumlah
Diklat Prajabatan	1.690	1.381	3.071
Diklat Dalam Jabatan:			
a. Diklat Pimpinan	56	10	66
b. Diklat Teknis	7.239	1.843	9.082
c. Diklat Fungsional	666	207	873
Jumlah	9.651	3.441	13.092

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar, 2016

Jenjang Pendidikan	Lokasi						Jumlah Pegawai
	Dalam Negeri			Luar Negeri			
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
D-III	121	41	162	0	0	0	162
D-IV/S1	154	24	178	0	0	0	178
S2	35	20	55	80	25	105	160
S3	1	0	1	2	0	2	3
Jumlah	311	85	396	82	25	107	503

Keterangan:

Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama tahun 2016. Adapun jumlah pegawai dengan status tugas belajar pada tahun 2016 adalah sebanyak 793 orang.

Pelaksanaan <i>Shortcourse</i> , 2016					
Penyelenggara	Lokasi	Frekuensi	Peserta		
			Pria	Wanita	Jumlah
AIPEG	Australia	7	22	2	24
Australia Awards Indonesia	Australia	3	9	5	14
CCW Global Competition	Malaysia	1	5	1	6
ESMT	Jerman	1	2	0	2
IMF	Jepang	1	1	0	1
Indonesian Contact Center Association	Korea	1	9	4	13
	Thailand	1	1	0	1
	Vietnam	1	2	0	2
JICA	Hong Kong	1	3	0	3
	Jepang	5	30	6	36
Kofax Asia	Amerika Serikat	1	2	0	2
KOICA	Korea	1	18	2	20
LHDNM	Malaysia	6	14	0	14
OECD	Australia	1	0	1	1
	Korea	5	5	6	11
	Norwegia	1	3	0	3
	Austria	1	1	0	1
	Turki	4	6	2	8
Teradata Indonesia	Amerika Serikat	1	2	0	2
SGATAR	Australia	1	3	0	3
STAR BPKP	Malaysia	1	0	1	1
World Bank	Korea	1	4	0	4
Pemerintah Amerika	Amerika Serikat	1	2	2	4
	Thailand	1	2	0	2
Pemerintah India	India	4	1	3	4
Asian Development Bank	Jepang	1	2	0	2
National Tax Service, Korea	Korea	1	5	0	5
PPSDM (<i>Executive Training</i>)	Amerika Serikat	1	2	0	2
Jumlah					

Penyelenggaraan <i>On-the-Job Training</i> , 2012–2016					
Jenis <i>On-the-Job Training</i>	Jumlah Peserta				
	2016	2015	2014	2013	2012
Pegawai Baru	982	2,827	2,613	1,737	485
Pemeriksa Pajak	464	-	-	-	-
Penelaah Keberatan	202	163	74	102	147
<i>Account Representative</i>	884	1,688	891	949	505
Jurusita Pajak Negara	198	188	542	-	-
<i>Operator Console</i>	173	204	30	-	-
Bendahara	163	138	35	-	-
Jumlah	3.066	5.208	4.185	2.788	1.137

INFORMASI KANTOR

164	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
172	SALURAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN
172	MEDIA SOSIAL DJP
173	ALAMAT KANTOR

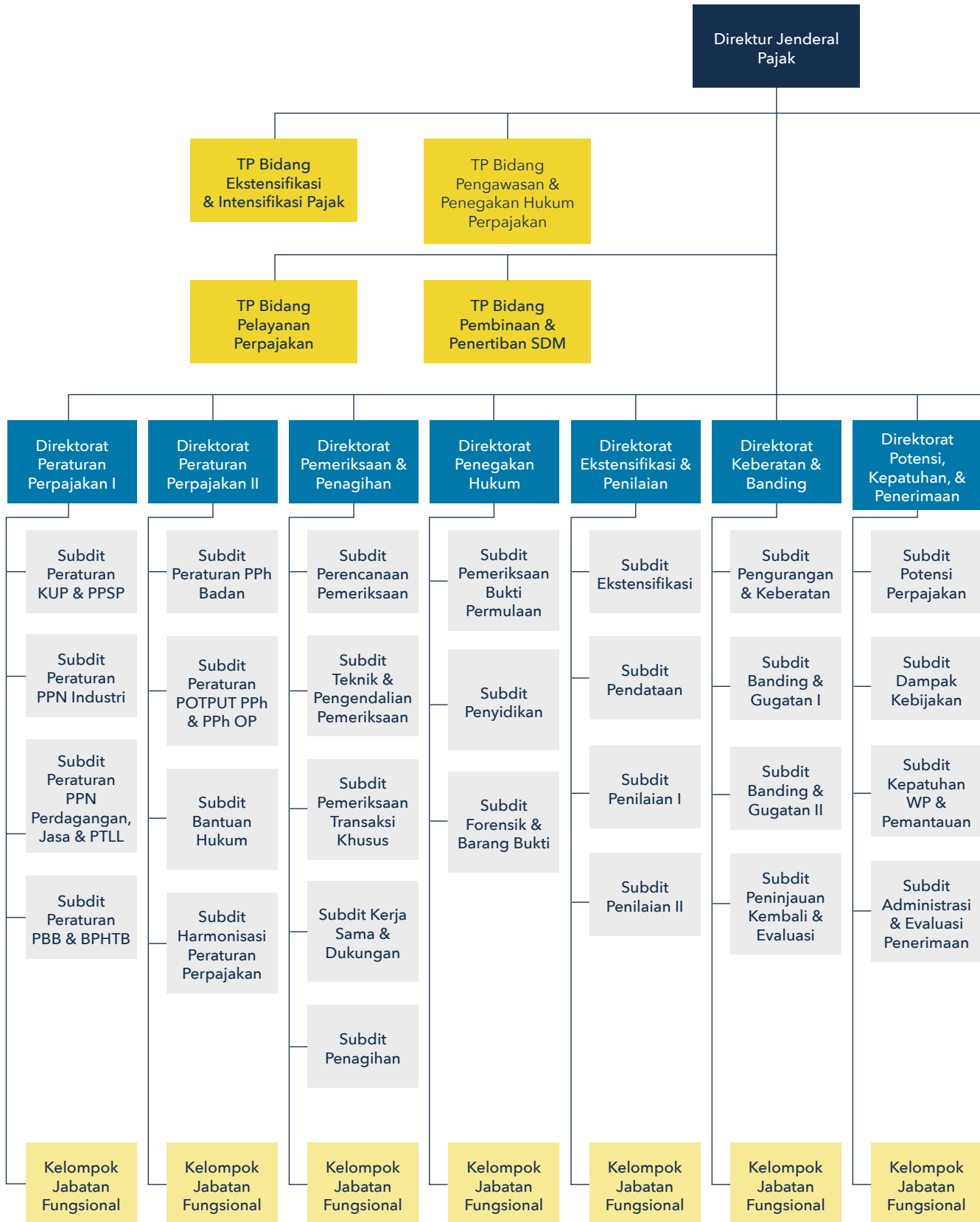
"Tax Amnesty tidak sulit dan tidak dimaksudkan untuk mempersulit, apalagi untuk menakut-nakuti. Tax Amnesty justru (merupakan) sarana untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu yang tidak benar."

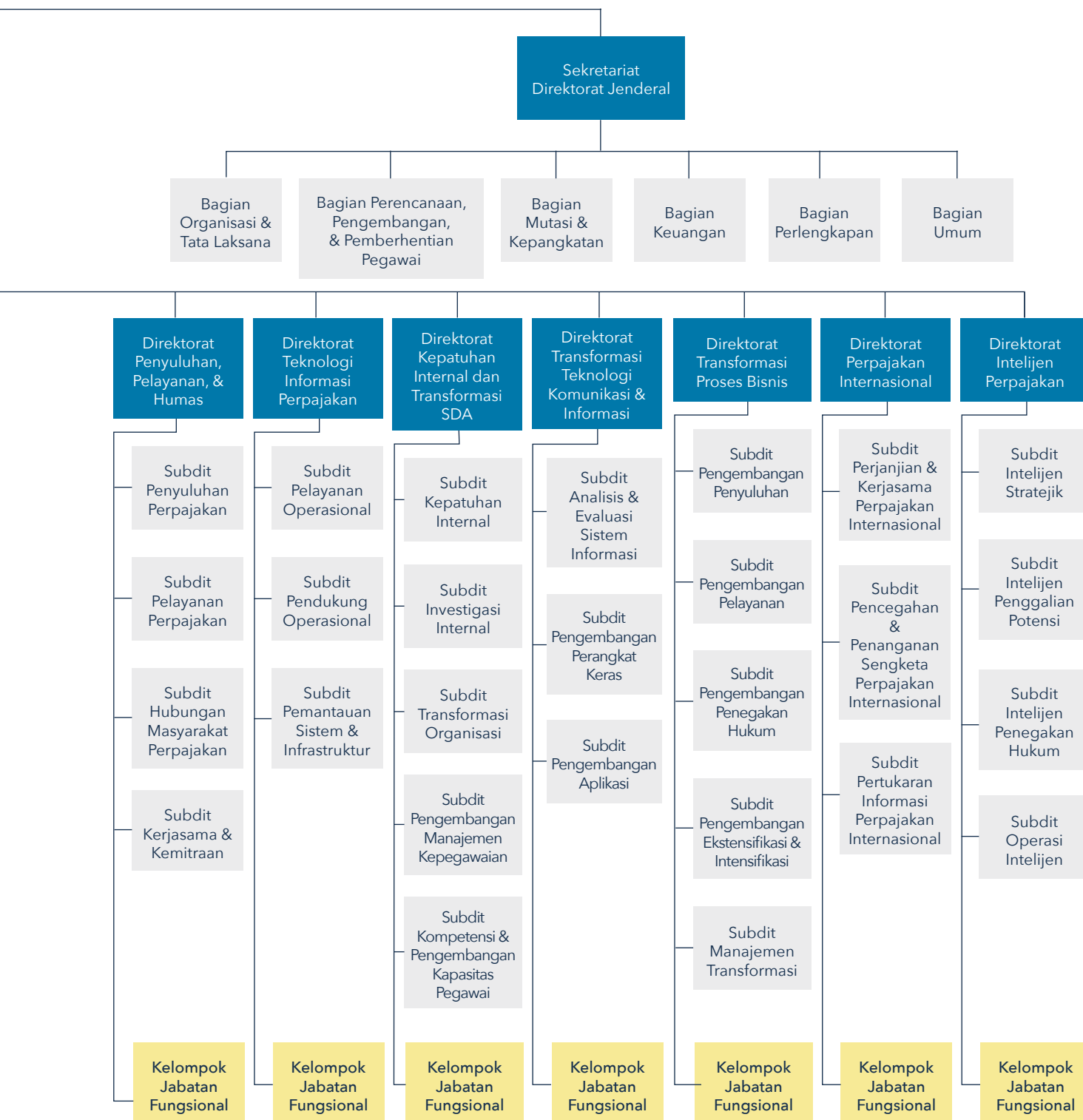
Darussalam, Pengamat Perpajakan - Darussalam *Tax Center*



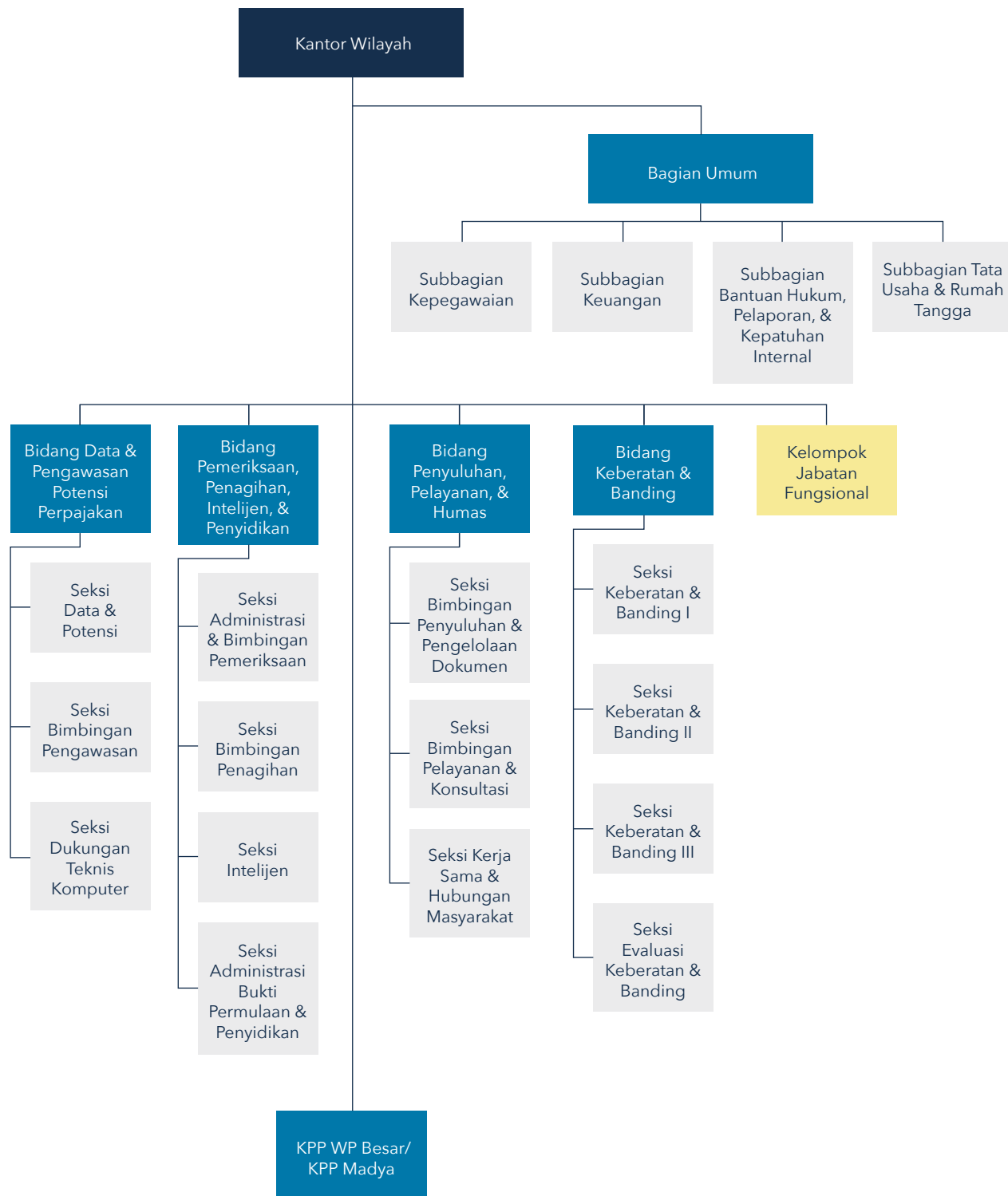
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pusat DJP

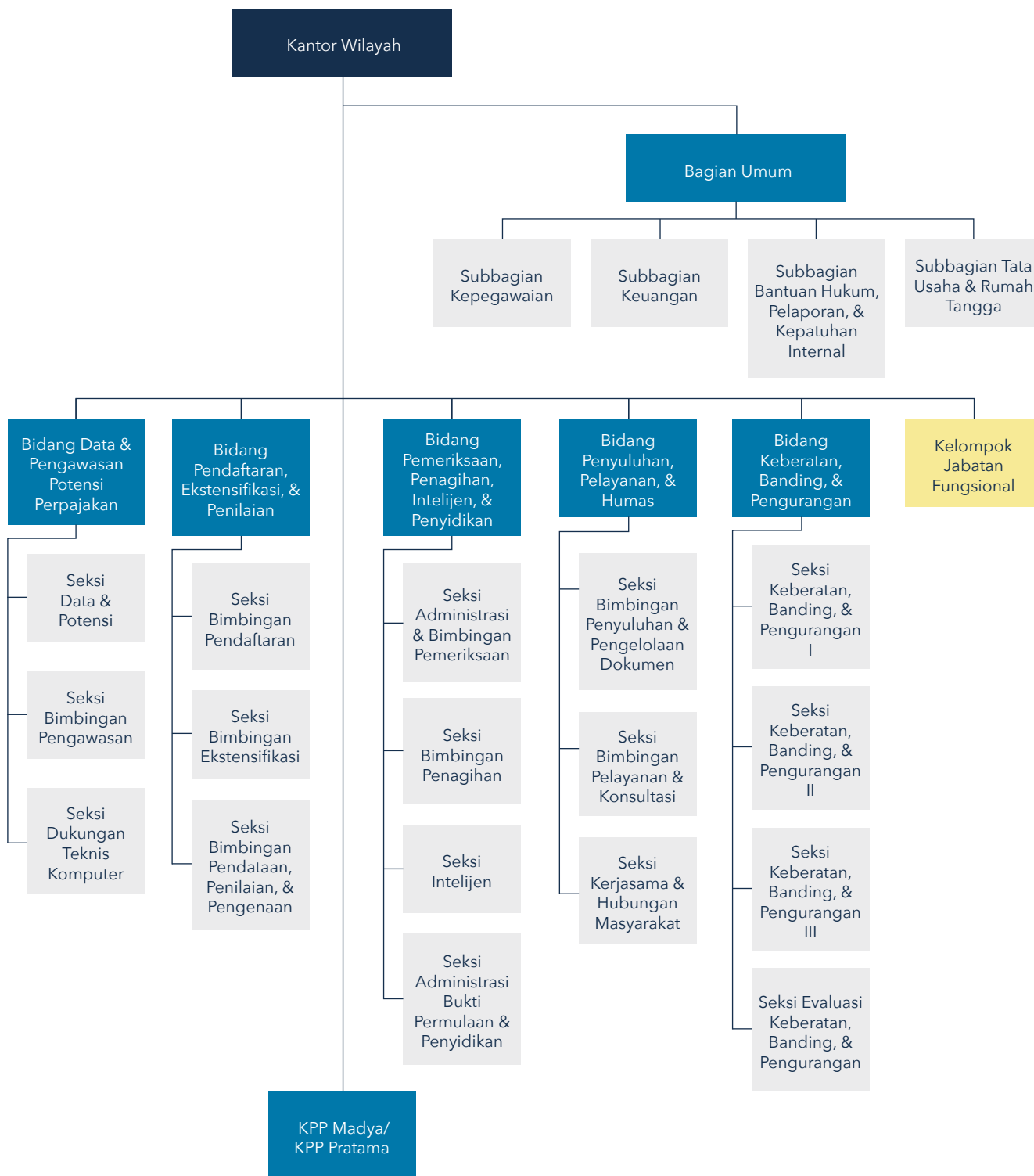




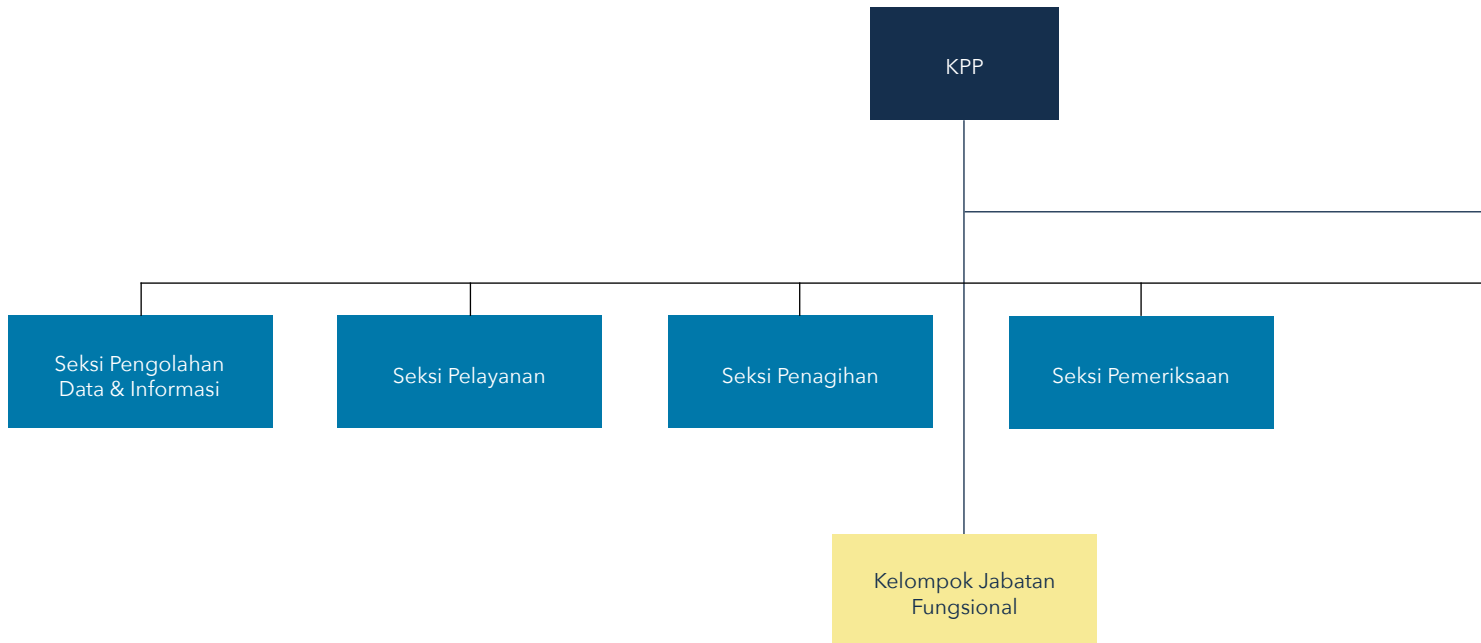
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



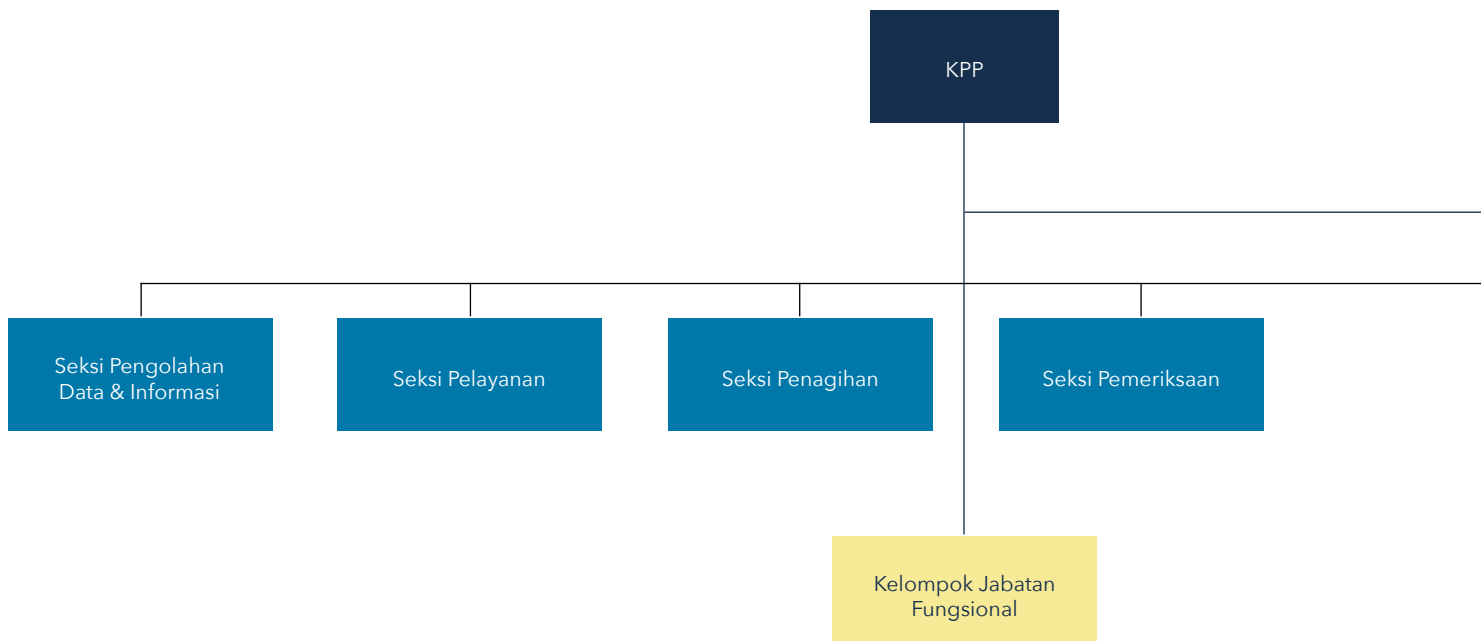
Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus

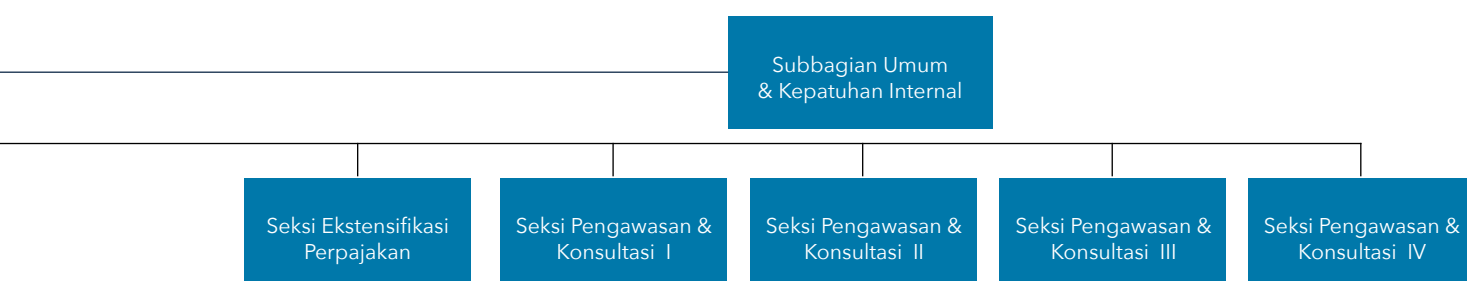
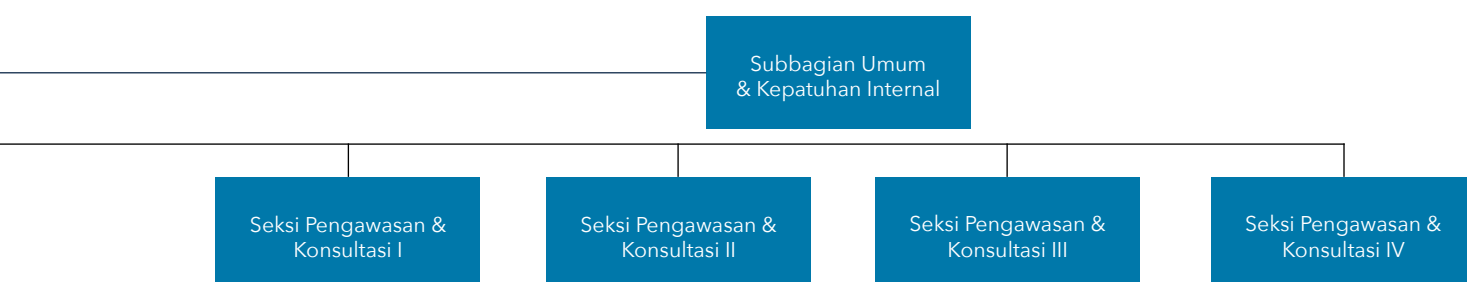


Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

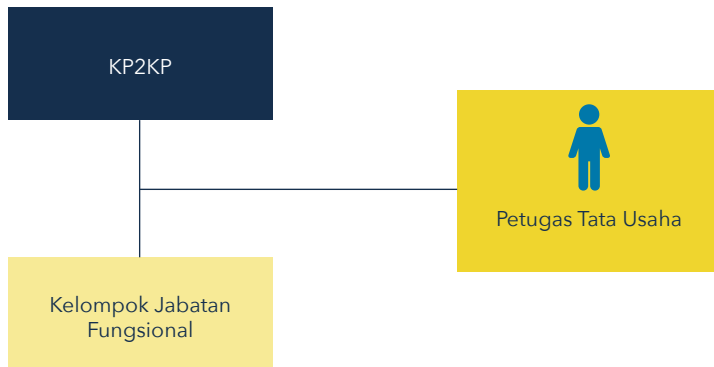


Kantor Pelayanan Pajak Pratama

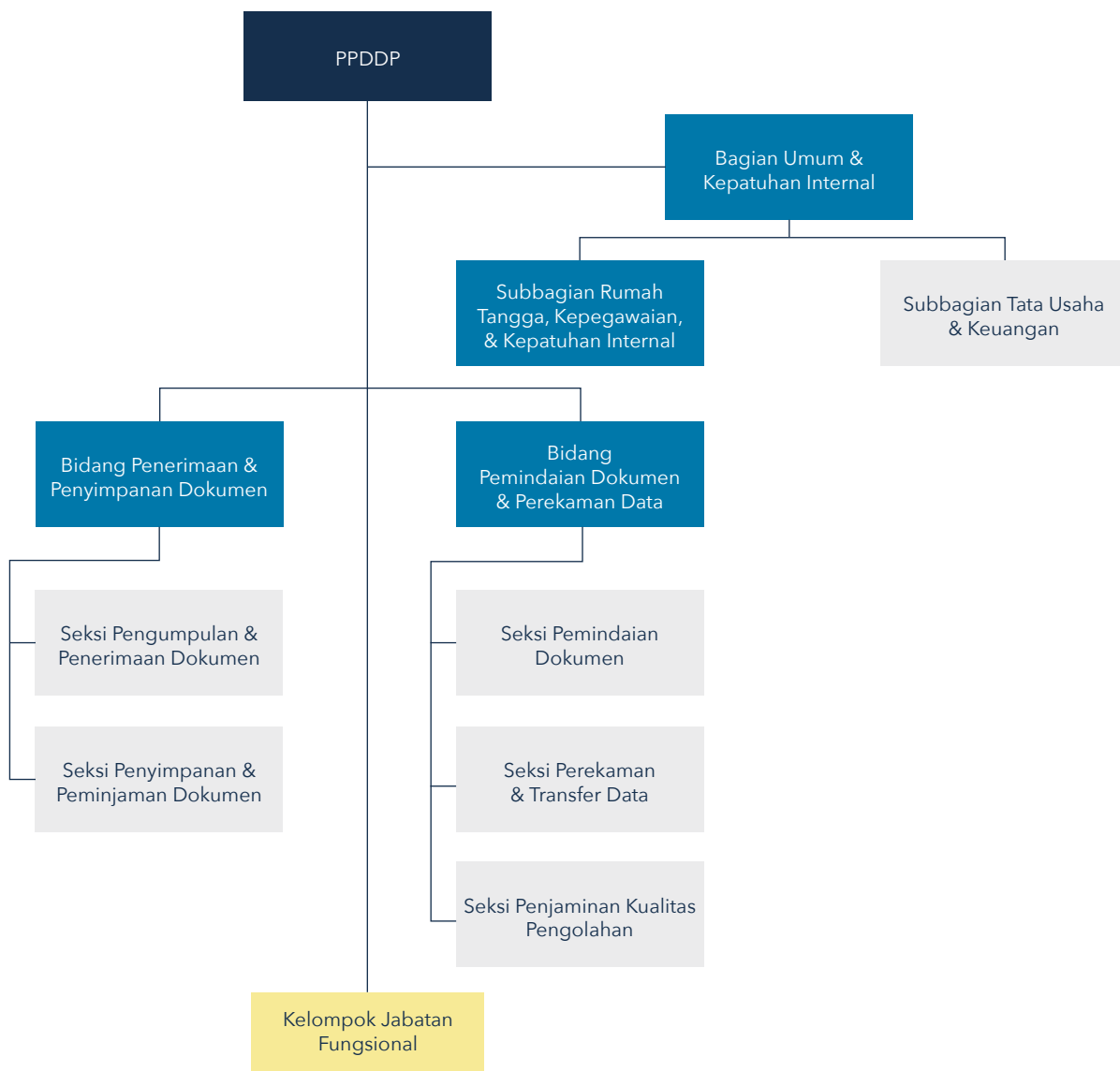




Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



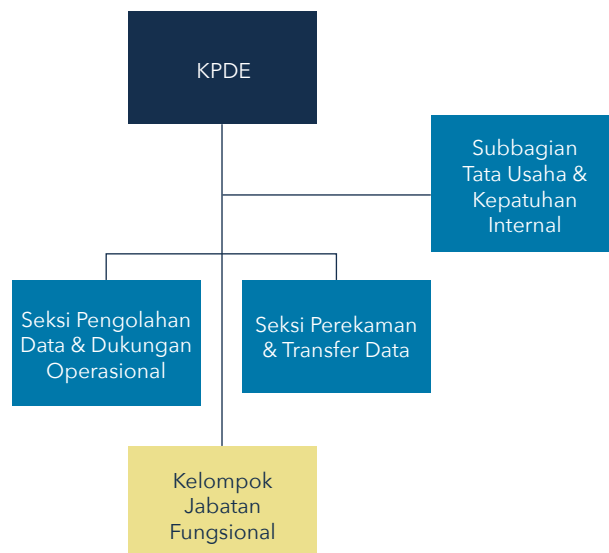
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



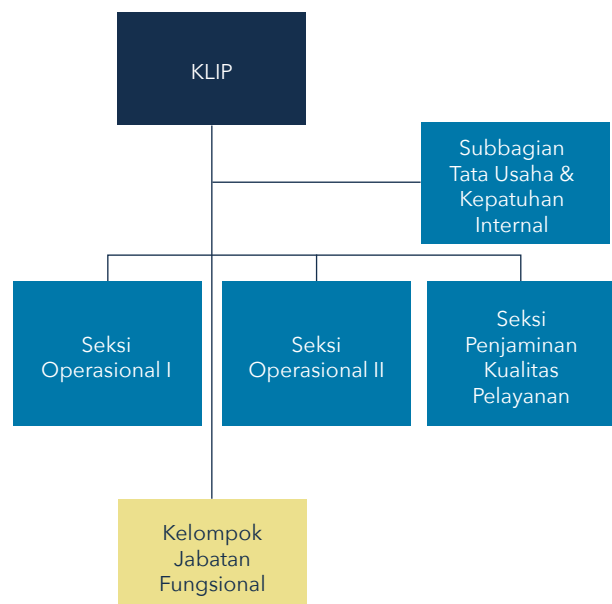
Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data Eksternal



Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



SALURAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN

Saluran Pengaduan	Penerima Pengaduan
Kring Pajak : Telepon 1500200 Ponsel (kode area setempat) 1500200 Faksimile (021) 5251245 E-mail pengaduan@pajak.go.id Situs pengaduan.pajak.go.id	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP DJP)
Surat yang ditujukan atau datang langsung ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

MEDIA SOSIAL DJP



DitjenPajakRI



DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



@ditjenpajakRI

ALAMAT KANTOR



Kantor Pusat
Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208,
5251609, 5262880
Fax. (021) 5251245

Kanwil DJP Aceh
Jl. Tgk. Chik Ditiro, GKN
Gedung B
Banda Aceh 23241
Tel. (0651) 33254, 31274
Fax. (0651) 33255

KPP Pratama Banda Aceh
Jl. Tgk. H.M. Daud
Beureueh No.20
Banda Aceh 23123
Tel. (0651) 28249, 22536
Fax. (0651) 22145

KPP Pratama Lhokseumawe
Jl. Merdeka No.146,
Banda Sakti
Lhokseumawe 24312
Tel. (0645) 43027, 46565
Fax. (0645) 43191

KPP Pratama Meulaboh
Jl. Imam Bonjol No.56
Meulaboh
Tel. (0655) 7551029
Fax. (0655) 7551026

KPP Pratama Bireuen
Jl. Medan-Banda Aceh,
Cot Gapu
Bireuen 24251
Tel. (0644) 5353054
Fax. (0644) 5353052

KPP Pratama Langsa
Jl. Jend. Ahmad Yani
No.105
Langsa
Tel. (0641) 21022, 22765
Fax. (0641) 23691

KPP Pratama Tapaktuan
Jl. T. Ben Mahmud No.26
Lhok Keutapang,
Tapaktuan 23718
Tel. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KPP Pratama Subulussalam
Jl. Teuku Umar No.63
Subulussalam
Tel. (0627) 31757
Fax. (0627) 31757

KP2KP Jantho
Jl. T. Bachtiar P. Polem,
Jantho
Aceh Besar
Tel. (0651) 92068
Fax. (0651) 92068

KP2KP Sigli
Jl. Prof. A. Majid Ibrahim
KM 114
Tijue, Sigli, Aceh
Tel. (0653) 7000336
Fax. (0653) 25362

KP2KP Sabang
Jl. Tinjau Alam No.6,
Aneuk Laot
Sabang, Aceh 23512
Tel. (0652) 21378
Fax. (0652) 21378

KP2KP Takengon
Jl. K.L. Yos Sudarso No.252
Blang Kolak II
Takengon, Aceh 24513
Tel. (0645) 42749, 43139,
47054
Fax. (0645) 42749

KP2KP Rimba Raya
Jl. Bandara Rembele Desa
Wih Pesam,
Wih Pesam- Redelon,
Bener Meriah, Aceh
Tel. (0643) 80001022
Fax. -

KP2KP Karang Baru
Jl. Iskandar Muda No.4
Kuala Simpang, Aceh
Tel. (0641) 31261
Fax. (0641) 332344

KP2KP Blangkejeren
Jl. Blangkejeren-Kutacane
Blangkejeren, Aceh
Tel. (0641) 21022, 22765
Fax. (0641) 23691

KP2KP Lhoksukon
Jl. Medan-Banda Aceh
No.16, Geumata
Lhoksukon, Aceh Utara
Tel. (0645) 31720
Fax. (0645) 31720

KP2KP Calang
Jl. Meulaboh-Banda Aceh,
Calang, Aceh
Tel. (0655) 7006051,
7006047
Fax. (0655) 7551026

KP2KP Sukamakmur
Jl. Meulaboh-Tapak Tuan
Sp. Peut Jeuram
Nagan Raya, Aceh
Tel. (0655) 7006051,
7006047
Fax. (0655) 7551026

KP2KP Sinabang
Jl. Tgk. Diujung Desa, Air
Dingin,
Simeleu Timur, Sinabang,
Aceh
Tel. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KP2KP Blangpidie
Jl. Sentral No.4, Blang
Pidie,
Aceh Barat Daya 23764
Tel. (0659) 91611
Fax. (0659) 91611

KP2KP Aceh Singkil
Jl. Utama No. 35, Desa
Pulo Sarok
Singkil, Aceh 23785
Tel. (0627) 0627-31757
Fax. (0627) 31757

KP2KP Kutacane
Jl. Iskandar Muda No. 10
Kutacane, Aceh
Tel. (0629) 21028
Fax. (0629) 21164

Kanwil DJP Sumatera Utara I
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4538833,
4536977
Fax. (061) 4538340

KPP Madya Medan
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4512821,
4559763
Fax. (061) 4561040

KPP Pratama Medan Barat

Jl. Asrama No.7A
Medan 20123
Tel. (061) 8467967
Fax. (061) 8467439

KPP Pratama Medan Belawan

Jl. K.L. Yos Sudarso KM 8,2
Tanjung Mulia, Medan
20243
Tel. (061) 6642763,
6642764
Fax. (061) 6642764

KPP Pratama Medan Timur

Jl. Sukamulia No. 17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4536897,
4513284
Fax. (061) 4567093

KPP Pratama Medan Polonia

Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4529353
Fax. (061) 4529343

KPP Pratama Medan Kota

Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4529379
Fax. (061) 4529403

KPP Pratama Medan Petisah

Jl. Asrama No.7A
Medan 20123
Tel. (061) 8467951,
8467935
Fax. (061) 8467744

KPP Pratama Binjai

Jl. Jambi No.1, Rambung
Barat
Binjai Selatan
Tel. (061) 8820407,
8820406
Fax. (061) 8829724

KPP Pratama Lubuk Pakam

Jl. Diponegoro No.30A
GKN I Lt. II & IV
Medan 20152
Tel. (061) 7951148, 795509
Fax. (061) 7956226

Kanwil DJP Sumatera Utara II

Jl. Kapten M.H. Sitorus
No.2
Pematang Siantar 21116
Tel. (0622) 27388, 27594,
27483
Fax. (0622) 432466

KPP Pratama Tebingtinggi

Jl. Mayjen Sutoyo No. 32
Tebingtinggi 20633
Tel. (0621) 22498, 22788
Fax. (0621) 24951

KPP Pratama Kisaran

Jl. Prof. H.M. Yamin S.H.
No.79
Kisaran 21224
Tel. (0623) 41355, 43920
Fax. (0623) 41714

KPP Pratama Rantau Prapat

Jl. Ahmad Yani No.56
Rantau Prapat 21415
Tel. (0624) 21105, 23547
Fax. (0624) 21776

KPP Pratama Pematang Siantar

Jl. Dahlia No. 12
Pematang Siantar 21113
Tel. (0622) 22856
Fax. (0622) 24465

KPP Pratama Padang Sidempuan

Jl. Jend. Sudirman No.6
Padang Sidempuan 22718
Tel. (0634) 26138-40,
26141
Fax. (0634) 22626

KPP Pratama Sibolga

Jl. Ade Irma Suryani No.17
Sibolga 22511
Tel. (0631) 23123, 23125
Fax. (0631) 23120

KPP Pratama Balige

Jl. Somba Debata
Komp. Ruko Ganda Uli,
Balige 22315
Tel. (0632) 21758, 21759
Fax. (0632) 21756

KPP Pratama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting, Sumber
Mufakat
Kabanjahe 22151
Tel. (0628) 21052
Fax. (0628) 22164

KP2KP Tanjung Balai

Jl. Cokroaminoto No.79
Tanjung Balai 21316
Tel. (0623) 92070
Fax. (0623) 94293

KP2KP Kualuh Hulu

Jl. Mayor Siddik No.72, Aek
Kanopan
Labuhanbatu Utara
Tel. (0624) 92570
Fax. (0624) 92570

KP2KP Kota Pinang

Jl. Lintas Sumatera-Kota
Pinang
Torgamba, Labuhanbatu
Selatan
Tel. (0624) 95522
Fax. (0624) 95523

KP2KP Perdagangan

Jl. Sudirman No.293
Perdagangan
Simalungun 21184
Tel. (0622) 697848
Fax. (0622) 697013

KP2KP Panyabungan

Jl. Willem Iskandar
No.175B, Panyabungan
Mandailing Natal 22913
Tel. (0636) 321401
Fax. (0636) 321401

KP2KP Sibuhuan

Jl. Ki Hajar Dewantara
No.76A Sibuhuan
Padang Lawas 22763
Tel. (0636) 421506
Fax. (0636) 421505

KP2KP Pandan

Jl. Padang Sidempuan-
Sibolga KM 3,8
Sarudik, Tapanuli Tengah
22533
Tel. (0631) 22078, 21274
Fax. (0631) 21274

KP2KP Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No.18, Gunung
Sitoli
Nias 22813
Tel. (0639) 21867, 21227,
22555
Fax. (0639) 323602

KP2KP Dolok Sanggul

Jl. Siliwangi No.118,
Doloksanggul
Humbang Hasundutan
22457
Tel. (0633) 31659
Fax. (0633) 31408, 31659

KP2KP Tarutung

Jl. Guru Mangaloksa,
Tarutung
Tapanuli
Tel. (0633) 21654
Fax. (0633) 31408

KP2KP Sidikalang

Jl. Rumah Sakit Umum
No.28
Sidikalang, Dairi 22200
Tel. (0627) 21891
Fax. (0627) 21891

Kanwil DJP Riau & Kepulauan Riau

Jl. Sudirman No.247
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 28201, 28103-
04
Fax. (0761) 28202

KPP Madya Batam

Jl. Kuda Laut No.1 Batu
Ampar
Batam 29451
Tel. (0778) 421919, 422000
Fax. (0778) 422928

KPP Madya Pekanbaru

Jl. MR. SM Amin, Ring Road
Arengka II
Pekanbaru 28293
Tel. (0761) 588414, 29525
Fax. (0761) 29401

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Jl. Jend. Sudirman No.247
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 28110
Fax. (0761) 28205

KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Jl. Ring Road Arengka II
Pekanbaru 28293
Tel. (0761) 40846, 855288
Fax. (0761) 859955

KPP Pratama Dumai
Jl. Sultan Syarif Qasim
No.18
Dumai 28813
Tel. (0765) 34229, 34582
Fax. (0765) 34230

KPP Pratama Rengat
Jl. Bupati Tulus No.9
Rengat 29319
Tel. (0769) 22271, 22273
Fax. (0769) 22272

KPP Pratama Tanjung Pinang
Jl. Diponegoro No.14
Tanjung Pinang 29111
Tel. (0771) 21505, 21867
Fax. (0771) 21868

KPP Pratama Batam Selatan
Adhya Building Tower Blok
A1
Komp. Permata Niaga Bukit
Indah Sukajadi
Jl. Jend. Sudirman, Batam
29462
Tel. (0778) 480222
Fax. (0778) 7418660

KPP Pratama Batam Utara
Jl. Kuda Laut No.1 Batu
Ampar
Batam 29432
Tel. (0778) 452009, 452010
Fax. (0778) 427708

KPP Pratama Bengkalis
Jl. Putri Tujuh No.7
Dumai 28813
Tel. (0765) 439459
Fax. (0765) 439470

KPP Pratama Bangkinang
Jl. Cut Nyak Dien II No.4
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 44825, 44827
Fax. (0761) 44826

KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Komp. Perkantoran Bhakti
Praja
Jl. Pamong Praja, Pangkalan
Kerinci 28300
Tel. (0761) 494712
Fax. (0761) 494600

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun
Jl. A. Yani Komp. Telaga
Mas Blok D No.6-8
Karimun 29661
Tel. (0777) 328841
Fax. (0777) 328831

KPP Pratama Bintan
Jl. Jend. A. Yani No.22
Tanjung Pinang 29124
Tel. (0771) 21864, 312916
Fax. (0771) 20116

KP2KP Bagansiapiapi
Jl. Pelabuhan Baru No.9
Bagansiapiapi, Riau
Tel. (0765) 34229, 34582,
34320
Fax. (0765) 34230

KP2KP Tembilahan
Jl. Veteran No.5
Tembilahan 29211
Tel. (0768) 21075, 21857
Fax. (0768) 21857

KP2KP Teluk Kuantan
Jl. Perintis Kemerdekaan
No.62
Teluk Kuantan 29362
Tel. (0760) 20063
Fax. (0760) 20063

KP2KP Ranai
Jl. Datuk Kaya Wan
Muhammad Benteng
Kepulauan Riau
Tel. (0771) 21505, 21867
Fax. (0771) 21868

KP2KP Duri
Jl. Lintas Dumai-Duri KM 3
Duri 28884
Tel. (0765) 94531
Fax. (0765) 94531

KP2KP Selatpanjang
Jl. Yos Sudarso No.1, Selat
Panjang
Riau 28753
Tel. (0763) 32066
Fax. (0763) 32066

KP2KP Pasir Pangarayan
Jl. Panglima Awang No.11
Pasir Pangarayan, Riau
Tel. (0762) 91697
Fax. (0762) 91919

KP2KP Siak Sri Indrapura
Jl. Dr. Sutomo No.2E,
Kampung Dalam
Siak Sri Indrapura
Tel. (0764) 20466
Fax. (0764) 20466

KP2KP Tanjung Batu
Jl. R.A. Kartini No.25,
Tanjung Batu Kota
Kundur, Karimun
Tel. (0779) 21128
Fax. (0779) 21128

KP2KP Dabo Singkep
Jl. Pahlawan No.8, Dabo
Kepulauan Riau
Tel. (0776) 322608
Fax. (0771) 322608

Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi
Jl. Khatib Sulaiman No.53
Lolong Belanti, Padang
25135
Tel. (0751) 7055515
Fax. (0751) 7055562

KPP Pratama Padang Satu
Jl. Bagindo Aziz Chan
No.26
Padang
Tel. (0751) 22134, 22467
Fax. (0751) 22256

KPP Pratama Padang Dua
Jl. Pemuda Nomor 49,
Marapak
Padang Barat, Padang
Tel. (0751) 33110
Fax. (0751) 33167

KPP Pratama Bukittinggi
Jl. Havid Jalil No.7D
Tarokbungo
Bukittinggi 26136
Tel. (0752) 31825
Fax. (0752) 23824

KPP Pratama Solok
Jl. Solok Laing - Tembok
Raya
Solok 27326
Tel. (0755) 324207, 324208
Fax. (0755) 324206

KPP Pratama Payakumbuh
Jl. Soekarno Hatta No. 35
Padang Tengah
Balai Nan Duo,
Payakumbuh Barat
Tel. (0752) 92281, 96934
Fax. (0752) 90773

KPP Pratama Jambi
Jl. Jend. A. Thalib,
Telanaipura
Jambi 36124
Tel. (0741) 63219, 60855
Fax. (0741) 668732

KPP Pratama Muara Bungo
Jl. Teuku Umar No.3, Pasir
Putih
Muara Bungo 37214
Tel. (0747) 322896
Fax. (0747) 21568

KPP Pratama Bangko
Jl. Jend. Sudirman KM 2
Pematang Kandis, Bangko
37314
Tel. (0746) 21100, 21444
Fax. (0746) 21599

KPP Pratama Kuala Tungkal
Jl. Prof. Sri Soedewi M.S, S.H.
Pembengis, Kuala Tungkal
Tel. (0724) 323524
Fax. (0724) 21024

KP2KP Tua Pejat
Jl. Raya Tuapejat KM 6,
Tuapejat
Mentawai
Tel. (0759) 320765
Fax. (0759) 320765

KP2KP Painan
Jl. Prof. Moh. Yamin S.H.
No.8, Painan
Pesisir Selatan 25611
Tel. (0751) 21103
Fax. (0751) 21103

KP2KP Pariaman
Jl. Jend. Sudirman No.165
Pariaman 25519
Tel. (0751) 91705
Fax. (0751) 93838

KP2KP Lubuk Basung
Jl. Dr. Moh. Hatta No.767,
Lubuk Basung
Agam 26415
Tel. (0752) 76018
Fax. (0752) 76018

KP2KP Lubuk Sikaping

Jl. Prof. Dr. Hamka No.271,
Lubuk Sikaping
Pasaman 26351
Tel. (0753) 20054
Fax. (0753) 20054

KP2KP Padang Panjang

Jl. Anas Karim No.38
RT.002, Kampung Manggis,
Padangpanjang Barat
27111
Tel. (0752) 484245
Fax. (0752) 82131

KP2KP Simpang Empat

Jl. Lintas Simpang Empat,
Manggopoh KM 1
Pasaman Barat, Bukittinggi
Tel. (0753) 466916
Fax. (0753) 466916

KP2KP Kotabaru

Jl. Lintas Sumatera,
Simpang Empat
Kotabaru Dhamasraya
Tel. (0754) 71733
Fax. (0754) 71733

KP2KP Muaro Sijunjung

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 69
Muaro Sijunjung 27511
Tel. (0754) 20052
Fax. (0754) 20052

KP2KP Padang Aro

Jl. Timbulun, Sangir Padang
Aro
Solok Selatan
Tel. (0755) 583432
Fax. (0755) 583433

KP2KP Sawahlunto

Jl. Lintas Sumatera
Simpang Muaro Kalaban,
Sawahlunto
Tel. (0754) 91130
Fax. (0754) 91130

KP2KP Batusangkar

Jl. Jend. Sudirman
No.108C, Batusangkar
Tanah Datar
Tel. (0755) 20670
Fax. (0755) 20670

KP2KP Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman
Muara Bulian
Tel. (0743) 21366
Fax. (0743) 21386

KP2KP Sengeti

Jl. Kemas Abro No.14A
RT.14
Sekerman Sengeti, Muaro
Jambi
Tel. (0741) 63219, 60855,
63236
Fax. (0741) 63280

KP2KP Rimbo Bujang

Jl. Lintas Sumatera KM
17, Simpang Sowmel
Embacang Gedang, Bungo
37263
Tel. (0747) 31112
Fax. (0747) 31112

KP2KP Muara Tebo

Jl. Sutan Thaha Saifuddin
Muaro Bungo
Tel. (0747) 322867,
322895, 322896
Fax. (0747) 21568

KP2KP Sungai Penuh

Jl. Hasan Basri No.14
Sungai Penuh
Tel. (0748) 21289
Fax. (0748) 21289

KP2KP Sarolangun

Pos Penyuluhan Bangko
Jl. Lintas Sumatera KM 1
Sarolangun
Tel. (0745) 91348
Fax. (0745) 91348

KP2KP Muara Sabak

Jl. Lettu M. Thohir, Talang
Babat
Tanjung Jabung Timur
Tel. (0740) 7370108
Fax. (0740) 7370108

**Kanwil DJP Sumatera
Selatan & Kepulauan
Bangka Belitung**

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289
ext. 416
Fax. (0711) 313119

KPP Madya Palembang

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289
ext 311
Fax. (0711) 355025

**KPP Pratama Palembang
Ilir Timur**

Jl. Kapten A. Rivai No.4,
GKN
Palembang 30129
Tel. (0711) 313870, 352075
Fax. (0711) 354389

**KPP Pratama Palembang
Ilir Barat**

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289
ext 212
Fax. (0711) 354953

**KPP Pratama Palembang
Seberang Ulu**

Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang 30264
Tel. (0711) 513391,
513393-5
Fax. (0711) 513392

KPP Pratama Baturaja

Jl. DR. Moch. Hatta No.649
Baturaja 32116
Tel. (0735) 324644-6,
320492
Fax. (0735) 324644

KPP Pratama Lubuklinggau

Jl. Garuda No.7 Kayu Ara
Lubuk Linggau 31621
Tel. (0733) 323049, 323050
Fax. (0733) 321900

**KPP Pratama
Pangkalpinang**

Jl. Taman Ican Saleh No.75
Pangkalpinang 33121
Tel. (0717) 422844, 422979
Fax. (0717) 421935

**KPP Pratama Tanjung
Pandan**

Jl. Sriwijaya No.05
Tanjung Pandan 33411
Tel. (0719) 21527, 21340
Fax. (0719) 21602

KPP Pratama Lahat

Jl. Akasia Kel. Bandar Jaya
Lahat 31414
Tel. (0731) 322260, 321672
Fax. (0731) 321672

KPP Pratama Kayu Agung

Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang 30264
Tel. (0711) 519700, 519702
Fax. (0711) 519701

KPP Pratama Prabumulih

Jl. Jend. Sudirman No.19
Prabumulih
Tel. (0713) 323611
Fax. (0713) 323188

KPP Pratama Sekayu

Jl. Pahlawan No.6
Lingkungan 3, Kayu Ara
Sekayu
Tel. (0714) 321746, 322109
Fax. (0714) 322908

KPP Pratama Bangka

Jl. Raya Sungailiat,
Selindung Baru
Pangkalpinang 33117
Tel. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KP2KP Muaradua

Jl. Pancuran Pungah,
Muaradua
Ogan Komering Ulu
Selatan
Tel. (0735) 324644-6,
320492
Fax. (0735) 324644

KP2KP Martapura

Jl. Lintas Sumatera No.25
RT.01
Kotabaru, Martapura
Tel. (0511) 4721677
Fax. (0511) 4721722

KP2KP Tugumulyo

Jl. Yos Sudarso KM 9 No.1,
Tanah Periuk
Lubuklinggau
Tel. (0733) 453125
Fax. (0733) 453125

KP2KP Manggar

Jl. Kantor Pajak Manggar
Belitung Timur
Tel. (0719) 91610
Fax. (0719) 91610

KP2KP Pagaralam

Jl. Gunung Dempo No. 26,
Sidorejo
Pagar Alam Selatan, Pagar
Alam 31527
Tel. (0730) 6260068
Fax. (0730) 6260068

KP2KP Tebingtinggi

Jl. Letnan Abu Bakardin
No.30
Empat Lawang,
Tebingtinggi
Tel. (0702) 21002
Fax. (0702) 21002

KP2KP Indralaya

Jl. Lintas Timur KM 35,
Indralaya,
Ogan Ilir
Tel. (0711) 580444
Fax. (0711) 581100

KP2KP Muara Enim

Jl. Pramuka III No.8
Muara Enim 31315
Tel. (0734) 421275
Fax. (0734) 421275

KP2KP Pangkalan Balai

Jl. Merdeka No.57,
Pangkalan Balai
Banyuasin
Tel. (0714) 891451
Fax. (0714) 891450

KP2KP Muntok

Jl. P. Tandean No.2, Muntok
Bangka Barat
Tel. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KP2KP Sungailiat

Jl. Jend. Soedirman No.170
Sungailiat 33215
Tel. (0717) 92151
Fax. (0717) 92151

KP2KP Toboali

Jl. Sudirman No.33, Toboali
Bangka Selatan
Tel. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KP2KP Koba

Jl. Raya Arung Dalam RT. 4
Koba, Bangka Tengah
Tel. (0718) 61038
Fax. (0718) 61038

Kanwil DJP Bengkulu & Lampung

Jl. Pangeran Emir M. Noer
No.5A
Bandar Lampung 35215
Tel. (0721) 485673, 488251
Fax. (0721) 471257

KPP Pratama Bengkulu

Jl. Pembangunan No.6
Bengkulu 38225
Tel. (0736) 345116, 20127
Fax. (0736) 22506

KPP Pratama Metro

Jl. AR Prawiranegara No.66
Kauman Bawah, Metro
34111
Tel. (0725) 41563, 41762
Fax. (0725) 46020

KPP Pratama Tanjung Karang

Jl. dr. Susilo No.19
Bandar Lampung
Tel. (0721) 266686, 261977
Fax. (0721) 253004

KPP Pratama Kedaton

Jl. dr. Susilo No. 41
Bandar Lampung
Tel. (0721) 262574
Fax. (0721) 253204

KPP Pratama Teluk Betung

Jl. P. Emir M. Noer No.5A
Teluk Betung, Bandar
Lampung
Tel. (0721) 474112
Fax. (0721) 488703

KPP Pratama Natar

Jl. Raya Candimas KM 24,5
Natar
Lampung Selatan
Tel. (0721) 91581
Fax. (0721) 91480

KPP Pratama Kotabumi

Jl. Akhmad Aqun No.337
Kotabumi, Lampung Utara
34514
Tel. (0724) 21957
Fax. (0724) 22472

KPP Pratama Curup

Jl. S. Sukowati No.39
Curup 39114
Tel. (0732) 24450, 324857
Fax. (0732) 22750

KPP Pratama Argamakmur

Jl. Soekarno Hatta
Bengkulu 38222
Tel. (0736) 21638, 25882
Fax. (0736) 346290

KP2KP Manna

Jl. Pangeran Duayu No.31
Pasar Manna
Bengkulu Selatan 38516
Tel. (0739) 21053
Fax. (0739) 21053

KP2KP Bintuhan

Jl. Kampung Masjid, Air
Dingin
Kaur Selatan, Bengkulu
Tel. (0739) 61095
Fax. (0739) 61095

KP2KP Bandarjaya

Jl. Proklamator No.169,
Bandar Jaya
Lampung Tengah 34162
Tel. (0725) 25462
Fax. (0725) 25462

KP2KP Sukadana

Jl. Raya Way Jepara, Desa
Labuhan Ratu I
Way Jepara, Lampung
Timur
Tel. (0725) 641456
Fax. (0725) 641456

KP2KP Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.42
Kalianda
Lampung Selatan 35513
Tel. (0727) 322114
Fax. (0727) 322114

KP2KP Pringsewu

Jl. KH Gholib No.959
Pringsewu Barat
Tanggamus, Pringsewu
Tel. (0729) 23655
Fax. (0729) 21033

KP2KP Liwa

Jl. Raden Intan No.144, Way
Mengaku
Liwa, Lampung Barat
Tel. (0728) 21049
Fax. (0728) 21023

KP2KP Menggala

Jl. Cendana, Komp. Rumah
Dinas Bupati
Tulang Bawang, Menggala
Tel. (0726) 21611
Fax. (0726) 21611

KP2KP Baradatu

Jl. Lintas Sumatera No.330,
Baradatu,
Way Kanan 34514
Tel. (0723) 475245
Fax. (0723) 475245

KP2KP Kepahiang

Jl. Santoso No.50,
Kepahiang
Bengkulu
Tel. (0732) 391672
Fax. (0732) 391672

KP2KP Mukomuko

Jl. Desa Ujung Padang
Badar Ratu Pasar
Mukomuko, Bengkulu
Tel. (0737) 71597
Fax. (0737) 71597

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Gedung Radjiman
Wedodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman
Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 22775100
Fax. (021) 22775103

KPP Wajib Pajak Besar Satu

Gedung Radjiman
Wedodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman
Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 22775100
Fax. (021) 22775089

KPP Wajib Pajak Besar Dua

Gedung Radjiman
Wedodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman
Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 22775100
Fax. (021) 22775078

KPP Wajib Pajak Besar Tiga

Gedung Radjiman
Wedodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman
Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 22775100
Fax. (021) 22775088

KPP Wajib Pajak Besar Empat

Gedung Radjiman
Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman
Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 22775083
Fax. (021) 22775058

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5251609 ext.
2208-09
Fax. (021) 5225133

KPP Penanaman Modal Asing Satu

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7980023,
7941890
Fax. (021) 7975359

KPP Penanaman Modal Asing Dua

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7948536
Fax. (021) 7948191

KPP Penanaman Modal Asing Tiga

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7948462
Fax. (021) 7902445

KPP Penanaman Modal Asing Empat

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 79192323,
79192444
Fax. (021) 79192255

KPP Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7982870,
7982388
Fax. (021) 7980024

KPP Penanaman Modal Asing Enam

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 79196742,
7974514
Fax. (021) 7974516

KPP Perusahaan Masuk Bursa

Gedung Radjiman
Wedyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman
Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 22775100
Fax. (021) 22775063

KPP Badan dan Orang Asing

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 79181006/9,
7975357
Fax. (021) 7980022

KPP Minyak dan Gas Bumi Jl. TMP Kalibata

Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 79194783,
79194831
Fax. (021) 79194852

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 52904840
Fax. (021) 5736066

KPP Madya Jakarta Pusat

Jl. M.I. Ridwan Rais No.5A-7
Lt. 6-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442711,
3442776
Fax. (021) 3442724

KPP Pratama Jakarta Menteng Satu

Jl. Cut Mutia No.7,
Menteng
Jakarta Pusat 10350
Tel. (021) 3924225,
3923378
Fax. (021) 3924219

KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

Jl. M.I. Ridwan Rais No.5A-7
Lt. 4-5
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442471,
35050790
Fax. (021) 3442719

KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga

Jl. Kwini No.7
Jakarta Pusat 10410
Tel. (021) 3845211,
3442745
Fax. (021) 3840718

KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih

Jl. Kwini No.7
Jakarta Pusat 10410
Tel. (021) 3452357,
3502627
Fax. (021) 3454434

KPP Pratama Jakarta Senen

Jl. Kramat Raya No.136
Jakarta Pusat 10430
Tel. (021) 3909025
Fax. (021) 3909944

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Jl. Penjernihan I No.36
Jakarta Pusat 10210
Tel. (021) 5734726-27,
5708369
Fax. (021) 5734738

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Jl. K.H. Mas Mansyur No.71
Jakarta Pusat 10230
Tel. (021) 31925825
Fax. (021) 31925855

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Jl. K.H. Mas Mansyur No.71
Jakarta Pusat 10230
Tel. (021) 31925571
Fax. (021) 31925527

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

Jl. Gunung Sahari Raya
No.25ABC
Jakarta Pusat 10720
Tel. (021) 6281311
Fax. (021) 6281522

KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12
Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 6343438-40
Fax. (021) 6334255

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12
Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 6340905,
6340906
Fax. (021) 6340908

KPP Pratama Jakarta Gambir Empat

Jl. Batu Tulis Raya No.53-55
Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 3457925
Fax. (021) 3849381

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Jl. Kartini VIII No.2
Jakarta Pusat 10750
Tel. (021) 6495194,
6492523
Fax. (021) 6492446

KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Jl. Gunung Sahari Raya
No.25ABC
Jakarta Pusat 10720
Tel. (021) 6244155
Fax. (021) 6281119

KPP Pratama Jakarta Kemayoran

Jl. Merpati Blok B12 No.6
Jakarta Pusat 10610
Tel. (021) 6541870,
6541871
Fax. (021) 6541869

Kanwil DJP Jakarta Barat

Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5734791,
5736091
Fax. (021) 5736195

KPP Madya Jakarta Barat
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442713
Fax. (021) 3442774

KPP Pratama Jakarta Palmerah
Menara Supra
Jl. Letjen S. Parman No.99
Jakarta Barat
Tel. (021) 5665681-83
Fax. (021) 5634550

KPP Pratama Jakarta Tambora
Jl. Roa Malaka Selatan
No.4-5, Tambora
Jakarta Barat 11230
Tel. (021) 6912512,
6928912
Fax. (021) 6928564

KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
Jl. Mangga Besar Raya
No.52
Jakarta Barat 11150
Tel. (021) 6267636, 639743
Fax. (021) 6294548

KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
Jl. K.S. Tubun No.10
Jakarta Barat 11410
Tel. (021) 5655448-50
Fax. (021) 5643412

KPP Pratama Jakarta Cengkareng
Jl. Lingkar Luar Barat
No.10A, Cengkareng
Jakarta Barat 11730
Tel. (021) 5402604,
5401737
Fax. (021) 5402604

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
Jl. Arjuna Selatan
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 5355761,
5355762-68
Fax. (021) 5355760

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua
Jl. K.S. Tubun No.10
Jakarta Barat 11410
Tel. (021) 5643627-29
Fax. (021) 5655220

KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
Graha Sucoffindo
Jl. Letjen S. Parman
Kav.102, Jakarta Barat
Tel. (021) 5605995,
5605994
Fax. (021) 5650139

KPP Pratama Jakarta Kalideres
Jl. Raya Duri Kosambi
No.36-37, Kosambi
Jakarta Barat
Tel. (021) 5405998,
5406029
Fax. (021) 5410315

KPP Pratama Jakarta Kembangan
Jl. Arjuna Utara No.87
Jakarta Barat 11510
Tel. (021) 56964391
Fax. (021) 56964434

Kanwil DJP Jakarta Selatan I
Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250783,
5262919
Fax. (021) 5256042

KPP Madya Jakarta Selatan I
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3447972
Fax. (021) 3447971

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Jl. Raya Pasar Minggu No.1
Jakarta Selatan 12840
Tel. (021) 7949574,
7949575
Fax. (021) 7991035

KPP Pratama Jakarta Tebet
Jl. Tebet Raya No.9
Jakarta Selatan
Tel. (021) 8296869,
8296937
Fax. (021) 8296901

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5254270,
5254253
Fax. (021) 5207557

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5254237,
5253622
Fax. (021) 5252825

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
Jl. Raya Pasar Minggu
No.11
Jakarta Selatan 12520
Tel. (021) 7992961,
7993028
Fax. (021) 7994253

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
Jl. Tebet Raya No. 9
Jakarta Selatan
Tel. (021) 28542526,
28543237
Fax. (021) 28542171

KPP Pratama Jakarta Pancoran
Jl. T.B. Simatupang Kav.5
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7804462,
7804667
Fax. (021) 7804862

Kanwil DJP Jakarta Selatan II
Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208 ext.
52351
Fax. (021) 52970786

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Gedung Radjiman
Weddyodiningrat
Jl. Jenderal Sudirman
Kav.56
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 22775100
Fax. (021) 22775062

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
Jl. Ciputat Raya No.2
Pondok Pinang
Jakarta Selatan 12310
Tel. (021) 75818842,
75908704
Fax. (021) 75818874

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
Jl. K.H. Ahmad Dahlan
No.14A
Jakarta Selatan 12130
Tel. (021) 7245785,
7245735
Fax. (021) 7246627

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat
Ratu Plaza Office Tower
Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.2,
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tel. (021) 27513124 - 26
Fax. (021) 27512127

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
Jl. Ciledug Raya No.65
Jakarta Selatan 12250
Tel. (021) 5843105
Fax. (021) 5860786

KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan
Jl. Ciputat Raya No.8 RT
002 RW 006
Pondok Pinang, Kebayoran
Lama
Jakarta Selatan
Tel. (021) 27656465,
27656466
Fax. (021) 27656468

KPP Pratama Jakarta Cilandak
Jl. T.B. Simatupang Kav.32
Jakarta Selatan 12560
Tel. (021) 78843521-23,
78843519
Fax. (021) 78836258

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
Jl. T.B. Simatupang Kav.39
Jakarta Selatan 12510
Tel. (021) 7816131-4
Fax. (021) 78842440

Kanwil DJP Jakarta Timur

Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208 ext.
52551
Fax. (021) 52970843

KPP Madya Jakarta Timur

Jl. M.I. Ridwan Rais No.5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3504584,
3504735
Fax. (021) 3442289

**KPP Pratama Jakarta
Matraman**

Jl. Matraman Raya No.43
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8566928,
8566929
Fax. (021) 8566927

**KPP Pratama Jakarta
Jatinegara**

Jl. Slamet Riyadi Raya No.1
Jakarta Timur 13150
Tel. (021) 8575683,
8575689
Fax. (021) 8575682

**KPP Pratama Jakarta
Pulogadung**

Jl. Pramuka Kav.31
Jakarta Timur 13120
Tel. (021) 8580021,
8583309
Fax. (021) 8581881

**KPP Pratama Jakarta
Cakung Satu**

Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ
No.11
Jakarta Timur 13930
Tel. (021) 46826683/6-7
Fax. (021) 46826685

**KPP Pratama Jakarta
Cakung Dua**

Pusat Perdagangan Ujung
Menteng Blok J
Jl. Sri Sultan
Hamengkubuwono IX
Jakarta Timur 13960
Tel. (021) 46802302-04
Fax. (021) 46802305

**KPP Pratama Jakarta
Kramat Jati**

Jl. Dewi Sartika No.189A
Jakarta Timur 13630
Tel. (021) 8093046,
8090435
Fax. (021) 8091753

**KPP Pratama Jakarta Duren
Sawit**

Jl. Matraman Raya No.43
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8583502,
8581002
Fax. (021) 8581450

**KPP Pratama Jakarta Pasar
Rebo**

Jl. Raya Bogor No.46
Ciracas
Jakarta Timur 13830
Tel. (021) 87799512
Fax. (021) 8400486

Kanwil DJP Jakarta Utara

Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2526791-2
Fax. (021) 52970862

KPP Madya Jakarta Utara

Jl. M.I. Ridwan Rais No.5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442473,
3505640
Fax. (021) 3442762,
3442754

**KPP Pratama Jakarta
Penjaringan**

Jl. Lada No.3
Jakarta Barat 11110
Tel. (021) 6923746,
6911783
Fax. (021) 6904408

**KPP Pratama Jakarta
Tanjung Priok**

Jl. Enggano No.2
Jakarta Utara 14310
Tel. (021) 43930646,
43930649
Fax. (021) 4357437

**KPP Pratama Jakarta
Kelapa Gading**

Jl. Walang Baru No.10
Semper
Jakarta Utara 14260
Tel. (021) 4371549,
4373837
Fax. (021) 4373836

**KPP Pratama Jakarta
Pademangan**

Jl. Cempaka No.2 Rawa
Badak Utara
Jakarta Utara
Tel. (021) 43932824,
4371505
Fax. (021) 43932812

KPP Pratama Jakarta Koja

Jl. Plumpang Semper
No.10A
Jakarta Utara
Tel. (021) 43922081,
43922083-84
Fax. (021) 43922085

KPP Pratama Jakarta Pluit

Jl. Lodan No.3 Ancol
Jakarta Utara
Tel. (021) 6900771
Fax. (021) 6908454

**KPP Pratama Jakarta
Sunter**

Jl. Walang Baru No.10
Semper
Jakarta Utara
Tel. (021) 4373838-41
Fax. (021) 4373842

KP2KP Kepulauan Seribu

Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT
004 RW 02
Pulau Pramuka, Kep. Seribu
Utara
Tel. (021) 43933127
Fax. (021) 43933127

Kanwil DJP Banten

Jl. Jend. Sudirman No.34
Serang 42118
Tel. (0254) 200603, 214545
Fax. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang

Komp. Pemerintahan Kota
Tangerang
Jl. Satria Sudirman 15111
Tel. (021) 55791487
Fax. (021) 55791502

KPP Pratama Serang

Jl. Jend. A. Yani No.141
Serang 42118
Tel. (0254) 200555, 202006
Fax. (0254) 223891

**KPP Pratama Tangerang
Barat**

Jl. Imam Bonjol No.47
Karawaci
Tangerang 15113
Tel. (021) 5525785,
5525787
Fax. (021) 5525789

**KPP Pratama Tangerang
Timur**

Komp. Pemerintahan Kota
Tangerang
Jl. Satria Sudirman
Tel. (021) 55737559,
55737560
Fax. (021) 55791479

KPP Pratama Serpong

Jl. Raya Serpong Sektor VIII
Blok 405 No.4
BSD, Tangerang 15310
Tel. (021) 5373811,
5373812
Fax. (021) 5373817

KPP Pratama Pondok Aren

Jl. Raya Bintaro Utama
Sektor V
Kampus STAN Bintaro Jaya
Tangerang Selatan
Tel. (021) 73889091
Fax. (021) 73889083

KPP Pratama Cilegon

Jl. Jend. A. Yani No.126
Cilegon 42421
Tel. (0254) 374234, 374345
Fax. (0254) 374741

KPP Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II
Cikokol, Tangerang 15118
Tel. (021) 55767303,
55767304
Fax. (021) 5532026

KPP Pratama Pandeglang

Jl. Mayor Widagdo No.6
Pandeglang 42213
Tel. (0253) 206006
Fax. (0253) 202144

KPP Pratama Tigaraksa

Jl. Scientia Boulevard
Blok U No.5 Summarecon
Gading Serpong
Kelapa Dua, Tangerang
15811
Tel. (021) 54211106-07,
54211877
Fax. (021) 54211108

KPP Pratama Cikupa

Jl. Scientia Boulevard
Blok U No.5 Summarecon
Gading Serpong
Kelapa Dua, Tangerang
15811
Tel. (021) 54211106-07,
54211877
Fax. (021) 54211108

KP2KP Rangkasbitung

Jl. M.A. Salamun No. 3
Rangkasbitung
Tel. (0252) 201682
Fax. (0252) 207760

Kanwil DJP Jawa Barat I

Jl. Asia Afrika No.114
Bandung 40261
Tel. (022) 4231375,
4232195
Fax. (022) 4232198,
4235042

KPP Madya Bandung

Jl. Asia Afrika No.114, GKN
Gedung G
Bandung 40261
Tel. (022) 4233516,
4233519
Fax. (022) 4233495

KPP Pratama Sukabumi

Jl. R.E. Martadinata No.1
Sukabumi 43111
Tel. (0266) 221540, 221545
Fax. (0266) 221540

KPP Pratama Cianjur

Jl. Raya Cianjur-Bandung
KM 3
Cianjur
Tel. (0263) 280073
Fax. (0263) 284315

KPP Pratama Purwakarta

Jl. Raya Ciganea No.1
Bunder
Purwakarta
Tel. (0264) 206652, 206655
Fax. (0264) 206656

KPP Pratama Cimahi

Jl. Jend. H. Amir Machmud
No.574 Padasuka, Cimahi
40526
Tel. (022) 6654646,
6650642
Fax. (022) 6654569

KPP Pratama Bandung Tegallega

Jl. Soekarno-Hatta No.216
Bandung 40223
Tel. (022) 6030565-6,
6005670
Fax. (022) 6012575

KPP Pratama Bandung Cibeunying

Jl. Purnawarman No.19-21
Bandung 40117
Tel. (022) 4207897,
4232765
Fax. (022) 4239107

KPP Pratama Bandung Karees

Jl. Ibrahim Adjie No.372
Bandung 40275
Tel. (022) 7333180,
7333355
Fax. (022) 7337015

KPP Pratama Bandung Bojonegara

Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami
No.2
Bandung 40151
Tel. (022) 2004380,
2006520
Fax. (022) 2009450

KPP Pratama Bandung Cicadas

Jl. Soekarno Hatta No.781
Bandung 40116
Tel. (022) 7304525,
7304704
Fax. (022) 7304961

KPP Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No.154
Tasikmalaya 46114
Tel. (0265) 331851, 331852
Fax. (0265) 331852

KPP Pratama Ciamis

Jl. Drs. H. Soejoed
Ciamis 46311
Tel. (0265) 772868
Fax. (0265) 776312

KPP Pratama Garut

Jl. Pembangunan No.224
Garut 44154
Tel. (0262) 540242
Fax. (0262) 234608

KPP Pratama Majalaya

Jl. Peta No.7 Lingkar
Selatan
Bandung 40232
Tel. (022) 6078538-39
Fax. (022) 6072125

KPP Pratama Soreang

Jl. Raya Cimoreme No.205
Ngamprah
Bandung
Tel. (022) 6868787,
6868426
Fax. (022) 6868427

KPP Pratama Sumedang

Jl. H. Ibrahim Adjie No.372
Bandung 40275
Tel. (022) 7333256
Fax. (022) 7337086

KP2KP Pelabuhan Ratu

Jl. Bhayangkara KM 1
Pelabuhan Ratu
Tel. (0266) 531336
Fax. (0266) 537565

KP2KP Banjar

Jl. Kaum No.1
Banjar 46311
Tel. (0265) 741630
Fax. (0265) 741963

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A. Yani No.5
Bekasi 17147
Tel. (021) 88965462,
88693315
Fax. (021) 88959943,
88958778

KPP Madya Bekasi

Jl. Cut Mutia No.125
Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 88351553
Fax. (021) 8813721

KPP Pratama Cikarang Selatan

Jl. Cikarang Baru Raya
Office Park No.10
Cikarang 17550
Tel. (021) 89112105-07
Fax. (021) 89112108

KPP Pratama Cikarang Utara

Jababeka Education Park
Jl. Ki Hajar Dewantara
Kav.7
Cikarang 17556
Tel. (021) 89113603,
89113564
Fax. (021) 89113604

KPP Pratama Cibitung

Kawasan Industri Gobel
Jl. Teuku Umar KM 44,
Bekasi 17520
Tel. (021) 88336315
Fax. (021) 88336314

KPP Pratama Karawang Selatan

Jl. Interchange Karawang
Barat
Karawang
Tel. (0267) 8604105,
8604106
Fax. (0267) 8604104

KPP Pratama Karawang Utara

Jl. A. Yani No.17
Karawang 41312
Tel. (0267) 402847
Fax. (0267) 402145

KPP Pratama Subang

Jl. Ukong Sutaatmaja No.72
Subang 41211
Tel. (0260) 417042
Fax. (0260) 417041

KPP Pratama Indramayu

Jl. Jend. Gatot Subroto
No.40-42
Indramayu 45213
Tel. (0234) 275668-9,
271402
Fax. (0234) 275669

KPP Pratama Cirebon

Jl. Evakuasi No.9
Cirebon 45135
Tel. (0231) 485927, 487169
Fax. (0231) 487168

KPP Pratama Kuningan

Jl. Aruji Kartawinatan No.29
Kuningan 45511
Tel. (0232) 875120, 871526
Fax. (0232) 871184

KP2KP Sumber

Jl. Pramuka No.40,
Jatiseeng Ciledug
Cirebon
Tel. (0231) 862530
Fax. (0231) 862630

KP2KP Majalengka

Jl. Kyai Abdul Halim No.63,
Majalengka
Tel. (0234) 355462
Fax. (0234) 281629

Kanwil DJP Jawa Barat III

Gedung Graha Dewi
Sartika
Jl. K.H. Soleh Iskandar
No.88 Bogor
Tel. (0251) 7531720
Fax. (0251) 7531719

KPP Pratama Pondok Gede

M Gold Tower Lantai UG
Jl. K.H. Noer Ali, Bekasi
Selatan 17148
Tel. (021) 28087157-59
Fax. (021) 28087111

KPP Pratama Bekasi Barat

M Gold Tower Lantai UG
Jl. K.H. Noer Ali, Bekasi
Selatan 17148
Tel. (021) 28087160-62
Fax. (021) 28087163

KPP Pratama Bekasi Selatan

Jl. Cut Mutia No.125
Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 88346418,
8834644
Fax. (021) 8893550

KPP Pratama Bekasi Utara

Jl. Sersan Aswan No.407
Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 8808059,
8800253
Fax. (021) 8802525

KPP Pratama Depok Sawangan

Jl. Siliwangi No.3, Pancoran
Mas
Depok 16431
Tel. (021) 7763923,
7763896
Fax. (021) 7753482

KPP Pratama Depok Cimanggis

Jl. Pemuda No.40
Depok 16431
Tel. (021) 7763923,
7763896
Fax. (021) 7753482

KPP Pratama Cibinong

Komp. Pemda Kab. Bogor
Jl. Aman No.1 Cibinong
16914
Tel. (021) 8762985,
8753884
Fax. (021) 8753883

KPP Pratama Ciawi

Jl. Dadali No.14, Tanah
Sareal
Bogor 16161
Tel. (0251) 336195,380753
Fax. (0251) 336120

KPP Pratama Cileungsi

Jl. Raya Pemda No.39
Cibinong 16914
Tel. (021) 8760600
Fax. (021) 8756362

KPP Pratama Bogor

Jl. Ir. H. Juanda No.64
Bogor 16122
Tel. (0251) 323424-25,
324331
Fax. (0251) 324331,
8324331

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Jl. Imam Bonjol No.1D
Semarang 50381
Tel. (024) 3544065,
3545075
Fax. (024) 3540416

KPP Madya Semarang

Jl. Pemuda No.2, GKN
Semarang 50144
Tel. (024) 3552561-62
Fax. (024) 3552564

KPP Pratama Tegal

Jl. Kol. Sugiono No.5
Tegal 52113
Tel. (0283) 351562, 356006
Fax. (0283) 356897

KPP Pratama Pekalongan

Jl. Merdeka No.9
Pekalongan 51117
Tel. (0285) 422392, 422491
Fax. (0285) 423053

KPP Pratama Semarang Barat

Jl. Pemuda No.1
Semarang 50142
Tel. (024) 3545421,
3545422
Fax. (024) 3545423

KPP Pratama Semarang Timur

Jl. Ki Mangun Sarkoro
No.34
Semarang 50136
Tel. (024) 8414787,
8316302
Fax. (024) 8414439

KPP Pratama Semarang Selatan

Jl. Puri Anjasmoro F1/12
Semarang
Tel. (024) 7613601,
7613606
Fax. (024) 7613606

KPP Pratama Semarang Tengah Satu

Jl. Pemuda No.2, GKN I
Semarang
Tel. (024) 3520211
Fax. (024) 3520211

KPP Pratama Semarang Tengah Dua

Jl. Pemuda No.1B
Semarang 50142
Tel. (024) 3545464,
3561168
Fax. (024) 3544194

KPP Pratama Salatiga

Jl. Diponegoro 163
Salatiga 50174
Tel. (0298) 312801, 312802
Fax. (0298) 312802

KPP Pratama Semarang Candisari

Jl. Setiabudi No.3
Semarang 50234
Tel. (024) 7472797,
7474345
Fax. (024) 7471983

KPP Pratama Semarang Gayamsari

Jl. Pemuda No.2, GKN I
Semarang
Tel. (024) 3548908
Fax. (024) 3510796

KPP Pratama Batang

Jl. Slamet Riyadi No.25
Batang
Tel. (0285) 4493248,
4493249
Fax. (0285) 4493244

KPP Pratama Demak

Jl. Sultan Patah No.9
Demak
Tel. (0291) 685518
Fax. (0291) 685518

KPP Pratama Pati

Jl. Jend. Sudirman No.64
Pati 59114
Tel. (0295) 381483
Fax. (0295) 381621

KPP Pratama Blora

Jalan Gunandar No.2
Blora
Tel. (0296) 531369, 531148
Fax. (0296) 5298567

KPP Pratama Kudus

Jl. Niti Semito
Kudus 59317
Tel. (0291) 443142,
432046-47
Fax. (0291) 432048

KPP Pratama Jepara

Jl. Raya Ngabul KM 9
Tahunan
Jepara 59624
Tel. (0291) 596423, 596424
Fax. (0291) 596423

KP2KP Bumiayu

Jl. Yos Sudarso No.8,
Bumiayu
Brebek
Tel. (0283) 671635
Fax. (0283) 671635

KP2KP Ungaran

Jl. Diponegoro No.190
Ungaran
Tel. (024) 6922355
Fax. (024) 6922355

KP2KP Rembang

Jl. Pemuda KM 2 No.45
Rembang
Tel. (0295) 691112
Fax. (0295) 691112

KP2KP Kendal

Jl. Soekarno Hatta No.102
Kendal
Tel. (0294) 381849
Fax. (0294) 381849

KP2KP Purwodadi

Jl. Letjen. R. Suprpto
No.127
Purwodadi
Tel. (0292) 421123
Fax. (0292) 421123

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Jl. M.T. Haryono No.5,
Manahan
Surakarta
Tel. (0271) 713552, 730460
Fax. (0271) 733429

KPP Pratama Purwokerto

Jl. Gerilya No.567
Purwokerto
Tel. (0281) 634205, 634219
Fax. (0281) 634236

KPP Pratama Cilacap

Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan
No.32
Cilacap 53212
Tel. (0282) 532712, 532713
Fax. (0282) 532714

KPP Pratama Kebumen

Jl. Arungbinang No.10
Kebumen 54312
Tel. (0287) 382361, 381848
Fax. (0287) 381846

KPP Pratama Magelang

Jl. Veteran No.20
Magelang 56117
Tel. (0293) 362430, 362280
Fax. (0293) 364417

KPP Pratama Klaten

Jl. Veteran No.82,
Barenglor
Klaten
Tel. (0272) 321588, 321977
Fax. (0272) 321728

KPP Pratama Surakarta

Jl. K.H. Agus Salim No.1
Surakarta
Tel. (0271) 718246, 717522
Fax. (0271) 728436

KPP Pratama Boyolali

Jl. Raya Solo-Boyolali KM
24
Mojosongo, Boyolali
Tel. (0276) 321057
Fax. (0276) 323770

KPP Pratama Karanganyar

Jl. Samanhudi, Komplek
Perkantoran Cangkan,
Karanganyar
Tel. (0271)
6491281, 495081
Fax. (0271) 6491284

KPP Pratama Purbalingga

Jl. Letjen. S. Parman No.43
Purbalingga
Tel. (0281) 891372, 891419
Fax. (0281) 891626

KPP Pratama Purworejo

Jl. Jend. Sudirman No.25
Purworejo
Tel. (0275) 321251, 321350
Fax. (0275) 322031

KPP Pratama Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto
No.7
Sukoharjo
Tel. (0271) 593079, 592949
Fax. (0271) 593782

KPP Pratama Temanggung

Jl. Dewi Sartika No.7
Temanggung 56218
Tel. (0293) 491336, 491979
Fax. (0293) 493646

KP2KP Majenang

Jl. Bhayangkara No.94/30
Majenang
Tel. (0280) 621211
Fax. (0280) 621211

KP2KP Muntilan

Jl. Yasmudi No.1
Muntilan
Tel. (0293) 587047
Fax. (0293) 587047

KP2KP Sragen

Jl. Raya Sukowati No.84
Sragen 57213
Tel. (0271) 891087, 893344
Fax. (0271) 891087

KP2KP Banjarnegara

Jl. Stadion No.2 RT1/1,
Parakancanggih
Banjarnegara 53451
Tel. (0286) 591097, 891155
Fax. (0286) 891155

KP2KP Wonogiri

Jl. Mayjen. Sutoyo No.6
Wonogiri
Tel. (0273) 321505
Fax. (0271) 321505

KP2KP Wonosobo

Jl. Bhayangkara No.8
Wonosobo 56311
Tel. (0286) 321121
Fax. (0286) 321121

Kanwil DJP DI Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara No.10
Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333951-3
Fax. (0274) 4333954

KPP Pratama Yogyakarta

Jl. Panembahan Senopati
No.20
Yogyakarta 55121
Tel. (0274) 380415, 373403
Fax. (0274) 380417

KPP Pratama Bantul

Jl. Urip Sumoharjo No.7,
Gose
Bantul 55711
Tel. (0274) 368504, 368510
Fax. (0274) 368582

KPP Pratama Sleman

Jl. Ring Road Utara No.10
Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333940
Fax. (0274) 4333957

KPP Pratama Wates

Jl. Ring Road Utara No.10
Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333944
Fax. (0274) 4333943

KPP Pratama Wonosari

Jl. K.H. Agus Salim
No.170B,
Wonosari, Gunungkidul
55813
Tel. (0274) 394798, 394796
Fax. (0274) 393185

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo
No.104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8482480,
8481128
Fax. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya

Jl. Jagir Wonokromo
No.104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8482651
Fax. (031) 8482557,
8482480

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Jl. Bukit Darmo Golf No.1
Surabaya 60189
Tel. (031) 7347231-4
Fax. (031) 7347232

KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Jl. Indrapura No.5
Surabaya 60175
Tel. (031) 3523093-96
Fax. (031) 3571156

KPP Pratama Surabaya Gubeng

Jl. Sumatera No.22-24
Surabaya 60281
Tel. (031) 5031905
Fax. (031) 5031566

KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5615369,
5615385-89
Fax. (031) 5615367

KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Jl. Jagir Wonokromo
No.104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8417629
Fax. (031) 8411692

KPP Pratama Surabaya Genteng

Jl. Kayoon No.28
Surabaya 60271
Tel. (031) 5472930,
5473293
Fax. (031) 5473302

KPP Pratama Surabaya Krembangan

Jl. Indrapura No.5
Surabaya 60175
Tel. (031) 3556883,
3556879
Fax. (031) 3556880

**KPP Pratama Surabaya
Sawahan**

Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5665230-32,
5615385
Fax. (031) 5665230

**KPP Pratama Surabaya
Rungkut**

Jl. Jagir Wonokromo
No.104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483197-98
Fax. (031) 8483197

**KPP Pratama Surabaya
Simokerto**

Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5615558
Fax. (031) 5687765

**KPP Pratama Surabaya
Karangpilang**

Jl. Jagir Wonokromo
No.100
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483910-15
Fax. (031) 8483914

**KPP Pratama Surabaya
Mulyorejo**

Jl. Jagir Wonokromo
No.100
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483906-7,
8483909
Fax. (031) 8483905

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No.37,
Semabung
Sidoarjo 61254
Tel. (031) 8672483,
8672484
Fax. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo

Jl. Raya Juanda No.37,
Semabung
Sidoarjo 61254
Tel. (031) 8686123,
8686125
Fax. (031) 8686124

KPP Pratama Bojonegoro

Jl. Teuku Umar No.17
Bojonegoro 62111
Tel. (0353) 883661
Fax. (0353) 881380

KPP Pratama Mojokerto

Jl. R.A. Basuni, Jampirogo,
Sooko
Mojokerto 61361
Tel. (0321) 328481, 322051
Fax. (0321) 322864

KPP Pratama Sidoarjo Barat

Jl. Lingkar Barat Gelora
Delta
Sidoarjo 61211
Tel. (031) 8959700,
8959992-93
Fax. (031) 8959800

**KPP Pratama Sidoarjo
Selatan**

Jl. Pahlawan No.55
Sidoarjo
Tel. (031) 8941013,
8962890
Fax. (031) 8941035

**KPP Pratama Sidoarjo
Utara**

Jl. Raya Jati No.6
Sidoarjo 61217
Tel. (031)
8942136, 8942137
Fax. (031) 8941714

KPP Pratama Pamekasan

Jl. R. Abdul Aziz No.111
Pamekasan 69317
Tel. (0324) 322170, 322924
Fax. (0324) 322983

KPP Pratama Gresik Utara

Jl. Dr. Wahidin
Sudirohusodo No.700
Gresik 61161
Tel. (031) 3956586,
3956640-42
Fax. (031) 3956585

**KPP Pratama Gresik
Selatan**

Jl. Dr. Wahidin
Sudirohusodo No.700
Gresik 61161
Tel. (031) 3905694,
3951229
Fax. (031) 3950254

KPP Pratama Madiun

Jl. D.I. Panjaitan No.4
Madiun 63131
Tel. (0351) 464131, 464914
Fax. (0351) 464914

KPP Pratama Bangkalan

Jl. Soekarno Hatta No.1
Bangkalan 69116
Tel. (031) 3095223
Fax. (031) 3061189

KPP Pratama Lamongan

Jl. Sunan Giri No.72
Lamongan 61145
Tel. (0322) 316222
Fax. (0322) 314343

KPP Pratama Ngawi

Jl. Jend. Ahmad Yani No.2
Ngawi 63202
Tel. (0351) 747697, 749097
Fax. (0351) 745243

KPP Pratama Tuban

Jl. Pahlawan No 08
Tuban 62381
Tel. (0356) 333311, 328356
Fax. (0356) 333116

KPP Pratama Ponorogo

Jl. Gajah Mada No.46
Ponorogo 63419
Tel. (0352) 462856, 462855
Fax. (0352) 462856

KP2KP Mojosari

Jl. Gajahmada No.145
Mojokerto 61322
Tel. (0321) 321062
Fax. (0321) 321063

KP2KP Jombang

Jl. Merdeka No.157
Jombang
Tel. (0321) 861609
Fax. (0321) 874490

KP2KP Sumenep

Jl. Trunojoyo No.135
Sumenep 69417
Tel. (0328) 662031
Fax. (0328) 662032

KP2KP Caruban

Jl. Yos Sudarso No.63D
Madiun 63153
Tel. (0351) 462008, 463322
Fax. (0351) 465017

KP2KP Sampang

Jl. Jamaludin No.2
Sampang 69214
Tel. (0323) 321615
Fax. (0323) 321616

KP2KP Magetan

Jl. Karya Darma No.8, Desa
Ringin Agung
Magetan
Tel. (0351) 895093
Fax. (0351) 895093

KP2KP Pacitan

Jl. Cut Meutia No.2
Pacitan
Tel. (0357) 881209
Fax. (0357) 881209

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S.Parman No.100
Malang 65122
Tel. (0341) 403461, 403333
Fax. (0341) 403463

KPP Madya Malang

Komp. Araya Business
Center Kav.1
Jl. Raden Panji Suroso,
Malang 65126
Tel. (0341) 402021-22,
402026
Fax. (0341) 402027

KPP Pratama Kediri

Jl. Brawijaya No.6
Kediri 64123
Tel. (0354) 682063, 681464
Fax. (0354) 682052

KPP Pratama Pasuruan

Jl. Panglima Sudirman
No.29
Pasuruan 67115
Tel. (0343) 424125, 422171
Fax. (0343) 426930

KPP Pratama Malang Utara

Jl. Jaksa Agung Suprpto
No.29-31
Malang 65112
Tel. (0341) 364270, 364370
Fax. (0341) 356769

KPP Pratama Malang Selatan

Jl. Merdeka Utara No.3
Malang 65119
Tel. (0341) 365167, 361971
Fax. (0341) 364407

KPP Pratama Probolinggo

Jl. Mastrip No.169-171
Probolinggo 67213
Tel. (0335) 420472-73
Fax. (0335) 420470

KPP Pratama Jember

Jl. Karimata 54A
Jember 68121
Tel. (0331) 324907-08
Fax. (0331) 324906

KPP Pratama Banyuwangi

Jl. Adi Sucipto No.27A
Banyuwangi 68416
Tel. (0333) 428451, 416897
Fax. (0333) 428452

KPP Pratama Batu

Jl. Letjen. S. Parman No.100
Malang 65122
Tel. (0341) 403411, 403541
Fax. (0341) 403540

KPP Pratama Tulungagung

Jl. Ki Mangun Sarkoro
No.17A
Tulungagung 66218
Tel. (0355) 336668, 336692
Fax. (0355) 336687

KPP Pratama Blitar

Jl. Kenari No.118
Blitar 66134
Tel. (0342) 816316, 815633
Fax. (0342) 816315

KPP Pratama Kepanjen

Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji
KM 4
Malang 65163
Tel. (0341) 398393, 398333
Fax. (0341) 398350

KPP Pratama Pare

Jl. Hasanudin No.16
Kediri 64122
Tel. (0354) 680623
Fax. (0354) 684369

KPP Pratama Situbondo

Jl. Argopuro No.41
Situbondo 68322
Tel. (0338) 671969, 672167
Fax. (0338) 673701

KPP Pratama Singosari

Jl. Raya Randuagung No.12
Singosari, Malang 65153
Tel. (0341) 429923-25
Fax. (0341) 429950

KP2KP Bangil

Jl. Sultan Agung No.20,
Bangil
Pasuruan 67126
Tel. (0343) 413777, 432222
Fax. (0343) 432223

KP2KP Kraksaan

Jl. Panglima Sudirman
No.9A
Kraksaan 67282
Tel. (0335) 841661, 843371
Fax. (0335) 843371

KP2KP Lumajang

Jl. Achmad Yani No.6
Lumajang 67311
Tel. (0334) 880827
Fax. (0334) 881827

KP2KP Trenggalek

Jl. Abdul Rahman Saleh
No.8
Trenggalek 66316
Tel. (0355) 791446
Fax. (0355) 791446

KP2KP Wlingi

Jl. Panglima Sudirman
No.41, Wlingi
Blitar 66184
Tel. (0342) 695424
Fax. (0342) 692822

KP2KP Nganjuk

Jl. Dermojoyo No.18
Nganjuk 64418
Tel. (0358) 322103
Fax. (0358) 322103

KP2KP Bondowoso

Jl. Santawi No.202,
Tamansari
Bondowoso 68216
Tel. (0332) 421455, 420360
Fax. (0332) 422360

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Jl. Jend. A. Yani No.1
Pontianak 78124
Tel. (0561) 712787, 712786
Fax. (0561) 711144,
712785

KPP Pratama Pontianak

Jl. Sultan Abdurrahman
No.1
Pontianak 78116
Tel. (0561) 733476, 736340
Fax. (0561) 734026

KPP Pratama Singkawang

Jl. Gusti Sulung Lelanang
No.35
Singkawang 79123
Tel. (0562) 635510, 636958
Fax. (0562) 635511

KPP Pratama Ketapang

Jl. Letkol. M. Tohir No.10
Ketapang 78812
Tel. (0534) 32404, 32254
Fax. (0534) 32404

KPP Pratama Mempawah

Jl. Sultan Abdurrahman
No.76
Pontianak 78121
Tel. (0561) 736734-35
Fax. (0561) 732321

KPP Pratama Sanggau

Jl. Jenderal Sudirman
No.45
Sanggau 78501
Tel. (0564) 23699, 23499
Fax. (0564) 23299

KPP Pratama Sintang

Jl. Apang Semangai No.61
Sintang 78611
Tel. (0565) 21206, 24493
Fax. (0565) 22800

KP2KP Sambas

Jl. Panji Anom No.133,
Desa Durian
Sambas 79411
Tel. (0562) 391016
Fax. (0562) 391016

KP2KP Bengkayang

Jl. Sanggau Ledo RT.01
RW.01
Sebalo, Bengkayang
Tel. (0562) 4442550
Fax. (0562) 4442550

KP2KP Ngabang

Jl. KM 2 Desa Mungguk,
Ngabang
Landak, Kalimantan Barat
Tel. (0564) 23699, 23499
Fax. (0564) 23299

KP2KP Sekadau

Jl. Merdeka Barat RT.020
RW.007
Desa Sungai Ringin,
Sekadau Ilir
Tel. (0564) 41601
Fax. (0564) 41600

KP2KP Nangapinoh

Jl. Provinsi Sidomulyo ,
Nangapinoh
Melawi 78672
Tel. (0568) 22354
Fax. (0568) 22354

KP2KP Mempawah

Jl. G.M. Taufik No.3
Mempawah 78912
Tel. (0561) 691065
Fax. (0561) 691033

KP2KP Putussibau

Jl. Komodor Yos Sudarso
No.141
Putussibau
Tel. (0567) 21137
Fax. (0567) 21137

Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah

Jl. Lambung Mangkurat
No.21
Banjarmasin 70111
Tel. (0511) 3351072-73
Fax. (0511) 3351077

KPP Pratama Palangkaraya

Jl. Yos Sudarso No.5
Palangkaraya 73111
Tel. (0536) 3235712,
3235386
Fax. (0536) 3221028

KPP Pratama Sampit

Jl. Jend. A. Yani No.7
Sampit 74322
Tel. (0531) 21341, 21172
Fax. (0531) 21308

KPP Pratama Pangkalanbun

Jl. H.M. Rafi'I, Madurejo
Pangkalanbun 74111
Tel. (0532) 25940, 25941
Fax. (0532) 25938

KPP Pratama Muara Teweh

Jl. Jend. Ahmad Yani
No.167
Muara Teweh 73811
Tel. (0519) 23219
Fax. (0519) 24456

KPP Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat
No.21
Banjarmasin 70111
Tel. (0511) 3351112,
3351118
Fax. (0511) 3351127

KPP Pratama Banjarbaru

Komp. Citra Megah Jl.
Jend. A Yani KM 33,8
Banjarbaru 70712
Tel. (0511) 4782833,
4780163
Fax. (0511) 4780963

KPP Pratama Barabai

Jl. Abdul Muis Redhani
No.70
Barabai 71314
Tel. (0517) 41913, 41026
Fax. (0517) 41752

KPP Pratama Batulicin

Plaza Batulicin Jl. Raya
Batulicin
Kampung Baru, Batulicin
72212
Tel. (0518) 71971, 71725
Fax. (0518) 71736

KPP Pratama Tanjung

Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun
Raya Terminal, Tanjung
71571
Tel. (0526) 2021125
Fax. (0526) 2021250

KP2KP Kuala Kurun

Jl. Sabirin Muhtar No.6,
Kuala Kurun
Gunung Mas 74511
Tel. (0537) 31299
Fax. (0537) 31300

KP2KP Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No.31
Kuala Kapuas 73516
Tel. (0513) 21105
Fax. (0513) 21040

KP2KP Pulang Pisau

Jl. Darung Bawan No.57,
Anjir, Callan Ilir
Pulang Pisau 74811
Tel. (0513) 61493
Fax. (0513) 61068

KP2KP Kasongan

Komp. Perkantoran Pemda
Kereng Humbang, Katingan
Tel. (0536) 4043549
Fax. (0536) 4043500

KP2KP Kuala Pembuang

Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan
No.3
Kuala Pembuang, Seruyan
74212
Tel. (0531) 21224
Fax. (0531) 21224

KP2KP Nanga Bulik

Jl. Gusti Arsyad, Komp.
Perkantoran Bukit Hibul
Nanga Bulik, Lamandau
74162
Tel. (0511) 2071118
Fax. (0511) 2071152

KP2KP Sukamara

Jl. Legong, Mandawai
Sukamara 74172
Tel. (0532) 26785
Fax. (0532) 26786

KP2KP Buntok

Jl. Pelita Raya No.7
Buntok 73712
Tel. (0525) 21575
Fax. (0525) 21214

KP2KP Tamiang Layang

Jl. A. Yani No.47, Tamiang
Layang
Barito Timur
Tel. (0526) 2091418
Fax. (0526) 2091418

KP2KP Puruk Cahu

Jl. Jenderal Sudirman
No.265 RT.004 RW.003,
Beriwit, Murung Raya
Tel. (0528) 3032481
Fax. (0528) 3032328

KP2KP Marabahan

Jl. Puteri Junjung Buih
No.34
Marabahan 70513
Tel. (0511) 4799062
Fax. (0511) 4799062

KP2KP Pelaihari

Jl. Gagas/ Haji Boejasin
No.34
Pelaihari
Tel. (0512) 21125
Fax. (0512) 21170

KP2KP Martapura

Jl. Jend. A. Yani No.23 KM
40
Martapura 70614
Tel. (0511) 4721677
Fax. (0511) 4721722

KP2KP Rantau

Jl. Jenderal Sudirman KM
2,5 By Pass, Rantau 71111
Tel. (0517) 31727
Fax. (0517) 32189

KP2KP Kandangan

Jl. Pahlawan No. 33
Kandangan 71211
Tel. (0517) 21314
Fax. (0517) 21516

KP2KP Kotabaru

Jl. Brigjen Hasan Basri
No.5
Kotabaru, Kalimantan
Selatan
Tel. (0518) 21215
Fax. (0518) 21063

KP2KP Paringin

Ruko Rica No.1-2
Jl. A. Yani RT.11, Paringin
Timur
Paringin, Balangan 71615
Tel. (0526) 2094507
Fax. (0526) 2028318

KP2KP Amuntai

Jl. Norman Umar No.42
RT.18
Amuntai, Hulu Sungai Utara
Tel. (0527) 61678
Fax. (0527) 61678

**Kanwil DJP Kalimantan
Timur & Utara**

Jl. Ruhui Rahayu No.01
Ring Road
Gunung Bahagia,
Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860721,
8860723
Fax. (0542) 8860722

KPP Madya Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu No.01
Ring Road
Gunung Bahagia,
Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860700
Fax. (0542) 8860701

KPP Pratama Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu No.01
Ring Road
Gunung Bahagia,
Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860711
Fax. (0542) 8860715,
8860716

KPP Pratama Samarinda

Jl. M.T. Haryono No.17
Samarinda 75127
Tel. (0541) 7779429
Fax. (0541) 754313

KPP Pratama Tarakan

Jl. Jend. Sudirman No.104
Tarakan 77121
Tel. (0551) 23830
Fax. (0551) 51130

KPP Pratama Bontang

Jl. Jend. Sudirman No.54
Bontang 75321
Tel. (0548) 20139
Fax. (0548) 27716

KPP Pratama Penajam

Jl. A. Yani No.1
Balikpapan 76121
Tel. (0542) 418137, 421800
Fax. (0542) 730144

**KPP Pratama Tanjung
Redeb**

Jl. Jend. Sudirman No.104
Tarakan 77121
Tel. (0551) 23826
Fax. (0551) 23825

KPP Pratama Tenggarong

Jl. Basuki Rahmad No.42
Samarinda 75117
Tel. (0541) 743101
Fax. (0541) 741431

KP2KP Nunukan

Jl. R.E. Martadina RT.06
Nunukan
Tel. (0556) 21020
Fax. (0556) 21020

KP2KP Sangatta

Jl. Yos Sudarso II No.1
Sangatta 75611
Tel. (0549) 22002
Fax. (0549) 24383

KP2KP Tanah Grogot

Jl. Jend. Sudirman No.26
Tanah Grogot Pasir 76211
Tel. (0543) 21202
Fax. (0543) 21202

KP2KP Tanjung Selor

Jl. Kolonel Soetadji Tanjung
Selor,
Bulungan, Kalimantan Utara
Tel. (0552) 21262
Fax. (0552) 21262

KP2KP Malinau

Jl. Raja Pandita RT.07
Malinau 77121
Tel. (0553) 2023312
Fax. (0553) 2023313

KP2KP Sendawar

Jl. Jend. Sudirman, Proyok
Sendawar
Tel. (0545) 41563, 42017
Fax. (0545) 41563

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat & Tenggara

Jl. Urip Sumoharjo KM 4
GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 456131-32,
436242
Fax. (0411) 456976,
456132

KPP Madya Makassar

Jl. Urip Sumoharjo KM 4
GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 423366, 423878
Fax. (0411) 423662

KPP Pratama Makassar Utara

Jl. Urip Sumoharjo KM 4
GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 456135, 456858
Fax. (0411) 456954

KPP Pratama Makassar Selatan

Jl. Urip Sumoharjo KM 4
GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 441680, 441681
Fax. (0411) 441259

KPP Pratama Makassar Barat

Jl. Balaikota No.15
Makassar 90111
Tel. (0411) 3634315,
3634316
Fax. (0411) 3636066

KPP Pratama Parepare

Jl. Jend. Sudirman No.49
Parepare 91921
Tel. (0421) 22183, 22235
Fax. (0421) 22243

KPP Pratama Palopo

Jl. Andi Djemma No.131
Palopo 91921
Tel. (0471) 21060, 22584
Fax. (0471) 21060

KPP Pratama Bulukumba

Jl. Sultan Hasanuddin
Bulukumba
Tel. (0413) 81985, 84046
Fax. (0413) 82161

KPP Pratama Bantaeng

Jl. Andi Mannappiang,
Lamalaka
Bantaeng 92412
Tel. (0413) 21188, 21189
Fax. (0413) 22049

KPP Pratama Watampone

Jl. Ahmad Yani No.09
Watampone 92732
Tel. (0481) 21047, 21167
Fax. (0481) 21167

KPP Pratama Maros

Jl. Jenderal Sudirman KM
28, Turikale
Maros 90552
Tel. (0411) 373069
Fax. (0411) 372536

KPP Pratama Kendari

Jl. Saosao No.188, Bende
Kendari 93117
Tel. (0401) 3125550
Fax. (0401) 3126230

KPP Pratama Majene

Jl. Jendral Sudirman No.81
Majene 91412
Tel. (0422) 22608
Fax. (0422) 21097

KPP Pratama Mamuju

Jl. Pangeran Diponegoro
Blok C/8
Komp. Pasar Regional,
Mamuju
Tel. (0426) 22118, 22524
Fax. (0426) 21332

KPP Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35
Kendari 93123
Tel. (0401) 3121014
Fax. (0401) 3122090

KPP Pratama Baubau

Jl. Betoambari No.35
Baubau 93725
Tel. (0402) 2821639,
2821274
Fax. (0402) 2821204

KP2KP Enrekang

Jl. Buttu Juppandang
No.85
Enrekang
Tel. (0420) 22243
Fax. (0420) 22244

KP2KP Pinrang

Jl. Sultan Hasanuddin
No.19
Sumpang Binangae, Barru
90232
Tel. (0421) 921566
Fax. (0421) 921566

KP2KP Sidrap

Jl. Ganggawa No.4,
Sidenreng Rappang
Tel. (0421) 90833
Fax. (0421) 90833

KP2KP Malili

Jl. Dr. Ratulangi, Malili
Luwu Timur
Tel. (0474) 321649
Fax. (0474) 321649

KP2KP Masamba

Jl. Ahmad Yani No.24A,
Masamba
Luwu Utara
Tel. (0473) 22261
Fax. (0473) 22261

KP2KP Makale

Jl. Pongtiku No.26, Rinding
Batu
Makale, Tana Toraja 91831
Tel. (0423) 21400
Fax. (0423) 21400

KP2KP Benteng

Jl. Ki Hajar Dewantara
No.51, Benteng
Kepulauan Selayar 92812
Tel. (0414) 21318
Fax. -

KP2KP Sinjai

Jl. Basuki Rahmat RT.II RW.I
Biringere Sinjai 92611
Tel. (0428) 23419
Fax. (0428) 23419

KP2KP Bontosunggu

Jl. Pahlawan No.17,
Empoang, Binamu
Jeneponto
Tel. (0419) 21277
Fax. (0419) 21450

KP2KP Sungguminasa

Jl. Mesjid Raya No.24,
Sungguminasa
Gowa 92111
Tel. (0411) 861143
Fax. (0411) 883710

KP2KP Takalar

Jl. Jendral Sudirman,
Kantor Dispenda
Takalar
Tel. (0418) 21880
Fax. (0418) 21880

KP2KP Watansoppeng

Jl. Pemuda No.9,
Watansoppeng
Soppeng
Tel. (0484) 21023
Fax. (0484) 21272

KP2KP Sengkang

Jl. Nusa Indah No.2,
Sengkang
Wajo
Tel. (0485) 21169
Fax. (0485) 21169

KP2KP Pangkajene

Jl. Kemakmuran,
Mappasaile
Pangkajene Kepulauan
Tel. (0410) 324478
Fax. (0410) 324479

KP2KP Unaaha

Jl. Diponegoro No.148
Unaaha 93419
Tel. (0408) 2422018
Fax. (0408) 2422019

KP2KP Polewali

Jl. Dr. Ratulangi (Poros
Polewali), Darma
Polewali Mandar
Tel. (0428) 21728
Fax. (0428) 21728

KP2KP Mamasa

Jl. Poros Mamasa, Osango
Mamasa
Tel. (0428) 2841028
Fax. -

KP2KP Pasangkayu

Jl. Poros Trans Sulawesi,
Pasangkayu Mamuju Utara
Tel. (0426) 21332
Fax. (0426) 21333

KP2KP Lasusua

Jl. Pahlawan No.66
Kolaka
Tel. (0405) 21055
Fax. (0405) 21056

KP2KP Rumbia

Jl. Beruang No.2 Desa
Lingkungan I Luru
Rumbia, Bombana
Tel. 08114030800
Fax. -

KP2KP Raha

Jl. Kelinci No.2, Muna
Raha 93613
Tel. (0403) 21180
Fax. (0403) 21180

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara

Jl. 17 Agustus No.17
Manado 95119
Tel. (0431) 851785, 862742
Fax. (0431) 851803

KPP Pratama Manado

Jl. Gunung Klabat, Kotak
Manado 95117
Tel. (0431) 851621, 862280
Fax. (0431) 875876

KPP Pratama Gorontalo

Jl. Arif Rahman Hakim No.
34
Gorontalo 96128
Tel. (0435) 830010
Fax. (0435) 830009,
830245

KPP Pratama Bitung

Jl. Raya Samratulangi
Bitung 95511
Tel. (0438) 21223, 30250
Fax. (0438) 30250

KPP Pratama Kotamobagu

Jl. Paloko Kinalang
Kotamobagu 95712
Tel. (0434) 2601477
Fax. (0434) 2601677

KPP Pratama Tahuna

Jl. Tatehe No. 62 Santiago
Kep. Sangihe, Tahuna
95811
Tel. (0432) 24472, 24473
Fax. (0432) 24472, 24473

KPP Pratama Palu

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 94
Palu 94112
Tel. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KPP Pratama Luwuk

Jl. Yos Sudarso No. 14
Luwuk 94715
Tel. (0461) 22078, 23028
Fax. (0461) 22098

KPP Pratama Poso

Jl. Pulau Kalimantan No. 23
Poso 94611
Tel. (0452) 21385, 21387
Fax. (0452) 21224

KPP Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102
Tolitoli 94515
Tel. (0453) 23764, 23765
Fax. (0453) 23764

KPP Pratama Ternate

Jl. Yos Sudarso No. 01
Ternate 97712
Tel. (0921)
3121070, 3121352
Fax. (0921) 3122358

KPP Pratama Tobelo

Jl. Kemakmuran, Desa
Gosoma
Tobelo, Halmahera Utara
Tel. (0924) 2623614
Fax. (0924) 2623882

KP2KP Tomohon

Jl. Raya Tomohon
Kakaskasen
Tomohon 95362
Tel. (0431) 353171
Fax. (0431) 353172

KP2KP Limboto

Jl. DI Panjaitan
Limboto 96211
Tel. (0435) 882479
Fax. (0435) 881038

KP2KP Marissa

Desa Teratai, Kec. Marissa
Pohuwatu
Tel. (0443) 210285
Fax. (0443) 210286

KP2KP Tilamuta

Jl. Trans Sulawesi, Desa
Lamu, Tilamuta
Boalemo 96263
Tel. (0443) 211095
Fax. (0443) 211095

KP2KP Tondano

Jl. Manguni, Wewelan
Tondano
Tel. (0431) 321060
Fax. (0431) 321060

KP2KP Amurang

Jl. Desa Pondang (Trans
Sulawesi)
Amurang 94371
Tel. (0431) 863580
Fax. (0431) 855191

KP2KP Talaud

Jl. Melongguane Barat
Talaud
Tel. (0432) 24472, 24473
Fax. (0432) 24472

KP2KP Banawa

Ds. Gunung Bale, Banawa
Donggala, Sulawesi Tengah
Tel. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KP2KP Parigi

Jl. Trans Sulawesi, Parigi
Parigi Moutong
Tel. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KP2KP Banggai

Jl. Mampaliasan No. 17
Banggai Kepulauan 94791
Tel. (0462) 21885
Fax. (0462) 21190

KP2KP Bungku

Komplek Perkantoran
Pemda Morowali
Bungku
Tel. (0465) 2710333
Fax. (0465) 2710333

KP2KP Buol

Jl. Kalimas No. 108
Buol
Tel. (0445) 211290
Fax. (0445) 211298

KP2KP Sanana

Jl. Jend. Besar Soeharto,
Desa Fogi, Sanana
Kepulauan Sula 97795
Tel. (0929) 2221494
Fax. (0929) 2221494

KP2KP Tidore

Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa
Sio
Tidore Kepulauan 971103
Tel. (0920) 61045
Fax. (0920) 61045

KP2KP Labuha

Jl. Usmansyah No. 3,
Labuha
Halamahera Selatan
Tel. (0921) 3121352
Fax. -

KP2KP Maba

Jl. Trans Kota Maba
Halmahera Timur
Tel. (0924) 22045
Fax. -

Kanwil DJP Bali

Jl. Kapten Tantular No. 4
GKN II
Renon, Denpasar
Tel. (0361) 263894-93,
221455
Fax. (0361) 263895

KPP Madya Denpasar

Jl. Raya Puputan No. 29
Renon
Denpasar
Tel. (0361) 227333, 262222
Fax. (0361) 226999,
239699

KPP Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No. 13
Denpasar
Tel. (0361) 239638
Fax. (0361) 229351

KPP Pratama Denpasar Timur

GKN II Jl. Kapten Tantular
No. 4
Denpasar
Tel. (0361) 263891-92
Fax. (0361) 221285

KPP Pratama Singaraja
GKN Jl. Udayana No. 10
Singaraja
Tel. (0362) 27380
Fax. (0362) 22241

KPP Pratama Badung Selatan
GKN II Jl. Kapten Tantular
No. 4
Denpasar
Tel. (0361) 263891-92
Fax. (0361) 234803

KPP Pratama Badung Utara
Jl. Ahmad Yani No. 100
Denpasar
Tel. (0361) 7804483-82,
226749
Fax. (0361) 230007

KPP Pratama Gianyar
Jl. Dharma Giri, Blahbatu
Gianyar
Tel. (0361) 943586
Fax. (0361) 948002

KPP Pratama Tabanan
Jl. Gatot Subroto,
Sanggulan
Tabanan
Tel. (0361) 9314794
Fax. (0361) 9311104

KP2KP Kerobokan
Jl. Uluwatu No. 4, Br. Kelan
Tuban
Badung
Tel. (0361) 705768, 702797
Fax. (0361) 702797

KP2KP Ubud
Jl. Raya Teges, Goa Gajah
Gianyar
Tel. (0361) 978498
Fax. (0361) 978498

KP2KP Amlapura
Jl. Sultan Agung No. 3
Amlapura 80811
Tel. (0363) 21339
Fax. (0363) 21339

KP2KP Negara
Jl. Mayor Sugianyar No. 11
Negara 82217
Tel. (0365) 41121
Fax. (0365) 41121

Kanwil DJP Nusa Tenggara
Jl. Jenderal Sudirman No.
36
Rembiga, Mataram 83124
Tel. (0370) 647862
Fax. (0370) 647883

KPP Pratama Mataram Barat
Jl. Raya Langko No. 74
Mataram 83114
Tel. (0370) 633075, 633006
Fax. (0370) 633724

KPP Pratama Mataram Timur
Jl. Pejanggalik No. 60
Mataram 83121
Tel. (0370) 631431, 632652
Fax. (0370) 625848

KPP Pratama Raba Bima
Jl. Soekarno Hatta No. 17
Raba Bima 84113
Tel. (0374) 43233, 43681
Fax. (0374) 43227

KPP Pratama Sumbawa Besar
Jl. Garuda No. 70-72
Sumbawa Besar 84312
Tel. (0371) 626393, 625139
Fax. (0371) 21230

KPP Pratama Praya
Jl. Diponegoro No. 38
Praya 83511
Tel. (0370) 653344
Fax. (0370) 655366

KPP Pratama Maumere
Jl. El Tari
Maumere 86113
Tel. (0382) 21336, 21857
Fax. (0382) 21373

KPP Pratama Kupang
Jl. Palapa No. 8
Kupang 85111
Tel. (0380) 833165, 833568
Fax. (0380) 833211

KPP Pratama Ende
Jl. El Tari No. 4
Ende 86316
Tel. (0381) 21429, 24574
Fax. (0381) 21050

KPP Pratama Ruteng
Jl. Yos Sudarso No. 26
Ruteng, Manggarai
Tel. (0385) 22564
Fax. (0385) 22564

KPP Pratama Atambua
GKN Jl. El Tari II
Kupang 85111
Tel. (0380) 823506, 823501
Fax. (0380) 825110

KPP Pratama Waingapu
Jl. Ahmad Yani No. 34
Waingapu, Sumba Timur
Tel. (0387) 62893, 62921
Fax. (0387) 62892

KP2KP Dompu
Jl. Beringin No. 45
Dompu 84211
Tel. (0373) 21161
Fax. (0373) 21161

KP2KP Taliwang
Jl. Sutan Syahrir No. 46,
Taliwang
Sumbawa Barat
Tel. (0372) 6709832
Fax. (0372) 81346

KP2KP Gerung
Jl. W.R. Supratman No. 38
Praya, Lombok Tengah
Tel. (0370) 6645923,
6645932
Fax. (0370) 681298

KP2KP Selong
Jl. Prof. M. Yamin No. 59
Selong 83612
Tel. (0370) 21398
Fax. (0370) 21651

KP2KP Bajawa
Jl. S. Parman, Trikora
Bajawa 86414
Tel. (0384) 21216
Fax. (0384) 21452

KP2KP Labuanbajo
Jl. Pantai Pede No. 3A
Labuanbajo
Tel. (0385) 41595
Fax. (0385) 41595

KP2KP Lantutuka
Jl. Basuki Rahmat No. 45A
Lantutuka 86218
Tel. (0383) 21129, 21128
Fax. (0383) 21129

KP2KP Kalabahi
Jl. Diponegoro No. 19
Kalabahi 85812
Tel. (0386) 21048, 21572
Fax. (0386) 21048

KP2KP Baa
Jl. Gereja No. 1, Baa
Rotendao
Tel. (0380) 871040
Fax. (0380) 871040

KP2KP Soe
Jl. Gajah Mada No. 51
Soe 85111
Tel. (0388) 21345
Fax. (0388) 21204

KP2KP Waikabubak
Jl. Bhayangkara No. 83A
Waikabubak 87111
Tel. (0387) 21019
Fax. (0387) 21019

Kanwil DJP Papua & Maluku
Jl. Raya Abepura Kotaraja
Jayapura 99224
Tel. (0967) 589173-74 ,
589178
Fax. (0967) 589175

KPP Pratama Ambon
GKN Jl. Raya Pattimura No.
18
Ambon 97124
Tel. (0911) 344345, 355401
Fax. (0911) 344362

KPP Pratama Sorong
Jl. Jend. Sudirman No. 26
Sorong 98415
Tel. (0951) 333110, 321417
Fax. (0951) 322424

KPP Pratama Jayapura
Jl. Raya Abepura Kotaraja
Jayapura 99111
Tel. (0967) 583791, 584014
Fax. (0967) 583936

KPP Pratama Timika
Jl. Cendrawasih SP.II-
Kwamki
Timika 99910
Tel. (0901) 323851, 323083
Fax. (0901) 323847

KPP Pratama Biak

Jl. Adibai No. 1, Sumberker
Biak 98117
Tel. (0981) 25120-22,
21415
Fax. (0981) 23681

KPP Pratama Manokwari

Jl. Jend. Sudirman No. 92,
Paderni
Manokwari Barat 98312
Tel. (0986) 211549, 212144
Fax. (0986) 211549

KPP Pratama Merauke

Jl. Raya Mandala Muli
Merauke 99616
Tel. (0971) 325344-45,
321136
Fax. (0971) 323430,
325345

KP2KP Namlea

Jl. Nametek,
Namlea, Buru
Tel. (0913) 22083
Fax. (0913) 22083

KP2KP Masohi

Jl. Geser No. 3
Masohi 96511
Tel. (0914) 21190
Fax. (0914) 21160

KP2KP Piru

Jl. Raya Siwalima, Piru
Seram Bagian Barat
Tel. (0911) 36221
Fax. -

KP2KP Bula

Jl. Rumah Tiga RT 03 RW
02, Bula
Seram Bagian Timur
Tel. (0915) 21057
Fax. (0915) 21058

KP2KP Dobo

Jl. Rabiajala No. 45, Dobo
Kepulauan Aru
Tel. (0917) 21413
Fax. (0917) 21413

KP2KP Tual

Jl. Pahlawan Revolusi
Tual 97611 97611
Tel. (0916) 22189
Fax. (0916) 21910

KP2KP Saumlaki

Jl. Poros, Saumlaki
Maluku Tenggara Barat
Tel. (0918) 22149
Fax. (0918) 22149

KP2KP Fakfak

Jl. DPRD, Fakfak 98611
Tel. (0956) 22050, 25401
Fax. (0956) 22050, 24541

KP2KP Teminabuan

Jl. Brawijaya Depan SLTPN
2, Kaibus
Teminabuan, Sorong
Selatan 98454
Tel. (0952) 31024
Fax. -

KP2KP Kaimana

Jl. Utarum, Kaimana
Papua Barat
Tel. (0957) 21161
Fax. (0957) 21161

KP2KP Sarmi

Jl. Syamor
Sarmi, Papua
Tel. (0966) 31142
Fax. (0966) 31311

KP2KP Wamena

Jl. Yos Sudarso No. 60
Wamena 99511
Tel. (0969) 31228, 33567
Fax. (0969) 33567

KP2KP Serui

Jl. Maluku No. 28
Serui 98211
Tel. (0983) 31737
Fax. (0983) 31737

KP2KP Nabire

Jl. Kusuma Bangsa
Nabire 98815
Tel. (0984) 21513, 22904
Fax. (0984) 21513

KP2KP Bintuni

Jl. Raya Bintuni
Teluk Bintuni
Tel. -
Fax. -

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Jl. Budhi I No. 1, Kebon
Jeruk
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 53654025
Fax. (021) 53654026

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan
KM. 16
Makassar
Tel. (0411) 550011, 550774
Fax. (0411) 550767

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Jambi

Jl. Mayjend Joesoef
Singadekane No. 49
Telanaipura, Jambi 36122
Tel. (0741) 63280
Fax. (0741) 63320

Kantor Pengolahan Data Eksternal

Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak
Gedung B
Jl. Jend. Gatot Subroto No.
40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5251239
Fax. (021) 5262879

Kantor Layanan Informasi & Pengaduan DJP

Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak
Gd. A Baru
Jl. Jend. Gatot Subroto No.
40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208 ext
2380
Fax. (021) 5251245

LAPORAN TAHUNAN 2016

Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan 12190
T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880
F: (62-21) 525 1245
Call Center/Kring Pajak: (62-21) 1500200
surel: pengaduan@pajak.go.id
informasi@pajak.go.id
www.pajak.go.id